



**KRISTALISASI FATWA DSN-MUI
BIDANG PERBANKAN SYARI'AH
(TELAAH SUMBER FATWA DAN METODOLOGI)**

Oleh :
Beni Setyawan
NIM : 22933008

DISERTASI

**Diajukan Kepada
PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PROGRAM DOKTOR
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Hukum Islam**

YOGYAKARTA

2025



**KRISTALISASI FATWA DSN-MUI
BIDANG PERBANKAN SYARI'AH
(TELAAH SUMBER FATWA DAN METODOLOGI)**

Oleh :

**Beni Setyawan
NIM : 22933008**

Promotor :

Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.

Co-Promotor :

Dr. Drs. Asmuni, MA.

DISERTASI

Diajukan Kepada

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PROGRAM DOKTOR

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Hukum Islam

YOGYAKARTA

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Beni Setyawan

NIM : 22933008

Program Doktor : Hukum Islam Program Doktor

Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Disertasi : **KRISTALISASI FATWA DSN-MUI BIDANG PERBANKAN SYARI'AH (TELAAH SUMBER FATWA DAN METODOLOGI)**

menyatakan bahwa disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang terdapat rujukan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa Disertasi ini adalah hasil plagiasi atau bukan hasil dari murni pemikiran dan penelitian saya, maka saya siap untuk dicabut gelar Doktor yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Mei 2025.

Yang Menyatakan,



Beni Setyawan



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
HUKUM ISLAM
PROGRAM DOKTOR
Website : doctorate.islamic.uui.ac.id
Email: dhi@uui.ac.id

DEWAN PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI

Nama : Beni Setyawan
Tempat/tgl.lahir : Karanganyar, 19 Oktober 1989
N. I. M. : 22933008
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Disertasi : **KRISTALISASI FATWA DSN-MUI BIDANG
PERBANKAN SYARI'AH (TELAAH SUMBER FATWA DAN METODOLOGI)**

	Tgl	Ttd
Ketua : Dr. Anisah Budiwati, S.HI., M.SI.	(26/5/2025/	)
Sekretaris : Dr. Siti Achiria, SE., MM.	(26/5/2025/	)
Promotor : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.	(26/5/2025/	)
Kopromotor : Dr. Drs. Asmuni, MA.	(26/5/2025/	)
Penguji : Prof. Dr. Makhrus Munajat, M.Hum.	(26/5/2025/	)
Penguji : Drs. Agus Triyanta, MA., MH., PhD.	(26/5/2025/	)
Penguji : Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.	(26/5/2025/	)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 29 April 2025

Pukul : 14.30 – 16.00 WIB

Hasil : Lulus

Mengetahui
Ketua Program Studi HIPD FIAI UII



Dr. Anisah Budiwati, S.HI., M.SI

PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi Berjudul : **KRISTALISASI FATWA DSN-MUI BIDANG
PERBANKAN SYARI'AH (TELAAH SUMBER FATWA DAN METODOLOGI)**

Ditulis oleh : Beni Setyawan

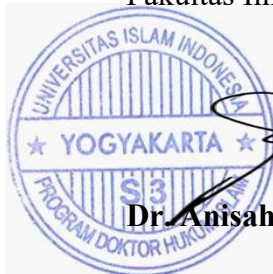
NIM : 22933008

Program Studi : Hukum Islam Program Doktor

Telah dapat kami setuju untuk diuji di hadapan Tim Dewan Penguji Ujian
Terbuka/Promosi Doktor pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor
Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 26 Mei 2025.

Mengetahui,
Ketua Prodi HIPD
Fakultas Ilmu Agama Islam UII




Dr. Anisah Budiwati, S.HI., M.SI.

Promotor,



Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

PERSETUJUAN CO-PROMOTOR

Disertasi Berjudul : **KRISTALISASI FATWA DSN-MUI BIDANG
PERBANKAN SYARI'AH (TELAAH SUMBER FATWA DAN METODOLOGI)**

Ditulis oleh : Beni Setyawan

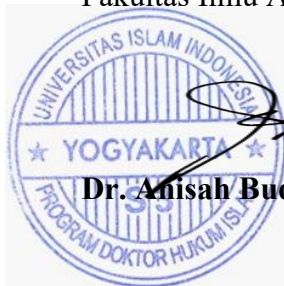
NIM : 22933008

Program Studi : Hukum Islam Program Doktor

Telah dapat kami setuju untuk diuji di hadapan Tim Dewan Penguji Ujian
Terbuka/Promosi Doktor pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor
Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 26 Mei 2025.

Mengetahui,
Ketua Prodi HIPD
Fakultas Ilmu Agama Islam UII



Dr. Anisah Budiwati, S.HI., M.SI.

Co Promotor,



Dr. Drs. Asmuni, MA



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UIN JI. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
HUKUM ISLAM
PROGRAM DOKTOR
Website : doctorate.islamiciui.ac.id
Email : dhj@uii.ac.id

NOTA DINAS

No. : **03/Kaprodi.HukumIslam.S3/20/Prodi.HIPD/V/2025**

Disertasi berjudul: **KRISTALISASI FATWA DSN MUI
BIDANG PERBANKAN SYARIAH
(TELAAH SUMBER FATWA DAN
METODOLOGI)**

Ditulis oleh : Beni Setyawan

NIM : 22933008

Prodi : Doktor Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan surat dari Dewan Penguji Ujian Tertutup Disertasi dan setelah diperiksa dengan cermat hasil revisi pada ujian Tertutup Disertasi, maka dinyatakan layak untuk diajukan pada Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor (S3) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 26 Mei 2025
Ketua Prodi

Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI





FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
HUKUM ISLAM
PROGRAM DOKTOR
Website : doctorate.islamic.uui.ac.id
Email: dhi@uui.ac.id

DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA DISERTASI

Nama : Beni Setyawan
Tempat/tgl.lahir : Karanganyar, 19 Oktober 1989
N. I. M. : 22933008
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Disertasi : **KRISTALISASI FATWA DSN-MUI BIDANG
PERBANKAN SYARI'AH (TELAAH SUMBER FATWA DAN METODOLOGI)**

	Tgl	Ttd
Ketua : Dr. Nurkholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh. Ec.	(21/7/2025/	)
Sekretaris : Dr. Anisah Budiwati, S.HI., M.SI.	(21/7/2025/	)
Promotor : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.	(21/7/2025/	)
Kopromotor : Dr. Drs. Asmuni, MA.	(21/7/2025/	)
Penguji : Prof. Dr. Makhrus Munajat, M.Hum.	(21/7/2025/	)
Penguji : Drs. Agus Triyanta, MA., MH., PhD.	(21/7/2025/	)
Penguji : Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.	(21/7/2025/	)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 18 Juli 2025

Pukul : 09.00 – Selesai

Hasil : **Lulus (Summa Cum Laude)**

Mengetahui
Ketua Program Studi HIPD FIAI UII



Dr. Anisah

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, disertasi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan tanpa henti, istri yang senantiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, anak-anak saya yang memberikan semangat dan kebahagiaan, para guru dan pembimbing yang senantiasa membimbing saya dengan ilmu dan keteladanan, segenap civitas akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, serta semua pihak yang telah memberikan inspirasi, semangat, dan motivasi dalam perjalanan panjang penyelesaian disertasi ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan dengan keberkahan dan balasan terbaik.

MOTTO

تَغَيُّرُ الْفَتْوَى بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكْنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

"Perubahan fatwa sejalan dengan perubahan waktu, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan."¹

¹Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Bairut : Maktabah al-Asriyah, 2003), hlm. 12.

ABSTRAK
KRISTALISASI FATWA DSN-MUI BIDANG PERBANKAN SYARI'AH
(TELAAH SUMBER FATWA DAN METODOLOGI)

Beni Setyawan
NIM : 22933008

Urgensi penelitian dilatarbelakangi dua karakter yang mempengaruhi dalam metode penetapan fatwa: mazhab *tasāhulīy* yang secara legalistik mudah memberikan labelisasi “syariah” pada produk perbankan; dan mazhab *tasyaddudīy* yang mempertahankan kesederhanaan bentuk transaksi keuangan syariah sesuai dalam fikih klasik. DSN-MUI mengusung prinsip moderasi fikih (*tawassuṭ*) dalam bidang muamalah dipandang inkonsisten dalam mengambil suatu pendekatan, di satu fatwa menerapkan kaidah pendekatan substantif, dan di fatwa lain menggunakan pendekatan legal-formal. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi kristalisasi fatwa DSN-MUI yang bermakna ide atau pemikiran yang mencerminkan pematangan, penguatan dan pembentukan ide yang sebelumnya samar-samar hingga menjadi sesuatu yang solid, terang, dan terstruktur, dengan fokus pada analisis sumber hukum dan metodologi yang digunakan dalam pembentukan fatwa. Ditinjau dari segi metode merupakan penelitian kualitatif dengan penekanan pada telaah pustaka (*library research*). Pendekatan ushul fikih (*legal approaches*) sebagai pisau analisis untuk memahami sumber dan metode DSN-MUI dalam *istinbāt* hukum. Pendekatan *historis sosiologis* digunakan untuk meneliti hal-hal yang melatarbelakangi dan mempengaruhi munculnya ide-ide rumusan dalam penetapan fatwa. Sedangkan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai dasar filosofis dan metodologis untuk menganalisis kristalisasi fatwa DSN-MUI dalam perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DSN-MUI menerapkan pendekatan komprehensif dengan merujuk pada Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, serta kaidah fikih yang didominasi kaidah *al-aṣl fī al-mu'āmalah al-ibāḥah* dan kaidah yang mengandung nilai maslahat. Pendekatan *qauli* didominasi rujukan terhadap mazhab Syafi'i, ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaili, serta pertimbangan lembaga fatwa internasional seperti AAOIFI. Metode fatwa DSN-MUI menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan *naṣ qat'i*, *qauli* dan *manhaji* dengan metode *ijtihad bayani*, *ta'lili*, *istishlahi*, *intiqa'i*, *insya'i* dan *makhārij fiqhiyyah* (fikih solusi) : *al-taysīr al-manhajī*, *tafrīq al-ḥalāl 'an al-ḥarām*, *i'ādah al-naẓar*, dan *taḥqīq al-manāṭ*. Kemudian *i'tibār al-maqāṣid* yang menitikberatkan unsur maslahat menjadi faktor penyebab terjadinya inkonsistensi dalam memilih suatu pendekatan atau kaidah. Kristalisasi fatwa DSN-MUI dimulai dari nukleasi, integrasi, kontekstualisasi, finalisasi dengan mengintegrasikan antara idealisme dan realisme-pragmatis berdasarkan mabda' ifta' *al-akhdzu bi-arjaḥi al-aqwāl wa al-aṣlah in amkana*, *wa illā fa-al-aṣlah*, namun berakhir pada *al-akhdh bi al-aṣlah wa murā'āt al-khilāf* (mengambil yang paling maslahat dengan tetap memperhatikan perbedaan pendapat). Berbeda dengan fatwa makanan *al-akhdh bi*

al-aḥwaṭ wa al-khurūj min al-khilāf (mengambil yang paling berhati-hati, dan keluar dari perbedaan pendapat). DSN-MUI terus beradaptasi dengan realitas ekonomi modern, namun masih menghadapi tantangan dalam konsistensi metodologi. Oleh karena itu perlu untuk terus menggali fikih at-*Tadāyyun* dengan tiga pokok utama: *al-fahm* (pemahaman), *al-siyāghah* (perumusan), dan *al-injāz* (pelaksanaan).

Kata Kunci : *Kristalisasi, Fatwa DSN-MUI, Perbankan Syariah, Sumber Fatwa dan Metodologi*

ABSTRACT
CRYSTALLIZATION OF DSN-MUI FATWA IN SHARIA BANKING
(REVIEW OF FATWA SOURCES AND METHODOLOGY)

Beni Setyawan
NIM: 22933008

The urgency of the research is based upon two characters determining the method of determining fatwas: the *tasāhulīy* school of thought (*mazhab*) that legally easily labels banking products as “sharia”; and the *tasyaddudīy* school of thought that maintains the simplicity of the form of sharia financial transactions based upon the classical *Fiqh*. DSN-MUI carrying the principle of moderation of *Fiqh* (*tawassut*) in *Muamalah* is seen inconsistent in taking an approach in which in one fatwa it applies the rules of the substantive approach, but in another fatwa it uses the legal-formal approach. This study aims to elaborate the crystallization of the DSN-MUI fatwa that means an idea or thought reflecting the maturation, strengthening and formation of previously vague ideas into something solid, clear and structured with a focus on the analysis of legal sources and methodologies used in the formation of fatwas. In terms of method, it is seen as a qualitative study with an emphasis on literature review (library research). The *ushul fiqh* approach (legal approaches) is an analytical tool to understand the sources and methods of DSN-MUI in legal *istinbāt*. The historical sociological approach was used to examine the things underlying and determining the emergence of ideas formulated in the determination of fatwas. While, the *Maqashid al-sharīa* approach is a philosophical and methodological basis for analysing the crystallization of fatwas DSN-MUI in sharia banking. The research results showed that DSN-MUI applies a comprehensive approach by referring to Al-Qur’an, Hadith, *ijma’*, *qiyas*, as well as *Fiqh* rules which are dominated by *al-aṣl fī al-mu‘āmalah al-ibāḥah* rules and rules that contain beneficial values. The *qauli* approach is dominated by references to the Shafi’i school of thought, contemporary scholars such as Wahbah al-Zuhaili, as well as considerations from international fatwa institutions such as AAOIFI. The DSN-MUI fatwa method employs three approaches: the *naṣ qat’i* (definitive text), *qauli* (opinion-based), and *manhaji* (methodological) approaches. These are applied through various *ijtihad* methods, including *bayani* (textual analysis), *ta’lili* (ratiocination), *istishlahi* (maslahah-oriented), *intiqā’i* (selective), *insya’i* (constructive), and *makhārij fiqhiyyah* (jurisprudential solutions), such as *al-taysīr al-manhaji* (methodical facilitation), *tafrīq al-ḥalāl ‘an al-ḥarām* (distinguishing between lawful and unlawful), *i’ādah al-naẓar* (re-evaluation), and *tahqīq al-manāṭ* (applying legal cause). Furthermore, the consideration of *maqāṣid* (objectives of Sharia), which emphasizes the element of public interest (*maṣlahah*), becomes a contributing factor to the inconsistency in selecting certain approaches or legal maxims. The crystallization of DSN-MUI fatwas begins with nucleation, followed by the integration, then contextualization, and

finally, the completion of the crystallization process attempts to integrate idealism and pragmatic realism based upon the principle of *ifta' al-akhdzu bi-arjaḥi al-aqwāl wa al-aṣḥaḥ in amkana, wa illā fa-al-aṣḥaḥ*, but ends with *al-akhdh bi al-aṣḥaḥ wa murā'āt al-khilāf* (taking the most beneficial while still concerning with the differences of opinion). This is different from the food fatwa *al-akhdh bi al-aḥwaṭ wa al-khurūj min al-khilāf* (taking the most careful, and getting out of differences of opinion). DSN-MUI continues to adapt to the realities of the modern economy, but still faces challenges in methodological consistency. Therefore, it is necessary to continue to explore the fiqh of at-Tadayyun with three main points: *al-fahm* (understanding), *al-siyāghah* (formulation), and *al-injāz* (implementation).

Keywords: Crystallization, DSN-MUI Fatwa, Sharia Banking, Fatwa Sources and Methodology.

March 13, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated

by a Center for International Language and Cultural

Studies of Islamic University of Indonesia

CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24

ملخص

تبلور الفتاوى للهيئة الشرعية الوطنية لمجلس العلماء الإندونيسي
في مجال المصارف الإسلامية (دراسة مصادر الفتوى ومنهجها)

بيني ستياوان

رقم الطالب: ٢٢٩٣٣٠٠٨

إن أهمية البحث تنطلق من خاصيتين تؤثران في طريقة تحديد الفتاوى: مذهب التساهلي الذي يسهل من الناحية القانونية تسمية المنتجات المصرفية بـ "الشرعية". ومذهب التشددي الذي يحافظ على بساطة شكل المعاملات المالية الشرعية وفقاً للفقهاء الكلاسيكيين. وتمسك الهيئة الشرعية الوطنية لمجلس العلماء الإندونيسي بمبدأ التوسط الفقهي في مجال المعاملات، وهذا يعتبر غير متسق في اتخاذ منهج، ففي فتوى تطبق قواعد المنهج الموضوعي، وفي فتوى أخرى تتخذ المنهج المنهج القانوني الرسمي. ويهدف هذا البحث إلى توضيح بلورة فتاوى الهيئة الشرعية الوطنية لمجلس العلماء الإندونيسي وهي الأفكار أو الخواطر التي تعكس نضوجاً وتقوية وتشكيل أفكار كانت غامضة في السابق إلى شيء متين وواضح ومنظم، مع التركيز على تحليل المصادر الشرعية والمنهجيات المستخدمة في صياغة الفتاوى. من حيث المنهج، يعد هذا البحث بحثاً نوعياً مع التركيز على مراجعة البحوث (البحث المكتبي). ومقارنة أصول الفقه كأداة التحليل لفهم المصادر وأساليب الاستنباط الشرعي للهيئة الشرعية الوطنية لمجلس العلماء الإندونيسي. وتستخدم المقارنة التاريخية الاجتماعية للبحث في الأمور التي تكون خلفية وتؤثر في ظهور الأفكار التي صيغت في تحديد الفتاوى. في حين أن مقارنة مقاصد الشريعة تشكل أساساً فلسفياً ومنهجياً لتحليل تبلور فتاوى الهيئة الشرعية الوطنية لمجلس العلماء الإندونيسي في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية. وتشير نتائج البحث إلى أن الهيئة الشرعية الوطنية لمجلس العلماء الإندونيسي تطبق مقارنة شاملة من خلال الإشارة إلى القرآن والحديث والإجماع والقياس والقواعد الفقهية التي تهيمن عليها قواعد الأصل في المعاملة الإباحة والقواعد التي تحتوي على قيم المصلحة. ويغلب على المنهج القولي الإشارة إلى المذهب

الشافعي والعلماء المعاصرين مثل وهبة الزحيلي، واعتبارات مؤسسات الفتوى الدولية مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. وفي الاستجابة لتطور المنتجات المصرفية الإسلامية، تطبق الهيئة الشرعية الوطنية لمجلس العلماء الإندونيسي منهج المنهج من خلال ثلاث مقاربات، وهي: مقارنة النص القطعي، والمقاربة القولية، والمقاربة المنهجية، وذلك باستخدام مناهج الاجتهاد التالية: الاجتهاد البياني، التعليق، الاستصلاحي، الانتقائي، الإنشائي، ومخارج فقهية (فقه الحلول): التيسير المنهجي، التفريق بين الحلال والحرام، إعادة النظر، وتحقيق المناط. ثم إن اعتبار المقاصد الذي يركز على عنصر المصلحة يُعد من العوامل التي تؤدي إلى حدوث التباين أو عدم الاتساق في اختيار مقارنة أو قاعدة معينة. تبدأ عملية تبلور فتاوى هيئة الهيئة الشرعية الوطنية لمجلس العلماء الإندونيسي بالنوى الأولى (النوكلياسية)، ثم الاندماج، تليها السياقية، وتنتهي باستكمال عملية التبلور دمج المثالية والواقعية البراجماتية القائمة على مبدأ الإفتاء "الأخذ بأرجح الأقوال والإصلاح إن أمكن، وإلا فالإصلاح"، لكنها تنتهي بالأخذ بالإصلاح ومراعاة الخلاف (أخذ ما هو أنفع مع مراعاة اختلافات الرأي). اختلافًا عن فتوى الطعام "الأخذ بالحذر والخروج من الخلاف". تواصل الهيئة الشرعية الوطنية لمجلس العلماء الإندونيسي التكيف مع الحقائق الاقتصادية المعاصرة، لكنها لا تزال تواجه التحديات في الاتساق المنهجي. ولذلك لابد من الاستمرار في دراسة فقه التدوين من خلال ثلاثة محاور رئيسية: الفهم، والصياغة، والإنجاز.

الكلمات المفتاحية: التبلور، فتاوى الهيئة الشرعية الوطنية لمجلس العلماء الإندونيسي، المصارف الإسلامية، مصادر الفتاوى ومنهجيتها.

March 13, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural
Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi istilah-istilah Arab dalam penyusunan disertasi ini mengikuti pedoman yang ditetapkan dalam SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan serta Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

عدة	Ditulis	‘iddah

C. Ta’ Marbutah Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-fītri</i>

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	kasrah	ditulis	<i>žukira</i>
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis ditulis	A <i>Ĵahiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tanṣā</i>
3	Kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati يَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ
فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيَا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ :

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah melimpahkan taufiq dan kemudahan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian dan penulisan disertasi ini dengan judul “KRISTALISASI FATWA DSN-MUI BIDANG PERBANKAN SYARI’AH (TELAAH SUMBER FATWA DAN METODOLOGI)”, guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor bidang Hukum Islam konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih memiliki berbagai kekurangan dan keterbatasan. Meskipun demikian, penulis sangat bersyukur karena disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik dan semoga memberikan kontribusi yang baru dalam khasanah Studi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Untuk mencapai titik ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D;
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A.;

3. Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag.,S.E.I.,M.Sh.Ec;
4. Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Bapak Dr. Muḥammad Roy Purwanto, S.Ag., M.A;
5. Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M;
6. Sekretaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Ibu Tulasmi, S.E.I., M.E.I;
7. Ketua Program Studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Ibu Dr. Anisah Budiwati, S.H.I.,M.S.I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan motivasi;
8. Bapak Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA selaku Promotor, guru dan orang tua bagi penulis yang sudah banyak mencurahkan waktu, dan ilmu. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan disertasi ini. Terima kasih banyak kepada promotor yang sudah mau menerima penulis sebagai murid langsung dalam penelitian disertasi ini, semoga Allah Ta'ala selalu memberikan perlindungan dan kesehatan bagi promotor, Aamiin;
9. Co Promotor Dr. Drs. Asmuni, MA. yang telah mencurahkan waktu dan ilmunya, banyak diskusi dilewati bersama Co Promotor sehingga bisa mendorong dan memaksa kompetensi penulis untuk menyelesaikan tulisan disertasi ini. Penulis tidak melupakan jasa Co Promotor yang sangat baik, semoga Allah Ta'ala melindungi dan melimpahkan kesehatan dan berkah selalu kepada Co Promotor guru dan orang tua yang baik bagi penulis;
10. Para penguji Disertasi, baik dari internal maupun eksternal, yang telah memberikan saran, masukan dan kritik yang sangat mencerahkan bagi penulis untuk menghasilkan karya disertasi yang diharapkan dapat berkontribusi dalam keilmuan hukum ekonomi syariah;

11. Seluruh Dosen-Dosen baik dan amat terpelajar pada Program Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
12. Staf Administrasi Prodi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Bapak Firmas, Bapak Joko, Bu Herni yang sudah banyak bersabar dan membantu penulis dalam hal komunikasi mengenai urusan administrasi;
13. Istri dan anak-anak Penulis yakni Azzahra Vania Sarah Devi, Azzahida Afatul Hilya, Haura Hazimatul Hilma dan Hanina Nayla Mafaza, yang sudah menjadi penyemangat, pendorong penulis dalam menyelesaikan segera menyelesaikan penulisan disertasi.
14. Orang Tua Penulis Bapak Sarwono, Ibu Warsinem; Dan Mertua Almarhum Eko Hadi Saputro, Ibu Nik Maimunah Asdriyani., dan seluruh keluarga yang telah memberikan doa dan dukungan dalam studi Doktor ini;
15. Seluruh teman-teman perjuangan Program Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam angkatan 2022;
16. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, doa terbaik selalu terpanjatkan untuk kita semua. Aamiin.

Penulis sangat berharap bahwa disertasi ini dapat memberikan manfaat, terutama bagi perkembangan ilmu hukum ekonomi syariah di Indonesia, serta kontribusi dalam arah baru kebijakan hukum ekonomi syariah di tanah air. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga doa baik dari Bapak/Ibu sekalian mendapat balasan yang berlipat ganda. *Jazakumullāh Khairal Jaza'*. Aamiin.

Yogyakarta, 26 Mei 2025.



Beni Setyawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
DEWAN PENGUJI UJIAN TERTUTUP	iii
PERSETUJUAN PROMOTOR	iv
PERSETUJUAN CO-PROMOTOR	v
NOTA DINAS	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xv
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR GAMBAR.....	xxv
 BAB I . PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian.....	24
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	25
D. Sistematika Pembahasan	26
 BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU	
DAN KERANGKA TEORI	28
A. Kajian Penelitian Terdahulu	28
B. Kerangka Teori.....	49
1. Teori Ijtihad	49
2. Teori Kaidah <i>Taghayyur al-Fatwa</i>	56
3. Teori Maqasid Syariah.....	60
4. Teori Kristalisasi (<i>Legal Crystallization</i>)	63
5. Teori Fikih <i>al-Tadayyun</i> Abd al-Majid al-Najjar.....	66
 BAB III. METODE PENELITIAN	 70
A. Jenis Penelitian.....	70
B. Pendekatan Penelitian	71
C. Sumber Data Penelitian	73
D. Metode Pengumpulan Data	75
E. Teknik Analisis Data	76

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	78
A. Profil Dewan Syariah Nasional Indonesia DSN-MUI.....	78
1. Profil Majelis Ulama Indonesia	78
2. Sejarah Berdirinya DSN-MUI.....	79
3. Tugas dan Wewenang DSN-MUI.....	83
4. Kedudukan dan Peran Fatwa DSN-MUI.....	84
5. Produk-Produk Fatwa DSN MUI.....	86
6. Alur Penerbitan Fatwa DSN-MUI	89
7. Struktur dan Format Fatwa DSN MUI.....	103
B. Sumber Hukum Fatwa DSN-MUI Bidang Perbankan Syariah ..	105
1. Al Qur'an	107
2. Hadis	111
3. Ijma'	116
4. Qiyas	120
5. Kaidah Fikih.....	123
6. Ulama Klasik.....	132
7. Ulama Kontemporer.....	137
8. Lembaga Fatwa	142
C. Metode Fatwa DSN-MUI Bidang Perbankan Syariah	145
1. Ijtihad <i>Bayānī</i>	153
2. Ijtihad <i>Ta'īlī</i>	154
3. Ijtihad <i>Istislāhī</i>	155
4. Ijtihad <i>Intiqā'ī</i>	165
5. Ijtihad <i>Insyā'ī</i>	168
6. Ijtihad <i>Taysīr al-Manhajī</i>	170
7. Ijtihad <i>Tafriq al-Halāl 'an al-Harām</i>	175
8. Ijtihad <i>I'ādat al-Nazar</i>	179
9. Ijtihad <i>Tahqīq al-Manāṭ</i>	183

D. Kristalisasi Fatwa DSN-MUI Bidang Perbankan Syariah.....	194
1. Nukleasi Titik Awal Kristalisasi Fatwa DSN-MUI.....	194
2. Integrasi Fikih Klasik dengan Kebutuhan Kontemporer Membangun Kristal Fatwa	196
3. Kontekstualisasi Fatwa DSN-MUI sebagai Pilar Kristalisasi Fatwa	204
4. Finalisasi Kristalisasi Fatwa DSN-MUI Antara Idealisme dan Realisme – Pragmatis	229
5. Prospek dan Tantangan Kristalisasi Fatwa DSN-MUI dalam Bidang Perbankan Syari'ah.....	250
BAB VI. PENUTUP.....	260
A. Kesimpulan	260
B. Implikasi Penelitian.....	261
C. Rekomendasi/Saran Penelitian.....	263
DAFTAR PUSTAKA.....	265
LAMPIRAN-LAMPIRAN	283
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	293

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Jumlah Produk Fatwa Pertahun	88
Tabel 4. 2 Jumlah Produk Fatwa Perbankan Syariah	89
Tabel 4. 3 Kaidah Fikih Secara Umum	125
Tabel 4. 4 Kaidah Fikih Bermuatan Maslahat.....	127
Tabel 4. 5 Pendapat Ulama Klasik	136
Tabel 4. 6 Pendapat Ulama Klasik Permazhab	137
Tabel 4. 7 Pendapat Ulama Kontemporer	141
Tabel 4. 8 Lembaga Fatwa Yang Dinukil DSN-MUI	144
Tabel 4. 9 Pendekatan dan Metode Fatwa DSN-MUI.....	149
Tabel 4. 10 Ijtihad <i>Al-Taysīr al-Manhajī</i>	175
Tabel 4. 11 Ijtihad <i>Tafriq al-ḥalāl ‘an al-ḥarām</i>	179
Tabel 4. 12 Ijtihad <i>I‘ādah al-Nazar</i>	183
Tabel 4. 13 Ijtihad <i>Tahqīq al-Manāṭ</i>	190
Tabel 4. 14 Prinsip <i>Arjah</i> atau <i>Aslah</i> Ulama Klasik dan DSN-MUI.....	190
Tabel 4. 15 Konsep <i>Ma’ālāt al-Af‘āl</i> DSN-MUI	193

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Skema Penerbitan Fatwa Dari Awal.....	93
Gambar 4. 2 Skema Penerbitan Fatwa Dari A1	94
Gambar 4. 3 Skema Penerbitan Fatwa Dari A2	95
Gambar 4. 4 Metode Ijtihad Jama'i	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Indonesia merupakan negara yang populasi umat Islam terbesar di dunia memiliki ciri khas nasionalisme religius yang mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari. Substansi agama tidak mungkin dipisahkan dari ruh bernegara. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat memerlukan dimensi keagamaan dalam segala aspek kehidupan. Respons agama sangat didambakan masyarakat dalam aktivitas apa pun. Di sinilah letak relevansi dan signifikansi fatwa-fatwa dalam mengarahkan manusia ke jalan yang telah direstui oleh Allah dan Rasul-Nya.

Pedoman yang fleksibel dan dinamis terkait prinsip kesyariahan produk keuangan syariah menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan signifikan perbankan syariah di Indonesia. Di samping itu, berbagai faktor lain seperti perbaikan manajemen, penguatan modal, meningkatnya kesadaran masyarakat, dan kondisi ekonomi makro juga berkontribusi. Keberadaan pedoman ini memungkinkan pengembangan jumlah dan variasi produk keuangan syariah secara berkelanjutan untuk menghadapi berbagai tantangan, sembari tetap mematuhi kerangka syariah yang berlaku.

Globalisasi serta pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari merupakan indikasi kemajuan dunia, termasuk dalam hal permasalahan hukum Islam.¹ Sebagai bagian integral dari komunitas global, umat Islam di Indonesia tidak akan pernah bisa

¹Menurut Musthafa Muhammad al-Zarqā dalam hukum Islam memiliki dua tujuan utama dalam perkembangan hukum nasional. Pertama, sebagai kontrol sosial, di mana hukum Islam berfungsi sebagai cetak biru ketuhanan yang tidak hanya mengatur, tetapi juga merekayasa masyarakat secara sosial. Kedua, hukum Islam turut serta dalam proses perubahan sosial dengan menjadi produk sejarah yang sebagian memberikan justifikasi terhadap tuntutan transformasi dalam aspek politik, budaya, dan sosial. Dalam hal ini, hukum Islam diharapkan tetap fleksibel untuk mengatasi persoalan masyarakat tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar yang dimilikinya. Muhammad al-Zarqā dalam bukunya *Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Perbandingan Delapan Mazhab)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 45

lepas dari tantangan-tantangan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan perekonomian.

Menurut M. Atho Mudzhar, ada tiga langkah berkelanjutan yang saling terhubung untuk memastikan bahwa setiap produk dan transaksi di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sesuai dengan hukum syariah. Langkah-langkah tersebut meliputi:

1. Penyediaan fatwa ulama sebagai panduan syariah,
2. Integrasi fatwa tersebut dalam berbagai peraturan perundang-undangan,
3. Pengawasan terhadap LKS untuk memastikan produk dan transaksi yang dilakukan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.²

Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Islam yang terus berkembang, fatwa ekonomi Islam memiliki peran yang sangat penting. Tujuan dari fatwa tersebut adalah untuk menerapkan hukum Islam secara fleksibel dalam merespons berbagai isu yang muncul, seperti permasalahan ekonomi kontemporer, dengan memperhatikan aspek ruang dan waktu yang mempengaruhinya.³ Fatwa merupakan hasil prosedur istinbat hukum untuk memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang diangkat oleh individu, organisasi, dan lembaga.⁴

Dalam kegiatan ekonomi yang dipengaruhi oleh faktor tempat dan waktu, peran fatwa sebagai dasar hukum sangatlah krusial. Otoritas keuangan dan lembaga keuangan syariah (LKS) menggunakan fatwa sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan ekonomi syariah. Untuk menjamin barang dan kegiatan keuangan syariah, digunakan fatwa sebagai standar. Sebagaimana

²M. Atho Mudzhar, "Revitalisasi maqasid al-Shari'ah dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia (studi kasus atas fatwa-fatwa DSN-MUI Tahun 2000-2006)," *Indo-Islamika* Vol. IV, No.1 (25 Mei 2016), hlm.3.

³Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), hlm. 19.

⁴Ad al-Zaybari, *Mabahith fi Ahkam al-Fatwa*, (Beirut: Dar ibn Hazm, 1995), hlm.31; Yusuf al-Qaradawi, *al-Fatwá Bayn al-Indibat wa-al-Tasayyub*, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm.5.

yang diungkapkan oleh Mahmoud A. El Gamal, satu-satunya cara untuk menjamin validitas transaksi keuangan Islam adalah dengan adanya fatwa.⁵

Fatwa adalah hasil dari ijtihad seorang mufti dalam memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai persoalan hukum yang diajukan kepadanya.⁶ Dengan kata lain, fatwa merupakan penjelasan atau tanggapan dari seorang mufti terkait hukum syar'i terhadap suatu masalah yang diajukan atau sedang terjadi. Biasanya, fatwa mencakup pertanyaan yang diajukan serta jawaban terkait hukum syar'i yang relevan dengan topik tersebut.⁷ Pada dasarnya, fatwa tidak memiliki sifat mengikat, berbeda dengan *qadhā'* atau putusan pengadilan yang bersifat mengikat bagi para pihak yang terlibat dalam perkara.

Fatwa, sebagai hasil dari proses ijtihad dalam hukum Islam, dianggap sebagai sumber hukum yang bersifat kekinian namun tetap berakar pada tradisi panjang, sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara relevan.⁸ Pendapat ini didasarkan pada dua alasan utama: (1) fatwa berfungsi sebagai tanggapan atas persoalan-persoalan baru, memungkinkan pengayaan materi hukum yang terus berkembang secara berkelanjutan, dan (2) sifat fatwa yang tidak mengikat memberikan kebebasan bagi mufti untuk melakukan ijtihad, sehingga dapat menghadirkan alternatif pemikiran hukum yang selaras dengan kebutuhan zaman. Oleh karena itu, fatwa memiliki fleksibilitas hukum yang tinggi, bersifat dinamis, dan mampu merespons perubahan serta keragaman dalam masyarakat.⁹

Ijtihad memiliki peran yang signifikan dalam menjelaskan maksud yang terkandung dalam *nushūṣ al-syarī'at*. Oleh karena itu, para ulama ushul fikih telah mengembangkan berbagai metode ijtihad, seperti pendekatan kebahasaan

⁵Mahmod A. El-Gamal, *Islamic Finance, Law, Economics, and Practice*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), hlm. 33.

⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 5.

⁷Abu 'Amr Ibn al-Salah, *Adab al-Mufti wa al-Mustafti*, ed. oleh Muwaffiq Abdullah 'Abd al-Qadir, (al-Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-'Ulum wa al-Hukm, 2002), hlm. 23.

⁸Faisar Ananda Arfa, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam: Studi Kritis Terhadap Hukum Islam di Barat*, (Jakarta: Pustaka Firdau, 1996), hlm.39 .

⁹Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 12.

(*lugawiyyah*) dan pendekatan kemaslahatan (*istiṣlāhiyyah*). Salah satu metode yang paling jelas dan efektif untuk memahami tujuan syariat adalah konsep '*illat al-ḥukm*, karena konsep ini berfungsi sebagai *manāṭ al-ḥukm* atau pusat yang menentukan perubahan hukum.¹⁰

Perubahan pada unsur *maddī* (*maḥkūm bihi*, peristiwa hukum) atau keadaan unsur *adabī* (*maḥkūm 'alayh*, subjek hukum) dapat mengakibatkan perubahan pada '*illat*. Perubahan pada '*illat* ini, pada akhirnya, dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada hukum. Fleksibilitas ini mencerminkan kemampuan adaptasi dan sifat universal hukum Islam, yang memungkinkan untuk mengakomodasi kemajuan serta perubahan baru yang mungkin muncul.¹¹ Dalam sejarah peradaban Muslim, terdapat tradisi intelektual yang luar biasa, dibangun di atas nilai-nilai budaya ushul fikih yang tercermin melalui praktik ijtihad. Namun, berkembangnya budaya taklid di kalangan komunitas intelektual Islam mengakibatkan stagnasi ijtihad pada paruh kedua abad keempat Hijriah.¹²

Di banyak negara di kawasan Timur Tengah, pemerintah telah membentuk lembaga-lembaga fatwa yang fatwanya memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini berbeda dengan di Indonesia, di mana fatwa dikeluarkan oleh organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih, Persis melalui Dewan Hisbah, MUI melalui Komisi Fatwa dan DSN-

¹⁰Gagasan-gagasan tersebut dikembangkan untuk mengidentifikasi alasan mendasar dalam penetapan hukum. Sebagai contoh, larangan terhadap *khamr* menunjukkan penerapan konsep ini. *Khamr* diharamkan karena sifatnya yang memabukkan, yang dianggap berbahaya karena dapat menimbulkan mafsadat atau kerusakan kondisi mental. Kehilangan akal sehat yang merupakan bagian esensial dari fitrah manusia, merupakan alasan utama yang melatarbelakangi larangan tersebut, meskipun gangguan mental itu sendiri juga merupakan dampak yang merugikan. Salah satu prinsip utama dalam ajaran Islam adalah menjaga dan melindungi fitrah ini. Lihat Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 269-281.

¹¹Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa aspek-aspek seperti '*aqā'id* dan ibadah, yang telah ditentukan secara eksplisit dalam nash, bersifat tetap dan tidak dapat diubah oleh siapa pun, karena tidak dipengaruhi oleh perubahan waktu maupun tempat. Sebaliknya, isu-isu seperti politik, perang, dan *al-maṣāliḥ al-madaniyyah* (urusan sosial), yang cenderung berubah sesuai dengan perkembangan waktu dan kondisi, disampaikan dalam bentuk prinsip-prinsip umum. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas agar aturan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat pada setiap masa. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Jilid 1* (Beirut: Dar al-Bayan, 1968), hlm.13.

¹²'Ali al-Sayis, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Maktabah wa Mathba'ah Muhammad Ali Shabih wa Awladuh, t.th.), hlm. 111-113.

MUI, serta NU melalui Bahtsul Masa'il. Di antara lembaga-lembaga tersebut, DSN-MUI memiliki pengaruh yang cukup besar karena anggotanya terdiri dari para ulama yang mewakili berbagai organisasi Islam. DSN-MUI sendiri didirikan oleh MUI sebagai lembaga yang berfungsi untuk memberikan fatwa mengenai isu-isu muamalat.¹³

Berbagai jenis lembaga memiliki peran dalam memberikan fatwa yang diperlukan oleh lembaga keuangan Islam dalam berbagai bentuk. Fatwa-fatwa ini dikeluarkan oleh setidaknya lima jenis organisasi yang berbeda: pertama, organisasi terpusat, kemudian organisasi yang merupakan bagian dari lembaga keuangan syariah (seperti yang terdapat di Indonesia, Malaysia, Pakistan, dan Sudan). Kedua, organisasi yang hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan syariah (seperti di negara-negara Teluk dan GCC). Ketiga, perusahaan yang menyediakan layanan fatwa melalui outsourcing (seperti di Eropa). Keempat, organisasi (seperti *Dallah al-Barakah*) yang mengontrol setiap anggota kelompok bisnis yang tergabung. Kelima, individu-individu yang terlibat dalam pemberian fatwa.¹⁴

Berbagai organisasi yang bertugas mengeluarkan fatwa sering menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya: pertama, memahami instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah; kedua, menyeimbangkan kepatuhan terhadap syariah dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; ketiga, merancang produk baru yang tetap sesuai dengan ketentuan syariah; keempat, menciptakan keseimbangan antara pencapaian keuntungan dan tujuan-tujuan syariah; serta kelima, memastikan bahwa proses pengambilan keputusan berlangsung secara transparan dan bebas dari ambiguitas.¹⁵

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah organisasi yang didirikan oleh pemerintah dan dikenal sebagai pengeluar fatwa kolektif. Sejak tahun 1975,

¹³Muhammad Sofwan Jauhari, dkk, "Metode Ijtihad dan Alur Penerbitan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI", *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol. 22, No. 1 (3 Juli 2023), hlm.16.

¹⁴Mohamad Akram Laldin, "Shari'ah Supervision of Islamic Banking From Regulatory Perspective", dikutip dari <http://www.kantakji.com/media/5939/ww11.pdf>, pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2024 jam 15.57.

¹⁵Mahmood Faruqi, "Country Versus Bank Syariah Borads, Opalesque Islamic Finance Intelligence", *Issue 1*, (28 Juli 2009), hlm. 17.

MUI telah menerbitkan berbagai fatwa yang mencakup bidang pernikahan, ritual keagamaan, budaya, ilmu pengetahuan, kedokteran, dan ekonomi. Awalnya, MUI berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan umat Islam. Namun, seiring waktu, MUI telah berkembang menjadi aktor penting dalam kehidupan keagamaan di Indonesia. Sebagai tanggapan terhadap pertumbuhan perbankan syariah, pada 10 Februari 1999, MUI membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) melalui Surat Keputusan No. KEP-754/MUI/II/1999. DSN-MUI terdiri atas para ahli fikih dan profesional di bidang ekonomi serta industri keuangan. Kehadiran ulama dalam perbankan syariah telah memberikan kontribusi besar dalam perumusan dan pengawasan prinsip-prinsip syariah.¹⁶

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) memiliki beberapa perbedaan signifikan. Pertama, fatwa MUI tidak bersifat mengikat, sementara fatwa DSN-MUI memiliki kekuatan mengikat karena dapat menjadi dasar bagi kegiatan ekonomi syariah dan perbankan syariah. Kedua, fatwa MUI mencakup berbagai isu, seperti pernikahan, sosial, ekonomi, dan politik, sedangkan fatwa DSN-MUI lebih fokus pada ekonomi syariah, termasuk perbankan, pasar modal, dan bisnis. Ketiga, sumber fatwa MUI berasal dari pendapat para ulama, sementara fatwa DSN-MUI dikeluarkan oleh lembaga itu sendiri. Keempat, fatwa MUI hanya bersifat anjuran dan tidak mengikat, sedangkan fatwa DSN-MUI dapat menjadi syarat untuk penerapan produk perbankan syariah dan diadopsi dalam peraturan perundang-undangan.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sebagai salah satu lembaga fatwa utama di Indonesia, telah menerbitkan sekitar 160 fatwa terkait fikih muamalat hingga tahun 2024. Permasalahan dalam ekonomi dan bisnis, atau muamalat, adalah isu yang terus berkembang, berubah, serta penuh dengan kreativitas dan inovasi dari waktu ke waktu. Karena banyak masalah bisnis yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan

¹⁶Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm.

hadis, hal ini mendorong timbulnya pertanyaan yang kemudian memacu ulama untuk berijtihad mencari jawaban atas persoalan tersebut. Hasil ijtihad yang diberikan kepada penanya itulah yang dikenal sebagai fatwa. Inilah proses lahirnya fatwa di bidang muamalat secara umum.¹⁷

Fatwa DSN-MUI, ketika dikaitkan dengan hukum positif, memiliki posisi yang sebanding dengan doktrin, yaitu sebagai dasar pertimbangan untuk mendukung putusan hakim dalam suatu perkara. Fatwa ini memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan regulasi yang mengikat secara hukum serta inovasi produk keuangan syariah. Selain itu, fatwa DSN-MUI berperan strategis dalam kemajuan lembaga keuangan dan ekonomi Islam, karena sektor-sektor ini didasarkan pada prinsip hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, yang berfungsi sebagai pedoman utama bagi umat Islam maupun masyarakat non-Muslim.¹⁸

Fatwa DSN-MUI di Indonesia memiliki kedudukan hukum yang kuat dan otoritas yang signifikan. Fatwa ini memainkan peran penting dalam proses perumusan dan penyusunan regulasi positif yang bersifat mengikat, sehingga menjadi landasan hukum yang mendukung pertumbuhan Ekonomi Islam.¹⁹ Menurut penelitian Abdul Hadi, DSN-MUI di Indonesia merupakan lembaga independen dengan otoritas besar dalam menetapkan fatwa yang berkaitan dengan regulasi Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Sementara itu, di Pakistan dan Malaysia, hierarki lembaga fatwa berada di bawah kendali Bank Sentral, yang berperan dalam mempercepat serta memperluas pertumbuhan ekonomi Islam.²⁰ Fatwa DSN-MUI dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengarahkan agar Bank Indonesia sebagai

¹⁷Muhammad Sofwan Jauhari, dkk, "Metode Ijtihad dan Alur Penerbitan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI", *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol. 22, No. 1 (3 Juli 2023), hlm. 16.

¹⁸Muhamad Ibnu Afrelan dan Imahda Khoiri Furqon, "Legalitas Dan Otoritas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, Vol. 6, No. 1 (30 Agustus 2019), hlm. 1–12.

¹⁹Sainul Afrelan dan Muhammad Ibnu, "Aspek Hukum Fatwa DSN-MUI dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah", *Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2 (2015), hlm. 189.

²⁰Imam Abdul Hadi, "Kedudukan Dan Wewenang Lembaga Fatwa (DSN-MUI) Pada Bank Syariah", *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, (2013), hlm. 11-12.

regulator mentransformasikan isi hukum yang terkandung dalam fatwa DSN-MUI untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi syariah dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), sehingga dapat menjadi peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat.²¹

Fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan respons yang bersifat dinamis, berfungsi sebagai jembatan antara prinsip-prinsip muamalah Islam dan praktik dunia bisnis. Ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam fatwa tersebut merupakan hasil ijtihad para ulama yang didukung oleh para ahli di bidangnya, untuk memastikan bahwa mufti menerima informasi yang akurat dan benar mengenai objek yang akan diputuskan dari perspektif syariah. Proses penyusunan fatwa dilakukan melalui kajian mendalam yang bersifat berulang dan bertahap, dengan melibatkan diskusi yang konstruktif bersama pihak regulator, pelaku usaha, asosiasi, dan pihak-pihak terkait lainnya.²²

Majid Dawood mengemukakan bahwa lembaga fatwa dan pengawas syariah bekerja berdasarkan tuntutan, ekspektasi, serta tekanan yang tinggi untuk menghasilkan fatwa yang lebih kompleks dan inovatif. Dengan beban kerja yang berat ini, tidak mengherankan apabila keterbatasan jumlah tenaga ahli menimbulkan tantangan besar. Oleh karena itu, sangat penting bagi anggota dewan syariah senior untuk membimbing dan melibatkan akademisi muda yang memiliki potensi dalam pembuatan fatwa. Selain itu, fatwa terkait produk keuangan sebaiknya melibatkan pihak-pihak lain yang memiliki keahlian sesuai bidangnya.²³

Fatwa adalah pendapat hukum Islam yang dihasilkan dari ijtihad seorang mufti terkait masalah-masalah kontemporer yang tidak dijelaskan dalam

²¹Ahyar A Gayo, *Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kemenkumham RI, 2011), hlm. 89.

²²Ma'ruf Amin, *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia (Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan RI)*, (Malang: Kementrian Agama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), hlm. 60.

²³Majid Dawood, "Ensuring the quality of Shariah Advice", disampaikan pada Dubai International Financial Center, Dubai 1-3 Juni 2008, hlm. 2, 6, 16.

wahyu. Isu-isu dalam bidang bisnis, ekonomi, atau muamalah terus berkembang seiring waktu. Mengingat bahwa Al-Qur'an dan hadis tidak secara rinci membahas banyak aspek bisnis, para ulama diminta untuk melakukan ijtihad guna mencari solusi. Fatwa merupakan hasil ijtihad yang diberikan kepada pihak yang bertanya. Inilah pengertian fatwa dalam konteks muamalah secara umum.²⁴

Hal ini dapat mendorong dinamika dalam penerapan hukum Islam. Perbedaan waktu, tempat, dan kondisi lingkungan memiliki dampak besar terhadap hukum Islam. Sebuah kaidah menyatakan, "Fatwa hukum bisa berubah seiring dengan perubahan waktu, tempat, keadaan, niat, dan tradisi."²⁵ Sebagai contoh konkret yang menggambarkan pengaruh waktu, tempat, dan konteks terhadap hukum Islam, hal ini dapat dilihat dari perbedaan pendapat antara qaul qadim dan qaul jadid Imam Syafi'i ketika beliau berada di Irak dan Mesir.²⁶

Pemikiran ekonomi ulama klasik tidak dapat diterapkan sepenuhnya dalam konteks yang berbeda dari waktu ke waktu. Hal ini karena pemikiran mereka tentang ekonomi muncul dalam konteks sosial-ekonomi masyarakat yang hidup pada saat itu. Oleh karena itu, tidak bijaksana untuk mengutip pendapat ulama klasik tanpa memperhatikan konteks sosial yang melatarbelakanginya.²⁷ Situasi sosial dan pertumbuhan ekonomi kontemporer sangat berbeda dan kompleks dari situasi saat para ulama klasik mengembangkan ide-ide mereka. Dalil-dalil ayat dalam Al-Qur'an yang membahas ekonomi sangat terbatas,

²⁴Muhammad Sofwan Jauhari, dkk, "Metode Ijtihad dan Alur Penerbitan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI", *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol. 22, No. 1 (3 Juli 2023), hlm. 16.

²⁵Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Juz 3, Cet. Ke-1, (Saudi Arabia: Dar Ibn al-Jauziyah, 1423 H), hlm.11.

²⁶Imam Syafi'i mengalami perubahan dalam banyak pendapat fikihnya, yang kemudian menghasilkan qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim berbeda dengan qaul jadid yang ia tetapkan dan praktikkan selama berada di Baghdad. Meskipun tetap menggunakan pedoman yang sama, yaitu al-Qur'an dan al-Hadis, perbedaan muncul karena situasi dan kondisi tempat tinggalnya yang baru di Mesir, berbeda dengan di Baghdad. Perubahan pendapat dan hasil ijtihadnya tersebut terjadi akibat perbedaan konteks sosial dan kondisi tempat ia berada. Lihat Abu al-Husain Yahya bin Abi Al- Khair bin Al-Imrani al-Syafi'i al-Yamani, *Al-Bayan fi Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, Jilid 1, Cet. I, (Beirut: Dar al-Minhaj, 2000), hlm. 5.

²⁷Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah, Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, terj. Arif Maftuhin, cet.ke-1, (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 185.

hanya beberapa yang menyebutkan beberapa model akad. Sebagai hasil dari penelusuran yang dilakukan oleh Abdul Wahhab Khallaf ditemukan bahwa ayat-ayat yang berkaitan dengan muamalat (termasuk ekonomi) sangat sedikit. Ia menyatakan bahwa ayat yang membahas perdagangan berjumlah 70 ayat, sementara ayat yang membahas hubungan antara kaya dan miskin hanya ada 10 ayat.²⁸

Ketua DSN-MUI, KH Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa tentang penggunaan *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Menurutnya, mengeluarkan fatwa tanpa berpegang pada *al-Nuṣūṣ al-Syar'iyyah*, yang hanya didasarkan pada kebutuhan (*al-ḥājah*), kemaslahatan (*li al-maslahah*), atau pemahaman terhadap inti ajaran agama (*maqāṣid al-Syarī'ah*), merupakan tindakan yang berlebihan (*ifraṭī*). Namun, beliau juga menegaskan bahwa mendasarkan fatwa hanya pada keteguhan memegang teks-teks agama (*al-nuṣūṣ al-syar'iyyah*) tanpa memperhatikan kemaslahatan (*al-maslahah*) dan inti ajaran agama (*maqāṣid al-Syarī'ah*) adalah sikap gegabah (*tafriṭī*), yang menyebabkan banyak permasalahan baru yang tidak dapat terjawab.²⁹ Menurut KH. Ma'ruf Amin, sikap yang seharusnya diambil adalah sikap yang moderat dan seimbang, bukan sikap *ifraṭī* (berlebihan) atau *tafriṭī* (gegabah), meskipun beliau tidak menjelaskan secara rinci mengenai bagaimana mencapai keseimbangan tersebut.

Oni Sahroni memperjelas pernyataan diatas bahwasanya ada tiga aliran (madrasah) ijtihad, yakni (1) madrasah *al-mu'aṭṭilah li al-nuṣūṣ* (meninggalkan nash), cenderung merubah makna nash berhujjah dan beralasan dengan maslahat, (2) madrasah *zāhiriyyah* (literalis), yang memegang teguh zahir nash dan turath karya ulama salaf secara kaku, adapun yang ke (3) madrasah *al-wasāṭiyyah* (jalan tengah atau moderat), yang melihat nash secara rinci (*juz'ī*) dan *maqāṣid al-syarī'ah* yang bersifat *kullī*

²⁸Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, (al-Qahirah: Dar al-Ma'arif, 1956), hlm. 34.

²⁹Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: Penerbit Elsas, 2008), hlm.

(menyeluruh atau komprehensif). KH Ma'ruf Amin menurut Sahroni termasuk golongan ulama yang menerapkan pendekatan ijtihad secara moderat.³⁰

Sejalan dengan pendapat Sahroni, Setiawan Budi Utomo juga menyatakan sebagai otoritas DSN-MUI dalam fatwa perbankan syariah atau ekonomi syariah secara umum telah memilih pendekatan muamalat syariah yang bersifat pertengahan atau bercorak moderat, yang bertujuan untuk mengembangkan produk perbankan syariah yang progresif. Budi Utomo menjelaskan bahwa ada dua sifat atau karakter lain yang dengan sengaja tidak diambil oleh DSN-MUI, yaitu: pertama, mazhab longgar atau liberal (*tasahhulī* atau *ibāhī*) yang cenderung mempermudah dan secara legalistik memberikan label "Syariah" dan "Islami" pada produk sistem keuangan yang bersifat konvensional; kemudian kedua, yaitu mazhab konservatif (*tasyaddudī*) yang cenderung menggunakan pandangan yang sempit, selalu "hitam-putih", dengan berusaha mempertahankan bentuk dan corak transaksi keuangan syariah yang sederhana sebagaimana yang dijelaskan dalam turats kitab ulama klasik, serta tidak mau menerima pembaruan produk yang sama dengan produk yang ada pada sistem keuangan konvensional.³¹

Muhammad Maksum melihat bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI sejatinya cenderung longgar. Jika dilihat kelonggaran ini membuka kesempatan untuk memperluas kuantitas produk pada keuangan syariah, namun dalam sudut pandang lain, hal tersebut lebih menonjolkan aspek legalitas ketimbang moralitas. Maksum mengamati bahwa DSN-MUI mengimplementasikan kelonggaran ini lewat tiga metode, yaitu pertama, dengan mengesahkan berbagai macam akad hybrid (perpaduan dan gabungan) akad, kedua, dengan menyatakan sah model pembaruan pendapatan untuk mengakali riba, adapun ketiga, dengan cara memberlakukan tambahan syarat

³⁰Oni Sahroni, *Malamih (karakteristik) Fatwa-Fatwa KH Ma'ruf Amin*, dalam Muhammad Nadratuazzaman Hosen (ed), *70 Tahun DR. KH Ma'ruf Amin Pengabdian Tiada Henti Kepada Agama, Bangsa dan Negara*, (Jakarta: The Ibrahim Hosen Institute, 2013), hlm. 144-145.

³¹Setiawan Budi Utomo, *Dialektika Konstruksi Substantif Hukum Ekonomi Syariah Progresif*, dalam *70 Tahun DR. KH Ma'ruf Amin Pengabdian Tiada Henti Kepada Agama, Bangsa Dan Negara*, ed. Muhammad Nadratuazzaman Hosen, (Jakarta: The Ibrahim Hosen Institut, 2013), hlm. 249-250.

yang menuai perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Penilaian ini dilakukan oleh Maksud setelah ia melakukan kajian mendalam terhadap fatwa-fatwa DSN-MUI dalam rentang waktu 2000 hingga 2011 dan membandingkannya dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Penasihat Syariah (MPS) Bank pada Negara Malaysia serta *Majma' al-fiqh al-islami* di bawah naungan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI, sebelumnya dikenal sebagai Organisasi Konferensi Islam).

Penilaian mengenai moderasi atau kelonggaran fatwa-fatwa yang diterbitkan DSN-MUI, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, merupakan topik kajian ilmiah yang menarik. Tentu saja, penilaian tersebut sangat tergantung dan berdasarkan pada instrumen perangkat ukur yang dipakai. Fatwa-fatwa DSN-MUI pada konteks ini, akan dianalisis melalui satu perspektif, yakni sejauh mana konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* diterapkan, baik secara eksplisit maupun implisit, dalam penyusunan fatwa-fatwa tersebut. Pemahaman mengenai aspek ini memiliki peranan yang sangat krusial untuk mengetahui sejauh mana konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* telah diaktualisasikan kembali dan berkembang menjadi "ruh penggerak" dalam terbentuknya fatwa-fatwa DSN-MUI. Sebelum melaksanakan pengkajian tersebut, terlebih dahulu perlu dijabarkan konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah*, ruang lingkupnya, serta indikator penerapannya dalam suatu fatwa atau hasil pemikiran hukum Islam.

Fatwa DSN-MUI selalu merujuk pada sumber-sumber hukum atau dasar-dasar syari'ah yang menjadi pedoman dalam memberikan solusi atas permasalahan fikih muamalat yang dibahas. Dasar-dasar syari'ah tersebut mencakup Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, dan metode lainnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, serta manhaj lainnya diimplementasikan sebagai acuan oleh DSN-MUI dalam menetapkan suatu keputusan hukum.

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Nomor: U-596/MUI/X/1997, setiap fatwa haruslah merupakan pendapat hukum yang didasarkan pada dasar-dasar hukum yang kokoh dan dapat memberikan

masalahat bagi umat.³² Dasar-dasar yang digunakan dalam penetapan fatwa mencakup Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, dan sumber hukum lainnya. Mengacu pada pendapat Imam al-Syafi'i (w. 204 H) dalam kitab al-Risalah, beliau menegaskan bahwa seseorang tidak boleh berbicara mengenai halal dan haram kecuali dengan dasar ilmiah yang kuat, yaitu Al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas. Selain sumber-sumber hukum yang telah disepakati oleh para ulama, MUI juga tetap mempertimbangkan dalil-dalil yang menjadi perbedaan pendapat, contohnya *istihsān*, *istishāb*, *sadd al-dzarī'ah*, *al-maṣlaḥah*, dan dalil-dalil lainnya yang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Salah satu pertimbangan MUI dalam menetapkan fatwa adalah memperhatikan *al-'urf* (adat kebiasaan masyarakat), yang sangat relevan, mengingat Islam adalah agama yang sangat menghargai tradisi.³³

Salah satu keistimewaan agama Islam terletak pada orisinalitas dan otentisitas sumber-sumber hukumnya. Sumber hukum utama dalam Islam adalah Al-Qur'an yang terjamin keotentikannya dan terbebas dari campur tangan manusia. Dengan penyucian tersebut, kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama semakin kokoh. Sebagai sumber hukum, Al-Qur'an memiliki sifat dinamis, benar, dan mutlak. Dinamis artinya Al-Qur'an dapat diterapkan kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Kebenaran Al-Qur'an dapat dibuktikan melalui realitas atau fakta yang ada. Meskipun Al-Qur'an merupakan konsep dasar dalam seluruh hukum Islam, banyak hukum yang terkandung di dalamnya bersifat global dan tidak menyentuh hal-hal yang sangat terperinci. Penjelasan terhadap Al-Qur'an dapat ditemukan baik dalam teks itu sendiri, baik secara rinci maupun umum, maupun melalui sunnah Rasulullah, dan penjelasan sahabat serta ulama berdasarkan hasil ijtihad mereka.³⁴

³²Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah- DSN-MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 18.

³³Muhammad ibn Idris Al-Syafi'i, *al-Risalah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1940), hlm. 37.

³⁴Septi Aji Fitra Jaya, "al-Qur'an dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam", *Indo-Islamika*, Vol. 9, No. 2 (Juli-Desember 2019), hlm. 204-205.

Para ulama, dalam berijtihad untuk mencari solusi atas suatu permasalahan, pertama-tama mengacu pada teks Al-Qur'an dan sunnah. Jika ditemukan jawaban dalam kedua sumber tersebut, maka fatwa akan didasarkan pada dalil yang terdapat dalam nash tersebut. Apabila jawaban tidak ada dalam teks Al-Qur'an dan sunnah terkait permasalahan yang dihadapi, ulama akan mencari apakah terdapat *ijma'* (kesepakatan) ulama yang relevan. Jika ada, fatwa akan didasarkan pada *ijma'* tersebut. Namun, jika tidak ditemukan jawaban dalam nash Al-Qur'an, sunnah, atau *ijma'*, maka ulama akan berijtihad dengan menggunakan metode *istinbat hukum tertentu*. Dengan demikian, Al-Qur'an, sunnah, dan ijtihad adalah tiga komponen utama yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.³⁵

Ijtihad yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan otoritas terus dibutuhkan dan akan terus berlanjut. Ini adalah kenyataan bahwa kita senantiasa dihadapkan pada berbagai masalah baru yang memerlukan penetapan hukum. Ijtihad bisa dilakukan baik dalam menghadapi permasalahan baru yang membutuhkan solusi hukum, maupun dalam perkara-perkara lama yang sudah diatur namun dirasa tidak lagi relevan dengan keadaan zaman. Kedua bentuk ijtihad ini dapat dianggap sebagai pembaruan. Ijtihad pembaruan yang dilakukan harus tetap sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama atau perkara yang *qāṭi'* (pasti), sehingga kelayakan pembaruan tersebut bisa dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan Al-Qur'an dan sunnah.³⁶

Dalam praktiknya, ijtihad terbagi menjadi dua, yaitu ijtihad kolektif dan ijtihad personal, yang dikenal dengan istilah ijtihad *jama'i* dan ijtihad *fardi*. Ijtihad yang dilakukan secara kolektif telah banyak dilaksanakan di Indonesia, seperti oleh DSN-MUI, Komisi Fatwa Dewan Dakwah Indonesia (DDI), Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (NU), dan lain-

³⁵Abd Rouf, "Model Ijtihad Ulama Di Era Modern", *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 3, No. 1 (29 Desember 2019), hlm. 3-10.

³⁶Usman Jafar, "Ijtihad dan Urgensinya", *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 19, No. 2 (November 2019), hlm 181-182.

lain. Ijtihad kolektif kini diakui sebagai bentuk ijtihad modern yang ideal, karena melibatkan berbagai sudut pandang keilmuan dalam proses perumusannya, sehingga lebih berpotensi mendekati kebenaran. Sehingga ijtihad kolektif sangat diperlukan pada masa sekarang, mengingat permasalahan-permasalahan yang memerlukan solusi hukum terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman.³⁷

Fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI berfungsi sebagai landasan hukum organik bagi pembangunan ekonomi syariah sekaligus menjadi tolok ukur kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Fatwa tersebut menghadirkan inovasi dan pengembangan konsep fikih muamalat dalam konteks ekonomi syariah. Fatwa DSN-MUI memiliki fungsi sebagai *tabyīn wa tawjīh*.³⁸ Fatwa dalam kajian ushul fikih hanya mengikat bagi *mustafti* dan *mufti* (pihak yang meminta fatwa dan pihak yang memberi fatwa). Dengan demikian, fatwa dalam pengertian klasik bersifat *ikhtiyāriyyah*, yaitu sebagai pilihan yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sementara itu, bagi pihak lain selain *mustafti*, fatwa berperan sebagai *i'lāmiyyah* atau informatif, yang melampaui sekadar kumpulan wacana.³⁹

Fatwa dalam pengertian klasik telah mengalami transformasi dan penguatan kedudukan dalam konteks fatwa kontemporer yang diterbitkan oleh berbagai lembaga di Indonesia. Baik fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait isu-isu keagamaan dan sosial secara umum, maupun fatwa yang secara khusus membahas keuangan syariah yang dirumuskan oleh DSN-MUI, terutama untuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan masyarakat yang berinteraksi dengan LKS. Hal ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mengatur kewajiban bagi

³⁷Ali Hasballah, *Uṣul al-Tasyrī' al-Islāmi*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1976), hlm. 426.

³⁸*Tabyīn* merujuk pada upaya memberikan penjelasan hukum yang berfungsi sebagai panduan praktis bagi lembaga keuangan, terutama ketika diminta oleh para praktisi ekonomi syariah kepada DSN. Di sisi lain, *tawjīh* mengacu pada penyampaian petunjuk, arahan, dan pencerahan kepada masyarakat mengenai norma-norma dalam ekonomi syariah.

³⁹M. Zaidi Abdad, "Signifikansi Fatwa DSN-MUI terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia", *Istinbath : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol.18, No. 2 (Desember 2019), hlm. 341 .

regulator, dalam hal ini Bank Indonesia, untuk menyerap dan mentransformasikan materi yang terkandung dalam fatwa DSN-MUI dalam merumuskan prinsip-prinsip syariah di bidang ekonomi dan keuangan syariah menjadi bahan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat secara umum.⁴⁰

Salah satu pertimbangan dan sumber istinbat hukum DSN-MUI dalam mencari solusi untuk masalah-masalah kontemporer adalah *al-'urf*, sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. Terlepas dari adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama atau tokoh mazhab mengenai kehujahan *al-'urf*, para 'alim ulama di Indonesia, khususnya yang berada dalam institusi fatwa seperti wadah MUI, dalam menetapkan hukum fikih atas permasalahan umat, tidak dapat mengabaikan pertimbangan *al-'urf* atau adat istiadat masyarakat itu sendiri. Urgensi penetapan hukum fikih dengan mempertimbangkan *al-'urf* dirasa sangat relevan dan bahkan menjadi keharusan dalam menjawab permasalahan kontemporer yang berkaitan dengan perkembangan zaman dan keberagaman adat istiadat umat Islam, serta memiliki prospek dalam pembaruan hukum Islam, baik yang berhubungan dengan ekonomi syariah maupun bidang lainnya.⁴¹

Menurut Yunahar Ilyas, fatwa DSN-MUI berusaha mengadopsi dan mengintegrasikan pendekatan yang diterapkan oleh dua organisasi Islam utama di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Proses ini dilakukan dengan mengacu pada Al-Qur'an, hadis, kaidah ushul, serta menelaah fatwa-fatwa yang telah ada sebelumnya, sekaligus mengutip fatwa lainnya sebagai referensi.⁴²

⁴⁰M. Zaidi Abdad, "Signifikansi Fatwa DSN-MUI terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia", *Istinbath : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol.18, No. 2 (Desember 2019), hlm. 343.

⁴¹Muhamad Ibnu Afrelian dan Imahda Khoiri Furqon, "Legalitas Dan Otoritas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, Vol. 5, No. 2, (2018), hlm. 40.

⁴²Yunahar Ilyas, "Kebijakan dan Peran OJK, DSN dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Islam Indonesia", disampaikan pada Panel Forum Penataran Dosen Hukum Ekonomi Islam Indonesia I, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII dan Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI), Yogyakarta, 19-21 April 2018.

DSN-MUI, sebagai otoritas dalam mengeluarkan fatwa ekonomi syariah, dihadapkan pada situasi yang penuh tantangan. Di satu sisi, lembaga ini dituntut untuk merumuskan ketentuan hukum baru yang selaras dengan dinamika ekonomi modern yang semakin kompleks. Namun, di sisi lain, lembaga ini tetap berpegang teguh pada pandangan ulama klasik. Meskipun terdapat pergeseran pemikiran mazhab yang tercermin dalam fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, para ulama tetap merujuk pada pendapat-pendapat ulama terdahulu. Akibatnya, fatwa DSN-MUI tidak sepenuhnya terpisah dari referensi pandangan ulama klasik.⁴³

Abdullah Saeed berpendapat bahwa otoritas syariah cenderung bersikap taklid dan legalis dalam menentukan kesyariahan ekonomi. Banyak fatwa yang dikeluarkan mengacu pada fikih klasik dengan membandingkan transaksi modern dengan kaidah-kaidah akad yang telah ditetapkan oleh ulama klasik, namun tanpa mempertimbangkan konteks sosial-historis dan keaslian hadis yang digunakan sebagai dasar hukum.⁴⁴ Metode (manhaj) fatwa yang diterapkan oleh MUI masih mengedepankan pendapat ulama sebagai dasar utama dalam penetapan hukum.⁴⁵

Ketergantungan pada fikih klasik terlihat dalam sejumlah fatwa, di mana beberapa fatwa DSN hanya mengacu pada satu pendapat ulama sebagai dasar pertimbangan hukumnya. Contohnya, Fatwa DSN Nomor 50 Tahun 2006 mengenai akad mudarabah musytarakah yang berlandaskan pada pendapat Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mughni*.⁴⁶ Begitu pula, Fatwa DSN Nomor

⁴³M. Atho Mudzhar, *Fatawá Majlis al-'Ulama al-Indonisi, Dirasah fi al-Tafkir al-Tashri'i al-Islami bi-Indonesi*, (Jakarta: CENSIS, 1996); Imam Ghazali Said dan A. Ma'ruf Asrori, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-1999*, cet.ke-1 (Surabaya: LTNU Jawa Timur dan Diantama, 2004) hlm. xxxivxxxvi.

⁴⁴Abdullah Saeed, *Menyoal bank syariah kritik atas interpretasi bunga bank kaum Neo Revivalis*, (Jakarta: Paramadina, 20024), hlm. 185-186.

⁴⁵Pada Bab III tentang Metode Penetapan Fatwa, bagian pertama menyatakan: "*Sebelum fatwa ditetapkan, hendaknya terlebih dahulu dikaji pendapat para imam mazhab mengenai permasalahan yang akan difatwakan, beserta dalil-dalilnya secara seksama.*" Pernyataan ini menunjukkan bahwa pendapat ulama klasik memiliki posisi penting dalam proses penetapan fatwa oleh DSN-MUI. Lihat Pedoman Fatwa yang dikeluarkan pada 12 April 2001.

⁴⁶Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah-DSN-MUI* (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 369-370.

52 mengenai akad *wakalah bil-ujrah* dalam asuransi dan reasuransi syariah yang juga berlandaskan pada pendapat Ibnu Qudamah.⁴⁷

DSN-MUI berupaya untuk bersikap seimbang, tidak terlalu longgar maupun terlalu kaku, dalam menanggapi pendapat ulama dan kebutuhan transaksi modern. Namun demikian, DSN-MUI seharusnya mampu memberikan solusi terhadap transaksi modern tanpa terlalu bergantung pada produk akad yang berasal dari masa lalu. Fatwa DSN-MUI memiliki peran yang lebih dari sekadar memberikan solusi terhadap permasalahan hukum, melainkan juga berfungsi sebagai dasar hukum yang mengikat bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Menurut Novia, penerapan kaidah-kaidah dalam fatwa DSN-MUI dinilai masih belum maksimal, karena kaidah-kaidah tersebut seharusnya mencakup maqasid syariah, yang merupakan esensi dari hukum ekonomi dan keuangan syariah.⁴⁸ Menurut Wahid, ada tiga pola transformasi fatwa DSN-MUI. Pertama, pola *copy-paste*, yaitu pengadopsian langsung isi fatwa tanpa perubahan berarti. Kedua, pola substantif, yaitu pengambilan inti atau substansi fatwa yang kemudian diterjemahkan ke dalam undang-undang. Ketiga, pola perluasan, yaitu pengembangan fatwa menjadi aturan yang lebih bersifat operasional.⁴⁹

Fatwa DSN-MUI sering kali mengadopsi pendapat para ulama kontemporer, termasuk Wahbah al-Zuhaili melalui karyanya *al-Mu'āmalāt al-Māliyah al-Mu'āṣirah*.⁵⁰ Setelah ditelaah, fatwa-fatwa DSN-MUI sejak berdirinya pada tahun 2000 hingga 2024 telah mencapai 160 fatwa. Pendapat Wahbah al-Zuhaili merupakan salah satu yang paling sering dirujuk, tercermin tercermin dalam 50 fatwa (32% dari total fatwa). Hal ini menunjukkan adanya

⁴⁷Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah-DSN-MUI* (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 396.

⁴⁸Aidil Novia, “Kontribusi Fiqh Legal Maxim Dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)”, *Tsaqafah : Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 12, No. 1 (14 Mei 2016), hlm. 79–104.

⁴⁹Soleh Hasan Wahid, “Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Ahkam : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2 (2016), hlm. 171–198.

⁵⁰Wahbah al-Zuhayli, *Al-Mu'āmalāt al-Māliyah al-Mu'āṣirah*, (Dimasq: Dar al-Fikr, 2002).

potensi menarik untuk dikaji lebih mendalam. Selain itu, DSN-MUI juga mengadopsi pendapat Syaikh ‘Ali Jum‘ah, Mufti al-Diyār al-Miṣriyyah, sebagaimana termuat dalam *al-Kalim al-Ṭayyib Fatawa ‘Aṣriyyah*, Syaikh ‘Abdullah bin Sulaiman al-Mani‘ melalui karyanya *Buḥūth fī al-Iqtiṣād al-Islāmī*, serta Syaikh ‘Abd al-Ḥamīd Syauqī al-Jibālī dalam *Bay‘ al-Dhahab bi al-Taqsīt*.

Fatwa DSN-MUI juga memperhatikan pandangan yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga fatwa lainnya, seperti *Majma‘ Fiqh Islāmī* Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), *Hai‘ah al-Muḥāsabah wa al-Murāja‘ah li-al-Mu‘assasah al-Māliyyah al-Islāmiyyah* di Bahrain, *al-Ma‘āyir al-Syar‘iyyah* dari AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*), *Qarārāt wa Tawṣiyyāt Nadawāt al-Barakah*, *al-Amānah al-‘Āmmah li al-Hay‘āt al-Syar‘iyyah*, *Majmū‘ah Dallah al-Barakah*, keputusan *Lajnah Fiqhiyyah Rabī‘ah al-‘Ālam al-Islāmī*, serta lembaga-lembaga fatwa lainnya.

Ijtihad dan fatwa saling terkait erat, karena fatwa merupakan jawaban dari *mufti* atas pertanyaan *mustafti* terkait masalah yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur‘an dan hadis. Fatwa dan ijtihad bersifat relatif, artinya keduanya memiliki kemungkinan untuk dianggap benar maupun salah. Hal ini bergantung pada berbagai faktor, seperti latar belakang pendidikan mufti, informasi yang disampaikan oleh mustafti, *taṣawwur* atau pemahaman mufti terhadap permasalahan yang diajukan, serta metode ijtihad yang digunakan oleh mufti.

Pandangan seorang mufti di satu negara sering kali berbeda dengan pandangan mufti di negara lain, karena fatwa merupakan produk pemikiran yang dihasilkan melalui proses ijtihad. Fatwa bukan merupakan wahyu, melainkan sebuah *syari‘ah legal opinion* yang disusun oleh seorang atau sekelompok ahli yang memiliki keahlian dalam bidang syariah. Fatwa sangat dipengaruhi oleh konteks ruang dan waktu. Hal ini sejalan dengan kaidah yang menyatakan bahwa perubahan fatwa dapat terjadi seiring dengan perubahan zaman, tempat, dan kondisi (*taghayyur al-fatwa bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-aḥwāl*).

Perbedaan fatwa tidak hanya disebabkan oleh perbedaan dimensi geografis, temporal, atau keadaan faktual yang ada di setiap negara, tetapi juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor lain. Faktor-faktor tersebut meliputi perbedaan dimensi geografis, temporal, atau keadaan faktual yang ada di setiap negara.

Salah satu aspek menarik dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI adalah tidak ditemukannya fatwa yang secara tegas menyatakan status haram. Dari total 160 fatwa yang diterbitkan sejak tahun 2000 hingga Agustus 2024 (selama kurang lebih 24 tahun), seluruh fatwa tersebut senantiasa menawarkan solusi atas permasalahan yang diajukan. Ciri khas ini membedakan fatwa DSN-MUI dari fatwa ulama di negara lain, yang umumnya lebih condong memberikan keputusan berupa vonis halal atau haram terhadap permasalahan yang diajukan oleh mustafti.

Dalam penetapan fatwa, penerapan metode yang tepat sangatlah krusial, karena setiap proses penetapan fatwa harus mengikuti metodologi yang telah ditentukan. Fatwa yang dikeluarkan tanpa menggunakan metodologi yang jelas cenderung menghasilkan keputusan hukum yang lemah argumentasinya. Oleh karena itu, penerapan metode (*manhaj*) dalam setiap proses penetapan fatwa merupakan hal yang tidak dapat dihindari.⁵¹

Timbul pertanyaan tentang inkonsisten DSN-MUI dalam mengambil suatu kaidah, ditemukan penerapan kaidah dalam fatwa-fatwa DSN-MUI yang saling kontradiksi dan berlawanan. Misalnya di satu fatwa menerapkan kaidah *al-‘Ibrah fī al-‘uqūd al-alfāz wa al-mabānī lā al-maqāṣid wa al-ma‘ānī* (pendekatan legal formal)⁵² dan di fatwa yang lain menggunakan sebaliknya *al-‘Ibrah fī al-‘uqūd al-maqāṣid wa al-ma‘ānī lā al-alfāz wa al-mabānī* (pendekatan substantif)⁵³.

⁵¹Ma’ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Cet. I, (Jakarta: eLSAS, 2008), hlm. 267.

⁵²“Yang dijadikan dasar dalam menentukan keabsahan akad adalah lafaz dan susunan kata-katanya, bukan maksud dan maknanya”.

⁵³“Yang menjadi perhatian utama dalam akad adalah tujuan dan maknanya, bukan sekadar ungkapan atau bentuk kata-katanya”.

DSN-MUI mengakomodasi kedua pandangan yang saling bertentangan tersebut dalam menetapkan fatwa.⁵⁴ Sebagai contoh, pengadopsian dan penerimaan pandangan legal formal dapat dilihat dalam fatwa mengenai akad *wadi'ah*, yang diterapkan dalam penghimpunan dana seperti tabungan dan giro.⁵⁵ Secara formal (*al-alfaz wa al-mabani*), akad tersebut disebut *wadi'ah*, namun secara substansial (*al-maqasid wa al-ma'ani*), akad tersebut sebenarnya merupakan akad *qard*. Hal ini karena dalam akad *wadi'ah* yang disertai izin dari pemilik untuk menggunakan barang titipan dan menggantinya dengan barang lain yang setara, pada dasarnya memenuhi karakteristik akad *qard*.

Contoh penerapan pandangan substansif dalam fatwa DSN-MUI dapat ditemukan dalam fatwa terkait mengikatnya (*mulzim*) janji timbal balik (*al-muwa'adah*) dan relevansinya dengan mengikatnya akad (*al-'aqd*). Contoh penerapan ini dapat ditemukan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual-Beli Uang (*al-ṣarf*)⁵⁶, Fatwa Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 mengenai Janji (*wa'ad*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah⁵⁷, serta Fatwa Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*al-taḥawwut al-islāmī/Islamic Hedging*)⁵⁸.

Fatwa-fatwa tersebut menjelaskan bahwa transaksi lindung nilai syariah diperbolehkan asalkan dilakukan atas dasar kebutuhan nyata (bukan untuk

⁵⁴Ma'ruf Amin dalam Pra-Ijtima' Sanawi DSN-MUI Tahun 2020 tentang Manhaj Ifta' DSN-MUI.

⁵⁵Fatwa Giro (NO: 01/DSN-MUI/IV/2000) yang berbunyi "Giro yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah". Fatwa Tabungan (NO: 02/DSN-MUI/IV/2000) yang berbunyi "Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah."

⁵⁶Fatwa tersebut berbunyi "Transaksi Forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajjah*)".

⁵⁷Fatwa tersebut berbunyi "Janji (*wa'd*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah *mulzim* dan wajib dipenuhi (*ditunaikan*) oleh *wa'id* dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini".

⁵⁸Fatwa tersebut berbunyi "Transaksi Lindung Nilai Syariah (*al-Tahawwuth al-Islami/Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar berdasarkan kebutuhan nyata (*al-hajah almassah*) boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam fatwa ini".

spekulasi atau *gharar*) dan menggunakan mekanisme *forward agreement* berupa janji timbal balik (*al-muwa'adah*) untuk melakukan pertukaran mata uang di masa depan. Dari segi bentuk, *muwa'adah* dan akad memiliki kesamaan, yaitu dilakukan oleh dua pihak atau lebih, serta sama-sama bersifat mengikat (*mulzim*). Namun, terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya: dalam *muwa'adah*, belum muncul hak dan kewajiban, sedangkan dalam akad, hak dan kewajiban telah ditetapkan.

Oleh karena itu, dikatakan bahwa janji timbal balik menyerupai akad (*al-muwa'adatu tusybih al-'aqd*), tetapi sejatinya bukan akad (*wa laysa al-muwa'adatu 'aqdan*). Apabila janji timbal balik dipersamakan dengan akad, maka transaksi lindung nilai menjadi terlarang karena termasuk kategori jual-beli utang dengan utang (*bay'u al-dayn bi al-dayn*). Namun, jika *muwa'adah* dianggap bukan akad sebagaimana ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI, maka transaksi ini diperbolehkan, karena tidak termasuk jual-beli utang dengan utang.⁵⁹

Sehingga kebolehan melakukan lindung nilai dalam fatwa DSN-MUI tentang transaksi lindung nilai syariah (*Islamic hedging*) harus didasarkan pada kebutuhan nyata dan bukan untuk tujuan spekulasi atau mencari keuntungan semata.⁶⁰ Pelaksanaannya juga harus diawali dengan perjanjian saling berjanji (*forward agreement*) untuk melakukan lindung nilai di masa depan. Meskipun sekilas mirip, akad dan perjanjian (*wa'ad/muwa'adah*) memiliki perbedaan mendasar, di mana perjanjian belum menimbulkan hak dan kewajiban secara langsung.

Dalam dinamika pemikiran hukum Islam kontemporer, fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI memainkan peran strategis sebagai acuan dalam praktik perbankan syariah. Fatwa-fatwa tersebut seharusnya mencerminkan penerapan kaidah hukum Islam secara konsisten, guna memberikan kepastian

⁵⁹Rahman Helmi, "Manhaj Penetapan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 18, no. 2 (8 Desember 2018), hlm. 308.

⁶⁰Dijelaskan dalam Fatwa nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 yang berbunyi "Menimbang bahwa transaksi lindung nilai yang berdasarkan prinsip syariah diperlukan untuk mendukung perkembangan industri keuangan syariah".

hukum dan solusi atas persoalan yang berkembang di masyarakat. Namun, dalam praktiknya, terdapat indikasi bahwa DSN-MUI terkadang mengalami inkonsistensi dalam mengambil suatu kaidah, di mana fatwa-fatwa yang dikeluarkan menunjukkan perbedaan pendekatan antara perspektif legal formal dan substansif.

Inkonsistensi tersebut terlihat dari penerapan kaidah yang terkadang menekankan legal formal yang berfokus pada kesesuaian dengan teks-teks hukum klasik dan tradisi hukum Islam yang telah mapan, serta penerapan aspek substansif, yaitu mempertimbangkan nilai-nilai moral, konteks sosial, dan dinamika kebutuhan kontemporer umat Islam. Perbedaan pendekatan ini menyebabkan munculnya fatwa-fatwa yang saling kontradiksi, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam implementasi hukum syariah di lapangan. Dampak dari kontradiksi tersebut tidak hanya mempengaruhi kepastian hukum, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas fatwa DSN-MUI.

Selain itu, kurangnya transparansi dalam proses penetapan fatwa turut menyumbang pada permasalahan ini. Metodologi yang digunakan untuk memilih antara pendekatan legal formal dan substansif belum diuraikan secara komprehensif kepada publik, sehingga menimbulkan persepsi bahwa keputusan yang diambil bersifat ad hoc dan kurang didasari oleh kerangka teori yang konsisten.

Melihat fenomena tersebut, penting untuk melakukan kajian mendalam terhadap fatwa DSN-MUI dengan meninjau refleksi atas landasan syariah atau sumber-sumber fatwa yang menjadi acuannya, metode yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan, serta solusi yang ditawarkan untuk mengatasi problematika dalam praktik fikih muamalat di perbankan syariah di Indonesia.

Dengan menggunakan kerangka pemikiran tersebut, analisis diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang "Kristalisasi Fatwa DSN-MUI Bidang Perbankan Syari'ah" (Telaah Sumber Fatwa & Metodologi) yang dalam pengertian abstrak atau konseptual digunakan untuk menggambarkan proses pembentukan sesuatu yang tadinya tidak jelas menjadi sesuatu yang

matang, solid, dan terstruktur. Kristalisasi sering digunakan dalam konteks ide, pemikiran, konsep, atau gagasan yang melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan pengorganisasian pemikiran abstrak atau konsep yang pada awalnya mungkin kabur menjadi sesuatu yang konkret dan terdefinisi dengan baik.⁶¹

Oleh karena itu, istilah تبلور الأفكار (*taballur al-afkār*) menggambarkan proses kristalisasi ide atau pemikiran, yang mencerminkan pematangan, pematapan, dan pembentukan ide yang sebelumnya samar-samar hingga menjadi matang, nyata, dan jelas. Secara keseluruhan, تبلور menggambarkan proses sesuatu yang tadinya belum memiliki bentuk jelas menjadi sesuatu yang solid, terang, dan terstruktur.

Dalam konteks Kristalisasi Fatwa DSN-MUI Bidang Perbankan Syariah, istilah تبلور الفتوى (*taballur al-fatwa*) secara tepat menggambarkan proses pematangan, penyempurnaan, dan penguatan fatwa agar menjadi lebih sistematis, relevan, dan aplikatif. Proses ini melibatkan pengkajian mendalam terhadap sumber hukum syariah dan penerapan metodologi ijtihad. Hasil dari kristalisasi fatwa tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga mendukung perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap legitimasi fatwa yang dihasilkan.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan pokok yang sangat mendasar terkait “Kristalisasi Fatwa DSN-MUI Bidang Perbankan Syariah (Telaah Sumber Fatwa dan Metodologi)” dalam merespon permasalahan fikih muamalah maliyyah kontemporer yang terus berkembang. Masalah pokok ini diuraikan dalam tiga sub masalah sebagai berikut:

⁶¹Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kristalisasi bermakna : 1. Proses, cara, perbuatan menjadi kristal; penghabluran; 2. Penjernihan atau penegasan (biasanya berupa kesimpulan singkat); perihal menjadi jernih dan jelas (tentang suatu gagasan dan sebagainya): *sebagai - idenya, disusunlah sebuah rencana pelaksanaan yang konkret.*

1. Bagaimana proses penggalian sumber hukum DSN-MUI dalam menetapkan fatwa, serta sejauh mana intensitas adopsi terhadap masing-masing sumber hukum tersebut ?.
2. Bagaimana metode DSN-MUI dalam menetapkan fatwa, serta apa faktor penyebab terjadinya inkonsistensi dalam pemilihan pendekatan atau kaidah?.
3. Bagaimana kristalisasi fatwa DSN-MUI dalam paradigma idealisme dan realisme-pragmatis di bidang perbankan syariah ?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Urgensi kristalisasi Fatwa DSN-MUI dalam merespon pembaharuan hukum ekonomi syari'ah sesuai dengan perubahan zaman dalam bingkai fikih keindonesiaan, sebagai upaya penguatan fatwa (DSN-MUI) sesuai dasar *manhaj ifta'* yang mempunyai urgensi dalam memutuskan permasalahan kontemporer yang terus berkembang terkhusus produk fatwa perbankan syariah.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengidentifikasi proses penggalian sumber fatwa DSN-MUI dalam penetapan fatwa terkait produk perbankan syariah.
- b. Untuk menganalisis metode fatwa DSN-MUI dalam merespons perkembangan produk perbankan syariah seiring dengan perubahan zaman.
- c. Untuk menganalisis kristalisasi fatwa DSN-MUI dalam paradigma idealisme dan realisme-pragmatis di bidang perbankan syariah.

2. Manfaat Penelitian.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan cara pandang baru yang lebih luas terkait kristalisasi fatwa DSN-MUI,

serta mengembangkan keilmuan di bidang hukum islam, khususnya di bidang ilmu ushul fikih dan fikih muamalat.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sumber inspirasi maupun referensi dan dapat memberikan pemahaman secara komprehensif tentang sumber dan metodologi fatwa DSN-MUI dalam merumuskan fatwa terkait produk perbankan syariah.

D. Sistematika Pembahasan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kristalisasi Fatwa DSN-MUI Bidang Perbankan Syariah (Telaah Sumber Fatwa dan Metodologi). Bab I, menguraikan latar belakang yang mendasari penelitian ini, menggarisbawahi pertanyaan-pertanyaan penting yang akan dijawab, serta menyajikan tujuan dan manfaat dari penelitian tersebut. Di sini, penelitian juga akan menyampaikan sistematika pembahasan yang akan memandu jalannya seluruh narasi penelitian.

Bab II dari penelitian ini akan ditujukan pada analisis kajian penelitian terdahulu serta kerangka teori yang mendukung penelitian ini. Di sini, terdapat lima konsep utama sebagai kerangka teori, yaitu teori ijtihad, teori kaidah taghayyur al-fatwa, teori maqasid syariah, teori kristalisasi fatwa (*Legal Crystallization*), serta teori fikih *at-tadayyun* Abdul Majid bin al-Najjar.

Kemudian, di Bab III, membahas metode penelitian yang digunakan. Bab ini merinci jenis penelitian, pendekatan yang diambil, dan jenis data yang digunakan, termasuk bahan hukum primer dan sekunder. Bab ini juga menjelaskan teknik analisa yang digunakan untuk mengolah data tersebut. Dalam tahap ini juga akan menjelaskan tentang pola integrasi dan interpretasi yang akan digunakan dalam penelitian.

Selanjutnya, Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini dipaparkan terlebih dahulu profil DSN-MUI yang mencakup sejarah berdiri, tugas kedudukan DSN-MUI, dan lainnya. Kemudian penulis menjelaskan proses penggalian sumber hukum DSN-MUI dari ulama klasik, kontemporer dan lembaga fatwa yang dijadikan rujukan dalam penetapan fatwa. Selanjutnya metode istinbat hukum DSN-MUI dalam penetapan fatwa, dan kristalisasi fatwa

DSN-MUI dalam paradigma idealisme dan realisme-pragmatis di bidang perbankan syariah.

Akhirnya Bab V Penutup, berisikan kesimpulan atas jawaban-jawaban dari tiga pertanyaan pada rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan saran-saran akademik untuk pengembangan lebih lanjut mengenai kajian yang disajikan dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu.

Secara umum penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti ke dalam lima kategori :

1. Kajian tentang kaidah fikih pada fatwa DSN-MUI.
2. Kajian maqashid syariah dalam fatwa DSN-MUI.
3. Kajian metodologi fatwa DSN-MUI.
4. Kajian model pembaharuan fatwa DSN-MUI.
5. Kajian studi komparatif fatwa DSN-MUI dengan lembaga fatwa lainnya.

Pertama Penelitian yang mengkaji tentang kaidah fikih dalam fatwa DSN-MUI. Diantaranya penelitian Mustori yang berjudul “*Adopsi Al-Urf Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Bidang Perbankan Tentang Perbankan Syariah*”. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif, historis, dan sosiologis. Penelitian ini mengungkapkan bahwa perkembangan adat istiadat masyarakat sejalan dengan pertumbuhan hukum ekonomi syariah. Pembaruan hukum ekonomi syariah melalui pendekatan *al-'urf* menjadi solusi yang relevan untuk menjawab tantangan transaksi keuangan yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Hal ini sejalan dengan pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah (751 H), yang menyatakan bahwa perubahan dan variasi fatwa dapat dipengaruhi oleh faktor waktu, tempat, kondisi, niat, serta adat istiadat yang berlaku di masyarakat¹

Sandy Rizki Febriadi yang berjudul “*Pengembangan Kaidah Fikih Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI*”. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kaidah fikih dalam ekonomi syariah sering mengacu pada kaidah umum di luar muamalat, meskipun kaidah spesifik sudah ada. Analisis fatwa DSN-MUI

¹Mustori, “Adopsi Al-Urf Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Bidang Perbankan Tentang Perbankan Syariah”, *Disertasi Doktor*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

mengungkapkan dua hal: pertama, kaidah "Pada dasarnya segala bentuk muamalah diperbolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya" paling sering digunakan (125 kali atau 36%). Kedua, DSN-MUI menerapkan teori levelisasi dengan menggunakan kaidah inti, umum, khusus, hingga terperinci.²

Hatoli yang berjudul "*Relevansi Qawā'id Fiqhiyyah dalam Merespons Persoalan Baru Hukum Ekonomi di Indonesia Perspektif DSN-MUI*". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *qawā'id fiqhiyyah* dalam fatwa DSN-MUI sebagai solusi atas masalah hukum ekonomi di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah fikih berfungsi sebagai pelengkap fatwa, di mana Al-Qur'an dan hadis tetap menjadi sumber utama. Kaidah fikih membantu menjelaskan isu-isu baru secara operasional dan aplikatif, mempermudah pemahaman, serta mempertimbangkan aspek kemaslahatan dengan memilih dalil yang paling kuat dan bermanfaat.³

Nur Faizin yang berjudul "*Pembelajaran Ekonomi Syariah Melalui Klasifikasi Kaidah-Kaidah Fikih dalam Fatwa DSN-MUI*". Penelitian ini menekankan pentingnya penyusunan kaidah fikih dalam fatwa DSN-MUI secara hierarkis untuk mendukung pembelajaran yang efektif. Penyertaan kaidah pokok bersama cabangnya dapat memperkuat dasar istinbath dan memudahkan pemahaman, khususnya terkait hukum syariah dalam keuangan dan ekonomi Islam. Selain itu, penggunaan kaidah ushul fikih dinilai bermanfaat, dengan syarat klasifikasi yang cermat untuk menjaga akurasi ijtihad, terutama bagi kelompok kritis.⁴

Penelitian Muhamad Izazi Nurjaman yang mengkaji relevansi teori perubahan hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyyah terhadap produk hukum fatwa DSN-MUI di Indonesia. Menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa teori perubahan hukum Ibnu Qayyim telah diterapkan dalam setiap produk fatwa DSN-MUI, yang memungkinkan perubahan hukum sesuai kebutuhan. Berbeda

²Sandy Rizki Febriadi Sanusi, dkk, "Pengembangan Kaidah Fikih Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI", *At-Taqqaddum*, Vol.12, No. 2 (30 November 2020), hlm. 201–222.

³ Hatoli, "Relevansi Qawā'id Fiqhiyyah Dalam Merespons Persoalan Baru Hukum Ekonomi Di Indonesia Perspektif DSN-MUI," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (10 Juni 2020), hlm. 1–18.

⁴Nur Faizin, dkk, "Pembelajaran Ekonomi Syariah Melalui Klasifikasi Kaidah-Kaidah Fikih Dalam Fatwa DSN-MUI", *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, Vol.17, No. 01 (4 Agustus 2021), hlm. 65–78.

dengan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang menggantikan ketentuan lama, fatwa DSN-MUI menyempurnakan hukum sebelumnya. Perubahan ini bertujuan untuk memastikan kepastian hukum dan kemaslahatan masyarakat.⁵

Penelitian Tika Mutiani dan Muhamad Burhanuddin yang menjelaskan bahwa kaidah fikih berperan penting sebagai pedoman umat Islam dalam menyelesaikan persoalan hukum sehari-hari, termasuk menentukan kebolehan suatu tindakan dan prioritasnya. Dalam ekonomi syariah, munculnya kasus baru memerlukan regulasi yang sesuai prinsip syariah, sehingga terbentuklah DSN-MUI. Fatwa ekonomi syariah di Indonesia merupakan hasil ijtihad ulama dalam DSN-MUI, yang memiliki peran strategis dalam mengatasi persoalan ekonomi dan keagamaan masyarakat.⁶

Studi Abdulrahim Habel yang berjudul “*Analisis Kaidah-Kaidah Fikih Muamalah dan Implementasinya di Indonesia*”. Penelitian ini menunjukkan bahwa metode istinbath al-Suyuthi tidak hanya merujuk pada Al-Qur’an dan as-Sunnah, tetapi juga mengadopsi pendekatan komparatif terhadap mazhab utama (Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi’iyyah, Hanabilah), menghasilkan kaidah fikih yang diterima luas. Di Indonesia, sebagian kaidah fikih al-Suyuthi telah diadopsi sebagai produk hukum resmi. Relevansinya dengan muamalah kontemporer tetap tinggi, terbukti dari penerapan 30% kaidahnya dalam 137 fatwa DSN-MUI.⁷

Penelitian Rizaluddin Rizal yang membahas hubungan kartu syariah dengan ‘urf berdasarkan Fatwa No. 54 DSN-MUI, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kartu kredit berbasis syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat belum mencapai tingkat ‘urf, namun penggunaan kartu syariah telah menjadi hal yang lumrah. Meskipun demikian, fatwa tetap dianggap sah karena didukung oleh dalil dan aturan lain yang sesuai

⁵Muhamad Izazi Nurjaman dan Doli Witro, “The Relevance of the Theory of Legal Change According to Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah in Legal Products by Fatwa DSN-MUI Indonesia,” *El-Mashlahah* 11, no. 2 (23 Desember 2021), hlm. 164–186.

⁶Tika Mutiani dan Muhamad Burhanuddin, “Kaidah Fikih Dalam Fatwa Ekonomi DSN-MUI,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 01 (14 Maret 2023), hlm. 773-779.

⁷Abdulrahim Habel, “Analisis Kaidah-Kaidah Fikih Muamalah Dan Implementasinya Di Indonesia”, *An Nuqud Journal of Islamic Economics*, Vol. 02, No. 02 (30 Juli 2023), hlm. 56–69.

dengan prinsip syariah. Penelitian ini memberikan gambaran tentang relevansi kartu syariah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi modern serta memperkaya pemahaman tentang perkembangan produk keuangan syariah.⁸

Penelitian Syarifah Gustiawati Mukri yang menjelaskan kebutuhan masyarakat akan pembiayaan syariah yang mendesak memerlukan produk hukum yang mampu memberikan panduan praktis dalam transaksi ekonomi. Penelitian ini mengkaji penerapan konsep *istihsan bi al-'urfi* dalam 13 fatwa DSN-MUI yang dikeluarkan pada periode 2010–2018 sebagai landasan hukum pembiayaan syariah. Konsep ini digunakan sebagai bentuk ijtihad ulama yang dilengkapi dengan dalil Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DSN-MUI mengadaptasi pendekatan hukum yang responsif terhadap perkembangan zaman, terutama dalam pengembangan produk keuangan dan ekonomi syariah, tanpa mengabaikan nilai-nilai fundamental syariah. Hal ini mencerminkan upaya DSN-MUI untuk menjaga relevansi fatwa dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.⁹

Penelitian Mahmud Yusuf yang membahas pengaruh fatwa DSN-MUI dalam regulasi perbankan syariah di Indonesia, dengan fokus pada penerapan kaidah fikih. Dari tahun 2000 hingga 2018, DSN-MUI mengeluarkan 90 fatwa terkait perbankan syariah, dengan 87 di antaranya menggunakan 39 kaidah fikih sebanyak 266 kali. Kaidah yang paling sering digunakan adalah "Semua bentuk muamalah pada dasarnya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya" sebanyak 85 kali. Fatwa No. 118/DSN-MUI/II/2018 menggunakan 11 kaidah, menjadikannya yang paling komprehensif. Penelitian ini menyoroti teori hukum seperti hukum asal, maslahat, adat, dan wasilah yang mendasari fatwa DSN-MUI, serta kontribusinya dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

⁸Rizaludin Rizaludin, Hari Susanto, dan Jaih Mubarak, "Analisis Kaidah Urf Pada Fatwa DSN-MUI No. 54 Tentang Syariah Card," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 4 (2 Februari 2023), hlm. 19–21.

⁹Syarifah Gustiawati Mukri, Harisah Harisah, dan Aliyeva Patimat Shapiulayevna, "Revitalization of Istihsan Bi Al 'Urfi in Sharia Financing: Fatwa Study 2010-2018," *Journal of Islamic Economic Laws* 6, no. 1 (6 Maret 2023), hlm. 1–12.

Disarankan kajian lebih lanjut untuk memperdalam pemahaman terkait fikih dan pengaruh fatwa DSN-MUI.¹⁰

Kedua penelitian yang mengkaji tentang maqashid syariah dalam fatwa DSN-MUI. Diantarannya penelitian oleh Mendra Siswanto yang berjudul “*Maqashid Al-Syari'ah dan Aplikasinya dalam Fatwa-Fatwa MUI Hukum Keluarga Majelis Ulama Indonesia Tahun 1975-2012*”. Penelitian ini menemukan bahwa dalam menetapkan fatwa hukum keluarga (perkawinan), MUI memperhatikan aspek maqashid al-syari'ah, berfokus pada pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Meskipun tidak selalu dicantumkan secara langsung, MUI berusaha mewujudkan maslahat dan menolak mafsadat dengan memperhatikan tujuan utama dan tambahan dalam fatwa. Faktor penting yang dipertimbangkan adalah perubahan sosial, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesesuaian dengan tuntutan zaman. Faktor-faktor ini menjadi dasar dalam menetapkan fatwa perkawinan.¹¹

A. Halil Thahir yang berjudul “*Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Telaah Atas Fatwa Bidang Ibadah, Sosial Dan Budaya Dengan Pendekatan Maqasid Al-Shari'ah*”. Tulisan ini mengkaji metodologi fatwa MUI dalam bidang ibadah, sosial, dan budaya, serta interkoneksi masalah menggunakan pendekatan maqasid syariah. Penelitian berbasis studi kepustakaan ini menggunakan sumber utama Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 (Edisi Terbaru) dan dianalisis dengan metode Content Analysis. Hasilnya menunjukkan bahwa fatwa di bidang ibadah lebih mengutamakan kemaslahatan agama, sementara di bidang sosial dan budaya mempertimbangkan masalah yang lebih luas, dengan memperhatikan tingkatannya (*dharuriyat, hajiyyat, dan tahsiniyat*) serta *al-kulliyat al-khams*. Interkoneksi masalah dalam fatwa MUI mengutamakan

¹⁰Mahmud Yusuf, dkk., “Islamic Banks: Analysis of the Rules of Fiqh on the Fatwa of the National Sharia Board-Indonesian Ulama Council,” *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, Vol.3, No. 1 (2 Mei 2023), hlm. 21–37.

¹¹Mendra Siswanto, “Maqashid Asy-Syari'ah Dan Aplikasinya Dalam Fatwa-Fatwa Hukum Keluarga Majelis Ulama Indonesia Tahun 1975-2012”, *Disertasi Doktor*, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

kemaslahatan umum di atas kepentingan khusus, terutama dalam menyelesaikan persoalan keagamaan, sosial, dan budaya.¹²

Penelitian Moh. Ah. Subhan ZA dan Muhammad Lathoif Ghazali yang mengkaji sukuk yang diperbarui melalui fatwa DSN-MUI Nomor 137/DSN-MUI/IX/2020 dalam perspektif maqasid syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan analisis dokumen dan tren sukuk di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sukuk mendukung percepatan perekonomian negara dan sejalan dengan lima tujuan maqasid syariah: perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, pengembangan sukuk penting untuk meningkatkan kemaslahatan negara penerbit.¹³

Penelitian Muhammad Lathoif Ghazali dan Anita Musfiroh yang membahas Fatwa DSN-MUI No. 79 Tahun 2011 tentang maqasid syariah berdasarkan teori Jasser Auda. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan studi literatur. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan sistem Auda, yang fleksibel, dapat diterapkan dalam hukum melalui enam unsur: kognitif, keterbukaan, kekomprehensifan, hubungan hirarkis, makna, dan multidimensionalitas. Fatwa DSN-MUI No. 79 Tahun 2011 tentang qard yang memperbolehkan penggunaan dana nasabah, sesuai dengan teori Auda, yang membantu menganalisis penerapan maqasid syariah dalam hukum.¹⁴

Penelitian Mujahidin yang bertujuan menganalisis penerapan konsep masalah dalam fatwa DSN-MUI di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Konsep masalah, yang berfokus pada kepentingan umum, diterapkan untuk memastikan keputusan yang diambil mendukung kesejahteraan umat Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, dengan menganalisis berbagai sumber informasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan

¹²A. Halil Thahir, "Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Telaah Atas Fatwa Bidang Ibadah, Sosial Dan Budaya Dengan Pendekatan Maqasid Al-Shari'ah," *Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Telaah Atas Fatwa Bidang Ibadah, Sosial Dan Budaya* 4, no. 2 (2020), hlm. 250-271.

¹³Moh Ah Subhan ZA, dkk, "Maqashid Syariah: Kajian Teoritis Dalam pembentukan Fatwa DSN Sukuk", *Akademika*, Vol.17, No. 01 (9 Juni 2023).

¹⁴Muhammad Lathoif Ghazali dan Anita Musfiroh, "Position of DSN-MUI Fatwa No.79 of 2011 Concerning Qard with Customer Funds in the Perspective of Maqāṣid Sharī'ah Jasser Auda," *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, Vol.12, No. 2 (12 Februari 2022), hlm. 211-24.

bahwa DSN-MUI menerapkan masalah untuk mendukung stabilitas keuangan, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan sosial, sambil memastikan lembaga keuangan syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah. Konsep ini juga digunakan untuk menangani isu baru, seperti mata uang digital dan e-commerce, agar tetap sejalan dengan prinsip Islam.¹⁵

Ketiga Penelitian yang mengkaji sumber dan metodologi fatwa DSN-MUI. Diantaranya penelitian oleh Jamal Ma'mur yang berjudul “*Peran Fatwa MUI dalam Berbangsa dan Bernegara (Talfiq Al Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI)*”. Metode fatwa MUI berlandaskan pada empat prinsip utama: pertama, menelaah pendapat para imam madzhab dan dalil-dalilnya; kedua, menetapkan hukum untuk masalah yang jelas; ketiga, menyelesaikan perselisihan ulama dengan *al-jam'u wa at-taufiq* dan *tarjih*; keempat, menentukan hukum untuk masalah yang tidak ditemukan dalam madzhab melalui *ijtihad jama'i*. Selain itu, fatwa MUI selalu mempertimbangkan kemaslahatan umum dan maqasid syariah. MUI menerapkan *talfiq manhaji* dengan menggabungkan metode berbagai madzhab, menghasilkan hukum yang relevan dan solutif. Fatwa ekonomi syariah MUI dilengkapi dengan dalil dari berbagai sumber, berfokus pada kemaslahatan umum dan tujuan syariat Islam. *Talfiq manhaji* ini adalah terobosan untuk menjawab permasalahan kontemporer secara cepat dan akurat, tanpa fanatisme mazhab, mengutamakan inklusivitas dan obyektivitas demi kemajuan umat.¹⁶

Penelitian Abd. Rouf yang menjelaskan bahwa konsep kehidupan yang terus berubah dari generasi ke generasi menyebabkan kebutuhan dan masalah kehidupan semakin berkembang. Banyak persoalan baru yang belum terjawab pada era ulama salaf, sehingga diperlukan *ijtihad kontemporer* sebagai solusi, seperti *ijtihad al-intiq'a'i* dan *ijtihad al-insya'i*, yang masing-masing memiliki karakteristik dan mekanisme tersendiri dalam menemukan hukum untuk

¹⁵Mujahidin Mujahidin, “Analysis of the Application of the Masalahah Concept in DSN MUI Fatwa in the Sector of Sharia Economics and Finance,” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol.4, No. 6 (1 Juli 2022), hlm. 1958–1970.

¹⁶Jamal Makmur, “Peran Fatwa MUI Dalam Berbangsa Dan Bernegara (Talfiq Al Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI)”, *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, Vol.5, No. 02 (30 Januari 2019), hlm. 41–52.

permasalahan di era modernisasi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan adanya model-model ijtihad baru yang berbeda dari metode yang diterapkan pada masa ulama salaf, untuk menjawab tantangan dan persoalan Islam yang terus berkembang.¹⁷

Penelitian Famirotul Lail dan Mohammad Ali Hisyam yang menjelaskan kesimpulan hasil penelitian bahwa ekonomi Islam menjadi topik yang banyak dikembangkan di negara mayoritas Muslim karena Islam menekankan norma sosial dan keteraturan, termasuk dalam praktik ekonomi. Konsep harta halal dan haram menjadi perhatian penting dalam pengelolaan dan perolehan keuangan. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berperan dalam menangani persoalan ekonomi baru di Indonesia. Penelitian ini menganalisis metode *Tafriq al-Halal 'an al-Haram* yang digunakan DSN-MUI dalam menetapkan fatwa terkait pengelolaan keuangan Islam.¹⁸

Studi Lik Faikoh dan Muhammad Silahuddin yang mengkaji metodologi penetapan fatwa DSN-MUI dalam perspektif ushul fikih, khususnya terkait fatwa murabahah. Penelitian kualitatif ini menggunakan data primer dari dokumen fatwa dan wawancara, serta data sekunder dari studi pustaka. Hasilnya menunjukkan bahwa DSN-MUI menetapkan Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah dengan metode *istislahi*, mengacu pada ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum untuk mengatasi masalah transaksi yang tidak memiliki nash khusus.¹⁹

Penelitian Muhammad Sofwan Jauhari yang berjudul "*Metode Ijtihad dan Alur Penerbitan Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN-MUI*". Hasil penelitian menyimpulkan bahwa fatwa DSN-MUI bersifat kolektif dan didasarkan pada empat prinsip utama. Proses penerbitannya melalui beberapa tahapan dan

¹⁷Abd Rouf, "Model Ijtihad Ulama di Era Modern," *Journal of Family Studies*, Vol. 3, No. 1 (2019), hlm. 1-12.

¹⁸Famirotul Lail dan Mohammad Ali Hisyam, "Metode Tafriq Al-Halal 'an al-Haram Dalam Fatwa DSN-MUI Untuk Pengelolaan Keuangan Islam (Sebuah Kajian Istisbat Hukum)," *Kaffa: Journal of Sharia Economic & Bussines Law*, Vol. 1, No. 2 (2022), hlm. 1-11.

¹⁹Lik Faikoh dan Muhammad Silahuddin, "Penggunaan Metodologi Dalam Penetapan Fatwa Murabahah Dari Sudut Pandang Ushul Fikih (Analisis atas Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000)," *An Nawawi : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol.3, No. 1 (2023), hlm. 31-42.

menggunakan metode *makharij fiqhiyyah* yang tidak hanya menentukan status halal atau haram, tetapi juga menawarkan solusi terhadap masalah yang diajukan oleh mustafti.²⁰

Studi Sofian Al Hakim yang menerangkan bahwa fatwa memainkan peran penting dalam perkembangan ekonomi syariah dengan mengokohkan nilai-nilai Islam dalam norma syariah. Meskipun fatwa tidak mengikat secara umum, ia menjadi mengikat ketika dijadikan dasar dalam undang-undang syariah, seperti di Indonesia dan Malaysia. Untuk menganalisis fatwa, dibutuhkan kerangka analisis yang mencakup sumber, substansi, dan dampaknya terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Artikel ini menjelaskan kerangka analisis yang diadaptasi dari Emitai Etzioni untuk memahami perubahan sosial dalam pembuatan fatwa.²¹

Penelitian Muhammad Sholihin dan Fuad Zein yang membahas dasar hukum di balik fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), khususnya dalam bidang sosial budaya dan produk keuangan syariah. Dengan menggunakan pendekatan analisis wacana hukum, artikel ini menemukan bahwa penalaran berbasis masalah sering diandalkan oleh MUI dalam menetapkan fatwa. Pendekatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung perkembangan industri keuangan syariah. Penalaran tersebut diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi syariah dan menghasilkan fatwa yang responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.²²

Penelitian Mohamad Anton Athoillah yang menjelaskan bahwa pada masa Al-Qur'an diturunkan, uang elektronik belum dikenal, tetapi DSN-MUI telah mengeluarkan Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Fatwa ini mendefinisikan uang elektronik syariah sebagai yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an. Analisis menunjukkan bahwa ayat-ayat tersebut tidak hanya terkait aktivitas ekonomi,

²⁰Muhammad Sofwan Jauhari, dkk, "Metode Ijtihad dan Alur Penerbitan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI", *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol. 22, No. 01 (3 Juli 2023), hlm. 14–24.

²¹Sofian Al Hakim, "Analytical Framework For Study The Fatwas Of Sharia Economics," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.19, No. 2 (30 Desember 2019), hlm. 315-330.

²²Muhammad Sholihin, "Maslahah Reasoning behind Fatwa of the Indonesian Ulema Council: Between Ijtihad's Method and Pragmatism," *IJTIHAD*, Vol.36, No. 2 (2020), hlm. 1-10.

tetapi juga mencakup prinsip-prinsip syariah lainnya, yang diterapkan dalam fatwa ini.²³

Penelitian Adnin Ibrahim dan Asmak Ab Rahman yang berjudul “*Methodology of Ijtihad Jama'i: A Mechanism for Contemporary Fatwa Issuance*”. Seiring waktu, isu-isu semakin kompleks, namun ijtihad yang adaptif memungkinkan Syariah tetap relevan dan memberikan solusi. Ijtihad kini lebih sering dilakukan secara kolektif oleh ulama dari berbagai disiplin, melalui komite fatwa atau lembaga serupa. Ijtihad *jama'i* ini, yang dilakukan secara otoritatif, menghasilkan fatwa yang memiliki kekuatan hukum. Penelitian ini mengusulkan metodologi ijtihad *jama'i* yang terdiri dari lima tahapan: *al-taṣwir*, *al-takyif*, *al-mushawarah*, *bayān al-ḥukm*, dan *al-iftā'*. Metodologi ini bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan isu-isu kontemporer melalui fatwa.²⁴

Penelitian Nadiyah Mu'adzah yang bertujuan untuk mengidentifikasi tren penelitian, kolaborasi, dan arah masa depan terkait prinsip-prinsip fikih. Menganalisis 101 artikel yang diterbitkan antara 2014-2022, penelitian ini menggunakan metode Bibliometrik dan Tinjauan Literatur Sistematis (SLR), dengan data yang diolah menggunakan VosViewer. Hasilnya menunjukkan lima sub-tema utama: posisi kaidah fikih dalam hukum Islam, penerapannya pada fatwa DSN-MUI, dampaknya dalam muamalah, penggunaan kaidah fikih dalam muamalah, dan hubungan dengan ushul fiqh. Penelitian ini menjadi referensi penting untuk peneliti dalam menemukan literatur yang berpengaruh, serta memberi implikasi bagi regulator untuk meningkatkan kualitas penerapan kaidah fikih dalam fatwa-fatwa yang dihasilkan. Diharapkan kolaborasi antara peneliti, praktisi, dan regulator dapat meningkatkan implementasi dan literatur fikih di masa depan.²⁵

²³ Mohamad Anton Athoillah, dkk., “The Historicity of the Economic Verses on Fatwa of DSN-MUI about Sharia Electronic Money,” *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Vol.9, No. 1 (30 Januari 2021), hlm. 1–16.

²⁴ Adnin Ibrahim dan Asmak Ab Rahman, “Methodology of Ijtihad Jama'i: A Mechanism for Contemporary Fatwa Issuance,” *Malaysian Journal Of Islamic Studies (MJIS)*, Vol.6, No. 2 (17 Desember 2022), hlm. 1–14.

²⁵ Nadiyah Mu'adzah, “Ushul Fiqh, Qaidah Fiqhiyyah, and Islamic Jurisprudence: A Review,” *Journal of Islamic Economics Literatures*, Vol.3, No. 2 (23 Desember 2022), hlm. 1-9.

Penelitian Irham Khalid yang menjelaskan dengan berkembangnya ekonomi syariah di masyarakat, pertanyaan hukum terkait ekonomi syariah terus meningkat, terutama seiring kemajuan industri perbankan dan keuangan syariah. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa, menjadi topik yang menarik untuk diteliti. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menjadi elemen penting dalam pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia, dengan banyak fatwa yang berlandaskan solusi hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan membahas dua tema utama: metode fatwa *manhaj* DSN-MUI serta peran, signifikansi, dan posisi fatwa DSN-MUI.²⁶

Penelitian Wahyudi yang menjelaskan bahwa sejak 2000 hingga Juni 2022, DSN-MUI telah mengeluarkan 152 fatwa dengan tiga pendekatan dalam penetapan fatwa : nash *qath'i*, *qauli (bayani)*, dan *manhaji*. Meskipun memiliki metode *istinbath*, produk fatwa DSN-MUI masih sering dipertanyakan, terutama terkait prioritas pendapat yang lebih bermanfaat (*ashlah*) dibandingkan yang lebih kuat (*arjah*). Penelitian ini menganalisis 31 fatwa DSN-MUI tentang perbankan syariah dari 2000-2022, dengan tujuan mengkaji hubungan sosiologis dan pola fatwa dari perspektif hukum Islam. Hasilnya menunjukkan bahwa faktor eksternal tidak mempengaruhi pola fatwa, sementara fatwa DSN-MUI diserap dalam PBI, POJK, dan KHES. Sebagian besar fatwa menggunakan pendekatan *manhaji* (67,7%), diikuti *qauli* dan *bayani* (19,4%), serta *qath'i* (6,45%).²⁷

Penelitian Madnur yang menjelaskan perdebatan tentang isu *ijma'* antara ulama konvensional dan kontemporer menimbulkan pro dan kontra di kalangan akademisi dan praktisi hukum dalam menentukan hukum untuk menyelesaikan permasalahan. Pemahaman ini mempengaruhi pandangan terhadap doktrin *ijma'*, dengan sebagian berpendapat *ijma'* tidak dapat diwujudkan setelah masa sahabat, sementara yang lain berpendapat dapat dipelajari secara progresif. Penelitian ini

²⁶Irham Khalid, "Manhaj Fikih Mua'malah National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama," *Proceedings The 1st Annual Dharmawangsa Islamic Studies International Conference*. Vol.4 (2024), hlm 133–40.

²⁷Wahyudi, Hafiz Anshary, dan Sukarni, "Analysis of DSN-MUI Fatwa for 2000-2022 Concerning Sharia Banking: Review of Sociology of Law and *Istinbath* Islamic Law," *SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law*, Vol.2, No. 2 (2023), hlm. 31–46.

menunjukkan bahwa *ijma'* penting dalam perkembangan hukum Indonesia, meski penerapannya dipengaruhi oleh faktor politik, sosial, agama, budaya, dan dinamika masyarakat yang beragam.²⁸

Studi Imam Mustofa dan Hasanudin yang menjelaskan bahwa fatwa DSN-MUI menjadi acuan standar kesyariahan lembaga keuangan syariah, mengacu pada sumber primer (Al-Qur'an dan sunnah) serta pendapat ulama. Penelitian ini menganalisis fatwa sebagai otoritas keagamaan berbasis teks dengan pendekatan kualitatif, menggunakan data primer dan sekunder. Dari 122 fatwa dalam buku kumpulan fatwa DSN-MUI, 47 fatwa (38,5%) merujuk pada pendapat ulama salaf dan kontemporer sebagai dasar atau legitimasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa legitimasi otoritas agama bergantung pada agen dan referensi pembentuk otoritas, serta memperkuat peran MUI sebagai pemegang otoritas agama, terutama dalam ekonomi syariah.²⁹

Penelitian Istiqom Shinta Hardiyanti yang menganalisis Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, fokus pada aplikasi LinkAja Syariah. Dengan pendekatan kualitatif dan penelitian kepustakaan, temuan menunjukkan bahwa LinkAja Syariah, sebagai pengembangan dari LinkAja, mematuhi prinsip syariah dalam operasionalnya. Transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip pembayaran tunai dan transfer bank dalam perbankan syariah, sehingga penggunaannya dianggap mubah menurut qiyas.³⁰

Penelitian Jaih Mubarak and Shaifurrokhman Mahfudz yang mengkaji metodologi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam pengambilan keputusan hukum (*istinbath*), dengan fokus pada pendekatan *Intiqa'i* atau *Takhyiri* yang menekankan maslahat (kepentingan umum) dan *makharij* (solusi). Menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menganalisis fatwa-fatwa

²⁸Madnur, dkk., "Contestation and Actualization of *Ijma'* in the Formation of Law in Indonesia," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol.13, No. 2 (1 Oktober 2023), hlm. 307–333.

²⁹Imam Mustofa, "Text Authorization In The Development Of Sharia Economic Law In Indonesia : Study of the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council," *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, Vol.13, No. 2 (2022), hlm. 210–236.

³⁰Istiqom Shinta Hardiyanti, dkk., "Analysis Of The DSN-MUI Fatwa On Sharia Electronic Money From The Perspective Of Qiyas (A Study On Linkaja Syariah Application)," *Istinbath*, Vol.23, No. 1 (5 Juni 2024), hlm. 66–78.

DSN-MUI dan literatur terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa DSN-MUI terkadang menggunakan ijtihad kolektif dalam situasi khusus, berbeda dari konsensus pada isu-isu seperti transaksi emas non-tunai dan konversi akad. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap yurisprudensi Islam dan adaptasi fikih klasik dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial kontemporer di Indonesia.³¹

Studi Panji Adam Agus Putra yang menerangkan bahwa kontrak *kafalah* (jaminan) awalnya termasuk akad *tabarru*, namun terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai hukum akad *kafalah bil ujrah* (jaminan dengan imbalan). Penelitian ini mengkaji konsep *i'adah al-Nadzhar* dan penerapannya dalam fatwa DSN-MUI. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas ulama melarang akad *kafalah bil ujrah* karena dianggap mirip riba, namun DSN-MUI memperbolehkannya dengan alasan kebutuhan, martabat penjamin, dan untuk menghindari kerugian.³²

Penelitian Nispan Rahmi yang menjelaskan bahwa fatwa-fatwa yang berkaitan dengan ekonomi syariah memiliki peran penting dalam memberikan solusi bagi pelaku ekonomi. Al-Qur'an dan Hadits membutuhkan penafsiran mendalam, terutama untuk dalil-dalil *zanni*. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan kajian terhadap prosedur *manhaj al-Ifta* DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI mengikuti prosedur yang benar dan dua pendekatan utama: bertahap (*Tadriji*) dan sukarela (*Tathawwu'i*), dengan menggunakan fikih yang memberikan solusi. Prinsip-prinsipnya meliputi kemudahan dalam hukum, pemisahan halal dan haram, revisi pandangan ulama terdahulu, dan analisis sebab-sebab hukum dalam konteks yang berubah. Fatwa DSN-MUI disusun melalui

³¹Jaih Mubarak dan Shaifurrokhman Mahfudz, "Istinbath Methodology of DSN-MUI: Integrating Classical Islamic Jurisprudence with Contemporary Needs," *Indonesian Journal of Islamic Economic Law*, Vol.1, No. 2 (30 Juni 2024), hlm. 136–152.

³²Panji Adam Agus Putra, "Implementation of I'Adah al- Nadzar in The DSN-MUI Fatwa on Kafalah Bil Ujrah," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol.6, No. 1 (30 Juni 2024), hlm. 81–106.

ijtihad *jama'i* yang melibatkan ulama dan ahli dari berbagai bidang untuk memastikan kebenaran dan relevansinya.³³

Keempat penelitian yang mengkaji tentang model pembaharuan dalam fatwa DSN-MUI. Diantaranya penelitian oleh Homaidi Hamid yang berjudul “*Model Pembaharuan Hukum Islam dalam Fatwa-Fatwa DSN-MUI (Kajian Mengenai Fatwa-Fatwa Mudarabah dan Implementasinya)*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) DSN-MUI menerapkan tiga model pembaharuan hukum Islam dalam fatwa mudarabah, yaitu *takhayyur*, *talfiq*, dan *reinterpretasi*. 2) Pembaharuan ini dilakukan untuk merespons kebutuhan regulator dan industri perbankan syariah. 3) Secara umum, model pembaharuan ini telah diimplementasikan dalam perbankan syariah.³⁴

Penelitian Eja Armaz Hardi yang berjudul “*Relevansi Fatwa DSN-MUI dan Perkembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia*”. Artikel ini menyimpulkan bahwa fatwa DSN-MUI belum berperan secara signifikan dalam perkembangan produk dan jasa perbankan syariah. Fatwa tersebut lebih berfungsi sebagai pelengkap dan kewajiban untuk memastikan kepatuhan syariah, Fatwa diterbitkan setelah produk dan jasa diluncurkan, bukan sebagai bagian dari proses pembahasan sebelumnya.³⁵

Studi Haris Muslim yang menganalisis kaidah perubahan fatwa Ibnu Qayyim yang dipengaruhi oleh lima faktor: tempat, waktu, kondisi, motivasi, dan tradisi, serta relevansinya dengan hukum Islam di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa teori Ibnu Qayyim tetap relevan, diterima, dan terus dikembangkan oleh ulama setelahnya. Di Indonesia, ditemukan perubahan materi hukum dalam produk perundang-undangan syariah dan fatwa DSN-MUI yang disesuaikan dengan kondisi lokal dan asas maslahat, tanpa bertentangan dengan nash yang

³³Nispan Rahmi, dkk., “Methodological Procedure for Determining the Fatwa of the National Sharia Council (DSN) Indonesian Ulama Majelis (MUI) Concerning Islamic Economics and Finance,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, Vol.18, No. 4 (30 Juni 2024), hlm. 2920–2934.

³⁴Homaidi Hamid, “Model Pembaharuan Hukum Islam dalam Fatwa-Fatwa DSN-MUI (Kajian Mengenai Fatwa-Fatwa Mudarabah dan Implementasinya)”, *Disertasi Doktor*, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2021.

³⁵Eja Armaz Hardi, “Relevansi Fatwa DSN-MUI Dan Perkembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia”, *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.5, No. 02 (2019), hlm. 82-105.

qath'i. Teori ini memberikan manfaat metodologis dan praktis dalam penerapan hukum Islam di Indonesia.³⁶

Penelitian Addiarrahman dan Illy Yanti yang menjelaskan bahwa riset menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah berkembang pesat, dengan fatwa DSN-MUI sebagai acuan utama. Keberhasilan produk syariah bergantung pada metode yang digunakan DSN-MUI, yang cenderung pragmatis, menggunakan *complex-eclectic pragmatism* melalui *makhārij al-fiqhiyyah*. Metode ini memilih pendapat yang lebih ringan namun tetap sesuai dengan kaidah syariah, agar fatwa relevan dengan kebutuhan bisnis. DSN-MUI juga tidak menggunakan masalah secara bebas, melainkan mempertimbangkannya dalam konteks metode hukum, seperti pada penggunaan akad *bay al-'inān* yang hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat.³⁷

Studi Mu'min Firmansyah yang menyimpulkan bahwa MUI memprakarsai pendirian bank syariah dan membentuk DSN untuk memastikan kesesuaian praktik bank syariah dengan prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI yang telah diundangkan dalam UU No. 21 Tahun 2008 dan PBI memberikan kekuatan hukum yang mengikat. Namun, masih ada praktik yang tidak sesuai fatwa DSN-MUI karena kendala di lapangan, meskipun ada pengawasan dari BI dan DPS. Upaya terus-menerus diperlukan untuk meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap bank syariah dan menghindari praktik ribawi.³⁸

Penelitian Elsy Renie yang menggunakan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan komparatif. Hasilnya menunjukkan bahwa regulasi Pasar Modal Syariah Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan maqashid syariah, karena lebih fokus pada prinsip syariah aplikatif daripada kemaslahatan substantif. Kebijakan Pasar Modal Syariah lebih

³⁶Haris Muslim Zaelani, "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (W 751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia", *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 08, No. 02 (18 November 2020): 287–314.

³⁷Addiarrahman dan Illy Yanti, "Dari Idealisme ke Pragmatisme: Pergeseran Paradigma dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.14, No. 02 (2020), hlm. 191–210.

³⁸Mu'min Firmansyah, "Fiqh Bank Syariah Sebuah Telaah Kritis Atas Fatwa DSN-MUI Sebagai Solusi Problematika Praktik Bank Syariah Di Indonesia", *Disertasi Doktor*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

mengutamakan kebutuhan pasar daripada menanggulangi kemudharatan. Penyerapan fatwa DSN-MUI diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi praktik Pasar Modal Syariah di Indonesia.³⁹

Penelitian Epy Pujiaty yang mengkaji perkembangan Fatwa DSN-MUI dalam ekonomi syariah dan dampaknya terhadap keuangan syariah di Indonesia. Fatwa DSN-MUI berperan penting dalam menentukan kehalalan produk keuangan syariah dan menjadi dasar hukum yang mengikat lembaga keuangan syariah. Fatwa ini memastikan produk perbankan syariah sesuai dengan syariat Islam dan mendapatkan pengesahan hukum melalui undang-undang dan Peraturan Bank Indonesia, yang mendukung kelangsungan dan keberkahan operasional lembaga keuangan syariah serta manfaat bagi nasabah.⁴⁰

Studi T. Riza Zarzani dan Kasim yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan untuk mengkaji peran fatwa dalam istinbat hukum Islam, kontribusi MUI terhadap perkembangan bank syariah di Indonesia, dan implementasi fatwa DSN-MUI dalam praktik bank syariah. Kesimpulannya, fatwa DSN-MUI memainkan peran penting dalam merespons persoalan fikih kontemporer dan memastikan bank syariah beroperasi sesuai prinsip syariah. MUI berperan dalam pendirian bank syariah di Indonesia, dan fatwa DSN-MUI telah diintegrasikan dalam UU No. 21 Tahun 2008, memberikan kekuatan hukum yang kuat. Namun, masih terdapat praktik yang bertentangan dengan fatwa, sehingga perlu solusi lebih lanjut agar bank syariah bebas dari riba.⁴¹

Penelitian Enang Hidayat yang bertujuan untuk menganalisis eksistensi dan urgensi induksi dalam metodologi hukum Islam menurut ulama empat mazhab, serta relevansinya dengan transformasi hukum ekonomi syariah di Indonesia. Dengan pendekatan normatif, data primer yang digunakan berasal dari kitab ushul

³⁹Elsy Renie, "Rekonstruksi Hukum Pasar Modal Syariah Berbasis Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)", *Disertasi Doktor*, Malang: Universitas Brawijaya Malang, 2019.

⁴⁰Epy Pujiaty, "Development of Fatwa Development of The National Sharia Council of Indonesian Mui Assembly (Dsn-Mui) Related To Practice And Products in Sharia Financial Institutions," *Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE*, 2023, hlm. 1-7.

⁴¹Fadly Yashari Soumena, "A Critical Review of the Indonesian Council of Ulama (MUI) Fatwa Towards Increasing Sharia Financial Literacy (Systematic Literature Review)," *Journal of Economics Research and Social Sciences*, Vol. 8, No. 1 (19 Februari 2024), hlm. 133–151.

fikih ulama empat mazhab dan dianalisis menggunakan metode komparatif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa induksi digunakan sebagai inferensi hukum dalam metodologi hukum Islam dan relevan dengan transformasi hukum ekonomi syariah di Indonesia. Kaidah fikih berbasis induktif mendasari beberapa fatwa DSN-MUI dan peraturan terkait. Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman logika induksi dalam hukum Islam di perguruan tinggi keislaman dan pengadilan agama.⁴²

Studi Abdillah Assegaf yang membahas konsep *wasatiyyah* menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) di tengah polarisasi ekstrem kanan dan kiri di Indonesia. MUI berperan penting dalam mengajarkan moderasi Islam, yang dapat mencegah radikalisme dan liberalisme. Artikel ini menjawab tiga pertanyaan utama: posisi MUI, pandangan MUI tentang dakwah *wasatiyyah*, dan peran MUI dalam memberikan fatwa kepada masyarakat. MUI memainkan peran vital dalam moderasi agama dan mengatasi pandangan ekstrem.⁴³

Penelitian Ipuk Widayanti yang menerangkan bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia pesat berkat penerapan prinsip Syariah dan dukungan pemerintah, seperti melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. DSN-MUI berperan dalam mengawasi kepatuhan syariah di sektor ini. Penelitian ini menganalisis fatwa DSN-MUI, yang terbukti berfungsi lebih sebagai pelengkap dan persyaratan hukum untuk kepatuhan syariah, bukan sebagai panduan utama dalam pengembangan produk dan layanan bank syariah, karena fatwa dikeluarkan setelah produk diluncurkan tanpa diskusi sebelumnya.⁴⁴

Studi Nur Sillaturohmah Handayani yang mengidentifikasi peran strategis DSN-MUI dalam pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif terhadap referensi tertulis.

⁴²Enang Hidayat, "Induction and Its Relevance to the Transformation of Sharia Economic Law in Indonesia: A Study of Four Madhhabs," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1 (3 Mei 2024), hlm. 71–87.

⁴³Muhammad Alan Juhri, Abdillah Assegaf, dan Darma Ami Fauzi, "Islam Wasatiyya In The View Of Majelis Ulama Indonesia," *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama*, Vol. 3, No. 1 (3 Agustus 2023), hlm. 41–53.

⁴⁴Ipuk Widayanti dan Silvia Waning Hiyun Puspita Sari, "The Role of DSN-MUI Fatwa in Indonesian Sharia Banking Development Flows in the Industrial Revolution 4.0," *El-Qish: Journal of Islamic Economics*, Vol. 3, No. 1 (29 November 2023), hlm. 29–44 .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DSN-MUI berfungsi sebagai pengawas, penasihat, katalisator, dan pendukung dalam mengembangkan hukum ekonomi syariah. Fatwa DSN-MUI menjadi pedoman bagi berbagai sektor, seperti lembaga keuangan syariah dan industri syariah lainnya, untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. DSN-MUI juga berperan dalam mengatalisasi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, dengan dukungan dari Bank Indonesia.⁴⁵

Penelitian Fadli Yashari Soumena yang menganalisis peningkatan literasi keuangan syariah berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fokus utamanya adalah kontroversi ekonomi syariah dan pentingnya literasi keuangan syariah. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan PRISMA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah penting untuk pengelolaan keuangan sesuai syariah, dan fatwa MUI berperan dalam meningkatkan literasi ini melalui lembaga keuangan.⁴⁶

Studi Dyah Ayu Marrantika yang menjelaskan transformasi peran DSN-MUI dalam penetapan fatwa di era modern penting untuk dikaji seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang pesat. Artikel ini menganalisis bagaimana DSN-MUI beradaptasi dengan tantangan zaman, mengembangkan metodologi fatwa yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer. Melalui tinjauan literatur, artikel ini menyoroti peralihan DSN dari pendekatan konvensional ke yang lebih dinamis, mencakup keuangan syariah, produk halal, dan isu sosial lainnya, guna memberikan panduan aplikatif bagi umat Islam di Indonesia.⁴⁷

Penelitian Alfiandi Zikra yang membahas peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai pionir bank syariah

⁴⁵Nur Sillaturohmah Handayani, Muhamad Subhi Apriantoro, dan Malikhah Al-Husnayaini, "The Strategic Role of DSN-MUI in Developing Islamic Economic Law," *AL-IKTISAB: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 7, No. 1 (21 Mei 2023), hlm. 1–25.

⁴⁶Fadly Yashari Soumena, "A Critical Review of the Indonesian Council of Ulama (MUI) Fatwa Towards Increasing Sharia Financial Literacy (Systematic Literature Review)," *Journal of Economics Research and Social Sciences*, Vol. 8, No. 1 (19 Februari 2024), hlm. 133–151.

⁴⁷Dyah Ayu Marrantika dkk., "Role Transformation of National Sharia Board-Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) in the Dynamics of Fatwa Determination in the Modern Era," *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2 (13 Juni 2024), hlm. 261–269.

di Indonesia. Fokus utama adalah peran fatwa DSN-MUI dalam membentuk regulasi dan produk perbankan syariah, terutama dalam penghimpunan dan penyaluran dana. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data sekunder. Fatwa DSN-MUI menjadi pedoman penting bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan peran sentral DSN-MUI dalam mengatasi isu praktik perbankan syariah dan pentingnya sinkronisasi antara teori fatwa dan praktik di lapangan.⁴⁸

Kelima penelitian yang mengkaji tentang (DSN-MUI) dan studi komparatifnya dengan lembaga fatwa lainnya. Diantaranya penelitian oleh Aris Munandar yang berjudul “*Kontekstualisasi Fikih Muamalah Maliyyah (Studi atas Fatwa-Fatwa dengan Standar Transaksi Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institutions (AAOIFI) untuk Transaksi Murabahah, Mudarabah dan Musyarakah)*”. Penelitian ini menunjukkan bahwa DSN dan AAOIFI menerapkan empat strategi kontekstualisasi: 1) Modifikasi transaksi, seperti *ijarah muntahiyah bi at-tamlik* dan asuransi syariat. 2) Membuat ketentuan baru, seperti uang muka (*hamisy al-jiddiyyah*) dan denda finansial yang digunakan untuk dana sosial. 3) Memperluas ruang lingkup transaksi, seperti memperkenalkan mudarabah dan musyarakah di semua sektor produktif. 4) Mengadopsi pendapat yang sesuai dengan zaman, seperti melegalkan transaksi urbun dan modal berupa barang. Strategi ini memungkinkan fikih muamalat maliyyah lebih relevan dengan kebutuhan zaman tanpa melanggar prinsip syariat.⁴⁹

Penelitian Muhammad Maksun yang mengungkapkan bahwa fatwa DSN-MUI merespons perkembangan produk ekonomi syariah dengan mengesahkan berbagai kombinasi akad, inovasi pendapatan, serta syarat tambahan yang mendukung kemajuan sektor keuangan syariah. DSN-MUI mengesahkan

⁴⁸Alfiandi Zikra, Muhammad Syukri Albani Nasution, dan Ramadhan Syahmedi Siregar, “The Strategic Role of Fatwa DSN-MUI in the Development of Islamic Banking in Indonesia: An Analysis of Banking Regulations and Products Based on the Provisions of Islamic Law,” *JURNAL AKTA*, Vol. 11, No. 2 (13 Mei 2024), hlm. 263–272.

⁴⁹Aris Munandar, “Kontekstualisasi Fikih Muamalah Maliyyah (Studi atas Fatwa-Fatwa dengan Standar Transaksi Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institutions (AAOIFI) untuk Transaksi Murabahah, Mudarabah dan Musyarakah”, *Disertasi Doktor*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

kombinasi *qard-mu'awadat* dan *qard-ijārah*, yang tidak disetujui oleh MPS Malaysia. Selain itu, DSN-MUI mengizinkan penggunaan *bai' al-Inah* dalam situasi darurat dan menggantinya dengan metode *sale and leaseback*. Fatwa-fatwa DSN-MUI dan MPS berlandaskan pada Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, dan pendapat ulama, dengan DSN-MUI cenderung merujuk pada kaidah fikih, sementara MPS lebih banyak mengutip fatwa dari lembaga lain.⁵⁰

Dewi Nurdiana, dalam penelitiannya yang mengkaji kontroversi fatwa DSN-MUI mengenai jual beli emas secara tidak tunai, yang bertentangan dengan pandangan mayoritas ulama, termasuk Erwandi Tarmizi. DSN-MUI mengandalkan *maslahah mursalah* sebagai dasar hukumnya, sementara Tarmizi mengutamakan *sadd az-zāri'ah*. Penulis lebih mendukung pendapat Tarmizi dan mayoritas ulama yang berpendapat bahwa jual beli emas tidak tunai sebaiknya dilarang, meskipun emas dan perak tidak lagi digunakan sebagai alat tukar di Indonesia, karena sifat ribawi dari kedua logam tersebut tetap ada.⁵¹

Penelitian Wildan Jauhari yang bertujuan untuk mengkaji perbedaan fatwa antara Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan *Al-Lajnah Ad-Dāimah Li Al-Buhūs Al-Ilmiyyah Wa Al-Iftā'* Arab Saudi terkait hukum jual beli emas dengan pembayaran tidak tunai. Perbedaan ini memicu kebingungan di masyarakat dan membutuhkan penjelasan mengenai metodologi kedua lembaga tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa DSN-MUI membolehkan jual beli emas tidak tunai, baik melalui transaksi biasa maupun murabahah, selama emas tidak berfungsi sebagai alat tukar resmi. Sebaliknya, fatwa *Al-Lajnah Ad-Daimah* nomor 3211 melarang penundaan pembayaran emas jika ditukar dengan emas, perak, atau uang sejenis.⁵²

⁵⁰Muhammad Maksum, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Merespon Produk-Produk Ekonomi Syariah Tahun 2000-2011 (Studi Perbandingan Dengan Fatwa Majelis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia)", *Disertasi Doktor*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.

⁵¹Dewi Nurdiana, "Analisis Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Komparatif Fatwa DSN-MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010 Dan Pemikiran Erwandi Tarmizi)" 1, no. 2 (1 November 2019), hlm. 163–178.

⁵²Wildan Jauhari, Abd Wahab Abd Muhaimin, dan Muhammad Dawud Arif Khan, "Implementation of The Concept of 'Urf and Maslahah in Buying and Selling Gold With Non-

Kesimpulan kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan “Kristalisasi Fatwa DSN-MUI Bidang Perbankan Syariah (Telaah Sumber Fatwa dan Metodologi)”, apabila kita simpulkan, terbagi menjadi beberapa topik pembahasan yang diantaranya :

1. Kajian tentang kaidah fikih pada fatwa DSN-MUI.
2. Kajian maqashid syariah atau teori maslahat dalam fatwa DSN-MUI.
3. Kajian sumber dan metodologi fatwa DSN-MUI.
4. Kajian model pembaharuan dan perkembangan fatwa DSN-MUI.
5. Kajian studi komparatif fatwa DSN-MUI dengan lembaga fatwa lainnya.

Ada beberapa perbedaan tentang pembahasan yang terdapat di dalam penelitian sebelumnya. Diantaranya fokus pembahasan yang ingin penulis kaji adalah “Kristalisasi Fatwa DSN-MUI Bidang Perbankan Syariah (Telaah Sumber Fatwa dan Metodologi)”. Berdasarkan penelitian terdahulu belum ada penelitian yang secara komprehensif membahas kristalisasi fatwa yang bermakna pembentukan atau penguatan ide, konsep, atau pemikiran hingga menjadi sesuatu yang jelas, baku, atau matang terkait sumber dan metodologi fatwa DSN-MUI dalam merespon masalah kontemporer dalam bidang perbankan syariah. Untuk menjawab rumusan masalah penulis akan menggunakan kombinasi pendekatan ushul fikih (*Legal approaches*), *historis sosiologis* dan *maqashid al-syari'ah*. Dan penggunaan ketiga teori ini secara sekaligus belum kita temukan pada kajian terdahulu diatas. Metode penelitian, periode waktu yang diteliti dalam fatwa DSN-MUI dan pokok permasalahan juga berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Dengan demikian judul penelitian ini penting untuk dikaji sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, dengan harapan bisa mengelaborasi kristalisasi fatwa DSN-MUI secara spesifik dan mendalam yang merujuk pada proses pematangan, pembentukan, dan penegasan ide atau konsep yang sebelumnya bersifat abstrak, belum baku, atau kurang sistematis hingga menjadi sesuatu yang jelas, sistematis, kuat, dan dapat diterima oleh berbagai pihak. Dalam hal ini, kristalisasi berfungsi untuk menyempurnakan fatwa dan

menyusun metodologi yang lebih matang sesuai dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

B. Kerangka Teori.

1. Teori Ijtihad

Teori ijtihad sangat relevan sebagai kerangka teori dalam fatwa DSN-MUI karena memberikan dasar metodologis untuk merumuskan keputusan hukum dalam bidang perbankan syariah yang terus berkembang. Ijtihad memungkinkan ulama untuk menggali hukum-hukum baru berdasarkan prinsip-prinsip syariah, meskipun tidak ada teks eksplisit dalam Al-Qur'an atau hadis yang mengaturnya. Dalam konteks DSN-MUI, ijtihad digunakan untuk menyesuaikan fatwa dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya Indonesia, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan tujuan syariah (*maqasid syariah*). Sebagai kerangka teori, ijtihad memberikan fleksibilitas dalam merespons isu-isu baru yang belum ada pada zaman klasik, sehingga fatwa yang dikeluarkan tetap relevan dan aplikatif di era modern.

Merumuskan hukum baru saat ini sangat diperlukan, karena realita zaman sekarang berbeda dengan masa lalu. Al-Ghazali menjelaskan bahwa ijtihad adalah rukun syariat yang tidak dapat dibantah, dan mayoritas ulama modern berpendapat bahwa ijtihad saat ini adalah hal yang sangat urgen dan fardhu kifayah.⁵³

Pada hakikatnya, hukum ijtihad terbagi menjadi lima bagian: wajib 'ain, wajib kifayah, sunnah, makruh, dan haram. Ijtihad dihukum wajib bagi ulama yang mumpuni ketika dihadapkan pada permasalahan pribadi atau keluarga, dan juga untuk memberikan keputusan hukum terhadap fenomena baru di masyarakat. Ijtihad dihukumi fardhu kifayah jika masalah tidak mendesak atau terdapat kontradiksi antara ulama. Ijtihad dihukumi sunnah jika berhubungan dengan sesuatu yang belum terjadi tetapi mungkin akan terjadi. Ijtihad dihukumi makruh jika dilakukan terhadap hal yang tidak mungkin terjadi menurut 'urf, dan dihukumi haram jika bertentangan dengan ajaran Islam atau dilakukan oleh yang

⁵³Muhammad bin Muhammad al-Ghazālī, *al-Mankhūl* (Bairūt: Dār al-Fikr al-Mu'āshir, 1998), hlm. 467.

tidak berkompeten.⁵⁴ Asy-Suyuti yang menegaskan bahwa setiap generasi wajib memiliki seorang mujtahid dan tidak boleh kosong dari keberadaannya.⁵⁵

Wahbah al-Zuhaili membagi tingkatan mujtahid menjadi lima: 1) *Mujtahid Mustaqil*, memiliki metode sendiri dalam berijtihad. 2) *Mujtahid Muṭlaq Ghayr Mustaqil*, memenuhi syarat sebagai mujtahid tetapi tanpa metode sendiri. 3) *Mujtahid Muqayyad*, terbatas pada pendapat imam yang diikuti. 4) *Mujtahid Tarjih*, mengunggulkan pendapat yang dianggap lebih kuat. 5) *Mujtahid Fatwa*, memahami pendapat imam mazhab tetapi kurang mendalam dalam sumber dasar hukum. Tugas ijtihad *intiqā'ī* diemban oleh mujtahid *tarjih*, yang dapat mengunggulkan satu pendapat ulama dari yang lainnya.⁵⁶

Muhammad Ma'ruf al-Dawalibi membagi metode ijtihad kedalam tiga pola, yaitu ijtihad *bayani*, ijtihad *ta'lili*, dan ijtihad *istishlahi*.

a. Ijtihad *Bayani*.

Ijtihad bayani adalah penafsiran ulang makna teks yang dikaji, dengan tujuan untuk mengetahui apakah teks tersebut mampu mencakup hukum terhadap persoalan-persoalan kontemporer yang sedang dihadapkan.⁵⁷ Dalam kajian ini, ijtihad cenderung dipandang sama dengan tafsir. Dalam pola ini dimasukkan semua kegiatan yang berkaitan dengan kajian kebahasaan (semantik), kapan suatu lafal diartikan sebagai majas, bagaimana memilih salah satu dari arti dari lafal musytarak (ambigu), mana ayat yang umum, yang diterangkan (*'am, mubayyan, lex generalis*), dan mana pula yang khusus, yang menerangkan (khas), *mubayyin, lex specialis*), kapan suatu perintah dianggap wajib dan kapan sunah, kapan larangan itu haram dan kapan pula makruh, dan seterusnya.⁵⁸

b. Ijtihad *Ta'lili*.

⁵⁴Nadiyah Syarif al-'Umrī, *al-Ijtihād fī al-Islām Ushūluḥ Ahkāmuh Afātuh* (Bairūt: Mu'assasah al-Risālah, 1985), hlm. 121-125.

⁵⁵Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *al-Radd 'alā man Akhlada ilā al-Arḍ wa Jahila an al-Ijtihād fī Kullī 'Aṣr Farḍ* (Kairo: Maktabah al-Thaqāfah al-Dīniyyah, t.t.), hlm. 3.

⁵⁶Wahbah al-Zuhailī, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī, Juz 2, cet. 14* (Bairūt: Dār al-Fikr al-Mu'āshir, 2006), hlm. 1081.

⁵⁷Muhammad Ma'ruf al-Dawalibi, *Al Madkhal ila 'Ilmi al Ushul*, (Riyadh : Dār al-Syawwāf li al-Nasyr wa al-Tawzī', 1995), hlm. 355.

⁵⁸Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihad dan Legalisasi Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 72.

Ijtihad *ta'lili* adalah penetapan sebab-sebab (*'illah*) yang menjadi dasar bagi hukum-hukum tertentu secara khusus, agar darinya dapat diambil suatu ukuran yang menjadi standar dalam menetapkan hukum lain yang serupa melalui metode analogi (*qiyas*). Kami menamainya sebagai *ijtihad qiyasi* (ijtihad melalui analogi).⁵⁹ Menurut Ma'ruf Amin sebagaimana dikutip Yeni Salma Barlianti, Metode *ta'lili* adalah metode yang digunakan untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat dalam nash baik secara *qat'i* maupun *zanni*, dan tidak ada *ijma'* yang menetapkan hukumnya, namun hukumnya tersirat dalam dalil yang ada.⁶⁰ Dalam sumber lain dijelaskan bahwa ijtihad *ta'lili* adalah upaya penggalian hukum yang bertumpu pada penentuan *'illat-'illat* hukum yang terdapat dalam suatu nash. Penalaran ini didukung oleh kenyataan bahwa penuturan suatu masalah dalam nash diiringi dengan penyebutan *'illat-'illat* hukumnya.⁶¹

c. Ijtihad *Istishlahi*.

Ijtihad *Istishlahi* adalah penetapan semangat (ruh) syariat secara umum agar dapat dijadikan sebagai dasar dari prinsip-prinsip syariat dalam menetapkan hukum bagi setiap peristiwa baru melalui metode istishlah (pertimbangan kemaslahatan). Kami menamainya sebagai *ijtihad istishlāhī* (ijtihad berdasarkan kemaslahatan).⁶² Metode ini menitikberatkan pada penciptaan prinsip universal yang bertujuan melindungi atau mendatangkan kemaslahatan. Prinsip ini didasarkan pada tujuan utama syariat (*maqāṣid asy-syarī'ah*), yaitu menghadirkan manfaat.⁶³ Prinsip-prinsip istishlahi dibagi menjadi tiga tingkatan: *dharuriyat* (kebutuhan esensial), *hajiyyat* (kebutuhan primer), *tahsiniyat* (kebutuhan pelengkap). Ketiga prinsip tersebut kemudian

⁵⁹Muhammad Ma'ruf al-Dawalibi, *Al Madkhal ila 'Ilmi al Ushul*, (Riyadh : Dār al-Syawwāf li al-Nasyr wa al-Tawzī', 1995), hlm. 355.

⁶⁰Yeni Salma Barlianti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), hlm. 80.

⁶¹Bakri Asafri Jaya, Konsep Maqasid Syariah Menurut al-Syatibi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 133.

⁶²Muhammad Ma'ruf al-Dawalibi, *Al Madkhal ila 'Ilmi al Ushul*, (Riyadh : Dār al-Syawwāf li al-Nasyr wa al-Tawzī', 1995), hlm. 356.

⁶³Abū Ishāq asy-Syātībī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, jilid II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005) hlm. 261,.

diterapkan pada permasalahan tertentu untuk menemukan solusi hukum yang relevan.⁶⁴

Adapun model *ijtihad* apa yang dibutuhkan pada era modern. Menurut Yusuf al-Qardhawi, *ijtihad* yang diperlukan saat ini terbagi menjadi tiga jenis: (1) *Ijtihad al-Intiqā'ī*, (2) *Ijtihad al-Insā'ī*, dan (3) integrasi antara keduanya.⁶⁵

a. *Ijtihad al-Intiqā'ī / Tarjīh*.

Ijtihad al-Intiqā'ī atau *tarjīh* adalah memilih pendapat yang lebih kuat dari beberapa pendapat dalam khazanah fiqh Islam, baik dalam fatwa atau keputusan hakim, dengan menggunakan alat eksplanasi. Seorang fakih harus menilai apakah dalil yang digunakan berasal dari nash atau interpretasi, kemudian memilih pendapat yang sesuai dengan realitas, maqasid syariah, serta mempertimbangkan kepentingan publik dan menghindari mafsadat. Kriteria *tarjih*, menurut al-Qardhawi, mencakup relevansi dengan kehidupan sekarang, prioritas untuk merealisasikan tujuan syara', kemaslahatan umat, dan penolakan bahaya. Pada masa kebangkitan hukum Islam, *tarjih* lebih luas, mencakup seleksi pendapat dari berbagai madzhab. Berbeda dengan masa kemunduran, yang fokus pada seleksi pendapat dalam madzhab tertentu. Faktor yang mempengaruhi hasil *tarjih* meliputi perubahan sosial-politik, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan zaman.⁶⁶

b. *Ijtihad al-Insyā'ī*.

Ijtihād insyā'ī adalah usaha menetapkan hukum terhadap persoalan baru yang belum dibahas ulama terdahulu, atau memberikan pendapat baru dalam masalah lama yang belum ada dalam pendapat mereka. Ini juga terjadi ketika terdapat perselisihan di kalangan ulama terdahulu, sehingga mujtahid kontemporer memberikan pendapat ketiga. Sebagian besar *ijtihad insyā'ī* berkaitan dengan masalah yang tidak dikenal oleh ulama terdahulu. Al-Qardhawi berpendapat bahwa setelah mengutip pendapat ulama, langkah selanjutnya adalah mengkaji

⁶⁴ 'Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh* (Beirut: Dār al-kutūb al-ilmīyah, 2007), hlm. 160-164.

⁶⁵ Yūsuf al-Qaradāwī, *al-Ijtihād fī al-Sharī'ah al-Islāmīyah ma'a Nazārāt Tahlīlīyah fī al-Ijtihād al-Mu'āshir* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1996), hlm. 116.

⁶⁶ Yūsuf al-Qaradāwī, *al-Ijtihād fī al-Sharī'ah al-Islāmīyah ma'a Nazārāt Tahlīlīyah fī al-Ijtihād al-Mu'āshir* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1996), hlm. 116.

kembali dan menarik kesimpulan yang sesuai dengan nash Al-Qur'an, hadits, maqasid syariah, serta berdoa agar diberikan petunjuk kebenaran dan terhindar dari fanatisme dan hawa nafsu.

c. Integrasi antara *Ijtihad al-Intiqā'ī / Tarjīh* dan *Ijtihad al-Insyā'ī*.

Salah satu bentuk ijtihad kontemporer adalah ijtihad yang memadukan antara *intiqā'ī* dan *insyā'ī*. Dalam model ini, dilakukan seleksi terhadap pendapat para ulama terdahulu yang dianggap lebih relevan dan kuat, kemudian pendapat tersebut diperkaya dengan unsur-unsur ijtihad baru yang sesuai dengan kebutuhan zaman.⁶⁷ Keragaman model ijtihad ini relevan dalam menjawab permasalahan baru, terutama di bidang keuangan dan ekonomi, seperti perusahaan saham, obligasi, dan asuransi, serta dalam bidang keilmuan dan kedokteran yang memerlukan pendekatan hukum Islam yang kontekstual.

Adapun hasil dari ijtihad adalah fatwa yang secara etimologis berasal dari kata Arab fatwa yang berarti penjelasan atau penerangan. Ibnu Manzur menyebutnya sebagai bentuk *maṣḍar* dari kata *fatā*, yang berarti muda atau baru. Sementara al-Fayumi mengartikan fatwa dari kata *al-fatā*, yang berarti pemuda yang kuat, menunjukkan kekuatan dalam memberikan jawaban. Menurut al-Jurjani, fatwa adalah jawaban atas masalah hukum. Secara terminologis, Zamakhsyari menyebut fatwa sebagai penjelasan hukum syar'ī atas pertanyaan yang diajukan, sementara asy-Syatibi menyatakan bahwa fatwa tidak mengikat untuk diikuti.⁶⁸ Menurut kitab *Maṭālib Ūlī al-Nuhā fī Syarḥ Gāyah al-Munthahā*, fatwa diartikan sebagai penjelasan mengenai hukum syar'ī yang diberikan kepada pihak yang bertanya, dengan sifat yang tidak mengikat untuk diikuti.⁶⁹ Yusuf Qardhawi mendefinisikan fatwa sebagai penjelasan hukum syar'ī yang diberikan kepada peminta fatwa, baik individu maupun kelompok.⁷⁰ Menurut Joseph

⁶⁷Yūsuf al-Qarāḍāwī, *al-Ijtihād fī al-Sharī'ah al-Islāmīyah ma'a Naẓarāt Tahlīlīyah fī al-Ijtihād al-Mu'āshir* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1996), hlm. 129.

⁶⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz 2, cet. 14 (Beirut: Dar al-Fikri, 2006), hlm. 98.

⁶⁹Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad al-Ramlī, *Maṭālib Ūlī al-Nuhā fī Syarḥ Gāyah al-Munthahā* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 168.

⁷⁰Yūsuf Qarḍāwī, *Fiqh al-Awlawiyyāt* (Mansyūrāt Kulīyyah al-Da'wah al-Islāmiyyah, 1990), hlm. 203.

Schacht, fatwa didefinisikan sebagai "opini hukum formal" (*formal legal opinion*).⁷¹

Dalam fatwa terdapat beberapa unsur penting yang saling berkaitan. Pertama, *al-iftā'* atau *al-futyā'*, yaitu penjelasan hukum *syar'i* sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Kedua, *mustafti*, yaitu individu atau kelompok yang mengajukan pertanyaan terkait hukum. Ketiga, *mufti*, yaitu pihak yang memberikan jawaban atau fatwa atas pertanyaan tersebut. Keempat, *mustafti fih*, yaitu permasalahan yang menjadi objek pertanyaan mengenai status hukumnya. Kelima, fatwa, yaitu jawaban hukum yang diberikan sebagai tanggapan atas persoalan yang diajukan.⁷²

Unsur yang paling penting dalam fatwa adalah *mufti*, karena ia berperan dalam menentukan kualitas fatwa yang disampaikan. Seorang *mufti* haruslah seorang mujtahid atau individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang agama (*faqih*). Secara lebih rinci, syarat-syarat seorang *mufti* meliputi: berakal sehat (*aqil*), telah dewasa (*baligh*), berstatus merdeka (*hurr*), memiliki sifat adil (*adil*), memiliki pengetahuan yang luas (*alim*), dan masih hidup (*hayy*).⁷³

Mufti haruslah seseorang yang menguasai berbagai pendapat dan kaidah dalam fikih serta ushul fikih. Ia juga harus memiliki kemampuan untuk berijtihad dan memahami ilmu-ilmu yang diperlukan dalam merumuskan hukum, seperti nahwu, lughah, musthalah hadis, tafsir terhadap ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan hukum.⁷⁴

Adapun tahapan penetapan *fatwa* secara umum adalah sebagai berikut:

- a) Meninjau secara cermat pendapat para imam *mazhab* beserta dalil-dalilnya terkait masalah yang akan difatwakan.
- b) Menyampaikan hukum yang telah jelas (*al-aḥkām al-qat'iyāt*) sebagaimana adanya.

⁷¹Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (London: Oxford University Press, 1965), hlm. 74.

⁷²Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: eLSAS, 2008), hlm. 19-21.

⁷³Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami, Juz 2, cet. 14* (Beirut: Dar al-Fikri, 2006), hlm. 434-435.

⁷⁴Ahmad Dimiyati, *Rekonstruksi Metodologi Fatwa Perbankan Syariah* (Pati: CSiF STAIMAFA, 2015), hlm. 28.

c) Dalam masalah *khilāfiyyah*:

- 1) Mengupayakan titik temu dengan metode *al-jam' wa al-taufiq*. Jika tidak berhasil, dilakukan *tarjih* melalui *muqāranah al-madhāhib* berdasarkan kaidah ushul fikih.
- 2) Jika tidak ada pendapat dalam *mazhab*, dilakukan ijtihad *jamā'ī* menggunakan metode seperti *bayānī*, *ta'līlī*, *qiyasī*, dan lainnya.
- 3) Selalu memperhatikan kemaslahatan umum (*maṣāliḥ 'āmmah*) dan *maqāṣid al-syarī'ah*.⁷⁵

Mengingat pentingnya eksistensi fatwa dan kompleksitas hukum yang terkait, saat ini adalah waktu yang tepat untuk meredefinisi fatwa dengan paradigma baru, di mana *mufti* harus memiliki peran yang lebih aktif. *Mufti* seharusnya tidak hanya menunggu pertanyaan atau kasus hukum, tetapi juga harus mampu merespons dan mengantisipasi kebutuhan hukum yang terus berkembang di masyarakat modern. Muḥammad Atho Muzhar menegaskan perubahan ini, yang menyatakan bahwa fatwa tidak hanya sekadar pendapat hukum (legal opinion), melainkan juga sebagai hasil dari interaksi sosial antara *mufti* dengan komunitas politik, ekonomi, dan budaya.⁷⁶

Fatwa dalam Islam memiliki peran penting sebagai panduan hukum bagi umat Muslim dalam menjalani kehidupan mereka. Fatwa merupakan hasil ijtihad yang dikeluarkan oleh seorang atau sekelompok ulama untuk menjawab permasalahan hukum yang belum memiliki kepastian dalam sumber utama syariat, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Salah satu aspek mendasar dalam fatwa adalah independensinya, yakni sejauh mana fatwa tersebut terbebas dari intervensi kepentingan tertentu, baik dari pihak pemerintah, korporasi, maupun kelompok masyarakat tertentu. Independensi fatwa menjadi isu yang krusial dalam kajian hukum Islam kontemporer, terutama dalam konteks lembaga fatwa yang sering kali berada dalam lingkungan sosial-politik dan ekonomi yang kompleks.

⁷⁵Anita Marwing, "Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 2, No. 2 (17 September 2017), hlm. 217.

⁷⁶Muhammad Atho Muzhar, *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Social Historical Approach* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 93.

Secara konseptual, independensi fatwa berarti bahwa fatwa harus dikeluarkan berdasarkan kajian ilmiah yang murni, tanpa pengaruh dari kepentingan politik, ekonomi, atau ideologi tertentu. Para ulama atau lembaga fatwa harus berpegang pada prinsip-prinsip syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas, serta memperhatikan kaidah-kaidah metodologi istinbath hukum Islam. Independensi fatwa dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti dasar keilmuan yang kuat, kebebasan dalam berijtihad tanpa tekanan eksternal, netralitas terhadap kepentingan politik dan ekonomi, serta transparansi dalam proses pengambilan keputusan.

Independensi fatwa merupakan faktor kunci dalam menjaga otoritas hukum Islam agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh dengan dinamika sosial-politik, menjaga independensi fatwa bukanlah hal yang mudah, tetapi merupakan sebuah keharusan. Dengan memastikan fatwa dikeluarkan secara objektif, transparan, dan bebas dari pengaruh luar, umat Islam dapat memperoleh panduan hukum yang benar-benar sesuai dengan ajaran Islam. Untuk itu, diperlukan komitmen dari ulama, lembaga fatwa, dan masyarakat Muslim secara keseluruhan dalam menjaga integritas dan otoritas ilmu dalam berfatwa.

2. Teori Kaidah Taghayyur al-Fatwa.

Teori kaidah fikih ini sangat penting dalam fatwa DSN-MUI karena menyediakan dasar hukum yang fleksibel, relevan, dan komprehensif untuk menjawab persoalan kontemporer di bidang ekonomi syariah. Dengan kerangka ini, DSN-MUI dapat memastikan bahwa fatwa-fatwa yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan syariah tetapi juga efektif dalam menghadapi tantangan zaman, mendukung pertumbuhan ekonomi syariah, dan memberikan solusi yang maslahat bagi umat.

Kaidah fikih adalah hukum yang bersifat mayoritas (*ḥukm aghlabī*) yang di bawahnya terdapat permasalahan-permasalahan fikih cabang (*masā'il fiqhiyyah far'iyyah*), yang darinya dapat diketahui hukum-hukum atas permasalahan tersebut. Kaidah fikih dalam *tasyri'* Islam sangat banyak dan beragam, di mana di bawah setiap kaidah terdapat berbagai permasalahan fikih yang beragam pula. Di

antara kaidah-kaidah tersebut, terdapat lima kaidah fikih utama yang disebut sebagai *al-qawā'id al-fiqhiyyah al-kubrā* atau *al-qawā'id al-fiqhiyyah al-kulliyyah*. Kelima kaidah tersebut adalah:⁷⁷

- a) *al-umūr bi maqāṣidihā* (segala sesuatu tergantung pada tujuannya).
- b) *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh ada bahaya atau saling membahayakan).
- c) *al-yaqīn lā yazūlu* bi asy-syak (keyakinan tidak hilang karena keraguan).
- d) *al-masyaqqah tajlibu at-taysīr* (kesulitan mendatangkan kemudahan).
- e) *al-'ādah muḥakkamah* (adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum).

Teori taghayyur al-fatwa sangat relevan dan penting dalam proses pembentukan fatwa oleh DSN-MUI, karena perubahan sosial dapat memengaruhi cara pandang dan penafsiran hukum Islam terhadap isu-isu kontemporer. Hukum, termasuk fatwa, tidak bersifat statis dan harus mampu beradaptasi dengan dinamika sosial, budaya, dan ekonomi yang terus berkembang. Dalam hal ini, teori perubahan sosial mengajarkan bahwa hukum harus mempertimbangkan perubahan dalam masyarakat, baik itu berupa perkembangan teknologi, perubahan nilai-nilai sosial, maupun faktor-faktor lain yang mempengaruhi kehidupan umat Islam.

Para ulama menjelaskan bahwa hukum islam terbagi menjadi dua kategori. Pertama, hukum Islam yang statis dan tetap, yang tidak berubah dari kedudukannya semula dan tidak dapat diperbarui, seperti hukum terkait kewajiban dan ketentuan yang bersifat tetap serta hukum pidana atas tindakan kejahatan. Untuk hukum ini, pintu ijtihad tertutup. Kedua, hukum Islam yang dinamis, yang berubah sesuai dengan perkembangan kemaslahatan, waktu, dan tempat. Pembagian hukum menjadi dua jenis ini mencerminkan karakteristik hukum Islam yang menggabungkan elemen dinamika (*tathawwur*) dan kepastian (*tsabat*).⁷⁸

Pendapat mufti di setiap negara seringkali berbeda, karena fatwa adalah hasil dari proses ijtihad. Fatwa bukanlah wahyu, melainkan pendapat hukum

⁷⁷Ṣāliḥ al-Asmarī, *Majmū'at al-Fawā'id al-Bahiyyah 'alā Manẓūmat al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Dār al-Ṣumai'ī li al-Nashr wa al-Tawzī', 2000), hlm. 19-22.

⁷⁸Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, cet.2 (Jakarta: Elsas, 2008), hlm. xiv-xvii.

syariah yang dikeluarkan oleh individu atau kelompok yang ahli dalam bidang syariah. Fatwa dipengaruhi oleh konteks waktu dan tempat. Berdasarkan kaidah, fatwa dapat berubah seiring dengan perubahan waktu, tempat, dan situasi (*taghayyur al-fatwa bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-aḥwāl*).⁷⁹

Perbedaan *fatwa* tidak hanya disebabkan oleh ruang dan waktu atau kondisi di masing-masing negara, tetapi juga oleh perbedaan *taṣawwur* mufti terhadap pertanyaan mustafti, latar belakang pendidikan, mazhab fikih, dan metode ijtihad yang digunakan. Yang menarik dari fatwa-fatwa DSN-MUI adalah tidak adanya vonis haram. Dari 160 *fatwa* yang diterbitkan sejak 1999 hingga 2024, seluruhnya memberikan solusi atas persoalan yang diajukan. Hal ini membedakan fatwa-fatwa MUI dari fatwa ulama negara lain yang umumnya hanya memutuskan halal atau haram.⁸⁰

Sejarah sosial kehidupan manusia berkembang dinamis seiring waktu, dengan perubahan sosial yang terus terjadi sebagai bagian dari proses kehidupan. Perubahan ini dipicu oleh perkembangan pola hubungan sosial, mencerminkan eksistensi manusia sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi.⁸¹

Farley mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan pola perilaku, hubungan sosial, lembaga, dan struktur sosial pada waktu tertentu.⁸² Sedangkan Gillin dan Gillin, dikutip oleh Abdul Syani, menyebutkan bahwa perubahan sosial adalah variasi dalam cara hidup akibat perubahan kondisi geografis, kebudayaan, komposisi penduduk, ideologi, serta difusi atau penemuan baru.⁸³ Samuel Koenig

⁷⁹Muhammad bin Ahmad Ibnu Najjār, *Mukhtashar Al-Tahrir Sharh Al-Kaukabi al-Munir*, editor: Wahbah al-Zuhaili & Nazih Hammad, cet. II (Riyadh: Maktabah Al-Ubaikan & Kementerian Wakaf Saudi Arabia, 1997), hlm. 512.

⁸⁰Muhammad Sofwan Jauhari, dkk., "Metode Ijtihad dan Alur Penerbitan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI," *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 22, no. 1 (3 Juli 2023), hlm. 16.

⁸¹Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 613.

⁸²Piotr Sztompka, *The Sociology of Social Change*, terj. Aliman, *Sosiologi Perubahan Sosial*, cet. VII, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 5.

⁸³Abdul Syani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 163.

menyatakan bahwa perubahan sosial menunjukkan modifikasi dalam pola kehidupan manusia yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.⁸⁴

Isu hukum, termasuk hukum Islam, merupakan bagian dari permasalahan sosial, karena perubahan sosial dapat mempengaruhi hukum, begitu pula sebaliknya. Hubungan timbal balik antara perubahan sosial dan hukum tercermin dalam peran hukum dalam kehidupan sosial serta tuntutan-tuntutan masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berkembang dalam masyarakat.⁸⁵

Teori ini didukung oleh pendapat Ibnu Qayyim (w. 751 H) yang menyatakan bahwa perubahan dan perbedaan hukum berhubungan dengan esensi syariat Islam yang berlandaskan pada kemaslahatan manusia. Ia menjelaskan bahwa perubahan fatwa dan perbedaan hukum dipengaruhi oleh faktor tempat, situasi, niat, dan adat. Faktor adat, atau *'urf*, dapat mengubah hukum, seperti dalam contoh seseorang yang bersumpah untuk tidak mengendarai *dabbah*. Jika *'urf* di daerah tersebut mengartikan *dabbah* sebagai keledai, sumpah tersebut hanya berlaku untuk keledai, bukan kuda atau unta. Hal ini menunjukkan bahwa hukum selalu mempertimbangkan *'urf* setempat.⁸⁶

Menurut Ibnu Qayyim, jika seseorang datang untuk meminta keputusan hukum, tanyakan terlebih dahulu *'urf* yang berlaku di daerahnya dan berikan keputusan hukum berdasarkan itu, bukan *'urf* daerahmu. Seorang mufti juga tidak boleh mengeluarkan fatwa berdasarkan *'urf* masa lalu. Oleh karena itu, penegak hukum harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan hukum dan memiliki wawasan luas. Perubahan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Qayyim, didasarkan pada realitas masyarakat yang terus berubah, sesuai dengan situasi dan kondisi yang berbeda setiap zaman. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam harus relevan dengan perkembangan zaman

⁸⁴Samuel Koenig, *Mand and Society, the Basic Teaching of Sociology*, (New York: Barners & Noble Inc, 1957), hlm. 279.

⁸⁵Sodjono Dirjosiswono, *Sosiologi Hukum, Studi Mengenai Perubahan Hukum dan Sosial* (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 76.

⁸⁶Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin*, Vol. 3, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 43-44.

dan masalah kontemporer, serta mengakomodasi perubahan melalui ijtihad untuk memberikan solusi.⁸⁷

Fatwa harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, karena keberlanjutan hukum Islam saat ini sangat dipengaruhi oleh kondisi yang ada. Pertama, perubahan sosial yang mencakup bidang budaya, ekonomi, dan politik mengharuskan ulama untuk meninjau kembali pendapat-pendapat ulama terdahulu yang sudah tidak relevan dengan situasi saat ini. Kedua, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memengaruhi pemilihan pendapat yang lebih kuat (*arjah*), yang kini tidak hanya bergantung pada pendekatan tekstual atau mazhab fikih, tetapi juga mempertimbangkan relevansinya dengan perubahan dalam masyarakat. Ketiga, perkembangan zaman menuntut para *fuqahā'* untuk memilih fatwa yang lebih mempermudah (*taysīr*) dan menghindari kesulitan (*al-haraj*) dalam hal ibadah dan muamalah. Keempat, timbulnya kasus baru membutuhkan ijtihad yang baru karena masalah tersebut belum mendapatkan jawaban dari *fuqahā'* klasik.⁸⁸

3. Teori Maqasid Syariah.

Teori *maqāṣid al-syarī'ah* sangat relevan dan penting dalam fatwa DSN-MUI karena memastikan setiap fatwa bertujuan mewujudkan kemaslahatan, seperti melindungi agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nashhl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam konteks perbankan dan keuangan syariah, teori ini membantu DSN-MUI menghasilkan fatwa yang tidak hanya sesuai dengan teks syariat, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat modern, mencegah *mafsadah* (kerusakan), dan tetap berlandaskan prinsip keadilan serta manfaat. Hal ini menjadikan fatwa lebih aplikatif dan kontekstual di tengah perkembangan zaman.

Maqasid syariah merupakan bagian dari ushul fikih yang secara bahasa, ushul adalah bentuk jamak dari *aṣl*, yang berarti dasar atau landasan, sedangkan fikih bermakna memahami atau mengerti secara mendalam.

⁸⁷Nadiyah Syarif al-Umri, *Ijtihad fi al-Islām: Usūluḥ, ahkamuh, afatuh*, cet. I (Bairut: Muassasah al-Risalah, 2001), hlm. 246.

⁸⁸Hijrah Saputra, dkk., *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah-DSN MUI* (Jakarta: Erlangga, 2014), 898-899.

Menurut istilah syar‘i, ushul fikih adalah kumpulan kaidah dan pembahasan yang digunakan sebagai sarana untuk menetapkan hukum-hukum syar‘i terkait perbuatan manusia berdasarkan dalil-dalilnya yang terperinci. Kajian ushul fikih mencakup dalil hukum yang bersifat *manṣūṣ* (teks eksplisit) seperti Al-Qur‘an dan hadis, serta *ghayr manṣūṣ* (tidak eksplisit) atau *ijtihadiyyah* yang dirumuskan melalui ijtihad ulama. Dalil-dalil tersebut meliputi: *ijma‘*, *qiyas*, *istiḥsān*, *maṣāliḥ mursalah*, *istiṣḥāb*, *‘urf*, *sadd al-dharī‘ah*, *qawl al-ṣaḥābī*, dan *syar‘u man qablanā*.⁸⁹

Imam al-Syatibi menetapkan bahwa seorang mufti harus memahami *maqāṣid al-syarī‘ah*, karena siapa pun yang memahami tujuan-tujuan syariat Islam dianggap telah mencapai tingkat mujtahid yang pantas untuk memberikan fatwa sesuai dengan hukum Allah Ta‘ala. Derajat mujtahid diberikan kepada mereka yang menguasai dua hal utama. Pertama, pemahaman mendalam terhadap *maqāṣid al-syarī‘ah* secara utuh, khususnya tiga tingkatan kemaslahatan: *darūriyyah* (hal-hal pokok yang menjamin kelangsungan hidup manusia), *ḥājjiyyah* (kebutuhan untuk kemudahan hidup agar terhindar dari kesempitan dan kesulitan), dan *taḥsīniyyah* (pelengkap berupa kebiasaan serta akhlak yang baik). Kedua, kemampuan menarik kesimpulan hukum berdasarkan pemahaman *maqāṣid al-syarī‘ah* dengan dukungan pengetahuan alat, seperti bahasa Arab, hukum-hukum Al-Qur‘an, hadis, dan *ijma‘*, yang menjadi sarana utama dalam istinbat hukum.⁹⁰

Menurut Ibnu ‘Asyur, seorang mufti perlu memahami *maqāṣid asy-syarī‘ah* untuk memberikan kesimpulan hukum yang sesuai dengan kebutuhan umat. Untuk itu, beliau menawarkan lima metode *maqāṣidī*: pertama, metode *bayānī*, yang merujuk pada teks syariat dengan bantuan ilmu ushul fikih untuk menganalisis bahasa dalam Al-Qur‘an dan Hadis; kedua, metode *tarjīḥī*, yang menganalisis kontradiksi dalam dalil syariat untuk mengatasi keraguan dan perubahan hukum (*nash*); ketiga, metode *qiyas ī*, yang mengidentifikasi *‘illat* hukum untuk menangani masalah baru dengan prosedur *masālik al-‘illah*;

⁸⁹Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994).

⁹⁰Abū Ishāq asy-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005), hlm. 76-77.

keempat, metode *maqāṣidī*, yang menciptakan hukum berdasarkan pemeliharaan *maqāṣid asy-syarī'ah*; dan kelima, metode *ta'abbudī*, yang digunakan ketika alasan hukum tidak diketahui, sehingga mengikuti aturan yang ada. Pendekatan ini menunjukkan pentingnya fleksibilitas dan kedalaman analisis dalam menjaga relevansi hukum Islam terhadap dinamika zaman.

Konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* berkaitan erat dengan *maṣlahah* dan konsep-konsep seperti *'illat*, *al-ikhalah*, *taḥqīq al-manāt*, dan *qiyas*. Penerapan konsep-konsep ini merupakan bagian dari implementasi *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Selain itu, upaya meraih *maṣlahah* (*jalb al-masālih*) dan menolak *mafsadah* (*dar' al-mafāsīd*) muncul kaidah *Dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-masālih* (menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kebaikan).⁹¹ Terkadang, *maṣlahah* berarti memilih *mafsadah* yang lebih kecil, atau *akhaff al-darā'yn* (mengambil yang lebih ringan di antara dua kemudaratan). Langkah pencegahan (*Sadd al-dharā'ih*) juga penting untuk menghindari *mafsadah*. Dan kaidah seperti *Al-mashaqqah tajlib al-taysīr* dan *al-ḍarar yuzāl* juga termasuk dalam upaya meraih *maṣlahah*.

Cakupan konsep *maslahat* sebagai tujuan syariat sangat luas, sehingga Husein Hamid Hassan dalam *Nazariyat al-Maslahah fī al-Fiqh al-Islāmī* menyebutkan sepuluh cara untuk menerapkannya dalam ijtihad, yaitu: *qiyas* (*analogi*), *masālih al-mursalah* (kemaslahatan yang jelas), *sadd al-dharā'i'* (langkah pencegahan), *istihsān* (memilih yang lebih baik), *al-man'u min al-tahayyul* (larangan untuk berkilah), *al-ikhālāh* (analisis terhadap *'illat*), membatasi makna nash (*taḥdīd tatbīq al-nash bi al-ma'nā al-munāsib*), serta larangan penyimpangan hak (*al-man'u min al-ta'assuf fī isti'māl al-ḥuqūq*), *taḥqīq al-manāt al-khāṣ* (verifikasi alasan), dan penerapan hal lebih awal dalam perbedaan pendapat (*ibqā' al-ḥāl 'alā mā kāna 'alayhī fī masā'il al-khilāf*). Apabila salah satu konsep tersebut digunakan dalam *ijtihad* atau *fatwa*,

⁹¹Jalāluddīn Abdurrahmān Al-Suyūṭī, *Al-'Ashbāh wa al-Nazā'ir fī al-Furū'*, Cetakan Kedua (Al-Ḥaramayn, 1960), hlm. 6.

maka fatwa tersebut sedang menerapkan elemen *maslahat*, yang merupakan inti dari *maqāṣid al-Syarī'ah*.⁹²

Ada tigabelas kaidah berkaitan dengan *maslahat* yang dijelaskan oleh al-Suyuti yaitu : *al-umur bi maqāṣidihā* (tujuan menentukan segala sesuatu), *al-masyaqqah tajlib al-taysīr* (kesulitan membawa kemudahan), *al-ḍarar yuzāl* (kerusakan harus dihilangkan), *al-ḥājah qad tanzīl manzilah al-ḍarūrah* (kebutuhan kadang dapat menjadi keharusan), *al-'ādah muḥakkamah* (adopsi adat sebagai hukum), *idhā ijtamā'a al-ḥalāl wa al-ḥarām ghulib al-ḥarām* (yang haram lebih dominan jika bercampur dengan yang halal), *taṣarruf al-imām 'alā al-ra'yah manūt bi al-maṣlahah* (kebijakan pemerintah harus berdasar *maslahat*), *al-khurūj min al-khilāf mustaḥabb* (keluar dari perselisihan dianjurkan), *al-riqā bi shā'in riqā bi mā yatwallaḍu minhu* (rela atas sesuatu berarti juga rela dengan akibatnya), *mā ḥarruma isti'mālu ḥarruma itikhāzuh* (apa yang diharamkan untuk digunakan, diharamkan juga untuk diambil), *mā ḥarruma akhzūh ḥarruma i'tāh* (apa yang diharamkan untuk diambil, diharamkan juga untuk diberikan), *al-maysūr lā yusqātu bi al-m'asūr* (kemudahan tidak hilang sebab adanya kesulitan), dan kaidah *mā lā yaqbal al-tabī'u fa ikhtiyār ba'dihi ka ikhtiyār kullih wa isqāt ba'dihi kā isqāt kullih* (sesuatu yang tidak dapat dibagi, memilih atau mengabaikan sebagian sama dengan keseluruhannya).⁹³ Jika kaidah-kaidah ini digunakan dalam ijtihad atau fatwa, maka elemen hujjah *maslahat*, yang juga mencakup konsep *maqāṣid al-Syarī'ah*, sedang diterapkan.

4. Teori Kristalisasi (*Legal Crystallization*).

Teori kristalisasi⁹⁴ sangat penting dalam pembentukan fatwa DSN-MUI karena membantu memastikan bahwa fatwa yang dihasilkan relevan dengan

⁹²Husein Hamid Hassan, *Nazariyat al-Maslahah fī al-Fiqh al-Islāmī* (Bairut: Dār al-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1971), hlm. thā.

⁹³Jalāluddīn Abdurrahmān Al-Suyūṭī, *Al-'Ashbāh wa al-Nazā'ir fī al-Furū'*, Cetakan Kedua (Al-Haramayn, 1960), 55-109.

⁹⁴Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kristalisasi bermakna : 1. Proses, cara, perbuatan menjadi kristal; penghabluran; 2. Penjernihan atau penegasan (biasanya berupa kesimpulan singkat); perihal menjadi jernih dan jelas (tentang suatu gagasan dan sebagainya): *sebagai - idenya, disusunlah sebuah rencana pelaksanaan yang konkret*.

perkembangan zaman, sesuai dengan *maqāsid al-syarī'ah*, dan didasarkan pada sumber hukum Islam yang sah seperti Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Proses ini memungkinkan fatwa DSN-MUI tetap fleksibel untuk mengakomodir permasalahan kontemporer, terutama dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah, sambil menjaga konsistensi dan keteraturan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, kristalisasi memperkuat kepercayaan umat Islam terhadap fatwa yang dikeluarkan, menjadikannya lebih kredibel, mudah diterima, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Secara etimologis, "kristalisasi" berasal dari kata "kristal", yang merujuk pada benda padat dengan struktur yang jelas, teratur, dan rapi. Dalam pengertian abstrak atau konseptual, "kristalisasi" digunakan untuk menggambarkan proses pembentukan sesuatu yang tadinya tidak jelas menjadi sesuatu yang matang, solid, dan terstruktur. Kata ini sering digunakan dalam konteks ide, pemikiran, konsep, atau gagasan. Seperti halnya kristalisasi dalam ilmu fisika, di mana partikel-partikel dalam suatu larutan membentuk struktur yang teratur, kristalisasi ide melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan pengorganisasian pemikiran abstrak atau konsep yang pada awalnya mungkin kabur menjadi sesuatu yang konkret dan terdefinisi dengan baik.⁹⁵

Dalam bahasa Arab, تبلور (*taballur*) adalah kata kerja yang berarti "berkristal" atau "mengalami proses kristalisasi," yang berakar dari بلور (*ballūr*), yang secara literal berarti "kristal." Oleh karena itu, istilah تبلور الأفكار (*taballur al-afkār*) menggambarkan proses kristalisasi ide atau pemikiran, yang mencerminkan pematangan, pemantapan, dan pembentukan ide yang sebelumnya samar-samar hingga menjadi matang, nyata, dan jelas. Secara keseluruhan, تبلور menggambarkan proses sesuatu yang tadinya belum memiliki bentuk jelas menjadi sesuatu yang solid, terang, dan terstruktur.

Contoh penerapan "تبلور الأفكار" (*taballur al-afkār*) dapat dilihat dalam berbagai bidang. Dalam dunia pemikiran filsafat atau keilmuan, seorang peneliti mungkin memerlukan waktu lama untuk mencapai تبلور الأفكار, di mana

⁹⁵"Kristalisasi", dalam *Wikikamus bahasa Indonesia*, dikutip dari <https://id.wiktionary.org/wiki/kristalisasi>, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 jam. 09.15 WIB.

ide-ide yang berserakan atau belum matang akhirnya membentuk satu teori yang kokoh dan jelas. Dalam proses pembuatan kebijakan, تبلور الأفكار menggambarkan bagaimana gagasan awal diolah melalui diskusi, penelitian, dan perdebatan hingga menjadi kebijakan yang siap diterapkan. Sementara itu, dalam karya tulis ilmiah, تبلور الأفكار adalah tahapan ketika seorang penulis berhasil menyusun pemikirannya menjadi argumen yang kuat, logis, dan mudah dipahami oleh pembaca.

Dalam konteks Kristalisasi Fatwa DSN-MUI Bidang Perbankan Syariah, istilah تبلور الفتوى (*taballur al-fatwa*) secara tepat menggambarkan proses pematangan, penyempurnaan, dan penguatan fatwa agar menjadi lebih sistematis, relevan, dan aplikatif. Proses ini melibatkan pengkajian mendalam terhadap sumber hukum syariah dan penerapan metodologi ijtihad. Hasil dari kristalisasi fatwa tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga mendukung perkembangan industri keuangan syariah secara berkelanjutan dan sesuai dengan maqasid syariah.

Teori kristalisasi fatwa menggambarkan proses bagaimana fatwa yang diberikan oleh seorang mufti berkembang dari tahap awal pertimbangan hingga menjadi sebuah putusan hukum yang jelas dan diterima. Fatwa dihasilkan melalui proses yang melibatkan analisis hukum (fikih), sumber-sumber syariah (Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas), serta kondisi sosial dan budaya yang relevan pada saat fatwa itu dikeluarkan.

Elemen dalam kristalisasi fatwa dimulai dengan nukleasi, yaitu tahap munculnya pertanyaan atau masalah hukum dari masyarakat yang membutuhkan pandangan hukum berdasarkan syariah. Selanjutnya, kajian sumber-sumber hukum dilakukan oleh ulama atau mufti dengan mengumpulkan dan menelaah Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, serta pandangan ulama terdahulu, dan mempertimbangkan mazhab fikih yang relevan. Proses selanjutnya adalah kontekstualisasi, di mana ulama mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan situasi spesifik pada saat fatwa diminta untuk memastikan bahwa fatwa tersebut relevan dan dapat diterapkan. Tahap berikutnya adalah ijtihad, yaitu pemikiran kritis dan intelektual untuk

menemukan jawaban hukum dalam kasus yang tidak memiliki preseden yang jelas, menggunakan penalaran analogis atau rasional. Setelah proses ini, fatwa berkrystal dalam bentuk putusan hukum yang jelas, hasil dari penyaringan, analisis, dan sintesis sumber-sumber hukum yang kemudian diformulasikan untuk diterapkan.⁹⁶

Faktor-faktor yang mempengaruhi kristalisasi fatwa di antaranya adalah mazhab fikih. Berbeda mazhab dapat menghasilkan pendekatan yang berbeda dalam mengeluarkan fatwa, meskipun sumber hukum dasarnya sama. Kondisi sosial dan budaya juga memengaruhi, karena fatwa yang dikeluarkan dalam konteks tertentu mungkin tidak sepenuhnya relevan di tempat atau waktu lain, mengingat fatwa sering kali bersifat dinamis dan harus disesuaikan dengan kondisi umat Islam. Selain itu, pengaruh pemerintah atau otoritas religius juga dapat memengaruhi proses kristalisasi fatwa, terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut hukum Nasional atau kebijakan publik.

Teori kristalisasi fatwa menunjukkan bahwa fatwa tidak hanya muncul secara spontan, tetapi melalui proses panjang yang melibatkan kajian mendalam, penalaran, dan adaptasi terhadap konteks. Seperti kristalisasi dalam kimia, ide-ide hukum yang awalnya abstrak atau belum jelas perlahan-lahan terstruktur menjadi keputusan yang matang dan aplikatif.

5. Teori Fikih al-Tadayyun Abd al-Majid al-Najjar

Gerakan kebangkitan Islam, yang berusaha mengembalikan pengaruh Islam dalam semua aspek kehidupan, belum berhasil mewujudkan hukum-hukum Islam sebagai realitas dalam kehidupan praktis. Namun, gerakan ini telah berhasil mengembalikan kesadaran banyak Muslim tentang agama mereka dan memberikan pemahaman yang menyeluruh dan terpadu terhadap Islam.⁹⁷

Penerapan hukum-hukum Islam memerlukan metode berbasis fikih aplikatif, yang bertujuan memudahkan agar kebenaran agama menjadi bagian dari

⁹⁶A. Rasyidi Fachry, Juliyadi Tumanggor, dan Ni Putu Endah Yuni, "Pengaruh Waktu Kristalisasi Dengan Proses Pendinginan Terhadap Pertumbuhan Kristal Amonium Sulfat Dari Larutannya," *Jurnal Teknik Kimia Universitas Sriwijaya* 15, no. 2 (April 2008): 9–16.

⁹⁷Abd al-Majid al-Najjar, *Fi Fiqh al-Tadayyun Fahman wa Tanzilan* (Qatar: Markaz al-Buḥūth wa al-Ma'lūmāt, 1410), hlm. 12.

kehidupan masyarakat. Fikih ini dimulai dengan pemahaman agama sebagai aqidah dan syariat, yang tidak hanya untuk teori, tetapi untuk diterapkan dalam perilaku. Fikih selanjutnya menyusun hukum-hukum Islam sesuai dengan kondisi nyata umat Islam dalam waktu dan tempat mereka, lalu melaksanakan penerapannya dalam berbagai aspek kehidupan. Kekurangan fikih metodologis yang matang dalam kebangkitan Islam menjadi penyebab lambatnya penerapan agama. Oleh karena itu, diperlukan fikih metodologis yang solid untuk membimbing gerakan ini agar dapat menjalankan dakwah praktis dan menegakkan pengaruh agama dalam berbagai aspek kehidupan.⁹⁸

Fikih beragama, sebagai metode untuk menerapkan agama dalam kenyataan, harus dibangun di atas tiga pokok utama, yaitu: *al-Fahm* (pemahaman), *al-Siyaghah* (perumusan), dan *al-Injaz* (pelaksanaan).

a. *al-Fahm* (pemahaman).

Pemahaman terhadap agama sebagai ajaran kebenaran dan realitas Islam yang perlu diperbaiki adalah syarat penting untuk beragama. Oleh karena itu, penelitian harus difokuskan pada pemahaman yang bertujuan untuk penerapan, dengan dasar dan kaidah yang mencakup ajaran agama dan realitas umat Islam dalam berbagai dimensi yang saling terkait.

b. *al-Siyaghah* (perumusan).

Perumusan ajaran agama dalam petunjuk mutlaknya agar dapat diterapkan sesuai dengan realitas waktu yang ingin diperbaiki, dengan mempertimbangkan karakteristik realitas tersebut. Ini mirip dengan pekerjaan arsitek yang merancang proyek berdasarkan prinsip ilmiah dan karakteristik lingkungan tempat proyek tersebut akan dibangun.

c. *al-Injaz* (pelaksanaan).

Penerapan praktis dari proyek yang telah dirancang, mencakup cara pelaksanaannya, alat yang digunakan, langkah-langkah yang harus diambil, dan norma-norma yang memastikan kinerja yang efektif. Tujuannya adalah untuk

⁹⁸Abd al-Majīd al-Najjār, *Fi Fiqh al-Tadāyyun Fahman wa Tanzīlan* (Qatar: Markaz al-Buḥūth wa al-Ma'lūmāt, 1410), hlm .13.

mencapai hasil dari proyek tersebut dengan mengintegrasikan perilaku individu dan sosial sesuai dengan petunjuk agama.⁹⁹

Beragama berarti memikul agama dengan iman yang tulus terhadap kebenarannya dan penyesuaian praktisnya dalam perilaku individu dan sosial, memerlukan fikih dalam arti metodologis agar dapat terlaksana dengan sempurna dan mencapai tujuan agama. Fikih ini berbeda dalam sifat dan karakternya dari fikih yang digunakan untuk memahami kebenaran agama secara konseptual dari sumber-sumbernya.

Fikih beragama dibutuhkan oleh seorang Muslim dalam tiga tahap yang saling berkaitan, yang berujung pada penyesuaian seluruh aspek kehidupan dengan hukum-hukum agama. Inilah tujuan agama dalam mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Tiga tahap tersebut adalah: memahami agama untuk penerapannya, merumuskan hukum-hukum agama sesuai dengan karakteristik realitas waktu dan tempat, serta melaksanakan hukum-hukum agama dalam kenyataan kehidupan.

Pada tahap pertama, pemahaman agama yang bertujuan untuk mengamalkannya dengan iman dan perbuatan memerlukan fikih yang didasarkan pada pemahaman sumber agama (yaitu teks wahyu) dalam sifat, karakteristik, dan petunjuknya, serta membedakannya dari hal-hal yang dapat membingungkan. Fikih ini juga mencakup etika dan kaidah dalam memahami hukum dari sumbernya, termasuk kaidah yang berkaitan dengan teks itu sendiri, cara-cara berpikir dalam memahami, dan peran realitas dalam pemahaman tersebut. Terakhir, fikih ini mencakup etika dan kaidah dalam memahami realitas manusia yang ingin diterapkan agama padanya.

Pada tahap kedua, bahwa merumuskan hukum-hukum agama agar menjadi rencana untuk perbaikan, dengan memperhatikan kebutuhan waktu dan tempat, memerlukan fikih dalam merumuskan aqidah yang berdasarkan kaidah-kaidah yang memastikan keyakinan dan menjadikannya sebagai rujukan ideologis dalam setiap pemikiran dan perilaku. Kaidah-kaidah ini diambil dari perubahan alamiah

⁹⁹ ‘Abd al-Majīd al-Najjār, *Fi Fiqh al-Tadāyyun Fahman wa Tanzīlan* (Qatar: Markaz al-Buḥūth wa al-Ma‘lūmāt, 1410), hlm. 21.

pikiran, dalam cara-cara meyakinkan dengan perubahan pola budaya yang dominan. Selain itu, juga diperlukan fikih dalam merumuskan syariat, yang didasarkan pada kaidah-kaidah realisme dan integrasi, serta memperhatikan tujuan-tujuan dalam sistem hukum syariat dalam rencana perbaikan.

Pada tahap ketiga, bahwa pelaksanaan hukum-hukum syariat dalam kenyataan hidup memerlukan fikih yang didasarkan pada penyediaan syarat-syarat penting yang tidak dapat dipenuhi tanpa keberhasilan pelaksanaan. Di antara syarat tersebut adalah kesadaran dan keyakinan terhadap syariat sebagai dasar, serta kerangka sosial yang memungkinkan pelaksanaan tersebut. Selain itu, fikih ini juga mencakup etika pelaksanaan yang mengutamakan tahapan, bertahap, penundaan, pengecualian, dan pelaksanaan secara kolektif. Etika-etika ini, jika diabaikan, dapat menyebabkan hambatan serius dan gangguan yang merusak dalam pelaksanaan hukum agama di kehidupan nyata, meskipun pemahaman sudah benar dan perumusannya sudah tepat.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Abd al-Majīd al-Najjār, *Fi Fiqh al-Tadayyun Fahman wa Tanzīlan* (Qatar: Markaz al-Buḥūth wa al-Ma'lūmāt, 1410), hlm. 174.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.

Penelitian ini, dilihat dari perspektif analisis data, termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan mengungkapkan fenomena yang bersifat alamiah secara komprehensif, dengan menggunakan teknik pengukuran yang akurat terhadap variabel-variabel tertentu, untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan, tanpa terpengaruh oleh konteks waktu, situasi, ataupun jenis data yang dikumpulkan.¹

Adapun ranah penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yang merupakan suatu pendekatan untuk memperoleh informasi dengan memanfaatkan berbagai sumber yang tersedia di perpustakaan, seperti buku, jurnal, dokumen, serta catatan sejarah. Dalam konteks kajian ini, untuk memperoleh informasi yang diperlukan, penulis merujuk kepada buku-buku ushul fikih, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan *qawā'id fiqhiyyah*, baik yang bersifat klasik maupun kontemporer, serta kitab fikih muamalat kontemporer dan kitab yang menghimpun fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Penelitian ini, jika dilihat dari tujuan pelaksanaannya, termasuk dalam kategori penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dengan akurat karakteristik suatu individu, kondisi, fenomena, atau kelompok tertentu, serta untuk mengidentifikasi frekuensi atau distribusi fenomena tersebut dalam masyarakat.² Deskriptif analisis dalam kajian ini yakni memaparkan secara jelas dan terang tentang kristalisasi fatwa DSN-MUI dalam bidang perbankan syari'ah, serta sumber hukum dan metodologi yang digunakan dalam penetapan fatwa, serta pengaruh pendapat

¹Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.3.

²Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 188.

ulama klasik dan kontemporer, serta lembaga fatwa lain dalam pembaruan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

B. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian merupakan suatu rencana dan prosedur yang mencakup langkah-langkah yang didasari oleh asumsi-asumsi yang luas, yang menjadi dasar dalam menentukan metode untuk pengumpulan data, analisis, atau interpretasi data. Peter Mahmud Marzuki mengajukan beberapa pendekatan dalam studi hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³

Pendekatan (*approach*) pada penelitian ini menggunakan pendekatan normatif (*ushul fiqh*), *historis sosiologis* dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan ushul fikih (*legal approaches*), yang merupakan sebuah usaha untuk memahami dan mengenali hakikat Islam dengan melihatnya dari sisi ajaran dasar dan murni yang bersumber dari Tuhan, tanpa melibatkan penalaran manusia di dalamnya.⁴ Kemurnian dalam Islam benar-benar menjadi orientasi utama untuk menggambarkan hakikat Islam. Pendekatan normatif berusaha memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang didasarkan pada keyakinan bahwa agama tersebut dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lain, tanpa kekurangan sedikitpun, dan selalu tampak dalam sikap yang ideal.⁵ Dalam kajian ini, pendekatan ushul fikih dapat dilakukan dengan mendekati permasalahan dari segi sumber

³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-6 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010).

⁴Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, normatif diartikan sebagai kepatuhan terhadap norma-norma atau kaidah yang berlaku. Dengan demikian, normatif merujuk pada aturan yang menjadi pedoman untuk menilai baik atau buruknya suatu perbuatan berdasarkan ajaran yang diterima di masyarakat. Dalam konteks studi Islam, pendekatan normatif memandang Islam sebagai wahyu ilahi atau doktrin *ilahiyah* yang berfokus pada norma-norma yang terkandung dalam *al-Qur'an* dan *Hadis*. Pendekatan ini belum melibatkan unsur penalaran atau pemikiran manusia di dalamnya.

⁵Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 34.

hukum, metodologi, fatwa, ijtihad dan mengkaji buku-buku yang berhubungan dengan kristalisasi fatwa DSN-MUI dalam bidang perbankan syariah.

Pendekatan *historis-sosiologis*⁶ dalam mengkaji kristalisasi fatwa DSN-MUI di bidang perbankan syariah memiliki peran penting karena dapat membantu memahami latar belakang dan dinamika yang melatarbelakangi pembentukan fatwa tersebut. Pendekatan ini tidak hanya memeriksa sumber-sumber dan metode penetapan fatwa, tetapi juga memperhatikan konteks sejarah dan kondisi sosial masyarakat yang mempengaruhi metodologi dan proses pembentukan fatwa.

Dalam konteks ini, pendekatan *historis* memungkinkan peneliti untuk menelusuri perjalanan pembentukan fatwa DSN-MUI, termasuk bagaimana pandangan ulama klasik dan kontemporer serta sumber hukum Islam digunakan sebagai rujukan utama. Sementara itu, pendekatan sosiologis memberikan wawasan tentang pengaruh kondisi sosial, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan transaksi perbankan syariah dalam membentuk fatwa yang relevan dan aplikatif.

Dengan *historis-sosiologis*, dapat dilakukan telaah yang lebih mendalam terhadap kristalisasi fatwa, baik dari aspek sumber maupun metode yang digunakan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa fatwa-fatwa tersebut tidak hanya memiliki landasan hukum yang kuat, tetapi juga mampu menjawab tantangan perkembangan ekonomi syariah secara kontekstual dan berkelanjutan, serta sesuai fakta-fakta sosial yang memengaruhi penetapan hukum sesuai dengan dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat.⁷

⁶Pendekatan historis dalam penelitian menuntut pertimbangan berbagai aspek, seperti proses, perubahan, dan dimensi diakronis. Lebih dari sekadar menelusuri pertumbuhan, perkembangan, dan kronologi peristiwa masa lalu, pendekatan ini juga berperan dalam mengidentifikasi gejala struktural, faktor kausal, kondisi, konteks, serta unsur-unsur yang membentuk dan memengaruhi proses sejarah yang dikaji. Achmad Faris Fizabillah, "Strategi Pendekatan Historis Dan Pragmatis," *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 2, No. 3 (Juli 2024), hlm. 131.

⁷Sosiologi merupakan disiplin ilmu yang membahas tentang fenomena yang sedang berlangsung, khususnya terkait pola-pola hubungan dalam masyarakat, dengan tujuan untuk mencari pemahaman yang bersifat umum, rasional, dan empiris. Dalam hubungannya dengan pendekatan sosiologis, setidaknya terdapat tiga teori utama yang dapat diterapkan dalam penelitian, yaitu: teori fungsional, teori interaksional, dan teori konflik. Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Praja Rosdakarya, 2001), hlm.61.

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki peran yang sangat penting dalam proses kristalisasi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di bidang perbankan syariah. Konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, yang berfokus pada pencapaian tujuan utama syariat, memberikan landasan untuk memastikan bahwa fatwa yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan teks-teks syariat, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Pendekatan ini membantu memastikan bahwa fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI tidak bersifat kaku, melainkan responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat dalam konteks modern. Dalam konteks perbankan syariah, penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi landasan dalam menilai kelayakan dan keabsahan produk serta layanan keuangan, sehingga dapat memberikan solusi yang adil, maslahat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* mampu menjembatani antara teks-teks syariah klasik dan kebutuhan praktis dunia modern, khususnya dalam merespons tantangan di sektor perbankan syariah. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi elemen krusial dalam membangun fatwa yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan dan aplikatif dalam kehidupan masyarakat luas.

C. Sumber Data Penelitian.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan, yang mana sumber atau referensi yang digunakan diperoleh dari berbagai literatur dan sumber yang relevan dengan topik pembahasan.⁸ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari :

1. Sumber Data Primer berasal dari dokumen-dokumen penting kelembagaan DSN-MUI, buku Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, dan juga fatwa DSN-MUI yang dipublikasikan secara daring pada situs resmi DSN-MUI.

⁸Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bandung: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 193.

2. Sumber Data Sekunder, sumber tidak langsung mampu memberikan tambahan serta penguatan terhadap data penelitian. Sumber data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan dari berbagai referensi ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan. Data sekunder diperoleh dari karya K.H Prof. Ma'ruf Amin dan komisi fatwa DSN-MUI yang menjelaskan sumber dan metodologi fatwa DSN-MUI seperti : *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam, Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia, Era Baru Ekonomi Islam Indonesia: Dari Fikih ke Praktek Ekonomi Islam, Malamih (karakteristik) Fatwa-Fatwa KH Ma'ruf Amin, Prospek Cerah Perbankan Islam, Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fikih Muamalah Kontemporer, Fiqh Muamalah Maliyyah*. Dan kitab-kitab klasik dan kontemporer yang membahas ushul fikih seperti kitab : *Ar – Risalah karya Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, al-Mustasfā fī Ilm al-Uṣūl karya Abu Ḥāmid al-Ghazālī, Al Madkhal Al Fiqh Al 'am karya Musthafa Muhammad Az Zarqa, al-Ihkām fī Uṣūl al-Aḥkām karya al-Amidī, al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh karya Abdul karim Zaidan dan Ushūl al-Fiqh al-Islāmī karya Wahbah al-Zuhaili*. Kitab-kitab kaidah fikih seperti : *Al- 'Ashbāh wa al-Nazā'ir fī al-Furū'* karya Al-Suyūṭī, *al-Mumti' Fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* karya al-Dausari, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* karya Ali Ahmad Al-Nadawi, *al-Wajiz fī al-Qawa'id al-Fiqhiyyah fī al-Syariah al-Syar'iyyah* karya Abdul Karim Zaidan. Kitab-kitab *al-madhāhib al-arba'ah al-mu'tabarah*. Kitab *maqāṣid al-sharī'ah* seperti : *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* Karya Abu Ishaq asy-Syatibi. Kitab ulama kontemporer seperti : *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* dan *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'asirah* karya Wahbah al-Zuhaili, dan *Fi Fiqh al-Tadayyun Fahman wa Tanzīlan* karya Abdul Majid al-Najjar. Kitab lembaga fatwa internasional seperti *al-Ma'ayir al-Syar'iyyah* karya *Hai'ah Al-Muhāsabah Wa Al-Murāja'at Lil Muassasāt Al-Māliyyah Al-Islāmiyyah* (AAOIFI). Selain kitab-kitab tersebut, data skunder diperoleh dari

kamus, jurnal, ataupun karya ilmiah lainnya yang berkaitan secara langsung ataupun tidak langsung dengan pembahasan utama pada penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian dengan melakukan pendekatan terhadap berbagai literatur yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya melalui kajian mendalam terhadap sumber-sumber referensi yang dapat dipercaya.⁹ Data yang dikumpulkan akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, serta menjadi dasar dalam menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik studi dokumentasi untuk mengumpulkan data. Teknik ini mencakup kajian terhadap berbagai dokumen tertulis, seperti buku-buku ilmiah, literatur, jurnal ilmiah, tesis atau disertasi, majalah, artikel di media internet, arsip, serta referensi lain yang relevan dengan topik penelitian.

Langkah pertama yang dilakukan oleh penulis adalah mengumpulkan data dari karya-karya ilmiah dan literatur yang relevan dengan pembahasan, yang akan digunakan sebagai dasar dalam membangun kerangka teori. Selanjutnya, penulis menyiapkan dokumentasi berupa keputusan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk menelusuri sumber-sumber hukum yang digunakan dalam menetapkan fatwa di bidang perbankan syariah. Dimulai dari dokumentasi sumber hukum utama yang menjadi rujukan dalam fatwa DSN-MUI, seperti Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, serta kaidah fikih yang relevan. Kemudian dokumentasi kitab-kitab fikih klasik (*al-kutub al-mu'tabarah*) empat imam madzhab. Selain itu juga dokumentasi mengenai pendapat ulama kontemporer, serta lembaga-lembaga fatwa lain yang terkait dengan produk-produk perbankan syariah di Indonesia.

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 224.

E. Teknik Analisis Data.

Analisis data adalah proses pengorganisasian data, mengurutkannya dalam pola yang sistematis, mengkategorikannya, dan menyusun uraian dasar. Sementara itu, teknik analisis data merupakan langkah selanjutnya setelah data terkumpul. Pada tahap ini, data akan diolah untuk memberikan pemahaman yang berguna dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.¹⁰

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini melalui beberapa tahapan, yaitu :

1. Reduksi data (editing) merupakan tahap di mana penulis memeriksa kemungkinan adanya kesalahan pada data yang telah dikumpulkan. Pada tahap ini, peneliti juga melakukan verifikasi terhadap relevansi data yang terkumpul, memastikan apakah data tersebut sesuai dengan fokus penelitian atau tidak. Data yang dianggap tidak relevan akan disingkirkan, dan hanya data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian yang akan dipertahankan.
2. Kategorisasi data merupakan tahap di mana penulis mengelompokkan data yang telah diperoleh dan diseleksi sesuai dengan komponen atau variabel yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahap ini, data ditempatkan dalam kategori variabel yang telah ditentukan.
3. Analisis data. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah pengolahan data menggunakan metode deskriptif analisis. Dengan metode ini, penulis menyajikan data melalui pendekatan normatif (*ushul fiqh*), *historis sosiologis* dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Data yang relevan dengan penelitian akan dideskripsikan dan dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis).¹¹ Metode deskriptif analisis diterapkan untuk menjelaskan tujuan fatwa,

¹⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 162.

¹¹Analisis isi yaitu menganalisa data menurut isinya; suatu upaya menelaah maksud dari isi sesuatu bentuk informasi yang termuat dalam suatu dokumen. Earl Babbie, *the Practice of Sosial Research*...., hlm. 267.

termasuk mengidentifikasi hubungan atau relevansi antara fatwa dengan dalil-dalil *naqli*, pendapat ulama sebelumnya, serta peraturan yang berlaku. Analisis berikutnya adalah analisis kritis terhadap konten fatwa, baik dari sisi sumber, metodologi yang diterapkan dalam pembuatan fatwa maupun substansi yang ada di dalamnya.

4. Tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan dari data. Pada tahap ini, semua data yang telah dikumpulkan diperiksa kembali, dan kesimpulan diambil berdasarkan data yang diperoleh untuk menjawab rumusan masalah dan fokus penelitian. Sehingga penelitian ini juga menggunakan metode induksi untuk menganalisis terhadap berbagai fatwa yang telah dikeluarkan untuk menemukan pola, prinsip, atau metodologi yang digunakan. Kemudian menyusun kesimpulan umum tentang bagaimana fatwa DSN-MUI terbentuk, berkembang, dan dipertahankan. Sehingga bisa melihat bagaimana fatwa-fatwa DSN-MUI mengalami perubahan atau penyempurnaan dari waktu ke waktu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Dewan Syariah Nasional Indonesia DSN-MUI

1. Profil Majelis Ulama Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi didirikan pada 17 Rajab 1395 Hijriyah, bertepatan dengan 26 Juli 1975 Masehi. Keberadaan MUI lahir dari kesadaran bersama para pemimpin umat Islam akan pentingnya membangun fondasi yang kuat untuk mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan maju. Sebagai wadah yang menaungi ulama, zu'ama, dan cendekiawan, MUI hadir sebagai konsekuensi logis dari kebutuhan akan hubungan yang harmonis di antara berbagai potensi bangsa, guna menciptakan kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia.¹

Di Indonesia, fatwa-fatwa hukum Islam diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pedoman fatwa MUI diatur dalam Surat Keputusan Nomor: U-596/MUI/X/1997. Kewenangan MUI meliputi pemberian fatwa terkait masalah keagamaan bersifat umum yang menyangkut umat Islam Indonesia secara Nasional, serta menangani persoalan agama di tingkat daerah yang diperkirakan memiliki potensi untuk berkembang ke wilayah lain.²

Visi Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang baik, diridhai dan diampuni oleh Allah Ta'ala (*baldah tayyibah wa rabbun ghafūr*), menuju masyarakat unggul (*khaira ummah*) dan kejayaan Islam serta umat Muslim (*'izzul Islām wal Muslimīn*) dalam bingkai NKRI sebagai bentuk rahmat untuk seluruh alam (*rahmatan lil-'ālamīn*). Untuk mewujudkan visi tersebut, MUI menjalankan misi utama, yaitu membimbing umat melalui kepemimpinan ulama sebagai teladan (*qudwah hasanah*), menyebarkan dakwah Islam dan menjalankan amar ma'rūf nahi munkar untuk memajukan akhlak yang mulia (*akhlāq*

¹Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Emir, 2016), hlm. 69.

²Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002), 170-171.

karīmah), dan memperkuat ukhuwah Islamiah demi persatuan umat dalam NKRI. Secara operasional, MUI memiliki berbagai komisi seperti komisi fatwa, dakwah, pendidikan, ekonomi umat, dan kerukunan umat beragama, yang mendukung berbagai aspek pembinaan umat dan pengembangan Islam di Indonesia.³

Peran MUI menjadi sangat penting di tengah pluralitas masyarakat Indonesia, di mana lembaga ini menjaga agar ajaran Islam dapat diimplementasikan dengan baik dalam kerangka kebangsaan. MUI juga berfungsi sebagai penjaga moral dan etika Islam, mendorong persatuan antar umat, dan berperan sebagai perantara antara masyarakat dengan pemerintah.

2. Sejarah Berdirinya DSN-MUI

Keberadaan dewan syariah di hampir semua bank Islam sektor swasta di Timur Tengah, termasuk UEA, Kuwait, Bahrain, Yordania, Mesir, dan Sudan, mencerminkan karakter keagamaan bank-bank tersebut. Beberapa bank, seperti Jordan Islamic Bank, hanya memiliki satu konsultan agama, sementara bank lain seperti Faisal Islamic Bank of Egypt (FIBE) memiliki dewan syariah yang terdiri atas maksimal lima anggota yang ahli dalam hukum Islam dan mendukung konsep perbankan Islam. Dewan ini memiliki otoritas luas untuk meninjau semua kontrak, metode, dan aktivitas operasional bank. Menurut Articles of Association of FIBE, sebagaimana dikutip oleh Abdullah Saeed, dewan syariah memiliki kewenangan setara dengan auditor dalam melaksanakan tugasnya. Dalam laporan tahunan mereka, dewan syariah memastikan bahwa seluruh aktivitas bank sesuai dengan prinsip syariah, mirip dengan peran auditor independen dalam memastikan kesehatan keuangan bank.⁴

Sejarah DSN-MUI bermula dari aktivitas ekonomi yang awalnya terbatas pada sektor perbankan. Namun, seiring waktu, kegiatan ekonomi

³Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Emir, 2016), hlm. 76-77.

⁴Abdullah Saeed, *Menyoal Perbankan Syaiah*, terj. Arif Maftuhin (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 172.

berbasis syariah berkembang meluas mencakup bidang asuransi, pasar modal, dan pembiayaan. Pertumbuhan ini menjadi landasan bagi lahirnya berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI untuk merespons dinamika ekonomi syariah. Fatwa-fatwa tersebut memberikan dampak signifikan, tidak hanya terhadap sistem ekonomi tetapi juga terhadap sistem hukum di Indonesia.⁵

Ide pendirian bank syariah di Indonesia sudah muncul sejak tahun 1970-an, namun terhambat oleh berbagai faktor. Pada tahun 1988, gagasan ini kembali muncul setelah pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang membuka peluang bagi liberalisasi sektor perbankan. Meskipun para ulama berusaha mendirikan bank tanpa bunga, belum ada perangkat hukum yang mendukung, kecuali hanya ketentuan mengenai bunga nol persen. Setelah lokakarya ulama di Cisarua Bogor pada Agustus 1990 dan diskusi dalam Musyawarah Nasional IV MUI, sebuah kelompok kerja dibentuk untuk mewujudkan pendirian bank syariah.⁶

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 dan peluncuran Pasar Modal Syariah pada tahun 1997. Para praktisi ekonomi syariah kemudian membutuhkan lembaga fatwa sebagai landasan hukum dan acuan operasional untuk menjawab berbagai pertanyaan terkait ekonomi syariah. Latar belakang pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) tersebut dibahas dalam Lokakarya Ulama tentang Reksa Dana Syariah pada 29-30 Juli 1997, yang merekomendasikan perlunya lembaga untuk mendukung praktisi ekonomi syariah. MUI kemudian membentuk DSN-MUI pada 10 Februari 1999 melalui SK No. Kep-754/MUI/II/1999. DSN memiliki tugas untuk merespons dinamika ekonomi syariah, mendorong penerapan prinsip-prinsip Islam dalam aktivitas ekonomi, serta menangani permasalahan yang berkaitan dengan

⁵Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia* (Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), hlm. 109-110.

⁶Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 8.

LKS. Anggota DSN-MUI terdiri dari ulama, praktisi ekonomi, dan ahli muamalat syariah.⁷

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) No. Kep-754/MUI/II/99 dikeluarkan dengan berbagai pertimbangan, antara lain: (1) Dengan pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dan keberadaan Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga, dibutuhkan pembentukan Dewan Syariah Nasional untuk menangani berbagai permasalahan atau kasus yang memerlukan fatwa, demi menciptakan keseragaman dalam penanganannya. (2) Tujuan pembentukan Dewan Syariah Nasional adalah untuk meningkatkan efisiensi dan koordinasi di antara para ulama dalam merespons isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan. (3) Dewan Syariah Nasional diharapkan mampu mempercepat penerapan ajaran Islam dalam sektor ekonomi. (4) Dewan ini juga berperan aktif dalam merespons perubahan dan dinamika masyarakat Indonesia, terutama dalam bidang ekonomi dan keuangan.⁸

Peran MUI, baik secara teoritis maupun praktis, sangat signifikan dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Secara teoritis, MUI memberikan kontribusi melalui kajian ekonomi kontemporer yang didasarkan pada prinsip-prinsip syar'i, dengan menggunakan metode penetapan fatwa, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk fatwa. Dalam bidang ekonomi syariah, kajian ini dilakukan oleh DSN-MUI. Secara praktis, MUI melalui DSN berperan dalam mengawasi pelaksanaan ekonomi syariah, yang memberikan dampak signifikan bagi LKS agar tetap menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan tersebut.⁹

⁷Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia* (Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), hlm. 146.

⁸Mukhtar AlShodiq, *Briefcase Books Edukasi Profesional Syariah; Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer* (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 21-22.

⁹Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 51.

Pada awalnya, setiap Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk menangani masalah internal. Namun, keberadaan DPS di masing-masing LKS dinilai dapat menyebabkan perbedaan fatwa. Untuk mengatasi hal ini, MUI melihat pentingnya pembentukan lembaga yang memiliki otoritas Nasional dalam mengawasi kinerja lembaga keuangan syariah, sehingga terbentuklah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).¹⁰

DSN adalah lembaga otonom yang berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI), dipimpin oleh Ketua Umum MUI dengan sekretaris yang menjabat secara *ex-officio*. Kegiatan operasional sehari-hari DSN-MUI dikelola oleh Badan Pelaksana Harian, yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan beberapa anggota.¹¹

Dewan Syariah Nasional (DSN) atau *Haiah al-Muraqabah al-Syariah* merupakan lembaga yang didirikan dan ditempatkan pada Lembaga Keuangan Syariah yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah untuk memastikan bahwa operasional Lembaga Keuangan Syariah tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.¹² Secara sederhana, DSN-MUI adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan fatwa terkait produk yang diperbolehkan atau membahas apakah suatu produk dapat diterapkan pada Lembaga Keuangan Syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹³

DSN-MUI adalah satu-satunya lembaga yang diberi mandat oleh Undang-Undang untuk menetapkan fatwa mengenai ekonomi dan keuangan syariah. Lembaga ini didirikan untuk memberikan pedoman hukum Islam kepada lembaga keuangan syariah dalam melaksanakan aktivitasnya. Ketentuan hukum tersebut sangat penting dan menjadi dasar hukum utama

¹⁰Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institusi Bankir Indonesia, *Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional Bank Syariah* (Jakarta: Djambatan, 2022), hlm. 28.

¹¹Mohammad Fateh, "Konstruksi Filosofis Fatwa DSN-MUI," *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 2 (15 Desember 2018), hlm. 159.

¹²Adrian Sutedi, *Aspek Hukum: Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), hlm. 75.

¹³Imam Wahyudi, *Manajemen Resiko Bank Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 1013), hlm. 84.

dalam operasional lembaga tersebut. Tanpa adanya ketentuan hukum, termasuk hukum Islam, lembaga keuangan syariah akan menghadapi kesulitan dalam menjalankan kegiatannya.¹⁴

Adapun visi dan misi DSN-MUI sebagai berikut :

a. Visi

Memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat.

b. Misi

Menumbuhkembangkan ekonomi syariah dan lembaga keuangan atau bisnis syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa.¹⁵

3. Tugas dan Wewenang DSN-MUI

DSN-MUI adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI dan berada di bawah naungannya. Tugas DSN-MUI adalah membantu MUI dalam mengatasi berbagai permasalahan yang berhubungan dengan ekonomi syariah, baik yang terkait dengan lembaga keuangan syariah maupun sektor lainnya. Tujuan pembentukan DSN adalah untuk meningkatkan efisiensi dan koordinasi antar ulama dalam merespons isu-isu ekonomi Islam yang berkembang pesat.¹⁶

Tugas dan wewenang DSN-MUI tercantum dalam Lampiran II SK MUI No. Kep754/MUI/II/1999 mengenai Pembentukan Dewan Syariah Nasional. Adapun tugas DSN adalah sebagai berikut :

- a. Mendorong penerapan nilai-nilai syariah dalam aktivitas perekonomian secara umum, dan sektor keuangan secara khusus.
- b. Mengeluarkan fatwa terkait berbagai jenis kegiatan sektor keuangan.
- c. Mengeluarkan fatwa mengenai produk dan jasa keuangan syariah.

¹⁴Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: UII Press, 2011), hlm. 90.

¹⁵<https://dsnemui.or.id/>, diakses pada Senin, 12 Desember 2024, Jam. 16.54.

¹⁶Lik Faikoh dan Muhammad Silahuddin, "Penggunaan Metodologi Dalam Penetapan Fatwa Murabahah Dari Sudut Pandang Ushul Fikih (Analisis atas Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000)," *An Nawawi : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol.3, No. 1 (2023), hlm. 35.

- d. Memantau penerapan fatwa yang telah diterbitkan.¹⁷

Menurut keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 01 Tahun 2000, dalam menjalankan tugas utamanya, DSN-MUI memiliki wewenang sebagai berikut :

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di setiap Lembaga Keuangan Syariah dan menjadi landasan bagi tindakan hukum pihak-pihak terkait.
- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh institusi yang berwenang, seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
- c. Memberikan dukungan dan/atau mencabut serta mendukung nama-nama yang akan menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah di sebuah Lembaga Keuangan Syariah.
- d. Mengundang para ahli untuk memberikan penjelasan mengenai masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter dan lembaga keuangan, baik di dalam maupun luar negeri.
- e. Memberikan saran kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk menghentikan pelanggaran terhadap fatwa yang telah diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- f. Mengajukan saran kepada lembaga yang berwenang untuk mengambil langkah-langkah jika perintah tidak dipatuhi.¹⁸

4. Kedudukan dan Peran Fatwa DSN-MUI

Fatwa adalah salah satu lembaga dalam hukum Islam yang memberikan penjelasan dan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh umat. Bahkan, fatwa sering dijadikan sebagai acuan oleh umat Islam dalam menentukan sikap dan perilaku. Karena posisi fatwa di mata masyarakat umum setara dengan kedudukan dalil bagi para mujtahid (*al-Fatwa fi haqqil*

¹⁷Hijrah Saputra, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah DSN-MUI* (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 5.

¹⁸Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: UII Press, 2011), hlm. 89.

'*āmī kal-adillāh fī ḥaqqil-mujtahid*'), yang berarti bahwa bagi kebanyakan orang, fatwa berfungsi seperti dalil bagi seorang mujtahid.¹⁹

Posisi fatwa DSN-MUI telah mengalami kemajuan yang signifikan, terutama ketika dipadukan dengan ketentuan hukum positif, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 26 Undang-Undang ini menyatakan bahwa (1) kegiatan usaha dan/atau produk dan jasa syariah wajib mengikuti Prinsip Syariah, dan (2) Prinsip Syariah tersebut difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal ini, fatwa DSN-MUI tidak hanya berfungsi sebagai pedoman, tetapi juga memiliki otoritas yang kuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dengan demikian, fatwa DSN-MUI berperan penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang mengikat dan menjadi bagian dari hukum positif, mendukung kemajuan ekonomi syariah di Indonesia.²⁰

Fatwa DSN-MUI saat ini memiliki posisi yang sejajar dengan doktrin hukum, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memperkuat keputusan hakim dalam perkara hukum. Sebelumnya, fatwa DSN-MUI bersifat *ikhtiyari* (boleh diikuti atau tidak), namun kini telah berkembang menjadi semi mengikat, terutama terkait dengan operasional perbankan syariah yang wajib mengikuti fatwa DSN-MUI. Meskipun secara teori fatwa hanya mengikat bagi mustafti (penerima fatwa), namun dalam kenyataannya, fatwa DSN-MUI kini memiliki pengaruh yang lebih luas, tidak hanya mengikat praktisi lembaga ekonomi syariah, tetapi juga masyarakat Muslim Indonesia secara umum. Sifat mengikat fatwa DSN-MUI menjadi lebih efektif ketika pendapat hukum

¹⁹Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 127.

²⁰Lik Faikoh dan Muhammad Silahuddin, "Penggunaan Metodologi Dalam Penetapan Fatwa Murabahah Dari Sudut Pandang Ushul Fikih (Analisis atas Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000)," *An Nawawi : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 1 (2023), hlm. 35.

tersebut diimplementasikan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), yang kemudian mengikat semua pihak stakeholders yang terkait.²¹

Kedudukan fatwa DSN-MUI setelah berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah sebagai sumber hukum ekonomi syariah. Hal ini merujuk pada definisi prinsip syariah dalam undang-undang tersebut yaitu prinsip konstitusi yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Meskipun tidak secara eksplisit menunjuk DSN-MUI, berdasarkan realitas empiris lembaga yang memiliki otoritas dalam penetapan fatwa di bidang syariah dalam penetapan fatwa di bidang syariah adalah DSN-MUI. Dengan demikian, posisi fatwa DSN-MUI memiliki posisi yang kuat sebagai sumber hukum ekonomi syariah di Indonesia.²²

5. Produk-Produk Fatwa DSN-MUI

Variasi dan inovasi produk di perbankan syariah menjadi suatu keharusan mengingat peran penting sektor perbankan dalam perekonomian.²³ Saat ini, penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan semakin pesat berkembang. Di sektor perbankan, hadir perbankan syariah, sementara di sektor non-bank terdapat berbagai institusi, contohnya lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun syariah, serta berbagai bentuk usaha syariah lainnya. DSN-MUI berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia, sejak tahun 2000 -2024 telah menerbitkan 160 fatwa.²⁴

²¹Lik Faikoh dan Muhammad Silahuddin, "Penggunaan Metodologi Dalam Penetapan Fatwa Murabahah Dari Sudut Pandang Ushul Fikih (Analisis atas Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000)," *An Nawawi : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 1 (2023), hlm. 36.

²²Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, "The Fatwa position of DSN-MUI in the national banking system," *Mimbar* 33, no. 4 (2017), hlm. 146.

²³Mohammad Ghazali, "Perkembangan dan Tantangan Bank Syariah di Timur Tengah," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2018): 216–235.

²⁴Faizi, "Rekonstruksi Fatwa DSN-MUI Pada Pengembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia," *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, Vol. 4, No. 1 (2012), 68.

Fatwa DSN-MUI secara umum dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori utama. Pertama, fatwa terkait transaksi perbankan syariah, mencakup penghimpunan dana, penyaluran dana (pembiayaan) maupun jasa-jasa perbankan. Kedua, fatwa yang berkaitan dengan akuntansi perbankan syariah. Ketiga, fatwa yang mengatur investasi syariah. Keempat, fatwa untuk lembaga keuangan syariah lainnya, seperti asuransi (termasuk asuransi haji), *rahn* (gadai), pasar uang dan modal, pasar valuta asing, obligasi, sertifikat Wadiah Bank Indonesia, serta sertifikat investasi mudarabah antarbank.²⁵

Sejak dibentuknya DSN-MUI dari tahun 2000 sampai akhir tahun 2024, terhitung sudah menerbitkan 160 fatwa yang dapat diklasifikasikan kedalam sembilan bidang, yaitu:

- a. Bidang Perbankan Syariah
- b. Perasuransian Syariah
- c. Pasar Modal Syariah
- d. Pegadaian Syariah
- e. Pembiayaan Syariah
- f. Penjaminan Syariah
- g. Akutansi Syariah
- h. MLM Syariah
- i. Pasar Komoditi Syariah

Saat ini, terdapat 86 fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait Keuangan dan Perbankan Syariah. Fatwa-fatwa tersebut mencakup berbagai topik yang berhubungan dengan praktik ekonomi syariah.

Jumlah fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI berpotensi terus meningkat seiring dengan adanya permintaan dari individu atau lembaga keuangan syariah terkait berbagai produk baru dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Fatwa-fatwa dari DSN-MUI tetap dibutuhkan oleh praktisi ekonomi syariah, masyarakat, serta pemerintah sebagai regulator, terutama dalam hal praktik dan pengembangan produk di lembaga ekonomi Islam.

²⁵Faizi, "Rekonstruksi Fatwa DSN-MUI Pada Pengembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia," *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, Vol. 4, No. 1 (2012), 77.

Tabel 4. 1 Jumlah Produk Fatwa Pertahun ²⁶

NO	Tahun Terbit	Jumlah Fatwa
1	2000	18
2	2001	3
3	2002	18
4	2003	1
5	2004	4
6	2005	5
7	2006	5
8	2007	10
9	2008	9
10	2009	2
11	2010	3
12	2011	4
13	2012	5
14	2013	3
15	2014	5
16	2015	5
17	2016	8
18	2017	8
19	2018	10
20	2019	7
21	2020	5
22	2021	9
23	2022	6
24	2023	3
25	2024	4
Total Fatwa		160

²⁶Tabel ini berdasarkan yang penulis hitung dalam kumpulan fatwa DSN-MUI pada website resmi DSN-MUI <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>, pada hari Jum'at, tanggal 11 April 2025 jam 22.59 WIB.

Tabel 4. 2 Jumlah Produk Fatwa Perbankan Syariah ²⁷

NO	Jenis Fatwa	Jumlah	Nomor Fatwa
1	Simpanan	3	(1, 2, 3)
2	Mudharabah	3	(7, 38, 50)
3	Murabahah	11	(4,13,16, 23, 46, 47, 48, 49, 84, 90)
4	Musarakah	3	(8, 55, 73)
5	Salam & Istishna'	3	(5, 6, 22)
6	Ijarah	3	(9, 27, 56)
7	Hutang Piutang	5	(17, 19, 31, 67, 79)
8	Hawalah	2	(12, 58)
9	Rahn (Gadai)	3	(25, 26, 68)
10	Sertifikat BI	3	(36, 63, 64)
11	Card (Kartu)	2	(42, 54)
12	Pasar Uang	3	(28, 37, 78)
13	Asuransi Syariah	6	(21, 39, 51, 52, 53, 81)
14	Pasar Modal Syariah	3	(20, 40, 65, 80)
15	Obligasi Syariah	4	(32, 33, 41, 59)
16	Surat Berharga Negara	6	(69, 70, 72, 76, 94, 95)
17	Ekspor & Impor	5	(34, 35, 57, 60, 61)
18	Multi Level Marketing	2	(75, 83)
19	Hasil Usaha LKS	2	(14, 15)
20	Pembiayaan	7	(29, 30, 44, 45, 89, 91, 92)
21	Penjaminan	2	(11, 74)
22	Lain - Lain	13	(10, 18, 24, 43, 62, 71, 77, 82, 85, 86, 87, 88, 93)
Total Fatwa		86	

6. Alur Penerbitan Fatwa DSN-MUI

Penerbitan fatwa oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam sektor perbankan syariah merupakan proses yang terstruktur dan sistematis. Fatwa ini memainkan peran penting untuk memastikan bahwa seluruh produk, layanan, dan operasi perbankan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, sehingga dapat memenuhi kebutuhan umat dengan mematuhi kaidah-kaidah Islam.

Alur yang harus dilalui untuk lahirnya sebuah fatwa dari DSN-MUI hingga diterbitkannya fatwa melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:²⁸

²⁷Website resmi DSN-MUI <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>, pada hari Jum'at, tanggal 11 April 2025 jam 22.59 WIB.

- a. Permohonan fatwa kepada DSN-MUI : Permohonan ini hanya dapat dilakukan oleh institusi, seperti Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), lembaga ekonomi syariah lainnya, atau lembaga pemerintah seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, atau Kementerian. DSN-MUI tidak menerima pertanyaan dari individu. Semua pertanyaan harus disampaikan secara tertulis pada hari dan jam kerja. Ini menjadi salah satu perbedaan antara DSN-MUI dan lembaga fatwa lainnya yang dapat menerima pertanyaan dari perorangan. Istifta (permintaan fatwa) dan fatwa memiliki hubungan yang erat, karena tidak ada fatwa tanpa adanya istifta'.²⁹ Oleh karena itu, perhatian yang cukup perlu diberikan pada fatwa dan istifta. Namun, dalam praktiknya, pengadministrasian terhadap istifta' dianggap belum cukup mendapat perhatian, sehingga perlu ada perbaikan yang signifikan.
- b. Diskusi dan *Istibyan* terhadap *Mustafti* : Diskusi dan istibyan dilakukan oleh DSN-MUI sebelum melakukan ijtihad dan penerbitan fatwa, dengan tujuan agar mufti (DSN-MUI) mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai masalah yang diminta fatwanya. Selain DSN-MUI dan mustafti, dalam tahap ini juga biasanya dihadiri oleh para praktisi. Tahapan ini sangat penting, sesuai dengan kaidah yang menyatakan bahwa pemahaman terhadap suatu perkara merupakan bagian dari penetapan hukum itu sendiri (*al-hukmu 'ala asy-syaii far'un 'an tashawwurihi*).³⁰ Dengan demikian, proses pengambilan keputusan hukum suatu masalah bergantung pada pemahaman yang mendalam terhadap hal tersebut.
- c. Penyusunan Daftar Isian Masalah (DIM) : Daftar Isian Masalah (DIM) berfungsi sebagai panduan untuk menjawab poin-poin yang diperlukan dalam fatwa, sehingga fatwa yang diterbitkan menjadi lengkap,

²⁸Asrorun Niam Soleh,, Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa, Bahan Sosialisasi Fatwa dipublikasikan di www.dsnmui.or.id.

²⁹Muhammad Khalid Masud, "The Significance of Istiftā' in the Fatwā Discourse," *Islamic Studies*, Vol 48, No. 3 (2009), hlm. 341–66.

³⁰Muhammad bin Ahmad Ibnu Najjār, *Mukhtashar Al-Tahrir Sharh Al-Kaukabi al-Munir*, editor: Wahbah al-Zuhaili & Nazih Hammad, cet. II (Riyadh: Maktabah Al-Ubaikan & Kementerian Wakaf Saudi Arabia, 1997), hlm. 50.

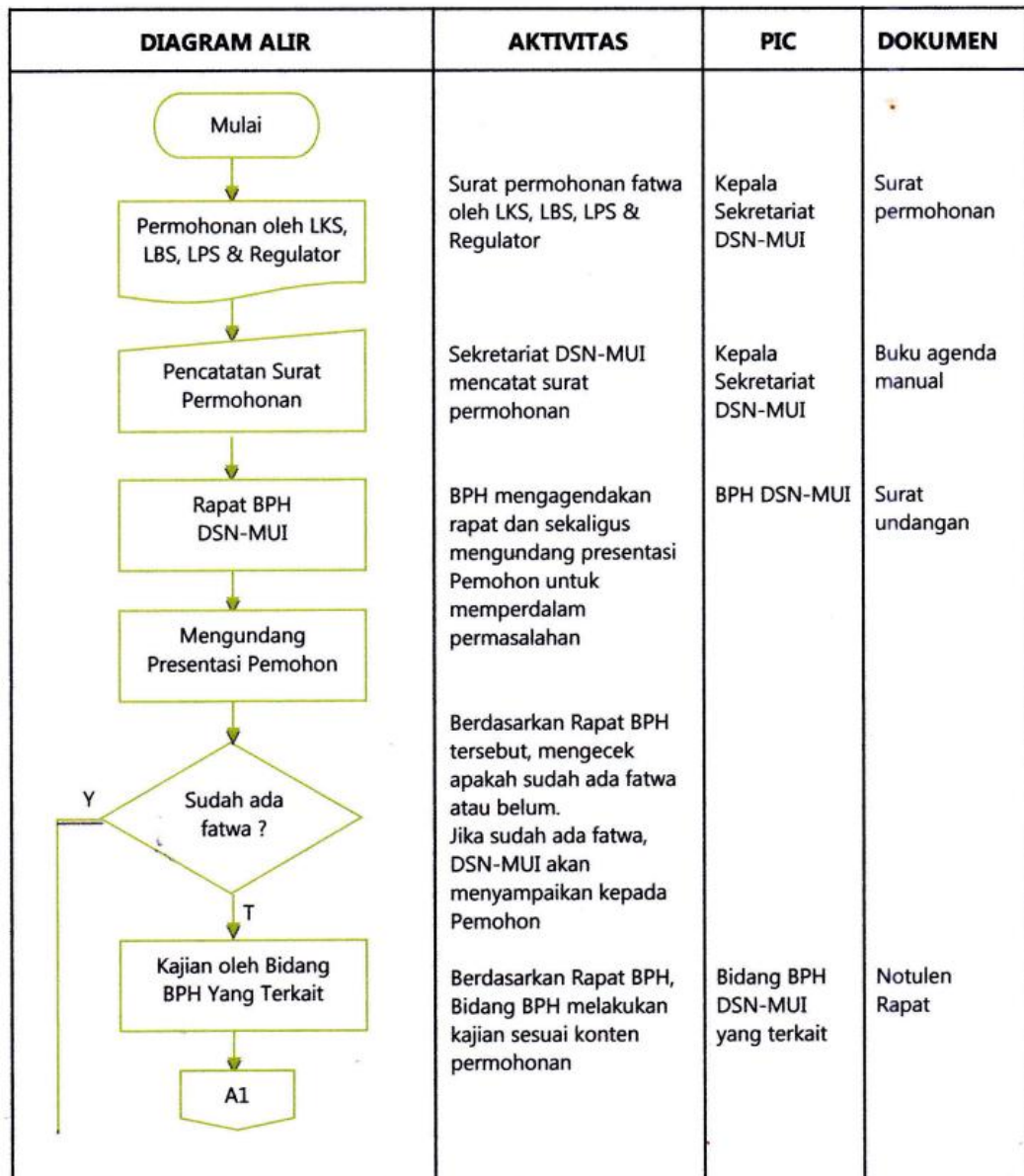
komprehensif, mudah dipahami, dan dapat diimplementasikan dengan lancar tanpa menimbulkan konflik antara syariah dan hukum positif. Dengan adanya DIM, mustafti tidak perlu mengajukan permohonan fatwa secara berulang, karena fatwa yang telah diterbitkan akan memberikan jawaban dan panduan yang menyeluruh. Sebagai contoh, dalam kasus istifta mengenai Multi Level Marketing (MLM), proses ini membedakan DSN-MUI dengan lembaga fatwa lainnya seperti Markaz al-fatwa Qatar, di mana fatwa yang diterbitkan oleh Markaz al-fatwa mengenai MLM harus diajukan lebih dari 40 kali.

- d. **Kajian Literatur** : Setelah pengisian DIM, DSN-MUI melakukan kajian literatur dengan merujuk pada kitab fiqh klasik dan modern. Selain itu, mereka juga memeriksa fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama terdahulu, baik di tingkat Nasional maupun internasional, yang relevan dengan isu yang akan difatwakan. Tidak kalah penting, kajian terhadap fatwa DSN-MUI yang sudah ada juga dilakukan. Kajian literatur ini juga mencakup aspek hukum positif yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji.
- e. **Penyusunan Draf Fatwa** : Tahap kelima adalah penyusunan draf fatwa oleh tim perumus setelah melalui proses-proses sebelumnya. Draf fatwa yang telah disusun kemudian diajukan kepada Badan Pengurus Harian (BPH) DSN-MUI untuk ditinjau lebih lanjut.
- f. **Pengajuan Draf Fatwa** : Draf fatwa diajukan kepada Badan Pengurus Harian (BPH) DSN-MUI untuk memperoleh saran dan masukan, baik secara tertulis maupun lisan, dalam forum rapat BPH yang dilaksanakan secara rutin minimal sekali dalam seminggu. Untuk memperkaya referensi dan meminimalisir kemungkinan kesalahan dalam berijtihad, draf fatwa ini juga biasanya dibahas dengan pihak otoritas terkait guna mendapatkan masukan dan saran mengenai substansi draf fatwa tersebut.
- g. **Perbaikan Draf Fatwa** : Semua masukan dan saran yang diterima dari berbagai pihak, seperti BPH DSN-MUI, otoritas terkait, para praktisi, dan lainnya, akan dikumpulkan dan didiskusikan secara internal oleh tim DSN-MUI. Selanjutnya, perbaikan draf fatwa dilakukan untuk memastikan bahwa

fatwa yang diterbitkan tidak bertentangan dengan aturan atau hukum positif. Hal ini berlandaskan pada prinsip bahwa hukum positif yang tidak bertentangan dengan syariah dan dibuat untuk kemaslahatan masyarakat harus dipatuhi oleh warga negara. Oleh karena itu, fatwa diupayakan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, meskipun DSN-MUI tetap harus objektif dalam menilai aturan yang berlaku. Tahapan perbaikan draf fatwa ini bertujuan agar fatwa yang diterbitkan memenuhi kode etik berfatwa, sebagaimana diungkapkan oleh al-Nawawi, yang menyatakan bahwa fatwa harus jelas dan tidak menimbulkan pertanyaan lebih lanjut.

- h. Persetujuan Draft Fatwa : Setelah draft fatwa diperbaiki, langkah selanjutnya adalah mendapatkan persetujuan terhadap draft yang telah disiapkan. Jika draft fatwa dianggap sudah memenuhi syarat, rapat pleno BPH akan memberikan persetujuan. Namun, jika masih dianggap perlu adanya perbaikan, draft fatwa akan direvisi terlebih dahulu berdasarkan usulan atau masukan dari peserta rapat pleno BPH.
- i. Sidang Pleno Pengesahan Fatwa : Tahap berikutnya adalah Sidang Pleno Pengesahan Fatwa. Draft fatwa yang telah disetujui oleh rapat BPH kemudian dibawa ke sidang pleno untuk dibahas oleh anggota pleno, yang terdiri dari ulama yang mewakili berbagai ormas di Indonesia, pakar ekonomi dan keuangan syariah, perwakilan otoritas keuangan, bisnis, dan ekonomi, serta pengurus BPH DSN-MUI. Jika draft fatwa dianggap layak untuk disahkan oleh peserta sidang pleno, maka keputusan pengesahan akan diambil oleh pimpinan sidang. Biasanya, draft fatwa yang disahkan akan disertai dengan berbagai catatan berupa saran dan masukan untuk perbaikan lebih lanjut.
- j. Perbaikan Draft dan Publikasi Fatwa : Tahap perbaikan yang dimaksud di sini adalah revisi draft fatwa setelah sidang pleno agar nashhkah fatwa siap untuk dipublikasikan. Setelah sidang pleno penetapan fatwa, jika terdapat catatan atau saran untuk perbaikan, maka draft fatwa akan diperbaiki oleh tim fatwa DSN-MUI. Setelah perbaikan selesai, fatwa akan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris DSN-MUI untuk pengesahan resmi. Selanjutnya, fatwa akan

dipublikasikan melalui website DSN-MUI atau dicetak dan disebarakan kepada pihak-pihak terkait.



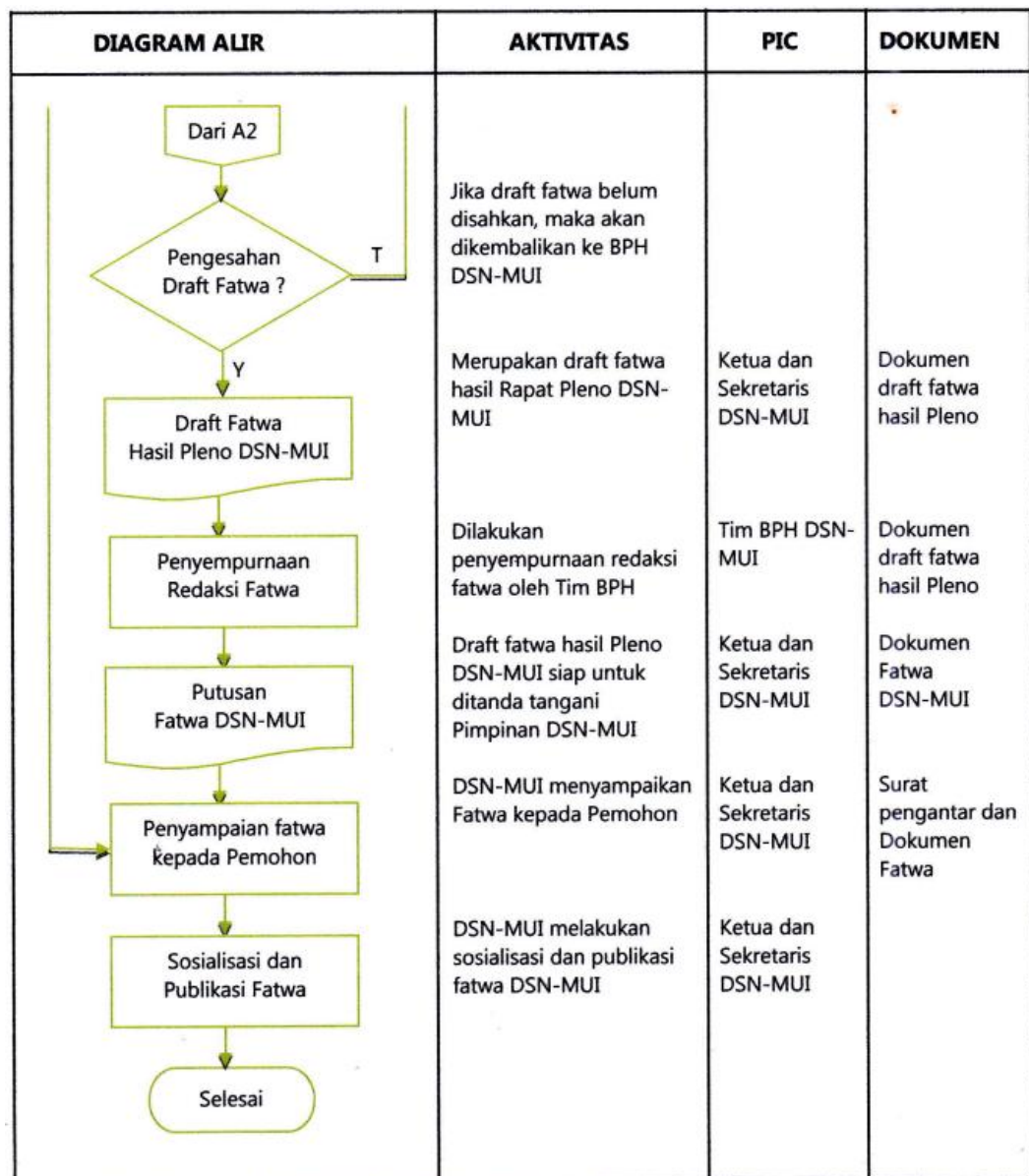
Gambar 4. 1 Skema Penerbitan Fatwa Dari Awal ³¹

³¹ <https://dsnemui.or.id/>, diakses pada Senin, 2 Juni 2025, Jam. 11.19.

DIAGRAM ALIR	AKTIVITAS	PIC	DOKUMEN
<pre> graph TD A1[Dari A1] --> B[Rapat BPH DSN-MUI] B --> C[Penyiapan Draft Fatwa oleh Bidang BPH] C --> D[Draft Fatwa DSN-MUI] D --> E[Presentasi Draft Fatwa di Rapat BPH] E --> F[Mengundang Regulator] F --> G[Draft Fatwa Final DSN-MUI] G --> H[Rapat Pleno DSN-MUI] H --> A2[A2] G --> D </pre>	Rapat BPH DSN-MUI menerima Laporan Kajian dari Bidang BPH yang terkait Berdasarkan Rapat BPH tersebut, Bidang BPH menyiapkan draft fatwa Draft awal fatwa DSN-MUI dari Bidang BPH Draft fatwa awal dipresentasikan dalam Rapat BPH Jika diperlukan, mengundang Regulator untuk koordinasi Draft fatwa final akan diagendakan dalam Rapat Pleno DSN-MUI Rapat Pleno DSN-MUI untuk pembahasan dan pengesahan drafta fatwa	BPH DSN-MUI Bidang BPH DSN-MUI yang terkait Bidang BPH DSN-MUI yang terkait BPH DSN-MUI BPH DSN-MUI BPH DSN-MUI Ketua dan Sekretaris DSN-MUI	Dokumen Laporan Kajian Notulen Rapat Dokumen draft fatwa awal Dokumen draft fatwa akhir Dokumen draft fatwa final Dokumen draft fatwa final Undangan rapat

Gambar 4. 2 Skema Penerbitan Fatwa Dari A1 ³²

³² <https://dsnmui.or.id/>, diakses pada Senin, 2 Juni 2025, Jam. 11.19.



Gambar 4. 3 Skema Penerbitan Fatwa Dari A2 ³³

Dari penjelasan mengenai alur ijtihad dan penerbitan fatwa di atas, terlihat bahwa tahapan yang harus dilalui untuk menerbitkan sebuah fatwa dari DSN MUI cukup panjang. Panjangnya proses ini dapat menjadi kritik terhadap lamanya waktu yang diperlukan dalam penerbitan fatwa di DSN MUI. Sebagai contoh,

³³ <https://dsnemui.or.id/>, diakses pada Senin, 2 Juni 2025, Jam. 11.19.

proses fatwa DSN MUI No.101/DSN MUI/X/2016 tentang *Akad Al-Ijarah Al-Mauṣufah fi Al-Dzimmah* memakan waktu hingga tiga tahun lebih, dimulai dari permohonan fatwa oleh Bank Permata Syariah pada 23 Mei 2013 dan diterbitkan pada 1 Oktober 2016. Meskipun demikian, hal ini mencerminkan kehati-hatian DSN MUI dalam mengeluarkan fatwa. Penilaian terhadap prosedur penerbitan fatwa yang panjang ini tentu tergantung pada perspektif masing-masing pihak. Yang jelas, ini adalah kenyataan mengenai prosedur dan alur penerbitan fatwa di DSN MUI sebagai lembaga yang independen dan tidak berafiliasi dengan pemerintah.³⁴

Alur penyusunan fatwa digambarkan sebagai mekanisme yang sistematis dan komprehensif untuk merumuskan panduan Syariah yang akurat, relevan, dan kontekstual.

Untuk menjamin akurasi, kelengkapan, dan relevansi fatwa, DSN-MUI mengadopsi pendekatan yang terstruktur dan sistematis :

- a. Proses dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan fatwa, baik yang diajukan oleh organisasi dalam menanggapi isu-isu terkini maupun yang diminta oleh berbagai pihak, seperti industri, asosiasi, atau regulator, yang memerlukan panduan terkait hal-hal yang berhubungan dengan syariah.³⁵
- b. Langkah berikutnya adalah evaluasi awal terhadap permintaan fatwa. Permintaan resmi harus mencakup informasi yang rinci mengenai masalah yang dimaksud serta alasan permohonan fatwa. DSN-MUI kemudian menilai permintaan tersebut untuk menentukan apakah layak untuk diteruskan. Salah satu contoh dari proses ini adalah fatwa DSN-MUI mengenai Pembiayaan Berbasis Prinsip Syariah untuk Masyarakat Terpencil (PPMSJT), yang diinisiasi untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat terpencil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Begitu pula,

³⁴Muhammad Sofwan Jauhari, Isnan Ansory, dan Abdul Ghoni, “Metode Ijtihad dan Alur Penerbitan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI,” *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol. 22, No. 1 (3 Juli 2023), hlm. 20.

³⁵Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyyah (Akad Ijarah Dan Jualah)* (Bandung: Simbiosis, 2018).

fatwa mengenai akad *i'ārah* diminta oleh industri keuangan syariah untuk mengembangkan akad-akad baru yang sesuai dengan syariah.

- c. Tahap ketiga adalah membentuk tim yang terdiri dari ulama dan pakar untuk melakukan kajian mendalam terhadap masalah tersebut, dengan merujuk pada Al-Qur'an, hadis, dan sumber-sumber syariah yang sahih. Analisis komprehensif ini mempertimbangkan berbagai pendapat ulama untuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan otorisasi, yang kemudian dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan yang jelas dan logis untuk diskusi fatwa.
- d. Tahap keempat adalah penyusunan dan pengesahan fatwa. Tim ahli menyusun draf fatwa, memastikan bahwa fatwa tersebut selaras dengan prinsip-prinsip syariah, memberikan argumen yang logis, dan menghasilkan kesimpulan yang jelas berdasarkan bukti-bukti syariah yang sahih serta pendapat para ulama terkemuka.
- e. Tahap kelima melibatkan seminar dan diskusi kelompok terarah (FGD) untuk mengumpulkan masukan dan saran dari para pemangku kepentingan, termasuk akademisi, praktisi, dan perwakilan masyarakat. Tim ahli kemudian menganalisis masukan-masukan ini secara teliti sebelum finalisasi fatwa.
- f. Fatwa akhir diformulasikan agar mudah dipahami dan praktis untuk diimplementasikan oleh masyarakat.³⁶

Alur penerbitan fatwa diatas menunjukkan urgensi *ijtihād jamā'ī* atau kolektif memiliki peran yang sangat penting dalam syariat karena mampu mencapai berbagai tujuan, yang paling menonjol di antaranya adalah terwujudnya prinsip *syūrā* dalam proses ijtihad. Hal ini memberikan pengaruh besar terhadap ketepatan dan kebenaran pandangan yang dihasilkan, sekaligus mengurangi risiko kesalahan yang mungkin terjadi dalam ijtihad individu. Dengan demikian, ijtihad kolektif memungkinkan kelangsungan ijtihad dan mencegah upaya pihak-pihak tertentu yang berpotensi mengacaukan prosesnya. Selain itu, ijtihad kolektif dapat

³⁶Jaih Mubarak dan Shaifurrokhman Mahfudz, "Istinbath Methodology of DSN-MUI: Integrating Classical Islamic Jurisprudence with Contemporary Needs," *Indonesian Journal of Islamic Economic Law* 1, no. 2 (30 Juni 2024), hlm. 146.

mengembalikan kepada umat apa yang sebelumnya hilang akibat ketiadaan mujtahid mutlak dan ketidakmungkinan mencapai *ijma'*, dengan menggantikannya melalui kolaborasi antar mujtahid. Metode ini juga menjadi salah satu cara paling efektif dalam menghadapi permasalahan kontemporer, di mana isu-isu seringkali saling berkaitan, ilmu pengetahuan saling tumpang tindih, dan pertimbangan yang matang hanya dapat dicapai melalui visi bersama yang kolektif.³⁷

Fatwa kolektif merupakan bentuk *ijtihad* modern yang ideal, karena melibatkan berbagai perspektif keilmuan, sehingga hasilnya lebih mendekati kebenaran. Keberadaan *ijtihad* kolektif diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan kompleks masa kini, yang memerlukan pendekatan multidisipliner, seperti kedokteran, psikologi, dan ekonomi.³⁸ Saat ini, *ijtihad* lebih sering dilakukan secara kolektif (*ijtihad jamā'ī*), yang memungkinkan para ulama dari berbagai bidang keahlian atau sub-keahlian berdiskusi bersama untuk merumuskan fatwa berdasarkan wacana yang berkembang. *Ijtihad jamā'ī* ini dilakukan oleh komite fatwa, organisasi, atau lembaga sejenis, serta melalui konferensi dan majelis yang membahas persoalan dari perspektif syariah. Proses ini disusun secara sistematis di tingkat global, nasional, atau institusional. Selain itu, *ijtihad jamā'ī* saat ini bersifat otoritatif, sehingga fatwa yang dihasilkan memiliki kedudukan hukum yang mengikat dan signifikan secara legal.³⁹

Fatwa kolektif adalah fatwa yang disusun dan diputuskan oleh kelompok atau lembaga yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengeluarkan fatwa. Fatwa ini harus bebas dari pengaruh tekanan politik, budaya, atau sosial yang sedang berlangsung dan berkembang.⁴⁰ Di Indonesia, lembaga yang termasuk dalam kategori pemberi fatwa kolektif meliputi Majelis Ulama

³⁷ Abd al-Majīd al-Sūsrah al-Sharafi, *al-Ijtihād al-Jamā'ī fī al-Tashrī' al-Islāmī* (Qatar: Wizārat al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyyah, 1418), hlm. 44.

³⁸Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 141.

³⁹Adnin Ibrahim dan Asmak Ab Rahman, "Methodology of Ijtihad Jama'i: A Mechanism for Contemporary Fatwa Issuance," *Malaysian Journal Of Islamic Studies (MJIS)* 6, no. 2 (17 Desember 2022), hlm. 2.

⁴⁰Ali Hasballah, *Uṣūl al-Tasyrī' al-Islāmī*, Cet. 5 (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1976), hlm. 426.

Indonesia (MUI), Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam di Kementerian Agama, Komisi Fatwa Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, dan sejumlah lembaga lainnya.

Pada dasarnya, ijtihad *jamā'ī* adalah proses pengeluaran fatwa yang harus mengikuti metodologi ijtihad, yaitu *al-taṣwīr*, *al-takyīf*, *bayān al-ḥukm*, dan *al-iftā'*. Selain itu, *al-musyāwarah* juga merupakan elemen penting dalam ijtihad *jamā'ī* untuk membedakannya dengan ijtihad individu.⁴¹ Setiap lembaga, organisasi, atau komite yang melakukan ijtihad *jamā'ī* wajib mengikuti lima tahapan metodologi tersebut. Pendekatan ini sangat berguna bagi lembaga fatwa, *majma' fiqh*, konferensi, seminar, dan lembaga penelitian dalam menyelesaikan isu-isu kontemporer yang membutuhkan keputusan syariah. Lembaga fatwa kini dikelola secara profesional di tingkat global, nasional, maupun institusional, dengan proses ijtihad kolektif yang terstruktur. Tahapan metodis ini memungkinkan fatwa yang dihasilkan lebih akurat dan relevan. Metodologi ini menjadi pedoman penting bagi berbagai pihak yang terlibat dalam merumuskan fatwa sesuai perkembangan zaman.⁴²

a. *Al-taṣwīr* adalah tahap untuk memperoleh pemahaman yang jelas tentang suatu masalah, yang sangat terkait dengan penerbitan fatwa berdasarkan penjelasan sifat dan indikasi masalah tersebut. Ada empat kriteria dalam *al-taṣwīr* yaitu:

- 1) Mengumpulkan informasi tentang masalah.
- 2) Bertanya kepada ahli untuk memperdalam pemahaman.
- 3) Memahami terminologi yang digunakan.
- 4) Memastikan makna dari *mustaftī* jika ada ambiguitas.⁴³

⁴¹A.I.M. Al-Komaiti, "al-Istishārat wa Atharuhā fī Bayān al-Fatwā wa Iṣḍār al-Aḥkām," *Majallat al-Buhūth al-Qānūniyah*, 2021, hlm. 1-31.

⁴²Adnin Ibrahim dan Asmak Ab Rahman, "Methodology of Ijtihad Jama'i: A Mechanism for Contemporary Fatwa Issuance," *Malaysian Journal Of Islamic Studies (MJIS)* 6, no. 2 (17 Desember 2022), hlm. 11.

⁴³Muhammad Abdul Latif Mahmud, *Taṣwīr al-Nāzilah Dirāsah Fiqhiyyah Taṭbīqiyyah* (Riyadh: Wizārat al-Ta'lim al-Āli, 2010).

Dalam ijtiḥad *jamā'ī*, *al-taṣwīr* dilakukan saat mempersiapkan dokumen sebelum masalah dibahas dan diputuskan, dengan metode yang bisa berbeda antara otoritas.

b. *Al-takyif* adalah tahap penyesuaian masalah yang muncul dengan masalah yang telah dibahas ulama dan menghubungkannya dengan sumber-sumber otoritatif syariat seperti Al-Qur'ān, Sunnah, *ijma'*, dan prinsip-prinsip hukum fikih. Menurut Muhammad al-Qaṭānī ada tiga pedoman dalam *al-takyif*:

- 1) Berdasarkan sudut pandang yang sah dan otoritatif dari sumber-sumber syariat, bukan hawa nafsu.
- 2) Dilakukan setelah memperoleh gambaran komprehensif tentang masalah, yaitu setelah *al-taṣwīr*.
- 3) Dilakukan oleh mujtahid yang memenuhi syarat dan memiliki pengetahuan fikih yang tepat.⁴⁴

c. *Al-mushāwarah* adalah diskusi dalam suatu majelis untuk mencapai keputusan definitif atas suatu masalah, di mana setiap anggota berpartisipasi dengan mengungkapkan pandangannya. Tahap ini sangat penting dalam ijtiḥad *jama'ī*, karena jika suatu kelompok ahli hukum menyetujui suatu keputusan tanpa adanya *al-mushāwarah* atau diskusi, maka itu tidak dianggap sebagai ijtiḥad *kolektif*. Saat ini, *al-mushāwarah* dilakukan dalam dua cara :

- 1) *Al-mushāwarah* oleh sekelompok ahli dengan kompetensi dalam bidang tertentu atau ijtiḥad *juz'ī*, seperti para ahli dalam bidang mu'āmalāt dan sub-bidangnya. Ini merujuk pada para ahli yang memiliki kemampuan ijtiḥad yang lengkap dan pengetahuan mendalam dalam bidang mereka, yang kemudian mereka gunakan untuk membentuk ijtiḥad *kolektif*. Sebagai contoh, *al-mushāwarah* di Dewan Penasihat Syari'ah lembaga keuangan Islam melibatkan para ahli ekonomi, keuangan Islam, dan perbankan.

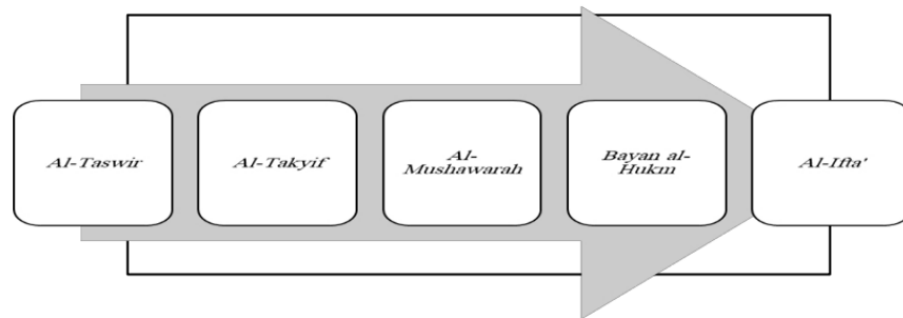
⁴⁴Adnin Ibrahim dan Asmak Ab Rahman, "Methodology of Ijtihad Jama'i: A Mechanism for Contemporary Fatwa Issuance," *Malaysian Journal Of Islamic Studies (MJIS)* 6, no. 2 (17 Desember 2022), hlm. 9.

- 2) *Al-mushāwarah* oleh sekelompok ahli yang saling melengkapi dalam bidang ijtihad dan fikih, seperti ahli hadis, ahli tafsir, ahli bahasa arab, ahli ushul fikih, dan disiplin ilmu fikih lainnya. Sebagai contoh, *al-mushāwarah* di Akademi Fikih Internasional melibatkan anggota dengan latar belakang syariah yang beragam untuk membahas pokok bahasan secara mendalam. Selain itu, beberapa wacana dapat melibatkan para ahli non-syariah, seperti para ahli sains, kedokteran, dan ekonomi, untuk memberikan perspektif kontekstual yang lebih lengkap.⁴⁵
- d. *Bayan al-Ḥukm* yaitu setelah hukum syariat diputuskan secara kolektif melalui *al-mushāwarah*, hukum syariat yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariat yang telah disepakati akan dijelaskan. Prosedur penjelasan ini dikenal sebagai *bayan al-ḥukm*. Tahap *bayan al-ḥukm* adalah tahap di mana *khiṭāb* Allah dijelaskan dengan menggunakan sumber-sumber otoritatif sebagai bukti untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁴⁶
- e. *Al-Iftā'* adalah tahap penyampaian hukum syariat yang mencakup hukum wajib, haram, mubah, dan lainnya, dengan tujuan memberikan panduan kepada penanya, baik individu (*mustafti*), hakim (*qādi*), atau otoritas pemerintah. Fatwa disebarakan melalui berbagai platform, baik cetak maupun elektronik, seperti jurnal, buku, dan situs web. Sebagai contoh, keputusan Syariah dari Akademi Fikih Internasional dipublikasikan dalam *Majallah Majma' al-Fiqh al-Islāmī*, yang berisi hasil penelitian, perdebatan, dan resolusi yang dihasilkan. Jurnal ini didistribusikan ke berbagai institusi dan diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa untuk manfaat masyarakat luas.⁴⁷

⁴⁵Adnin Ibrahim dan Asmak Ab Rahman, "Methodology of Ijtihad Jama'i: A Mechanism for Contemporary Fatwa Issuance," *Malaysian Journal Of Islamic Studies (MJIS)* 6, no. 2 (17 Desember 2022), hlm. 10.

⁴⁶Ali Jum'ah, "al-Iftā' wa Ḥaqīqatuh wa Ādābuh wa Marāḥiluh" (Muktamar al-Fatwa wa Dawābiṭuha, Makkah, 2009).

⁴⁷Adnin Ibrahim dan Asmak Ab Rahman, "Methodology of Ijtihad Jama'i: A Mechanism for Contemporary Fatwa Issuance," *Malaysian Journal Of Islamic Studies (MJIS)* 6, no. 2 (17 Desember 2022): 1–14, <https://doi.org/10.37231/mjis.2022.6.2.202>, hlm. 11.



Gambar 4. 4 Metode Ijtihad Jama'i

Fatwa sebagai penjelasan yang diberikan oleh pihak yang berwenang kepada individu, kelompok, atau masyarakat yang membutuhkan pemahaman terkait suatu permasalahan. Sebelum memberikan penjelasan tersebut, pihak berwenang melakukan proses ijtihad untuk menggali hukum dari sumbernya. Proses pemberian penjelasan ini dikenal sebagai *iftā'*. Perlu ditekankan bahwa hasil ijtihad berupa ketentuan fikih hanya menjadi fatwa ketika diminta oleh pihak tertentu atau ketika pihak berwenang, seperti lembaga atau institusi, memandang perlunya mengeluarkan fatwa. Dalam konteks ini, keberadaan MUI memainkan peran penting sebagai wadah untuk mewujudkan *ijtihad jama'i* (ijtihad kolektif).⁴⁸

Permasalahan kontemporer yang berkaitan dengan keuangan dan ekonomi, yang terus berkembang di tengah masyarakat, menjadi bidang baru bagi ijtihad. Untuk merespons fenomena ini, diperlukan ijtihad *jamā'ī*, sebagaimana yang diterapkan oleh DSN-MUI. Dalam menyusun fatwa-fatwanya, DSN-MUI menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan nash *qaṭ'ī*, pendekatan *qaulī*, dan pendekatan *manhajī*. Penerapan ijtihad *jamā'ī* dalam konteks tertentu, seperti transaksi emas secara non-tunai dan konversi kontrak *tabarru'* menjadi kontrak *mu'āwadhāt*, menunjukkan adanya pendekatan selektif terhadap metodologi. Pendekatan ini dirumuskan melalui musyawarah bersama untuk menghasilkan solusi yang tepat bagi kasus-kasus tertentu.⁴⁹

⁴⁸Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Emir, 2016), hlm. 122.

⁴⁹Jaih Mubarak dan Shaifurrokhman Mahfudz, "Istinbath Methodology of DSN-MUI: Integrating Classical Islamic Jurisprudence with Contemporary Needs," *Indonesian Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 1, No. 2 (30 Juni 2024), hlm. 144.

7. Struktur dan Format Fatwa DSN-MUI

DSN-MUI memiliki struktur dan format yang sistematis, yang mencerminkan profesionalisme serta pendekatan metodologis yang menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan ketentuan administratif formal. Dalam buku “Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia, Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Bab V Format Fatwa, Pasal 13,⁵⁰ dijelaskan bahwa salah satu bagian pokok dalam struktur fatwa adalah konsideran, yang terdiri dari tiga elemen penting: *Menimbang*, *Mengingat*, dan *Memperhatikan*. Bagian *Menimbang* berisi argumentasi atau alasan filosofis, sosial, dan ekonomis yang menjadi latar belakang dikeluarkannya fatwa. Misalnya, kebutuhan masyarakat terhadap kepastian hukum atas praktik produk perbankan tertentu, atau kekhawatiran akan terjadinya penyimpangan dari prinsip syariah jika tidak segera ada panduan.⁵¹

Sementara itu, bagian *Mengingat* berisi rujukan terhadap dalil-dalil normatif atau sumber-sumber hukum yang menjadi landasan pengambilan fatwa, baik dari al-Qur'an, hadits, ijma', qiyas, maupun kaidah fikih, serta pendapat ulama klasik yang relevan. Adapun bagian *Memperhatikan* biasanya berisi hasil kajian atau telaah yang menjadi dasar teknis dan praktis pengambilan keputusan, seperti hasil rapat pleno, rekomendasi dari tim pakar atau hasil diskusi dari lembaga terkait, termasuk pendapat para ahli ekonomi syariah, praktisi industri keuangan, atau hasil seminar internal DSN-MUI.⁵²

⁵⁰Tim Penyusun, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta, Majelis Ulama, 2018), hlm. 275.

⁵¹Contoh dalam fatwa Janji (*wa'ad*) Transaksi Keuangan & Bisnis Syariah (Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012) yang berbunyi “Menimbang : bahwa industri keuangan syariah dan masyarakat memerlukan kejelasan hukum syariah untuk menjamin kepastian hukum sebagai landasan operasional mengenai hukum menunaikan janji (al-wafa' bi-al-wa'd) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah”.

⁵²Contoh dalam fatwa Transaksi Lindung Nilai Syariah (Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015) yang berbunyi “Memperhatikan : Rekomendasi Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah di Jakarta.Tahun 2014 tanggal 08-11 Desember 2014; Substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 82/DSN-MUIIIIIII2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi; RekomendasiWorking Group Perbankan Syariah (WGPS) Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Syariah Nasional MUI, Mahkamah Agung RI, dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI pada tanggal 18 Maret 2015. Pendapat Peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis tanggal12 Jumadil Tsani 1436 H./ 02 April 2015 M.

Struktur berikutnya yang sangat penting dalam fatwa DSN-MUI adalah bagian diktum, yaitu inti dari fatwa itu sendiri yang memuat keputusan normatif dan ketentuan yang bersifat mengikat secara moral dan menjadi pedoman hukum bagi pelaku usaha syariah. Diktum biasanya dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu *Ketentuan Umum* dan *Ketentuan Hukum (atau Ketentuan Khusus)*. Bagian *Ketentuan Umum* menjelaskan definisi istilah-istilah penting dalam fatwa, termasuk pengertian akad, subjek hukum, dan konteks transaksi yang difatwakan. Tujuannya adalah agar para pembaca memahami dengan tepat ruang lingkup dan makna setiap terminologi yang digunakan dalam diktum fatwa tersebut. Dalam hal ini, DSN-MUI menjaga agar tidak terjadi perbedaan penafsiran atas istilah teknis yang bisa berimplikasi pada kesalahan implementasi fatwa di lapangan. Definisi tersebut juga menjadi penghubung antara teori fikih dengan praktik kontemporer dalam industri keuangan dan ekonomi syariah.⁵³

Selanjutnya, bagian *Ketentuan Hukum* atau *Ketentuan Khusus* memuat keputusan inti dari fatwa, berupa hukum syariah yang diberlakukan atas suatu praktik atau produk tertentu. Dalam bagian ini, DSN-MUI menetapkan ketentuan halal-haram, sah-tidaknya suatu akad, syarat-syarat dan rukun yang harus dipenuhi, serta batasan-batasan hukum yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha syariah.⁵⁴ Diktum ini tidak hanya menjadi pegangan normatif, tetapi juga menjadi rujukan teknis bagi regulator, auditor, dan praktisi untuk memastikan kepatuhan syariah (sharia compliance) dalam sistem keuangan syariah. Dengan struktur yang demikian, fatwa DSN-MUI tidak hanya menjadi dokumen keagamaan, tetapi juga instrumen kebijakan yang aplikatif dan kontekstual.

⁵³Contoh dalam fatwa Janji (*wa'ad*) Transaksi Keuangan & Bisnis Syariah (Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012) yang berbunyi “Memutuskan Ketentuan Umum : Janji (*wa'd*) adalah pernyataan kehendak dari seseorang atau satu pihak untuk melakukan sesuatu yang baik (atau tidak melakukan sesuatu yang buruk) kepada pihak lain (*mau'ud*) di masa yang akan datang”.

⁵⁴Contoh dalam fatwa Janji (*wa'ad*) Transaksi Keuangan & Bisnis Syariah (Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012) yang berbunyi “Memutuskan Ketentuan Khusus Terkait Pelaksanaan Wa'd : Wa'd harus dinyatakan secara tertulis dalam akta/kontrak perjanjian; Wa'd harus dikaitkan dengan sesuatu (syarat) yang harus dipenuhi atau dilaksanakan *mau'ud* (wa'd bersyarat); *Mau'ud* tidak bertentangan dengan syariah; Syarat sebagaimana dimaksud angka 2 tidak bertentangan dengan syariah; dan *Mau'ud* sudah memenuhi atau melaksanakan syarat sebagaimana dimaksud angka 2.

B. Sumber Fatwa DSN-MUI Bidang Perbankan Syariah.

Sumber hukum ekonomi Islam pada dasarnya sama dengan sumber hukum Islam secara umum, karena kajian ekonomi merupakan bagian dari hukum Islam. Sumber-sumber tersebut meliputi Al-Qur'an, hadis, ijma', fatwa sahabat, qiyas, *Istihsān*, *'Urf*, *Maṣlaḥah Mursalah*, *Sadd al-Ẓarā'i*, *Istishhāb*, dan *Syar'u man qablanā*.⁵⁵

Dalam menetapkan fatwa, Komisi Fatwa MUI berpedoman pada Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas sebagai sumber hukum utama yang disepakati mayoritas ulama. Fatwa harus memiliki dasar dari Al-Qur'an dan hadis *mu'tabar* serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat. Jika dasar tersebut tidak ditemukan, maka digunakan ijma', qiyas *mu'tabar*, atau dalil lain seperti *istihsān*, *maṣlaḥah mursalah*, dan *sadd al-dharī'ah* dengan memperhatikan aspek penalaran (*ra'y*). Pendapat para imam mazhab juga dijadikan rujukan, baik terkait dalil hukum maupun metodologinya, dengan mempertimbangkan kesamaan *'illat*. Dalam isu-isu kontemporer, seperti kloning, aborsi, khitan perempuan, transplantasi organ, dan sertifikasi halal, MUI melibatkan para ahli untuk memberikan pandangan yang relevan.⁵⁶

Dasar umum penetapan fatwa di Indonesia tertuang dalam Himpunan Fatwa MUI pada Bab 2 Pasal 2, yang terdiri dari tiga ayat, sebagai berikut :

1. Setiap fatwa harus berlandaskan pada Kitabullah dan Sunnah Rasul yang *mu'tabarah*, serta tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan umat.
2. Apabila tidak ditemukan dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 Ayat 1, fatwa hendaknya tidak bertentangan dengan ijma', qiyas yang *mu'tabar*, serta sumber hukum lainnya seperti *Istihsān*, *Maṣāliḥ Mursalah*, dan *Sadd al-Ẓarā'i*.

⁵⁵Rahmani Timorita Yulianti, *Ekonomi Islam dan Kearifan Lokal* (Millah, 2010), hlm. 101.

⁵⁶Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Emir, 2016), hlm. 122.

3. Sebelum memutuskan fatwa, pendapat-pendapat para imam mazhab terdahulu harus dipertimbangkan, baik yang terkait dengan dalil hukum maupun dengan dalil yang digunakan oleh pihak yang memiliki pandangan berbeda, serta masukan dari penasihat ahli yang dihadirkan.

Ayat pertama pasal tersebut menegaskan bahwa fatwa wajib berpedoman pada Al-Qur'an dan hadis nabi yang diakui keabsahannya, serta harus mengedepankan kemaslahatan umat sejalan dengan tujuan syariat Islam. Jika permasalahan tidak ditemukan dalam kedua *nash*, maka perlu dicari apakah ada *ijma'* ulama terdahulu; jika ada, fatwa harus sejalan dengannya. Jika tidak ada *ijma'*, fatwa merujuk pada dalil-dalil lain seperti *qiyas* dan kaidah *ushul fikih*. Ayat ketiga menggarisbawahi pentingnya mengambil rujukan dan mempelajari pemikiran para imam terdahulu secara komprehensif. Jika terdapat beberapa pendapat, maka perlu diteliti dalil-dalil digunakan untuk menetapkan pandangan yang paling rajih dan memberikan manfaat bagi umat, melalui pendekatan *muqāranah al-mazāhib*.⁵⁷

Hal diatas sebagaimana ditegaskan dalam buku "Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia, Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Bab II Kelembagaan, Dasar Umum dan Sifat Fatwa, Pasal 3", yang menyatakan bahwa "Penetapan fatwa didasarkan pada Al-Quran, Hadist, *Ijma'*, *Qiyas* dan dalil lain yang *mu'tabar*". Kemudian pasal 4, yang menyatakan bahwa "Proses penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif dan antisipatif. Fatwa yang ditetapkan bersifat argumentatif (memiliki kekuatan *hujjah*), legitimatif (menjamin penilaian keabsahan hukum), kontekstual (*waqi'iy*), aplikatif (siap diterapkan), dan moderat.⁵⁸

⁵⁷Acme Admira Arafah, Ahmad Qorib, dan Ardiansyah, "Corak Mazhab Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Analisis Tentang Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah)," *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law*, Vol. 2, No. 1 (11 Juli 2019), hlm. 24.

⁵⁸Tim Penyusun, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta, Majelis Ulama, 2018), hlm. 275.

1. Al Qur'an Sumber Fatwa DSN -MUI.

Al-Qur'an diyakini secara konsisten sebagai pedoman hidup yang utama, sebagai sumber utama (*al-mashdar*) yang memberikan solusi. Kebenaran Al-Qur'an tetap abadi dan tidak terpengaruh oleh waktu. Kitab ini merupakan himpunan (*jāmi'*) yang diturunkan untuk memberikan penjelasan yang jelas (*tibyān*) tentang segala hal, serta menjadi petunjuk dan rahmat untuk kaum mukminin.⁵⁹

Para *fuqahā'* sepakat bahwa Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam yang substansinya terbagi menjadi dua kategori: pertama, *al-Fiqh al-Akbar* yang membahas ketuhanan, kenabian, dan imamah; kedua, *al-Fiqh (al-Fiqh al-Aṣghar)*, yang meliputi panduan ibadah dan muamalah. Hukum Islam (*Islamic law*) atau *al-Fiqh* merupakan salah satu elemen utama ajaran Islam. Berbeda dengan akidah dan akhlak, fikih menempati posisi sentral karena menjadi penanda formal keislaman seseorang. Fikih bersifat implementatif, praktis, dan lahiriyah, mencakup aturan dalam ibadah dan muamalat.⁶⁰

Al-Qur'an menjadi sumber utama bagi DSN-MUI dalam menerbitkan fatwa, khususnya terkait praktik keuangan syariah dan ekonomi Islam. Sebagai wahyu ilahi yang mengandung petunjuk hidup, Al-Qur'an memberikan landasan hukum dan prinsip-prinsip etika yang mendasari setiap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Konsep dasar yang mempengaruhi konstruksi fatwa DSN-MUI adalah lima prinsip dalam muamalat yang menjadi pedoman seorang Muslim dalam menjalankan interaksi ekonomi. Kelima prinsip ini, yang menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi, dikenal dengan istilah MAGHRIB, yang mencakup *Maysir*, *Gharār*, *Haram*, *Ribā*, dan *Baṭil*.

Menurut Muḥammad Ali al-Says, *al-maysir* berasal dari kata *taysir*, yang berarti memudahkan, dan merujuk pada cara pembagian berdasarkan kesepakatan seperti dalam perjudian. Hasby ash-Shiddieqy mendefinisikan judi

⁵⁹Muhamad Ali Al-Shabuni, *Al-Tibyan Fi 'Ulum Al-Quran* (Dar Al-Mawahib Al-Islamiyat, 2016), hlm. 75.

⁶⁰Ahmad Hasan Ridwan dan Asep Rahmat, "Dimensi Kondisionalitas Dan Fleksibilitas Al Qur'an Bagi Implementasi Fatwa DSN-MUI Tentang produk Bank Syariah," *Asy-Syari'ah*, Vol. 22, No. 1 (14 Juli 2020), hlm. 75.

sebagai segala bentuk permainan yang melibatkan unsur menang dan kalah, di mana pihak yang kalah menyerahkan sejumlah uang atau barang yang telah disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang. Ia juga menegaskan bahwa segala permainan yang mengandung unsur untung-untungan termasuk dalam kategori judi.⁶¹

Gharār dalam bahasa Arab adalah *al-khaṭr* yang berarti pertarungan, *majhūl* yang berarti tidak diketahui, atau *al-‘āqibah* yang berarti hasil yang tidak jelas. Istilah ini juga dapat diartikan sebagai *al-mukhāṭarah* yang berarti pertarungan dan *al-jahālah* yang berarti ketidakjelasan. *Gharār* merujuk pada bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Berdasarkan berbagai makna tersebut, *gharār* dapat dipahami sebagai segala bentuk transaksi atau jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, pertarungan, atau perjudian. Hal ini menyebabkan ketidakpastian atas hak dan kewajiban dalam transaksi atau jual beli tersebut.⁶²

Secara bahasa, *riba* bermakna penambahan, sehingga sesuatu disebut *riba* apabila terjadi penambahan. Dalam istilah syariat, *riba* diartikan sebagai tambahan atau keterlambatan dalam transaksi jual beli harta tertentu. Larangan terhadap *riba* ditegaskan dalam Al-Qur’an, hadis, dan *ijma’* ulama, karena termasuk dosa besar dan salah satu dari tujuh dosa yang membinasakan. Bahkan dalam Al-Qur’an, Allah secara khusus menyatakan perang terhadap pelaku *riba*, sesuatu yang tidak dilakukan-Nya terhadap dosa lainnya. Orang yang menghalalkan *riba* dianggap kafir karena menolak hukum yang sudah diketahui secara pasti oleh umat Islam, sedangkan pelaku *riba* yang tidak menganggapnya halal dinilai fasik. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Mawardi, “Tidak ada agama samawi yang menghalalkan *riba*.”⁶³

Dalam transaksi, penting untuk menjunjung prinsip keadilan dan menghindari kezaliman (*bāṭil*) terhadap semua pihak yang terlibat. Transaksi

⁶¹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam I* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), hlm. 297.

⁶²Nadrattuzaman Hosen, “Analisis Bentuk *Gharar* dalam Transaksi Ekonomi,” *Allqishad*, Vol. 1, No. 1 (Januari 2009), hlm. 54–55.

⁶³Nadrattuzaman Hosen, “Analisis Bentuk *Gharar* dalam Transaksi Ekonomi,” *Allqishad*, Vol. 1, No. 1 (Januari 2009), hlm. 54–55.

harus didasarkan pada kerelaan bersama dan dilakukan dengan adil sesuai aturan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mempererat hubungan antar pihak serta menciptakan interaksi yang harmonis dan berkelanjutan.

Segala bentuk tindakan curang, ketidakjujuran, menyembunyikan cacat barang, atau pengurangan takaran dan timbangan dilarang. Bahkan, tindakan kecil seperti menggunakan barang tanpa izin atau tidak bertanggung jawab atas barang yang dipinjam harus dihindari dalam setiap aktivitas muamalah.

Beberapa ayat Al-Qur'an yang sering menjadi rujukan dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), terutama terkait dengan keuangan dan ekonomi syariah, adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan riba, keadilan, serta prinsip-prinsip muamalah yang sesuai dengan syariat Islam. Berikut adalah beberapa ayat yang paling banyak muncul dalam fatwa DSN-MUI terutama terkait dengan keuangan, perbankan syariah, dan ekonomi Islam :

a. Larangan Riba.

Ayat tentang larangan riba menjadi dasar utama dalam fatwa-fatwa terkait perbankan syariah dan produk keuangan, mengingat riba merupakan salah satu dosa besar dalam Islam dan dilarang keras.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila”. (Surah Al-Baqarah (2:275).⁶⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رَأْسُ أََمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut), jika kamu orang-orang yang

⁶⁴Tim Penerjemah Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI (Jakarta, 2019), hlm. 61.

beriman. Maka jika kamu tidak melakukannya, ketahuilah akan adanya peperangan dari Allah dan Rasul-Nya...”. (Surah Al-Baqarah (2:278-279)).⁶⁵

b. Keadilan dalam Muamalah

Keadilan dalam transaksi dan larangan mengambil harta secara batil adalah prinsip dasar dalam muamalah (transaksi bisnis) yang menjadi pedoman dalam produk-produk syariah seperti jual beli, leasing, dan asuransi syariah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...”. (Surah An-Nisa' (4:29)).⁶⁶

Fatwa-fatwa terkait transaksi harus memenuhi syarat ridha (saling rela), serta menghindari unsur penipuan atau ketidakadilan. Ayat ini menjadi landasan bagi fatwa DSN-MUI tentang produk keuangan syariah yang adil dan sesuai syariat.

c. Prinsip Amanah dan Kejujuran dalam Transaksi

Ayat yang berkaitan dengan pencatatan transaksi dan pemenuhan janji sering dirujuk dalam fatwa tentang akad-akad yang mengatur transaksi bisnis dan keuangan syariah, termasuk kewajiban penulisan kontrak.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”. (Surah Al-Baqarah (2:282)).⁶⁷

⁶⁵Tim Penerjemah Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI (Jakarta, 2019), hlm. 62.

⁶⁶Tim Penerjemah Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI (Jakarta, 2019), hlm. 122.

⁶⁷Tim Penerjemah Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI (Jakarta, 2019), hlm. 63.

Ayat ini mengatur pentingnya mencatat transaksi kredit secara jelas dan transparan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Fatwa-fatwa yang mengatur akad pembiayaan syariah, seperti akad murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), sering merujuk pada ayat ini.

d. Larangan Gharar (Ketidakpastian)

Gharar atau ketidakpastian dalam transaksi, termasuk spekulasi yang berlebihan, dilarang dalam Islam. Hal ini tercermin dalam fatwa-fatwa terkait asuransi syariah dan berbagai produk derivatif keuangan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْاَئْتِنِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَّى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian)...". Surah Al-Maidah (5:1).⁶⁸

Ayat ini sering dirujuk dalam fatwa-fatwa yang menekankan pentingnya mematuhi akad dan menghindari segala bentuk ketidakpastian dalam kontrak, termasuk asuransi berbasis syariah yang harus memenuhi prinsip transparansi dan kepastian.

Ayat-ayat di atas sering menjadi rujukan DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa terkait berbagai aspek dalam ekonomi dan keuangan syariah. Prinsip-prinsip seperti keadilan, larangan riba, dan amanah sangat menonjol dalam membentuk sistem keuangan yang sesuai dengan syariat Islam.

2. Hadis Sumber Fatwa DSN -MUI Bidang Perbankan Syariah.

Sebagai sumber hukum kedua dalam Islam, hadis berfungsi melengkapi Al-Qur'an melalui tiga cara. Pertama, hadis menjelaskan dan menguraikan lebih rinci makna-makna Al-Qur'an. Hadis memberikan penafsiran atau penjelasan spesifik terhadap teks Al-Qur'an. Misalnya, perintah shalat dalam Al-Qur'an disampaikan secara ringkas tanpa rincian jumlah rakaat dan tata caranya. Demikian pula, dalam hal zakat, Al-Qur'an tidak menyebutkan secara detail jenis harta yang wajib dizakatkan, waktu pembayaran, serta pihak yang

⁶⁸Tim Penerjemah Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI (Jakarta, 2019), hlm. 143.

berhak menerima zakat. Kedua, hadis memperkuat keputusan-keputusan yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Fungsi ketiga hadis adalah sebagai sumber hukum Islam yang berdiri sendiri. Artinya, Nabi Muhammad *Shalallahu alaihi wa sallam* menetapkan aturan-aturan terkait hal-hal tertentu yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Salah satu contohnya adalah larangan bagi kaum pria untuk mengenakan sutra dan emas.⁶⁹

Hadis memainkan peran penting sebagai sumber utama bagi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam mengeluarkan fatwa terkait perbankan syariah. Sebagai penjelasan dari Al-Qur'an, hadis memberikan rincian lebih spesifik tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam yang diterapkan dalam sistem perbankan syariah, seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian).

Hadis-hadis Nabi Muhammad *Shalallahu alaihi wa sallam* menjadi pedoman bagi DSN-MUI dalam mengembangkan produk-produk perbankan syariah seperti mudarabah (bagi hasil), musyarakah (kemitraan), dan murabahah (jual beli dengan margin keuntungan).

Selain itu, hadis juga memberikan panduan tentang etika dalam bertransaksi, seperti kejujuran, keadilan, dan amanah, yang menjadi landasan bagi setiap fatwa yang dikeluarkan. Dengan merujuk pada hadis-hadis sahih, DSN-MUI memastikan bahwa setiap aspek dalam perbankan syariah tetap sejalan dengan praktik dan ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah *Shalallahu alaihi wa sallam*, sehingga sistem perbankan yang dihasilkan tidak hanya halal secara hukum, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Beberapa hadis Nabi Muhammad *Shalallahu alaihi wa sallam* sering menjadi rujukan utama dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), terutama terkait dengan perbankan syariah dan ekonomi Islam. Hadis-hadis ini memberikan dasar yang lebih spesifik dan rinci terkait transaksi keuangan yang halal serta larangan terhadap praktik-praktik yang diharamkan seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian).

⁶⁹International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 188.

Berikut rincian beberapa hadis yang paling sering muncul dalam fatwa DSN-MUI :

a. Larangan Riba.

Larangan riba adalah salah satu prinsip dasar yang sering muncul dalam fatwa-fatwa terkait perbankan syariah. Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wa sallam sangat menekankan haramnya riba dalam transaksi muamalah.

1) Hadis dari Jabir bin Abdillah:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكِلَ الرِّبَا، وَمُؤَكِّلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

"Rasulullah Shalallahu alaihi wa sallam melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi riba, penulisnya, dan dua saksinya."
(HR. Muslim).⁷⁰

Hadis ini menjadi dasar bagi fatwa-fatwa yang mengharamkan bunga (riba) dalam transaksi perbankan, baik bagi pemberi maupun penerima riba, serta pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

2) Hadis dari Abu Hurairah:

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُفْبِقَاتِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسَّحَرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا.

"Rasulullah Shalallahu alaihi wa sallam bersabda: Jauhilah tujuh dosa besar yang membinasakan, salah satunya adalah memakan riba."
(HR. Bukhari dan Muslim).⁷¹

Hadis ini mempertegas bahaya dan besarnya dosa riba, yang menjadi dasar kuat dalam melarang segala bentuk transaksi keuangan berbasis bunga di dalam sistem perbankan syariah.

b. Larangan Gharar (Ketidakpastian).

Ketidakpastian atau gharar dalam transaksi juga dilarang dalam Islam, dan hadis-hadis terkait sering dirujuk dalam fatwa-fatwa yang

⁷⁰Abu al-Husein Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim* (al-Qāhirah: Maṭba‘ah ‘Īsā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syirkāh, 1955), hlm. 218.

⁷¹Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Dimasyq: Dār Ibn Katsīr, Dār al-Yamāmah, 1993), hlm. 515.

mengatur akad-akad transaksi, termasuk asuransi syariah dan kontrak investasi.

Hadis dari Abu Hurairah:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

"Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar."
(HR. Muslim).⁷²

Hadis ini menjadi rujukan dalam fatwa-fatwa DSN-MUI yang mengatur transaksi yang harus bebas dari ketidakpastian atau spekulasi berlebihan, seperti dalam kontrak investasi dan produk derivatif.

c. Larangan Maysir (Perjudian)

Larangan maysir (perjudian) juga merupakan aspek penting dalam fatwa DSN-MUI terkait perbankan dan keuangan syariah, terutama dalam menghindari transaksi yang bersifat spekulatif.

Hadis dari Abu Hurairah :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ

"Rasulullah Shalallahu alaihi wa sallam melarang hasil penjualan anjing, upah seorang pezina, dan uang hasil perjudian." (HR. Bukhari dan Muslim)⁷³

Hadis ini digunakan sebagai landasan untuk melarang segala bentuk perjudian atau spekulasi berlebihan dalam transaksi keuangan syariah, termasuk dalam fatwa-fatwa terkait produk investasi yang mengandung unsur spekulatif.

d. Prinsip Keadilan dan Transparansi dalam Muamalah

Hadis-hadis yang menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam muamalah sering dirujuk dalam fatwa-fatwa terkait akad dalam transaksi syariah seperti murabahah (jual beli), mudarabah (bagi hasil), dan musyarakah (kemitraan).

⁷²Abu al-Husein Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim* (al-Qāhirah: Maṭba‘ah ‘Īsā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syirkāh, 1955), hlm. 153.

⁷³Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Dimasyq: Dār Ibn Katsīr, Dār al-Yamāmah, 1993), hlm. 780.

1) Hadis dari Abu Hurairah:

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

“Rasulullah Shalallahu alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa menipu, maka ia bukanlah golonganku.” (HR. Muslim).⁷⁴

Hadis ini menjadi dasar bagi fatwa yang mengharuskan kejujuran dan transparansi dalam setiap akad atau kontrak keuangan, sehingga tidak ada pihak yang merasa tertipu atau dirugikan.

2) Hadis dari Hakim bin Hizam:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ

بَيْعِهِمَا

“Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar (memilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka transaksi mereka akan diberkahi. Namun, jika keduanya berbohong dan menyembunyikan cacat, maka keberkahan transaksi itu akan hilang.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁷⁵

Hadis ini digunakan untuk menegaskan pentingnya kejujuran dalam jual beli, yang diterapkan dalam fatwa-fatwa tentang transaksi syariah untuk memastikan kedua belah pihak mendapatkan hak yang adil dan transparan.

e. Kewajiban Menepati Janji dan Akad

Menepati akad atau perjanjian merupakan prinsip utama dalam transaksi keuangan syariah. Hadis-hadis yang menekankan pentingnya memenuhi janji sering dirujuk dalam fatwa terkait akad dalam perbankan syariah.

Hadis dari Abu Hurairah:

آيَةُ الْمُتَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ

⁷⁴Abu al-Husein Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim* (al-Qāhirah: Maṭba‘ah ‘Īsā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syirkāh, 1955), hlm. 199.

⁷⁵Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Dimasyq: Dār Ibn Katsīr, Dār al-Yamāmah, 1993), hlm. 743.

"Tanda orang munafik ada tiga: apabila berkata ia dusta, apabila berjanji ia ingkar, dan apabila dipercaya ia khianat." (HR. Bukhari dan Muslim)⁷⁶

Hadis ini menjadi rujukan penting dalam fatwa-fatwa yang mengatur agar semua pihak dalam transaksi keuangan syariah harus mematuhi akad yang telah disepakati, serta menghindari pelanggaran janji yang akan merusak kepercayaan dan keberkahan dalam transaksi.

Hadis-hadis yang membahas larangan riba, gharar, maysir, serta anjuran untuk jujur dan memenuhi akad menjadi rujukan utama dalam fatwa-fatwa DSN-MUI. Hadis-hadis ini memberikan pedoman moral dan etika yang konkret dalam mengatur produk-produk perbankan dan keuangan syariah, memastikan bahwa seluruh transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

3. Ijma' Sumber Fatwa DSN -MUI Bidang Perbankan Syariah.

Ijma' secara etimologi dan terminologi menurut Muḥammad Fakhruddīn bin 'Umar bin al-Ḥusain al-Rāzī (w. 606 H.) memiliki dua makna secara bahasa, yaitu *al-'azmu* (kesepakatan) dan *al-ittifāq* (persetujuan).⁷⁷ Menurut para ulama ushul, ijma' secara terminologis diartikan sebagai kesepakatan seluruh mujtahid dari umat Islam pada periode tertentu setelah wafatnya Nabi Muḥammad Shalallahu alaihi wasallam mengenai penetapan hukum syariat terhadap suatu permasalahan yang terjadi.⁷⁸

Dalam sebagian masalah tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis, sehingga membutuhkan solusi melalui ijtihad oleh para mujtahid. Hasil ijtihad yang beragam memungkinkan pilihan pandangan, namun dalam beberapa kasus, mujtahid dapat mencapai kesepakatan bersama yang disebut ijma'. Ijma' diakui sebagai salah satu sumber hukum Islam,

⁷⁶Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Dimasyq: Dār Ibn Katsīr, Dār al-Yamāmah, 1993), hlm. 21.

⁷⁷Muhammad Fakhruddīn bin 'Umar al-Rāzī, *al-Maḥṣūl fī 'Ilmi Uṣūl al-Fiqh* (Bairut: al-Risālah, 1997), hlm. 19.

⁷⁸Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), hlm. 45.

meskipun terdapat perdebatan di kalangan ulama mengenai definisi, otoritas, status, dan penerapannya.⁷⁹

Sebagian pendapat menyatakan bahwa *ijma'* secara bahasa berarti niat dan kesepakatan terhadap sesuatu. Menurut ulama ushul, *ijma'* adalah konsensus seluruh mujtahid dalam suatu masalah hukum syariah. Demikian pula, al-Amidi al-Syafi'i (w. 631 H.) mendefinisikan *ijma'* sebagai konsensus para mujtahid terhadap masalah-masalah yang muncul di masyarakat.⁸⁰ Pada dasarnya, *ijma'* dianggap sebagai konsensus seluruh ulama yang ada. Imam al-Syafi'i (w. 204 H.), dalam karyanya, *al-Risalah*, secara implisit memberikan terminologi *ijma'* dengan menyatakan bahwa ketika kaum muslimin telah menyepakati suatu hal, maka kesepakatan tersebut wajib untuk diikuti. *Ijma'* merupakan dalil yang memiliki kekuatan dan kepastian hukum yang mencakup berbagai aspek. Kesepakatan (*ijma'*) yang dicapai oleh generasi terdahulu memiliki derajat yang sama dengan hukum yang bersumber dari Sunnah, meskipun *ijma'* tersebut tidak secara langsung menggunakan dalil dari Sunnah.⁸¹

Pendapat lain menyatakan bahwa Imam al-Syafi'i menempatkan *ijma'* pada posisi lebih rendah dibandingkan hadis Nabi. Namun, hal ini kurang relevan karena menurut mazhab awal, *ijma'* tidak bergantung pada riwayat Nabi, melainkan diwariskan secara universal antar generasi. Hasbi Ash-Shidqi berpendapat bahwa *ijma'* yang sah dijadikan dasar hukum adalah *ijma'* sahabat dan ulama klasik awal yang jelas, terutama dalam akidah dan ibadah. Sebaliknya, *ijma'* ulama modern perlu dikaji ulang karena seringkali terkait dengan mazhab tertentu. Hazairin menilai *ijma'* tidak mengikat karena dapat diubah generasi berikutnya dan menghubungkannya dengan konsensus melalui *syūrā* (musyawarah).⁸²

⁷⁹Lahmudin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam madzhab Syafi'i* (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 84-85.

⁸⁰Rachmat Syafe'i, *Ilmu Uşul Fikih* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 68-69.

⁸¹Lahmudin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam madzhab Syafi'i* (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 85.

⁸²Khairuddin, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia Gagasan Komparatif Hasbi dan Hazairin* (Jakarta: , 2005), 30-63. (Jakarta: Studia Press, 2005), hlm. 30-63.

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, Yusuf al-Qardhawi mengambil posisi moderat dengan menyatakan bahwa ada *ijma'* yang dapat diubah dan ada pula yang tetap. Ia menjelaskan bahwa *ijma'* yang berkaitan dengan adat atau tradisi masyarakat, atau manfaat yang berubah seiring waktu, dapat disesuaikan. Hal serupa disampaikan oleh Abū 'Abdillāh al-Baṣrī, yang menyatakan bahwa *ijma'* dapat berubah sesuai dengan kondisi yang berbeda, sehingga *ijma'* sebelumnya mungkin tidak lagi relevan dan dapat digantikan oleh *ijma'* yang baru.⁸³

Ijma' (konsensus ulama) merupakan salah satu sumber utama yang digunakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam mengeluarkan fatwa terkait perbankan syariah. Sebagai kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wa sallam, *ijma'* menjadi pedoman yang kuat untuk menangani berbagai isu kontemporer yang belum secara langsung diatur dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam perbankan syariah, banyak konsep dan produk keuangan modern yang dikembangkan melalui *ijtihad* dan *ijma'* para ulama, seperti penerapan akad *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*.

Ijma' (konsensus ulama) sering menjadi dasar dalam fatwa-fatwa DSN-MUI, terutama terkait dengan perbankan dan ekonomi syariah. Meskipun tidak ada satu dalil spesifik tentang *ijma'* dalam Al-Qur'an atau hadis yang secara eksplisit disebutkan dalam fatwa, *ijma'* digunakan sebagai pedoman untuk menetapkan hukum berdasarkan kesepakatan mayoritas ulama. Berikut adalah contoh penerapan *ijma'* dalam fatwa DSN-MUI :

a. Penerapan Akad Murabahah

Dalam fatwa DSN-MUI terkait akad *murabahah*, *ijma'* digunakan sebagai dasar kesepakatan ulama bahwa akad jual beli (*murabahah*) dengan margin keuntungan yang disepakati adalah sah selama sesuai dengan syarat-syarat syariah. Mayoritas ulama sepakat bahwa *murabahah* adalah bentuk transaksi yang dibolehkan dalam Islam, selama tidak ada unsur *riba*, *gharar*

⁸³Yūsuf al-Qaradāwī, *Taysīr al-Fiqh li al-Muslim al-Mu'āṣir fī Ḍaw' al-Qur'ān wa al-Sunnah*, terj. Zuhairi Misrawi dan M. Imdadun Rahmat (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm. 73-74.

(ketidakpastian), atau maysir (perjudian). DSN-MUI menyebutkan bahwa murabahah adalah salah satu akad yang dibolehkan berdasarkan ijma' ulama fikih, dengan syarat transparansi dan kesepakatan dalam harga jual dan keuntungan. Ijma' ini mendukung penerapan murabahah sebagai salah satu produk utama dalam perbankan syariah.⁸⁴

b. Penerapan Akad Mudarabah

Akad mudarabah, yaitu pembiayaan berbasis bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha, juga banyak didasarkan pada ijma' ulama. Mayoritas ulama sepakat bahwa akad mudarabah adalah sah dan sesuai syariah, selama risiko dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang adil antara kedua pihak. DSN-MUI mengacu pada ijma' bahwa akad mudarabah dibolehkan selama memenuhi syarat, seperti pembagian keuntungan yang jelas dan pengelola bertindak amanah. Konsensus ulama menyatakan bahwa akad ini sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang adil dan transparan.⁸⁵

c. Larangan Riba dalam Transaksi Keuangan

Larangan riba telah menjadi konsensus atau ijma' para ulama di seluruh dunia sejak zaman klasik hingga modern. Tidak ada perselisihan di antara ulama mengenai keharaman riba, dan ini dijadikan dasar dalam fatwa DSN-MUI yang melarang segala bentuk transaksi yang mengandung unsur riba. Dalam fatwa ini, DSN-MUI mengacu pada ijma' ulama tentang haramnya riba, yang menjadi dasar bagi pelarangan bunga dalam produk-produk perbankan syariah seperti giro syariah. Ijma' ulama menguatkan bahwa bunga bank konvensional masuk kategori riba yang dilarang oleh syariah.⁸⁶

Ijma' ulama digunakan oleh DSN-MUI dalam menetapkan fatwa-fatwa terkait perbankan syariah, terutama dalam penerapan akad-akad muamalah seperti murabahah dan mudarabah, serta dalam larangan riba. Kesepakatan para ulama ini memberikan landasan hukum yang kuat dan sesuai dengan

⁸⁴Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

⁸⁵Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.

⁸⁶Fatwa DSN-MUI No. 1/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro Syariah.

syariah, serta membantu dalam mengembangkan produk-produk keuangan syariah yang mampu menjawab kebutuhan ekonomi modern tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam.

4. Qiyas Sumber Fatwa DSN -MUI Bidang Perbankan Syariah.

Secara prosedural, metode fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) diawali dengan mencari jawaban atas suatu masalah dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Jika jawabannya ditemukan di sana, maka permasalahan dianggap selesai. Namun, jika tidak ada, langkah berikutnya adalah memeriksa apakah telah terjadi ijma' ulama mengenai hal tersebut. Jika ijma' juga tidak ditemukan, barulah dilakukan qiyas untuk mendapatkan solusi. Proses empat langkah ini telah menjadi kesepakatan para ulama.⁸⁷

Qiyas dalam bahasa Arab berarti menyamakan, membandingkan, atau mengukur. Sebagai contoh, menyamakan A dengan B karena keduanya memiliki tinggi badan, bentuk tubuh, atau wajah yang serupa. Qiyas juga dapat berarti mengukur sesuatu, seperti mengukur luas tanah menggunakan meteran atau alat ukur lainnya. Secara keseluruhan, qiyas dapat diartikan sebagai proses membandingkan dua hal untuk mengetahui persamaan yang ada di antara keduanya.⁸⁸

Secara terminologi, terdapat berbagai definisi yang diajukan oleh para ahli ushul fikih dengan ungkapan yang berbeda-beda sesuai dengan pandangan masing-masing, namun tetap memiliki makna yang serupa. Saifuddin Al-Amidi mendefinisikan bahwa qiyas adalah:

عبارة عن الاستواء بين الأصل والفرع في العلة المستنبطة من حكم الأصل

*“Menyamakan illat yang terdapat pada cabang dengan illat yang ada pada pokok yang diambil dari hukum asal”.*⁸⁹

Sedangkan Imam al Ghazali salah seorang tokoh Ushuliy mazhab Syafi'i mendefinisikan qiyas :

⁸⁷Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: eLSAS, 2008), hlm. 253.

⁸⁸Ibnu Mandzūr, *Lisān al- 'Arab Bab Sīn Juz 6* (Bairut: Dār al-Fikr, 1972), hlm. 354.

⁸⁹ Saif al-Dīn al-Amidī, *A. Ihkām fī Uṣūl al-Aḥkām, Jilid 3* (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), hlm. 2.

حمل غير معلوم على معلوم في إثبات الحكم لهما أو نفيه لهما بأمر جامع بينهما من حكم أو صفة

“Menetapkan atau meniadakan hukum pada suatu kasus yang belum diketahui hukumnya dengan mengacu pada kasus lain yang sudah diketahui hukumnya, berdasarkan adanya kesamaan antara keduanya, baik dalam aspek hukum maupun karakteristiknya”.⁹⁰

AI baqilani mendefinisikan qiyas :

حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من حكم أو صفة

“Membawa sesuatu yang ma’lum (diketahui objeknya) kepada objek yang lain guna menetapkan atau menegaskan hukum bagi keduanya dengan memperhatikan illat hukum dan sifatnya”.⁹¹

Abdul Karim Zaidan, seorang Guru Besar Ushul Fiqh di Universitas Baghdad, memberikan definisi qiyas sebagai berikut:

إلحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه بما ورد فيه نص على حكمه في الحكم لاشتراكهما في علة ذلك الحكم

“Menyamakan sesuatu hukum yang tidak ada dalam nash dengan hukum yang ada nash nya karena kesamaan illat dan hukum”.⁹²

Dari berbagai definisi yang diajukan oleh para ahli ushul fikih, dapat disimpulkan bahwa qiyas menurut mereka adalah penetapan hukum bagi suatu kejadian atau peristiwa yang tidak memiliki dasar nash, dengan cara membandingkannya dengan kejadian atau peristiwa lain yang sudah memiliki ketetapan hukum berdasarkan nash, karena adanya persamaan 'illat antara keduanya.

Qiyas merupakan salah satu metode penting yang digunakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam mengeluarkan fatwa terkait perbankan syariah. Qiyas adalah proses analogi, di mana ulama membandingkan suatu masalah kontemporer dengan kasus yang sudah memiliki hukum yang jelas dalam Al-Qur'an, hadis, atau ijma'. Dalam konteks perbankan

⁹⁰Abī Hāmid Muḥammad bin Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī, *al-Mustasfā fī Ilm al-Uṣūl* (Dār al-Kutub al-Ilmīyah, 1996), hlm. 280.

⁹¹Al Syaukani, *Irshād al-Fuḥūl ilā Tahqīq al-Ḥaqq min 'Ilm al-Uṣūl* (Bairut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 198.

⁹²Abdul Karīm Zaydān, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh, Cet. ke-1* (Baghdad: Dār al-Tawzī' wa al-Nashr al-Islāmīyah, 1993), hlm. 195.

syariah, banyak produk keuangan modern yang tidak secara langsung disebutkan dalam sumber-sumber utama hukum Islam, seperti kartu kredit, leasing, atau deposito syariah.

Untuk menjawab tantangan ini, DSN-MUI menggunakan qiyas dengan mengaitkan masalah-masalah baru ini dengan hukum-hukum yang sudah ada, seperti prinsip jual beli, mudarabah, atau larangan riba. Misalnya, penerapan qiyas digunakan untuk menetapkan bahwa bunga bank konvensional adalah riba, dengan menganalogikan praktik bunga pada sistem riba yang dilarang dalam Al-Qur'an dan hadis. Melalui qiyas, DSN-MUI dapat memastikan bahwa produk-produk perbankan syariah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, meskipun menghadapi perkembangan ekonomi modern.

Dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), qiyas (analogi) sering digunakan sebagai salah satu sumber hukum untuk menetapkan keputusan terkait perbankan syariah dan ekonomi Islam. Berikut adalah beberapa contoh penerapan qiyas dalam fatwa DSN-MUI:

a. Fatwa tentang Pembiayaan Murabahah

Dalam fatwa terkait pembiayaan murabahah, DSN-MUI menggunakan qiyas untuk membandingkan transaksi murabahah dengan praktik jual beli yang telah ada dalam syariah. DSN-MUI menyatakan bahwa murabahah sebagai akad jual beli yang transparan dan memiliki margin keuntungan yang jelas diqiyaskan dengan transaksi jual beli biasa yang sah dalam Islam. Qiyas ini memberikan legitimasi bagi murabahah sebagai metode pembiayaan syariah yang sesuai dengan prinsip syariat, dengan syarat tidak ada unsur riba atau gharar.⁹³

b. Fatwa tentang Deposito Syariah

Dalam penetapan hukum deposito syariah, qiyas digunakan untuk membandingkan dengan praktik mudarabah yang telah ada. DSN-MUI mengacu pada qiyas untuk menyatakan bahwa deposito syariah, yang memberikan bagi hasil kepada nasabah, diqiyaskan dengan akad mudarabah, di mana nasabah menyerahkan dananya kepada bank untuk dikelola. Qiyas ini

⁹³Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

digunakan untuk memastikan bahwa praktik deposito syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, asalkan pembagian hasil dilakukan secara adil dan transparan.⁹⁴

c. Fatwa tentang Jual Beli Online

DSN-MUI juga menggunakan qiyas dalam menetapkan hukum transaksi jual beli secara online, yang semakin berkembang di era digital. Dalam fatwa ini, transaksi jual beli online diqiyaskan dengan transaksi jual beli tradisional yang telah ada, selama memenuhi syarat-syarat sahnya jual beli dalam Islam, seperti adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, serta barang yang jelas. Qiyas ini memberikan dasar hukum bagi transaksi digital yang sesuai dengan syariah.⁹⁵

d. Fatwa tentang Kartu Kredit Syariah

Qiyas juga digunakan dalam menganalisis kartu kredit syariah, dengan membandingkan praktiknya dengan transaksi yang telah ada. Dalam fatwa ini, DSN-MUI menyatakan bahwa kartu kredit syariah harus diqiyaskan dengan konsep jual beli secara kredit yang sudah ada. Selama tidak terdapat unsur riba dan syarat-syarat transaksi dipenuhi, maka kartu kredit syariah dapat dianggap sah. Qiyas ini membantu dalam memastikan bahwa produk kartu kredit syariah tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.⁹⁶

Penggunaan qiyas dalam fatwa-fatwa DSN-MUI memungkinkan penyesuaian hukum syariah terhadap isu-isu kontemporer dalam perbankan dan ekonomi syariah. Dengan membandingkan masalah baru dengan kasus yang sudah ada dalam syariat, DSN-MUI dapat mengeluarkan fatwa yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, menjawab kebutuhan masyarakat modern, dan menjaga integritas sistem keuangan syariah.

5. Kaidah Fikih Sumber Fatwa DSN -MUI Bidang Perbankan Syariah.

Kaidah fikih merupakan salah satu sumber utama yang digunakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam

⁹⁴Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito Syariah.

⁹⁵Fatwa DSN-MUI No. 57/DSN-MUI/II/2007 tentang Jual Beli Online.

⁹⁶Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/IV/2006 tentang Kartu Kredit Syariah.

mengeluarkan fatwa terkait perbankan syariah. Kaidah fikih berfungsi sebagai pedoman metodologi dalam penetapan hukum, membantu ulama untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam konteks yang lebih luas dan beragam.

Pada awalnya, jumlah kaidah fikih hanya terdiri dari lima, yaitu: 1. *Al-Yaqīn lā yuzāl bi al-syakk* (keyakinan tidak dapat dikalahkan oleh keraguan); 2. *Al-Mashaqqah tajlib al-taysīr* (kesulitan mendatangkan kemudahan); 3. *Al-Dararu yuzāl* (kemudaratan harus dihilangkan); 4. *Al-‘Ādah muḥakkamah* (adat dapat dijadikan dasar hukum); dan 5. *Al-Umūr bi maqāṣidihā* (segala sesuatu bergantung pada tujuannya). Namun, menurut al-Subki, kenyataannya tidak semua persoalan hukum dapat dirujuk hanya pada lima kaidah tersebut. Oleh karena itu, kaidah-kaidah ini kemudian berkembang menjadi 50, bahkan mencapai 200 kaidah.⁹⁷

Kaidah-kaidah fikih sering digunakan dalam fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk memperkuat landasan hukum yang menjadi dasar penetapan fatwa. Kaidah utama yang menjadi pedoman DSN-MUI dalam berfatwa adalah “*al-aṣl fī al-mu‘āmalah al-ibāḥah*” (hukum asal dalam muamalah adalah mubah). Kaidah ini berlaku untuk hal-hal yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam syariat, baik dalam bentuk dalil yang memperbolehkan maupun mengharamkan, selama tidak menimbulkan bahaya. Jika sesuatu terbukti membahayakan, hukumnya berubah menjadi tidak diperbolehkan, meskipun tidak ada dalil yang melarangnya secara langsung. Prinsip ini berlaku konsisten, kecuali terdapat dalil yang jelas mengubah hukum asalnya.⁹⁸ Kaidah ini memungkinkan dilakukannya akad dan transaksi yang tidak memiliki dalil eksplisit yang menunjukkan kebolehan atau keharamannya, selama tidak mengandung unsur syubhat riba maupun mudharat.⁹⁹

⁹⁷Wahbah al-Zuhaylī, *Mausu’ah al-Fiqhi al-Islamiy wa al-Qadaya alMu’asirah*.: Dar Fikr, 2010. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010), hlm. 529-530.

⁹⁸Muslim ibn Muhammad ibn Majid al-Dausari, *al-Mumti’ Fi al-Qawa’id al-Fiqhiyyah, Cet I* (Riyadh Saudi Arabia: Dar Zidnie, 2007), hlm. 141.

⁹⁹Abd al-Karim Zaidan, *al-Wajiz fi al-Qawa’id al-Fiqhiyyah fi al-Syariah al-Syar’iyyah, Cet I* (Beirut: Muasasah al-Risalah, 2004), hlm. 183.

Untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci, berikut disajikan tabel yang memuat penggunaan kaidah fiqh dalam fatwa DSN-MUI secara lengkap :

Tabel 4. 3 Kaidah Fikih Secara Umum ¹⁰⁰

No	Bunyi Kaidah	Jumlah	Prosentase
1	الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها	97	32,7
2	الضرر يزال	26	8,7
3	الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة	26	8,7
4	الثابت بالعرف كالثابت بالشرع	19	6,4
5	تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة	19	6,4
6	المشقة تجلب التيسير	18	6
7	أينما وجدت المصلحة فثم حكم الله	16	5,4
8	الضرر يدفع بقدر الإمكان	16	5,4
9	درع المفاسد مقدم على جلب المصالح	14	5,4
10	الأصل في الأشياء الإباحة إلا أن يدل الدليل على التحريم	7	4,7
11	ما أدى إلى الحرام فهو الحرام	3	2,3
12	العادة محكمة	2	1
13	التابع تابع	2	0,6
14	المواعيد بصورتها تكون لا زمة	2	0,6
15	المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط	2	0,6
16	لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي	2	0,6
17	كل قرض جرى منفعة فهو ربا	1	0,1
18	الحكم يدور مع علته وجودا وعدما	1	0,1

¹⁰⁰Website resmi DSN-MUI <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>, pada hari Jum'at, tanggal 11 April 2025 jam 22.59 WIB.

19	إن الأحكام المرتبة على العوائد تدور معها كيفما دارت	1	0,1
20	كل حكم مرتب على عرف أو عادة يبطل عند زوال تلك العادة	1	0,1
21	للولوسائل أحكام المقاصد	1	0,1
22	إن ما كان وسيلة وذريعة إلى شيء أخذ حكمه	1	0,1
23	يغتفر في الشيء ضمنا وتبعاً ما لا يغتفر قصداً	1	0,1
24	يغتفر في الشيء إذا كان تابعاً ما لا يغتفر إذا كان مقصوداً	1	0,1
25	يغتفر في الضمن ما لا يغتفر في المستقبل	1	0,1
26	المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط	1	0,1
27	كل أمر يشبه فيه ولا يتميز إلا بالقرعة فإنه يقرع	1	0,1
28	المتبرع لا يجبر	1	0,1
29	الحاجة لا يحق لأحد أن يأخذ مال غيره	1	0,1
30	لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه	1	0,1
31	الأجر على قدر المشقة	1	0,1
32	العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني	1	0,1
33	حمم الحاكم في مسائل في الإجتهد يرفع الخلاف	1	0,1
34	ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب	1	0,1
35	المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً	1	0,1
36	المعروف بين التجار كالمشروط بينهم	1	0,1
37	ما حرم فعله حرم طلبه	1	0,1
38	الأمر إذا ضاق اتسع	1	0,1
39	الضرورة تبيح المحضورات	1	0,1
40	إن اشتراط الضمان على الأمين باطل	1	0,1
41	الغرم بالغنم	1	0,1
	Jumlah Total	296	100 %

Berdasarkan hasil penelitian mendalam, dapat disimpulkan bahwa dalam fatwa DSN-MUI yang diterbitkan dari tahun 2000 hingga 2024, terdapat 41 jenis kaidah fikih yang digunakan secara berulang sebanyak 296 kali. Kaidah fikih yang paling sering digunakan antara lain:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدلّ دليل على تحريمها

“Asal hukum urusan muamalat itu dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.”

Kaidah tersebut diatas secara kuantitas telah digunakan sebanyak 97 kali dengan prosentase 32,7 %. Kaidah yang bersifat sangat umum ini sering diterapkan dalam periode 2000 hingga 2024, tanpa dilengkapi kaidah lain yang lebih spesifik, sehingga fatwa DSN-MUI terkesan longgar, terlalu luas dan kurang “menukik” pada permasalahan, meskipun masih absah untuk digunakan.

Terlebih ada 9 jenis kaidah yang mengandung nilai-nilai maslahat yang penggunaannya berulang sebanyak 137 kali dengan persentase 39,9 %. Berikut ini adalah tabel kaidah fikihnya :

Tabel 4. 4 Kaidah Fikih Bermuatan Maslahat ¹⁰¹

No	Bunyi Kaidah	Jumlah	Prosentase
1	الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة	26	8,7
2	الضرر يزال	26	8,7
3	تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة	19	0,4
4	المشقة تجلب التيسير	18	6
5	أينما وجدت المصلحة فثم حكم الله	16	5,4
6	الضرر يدفع بقدر الإمكان	16	5,4
7	درع المفاسد مقدم على جلب المصالح	14	4,7
8	للولوسائل أحكام المقاصد	1	0,3
9	العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني	1	0,3
Jumlah Total		137	39,9 %

¹⁰¹Website resmi DSN-MUI <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>, pada hari Jum'at, tanggal 11 April 2025 jam 22.59 WIB.

Dalam fatwa-fatwa ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, kaidah tersebut selalu dicantumkan sebagai landasan hukum dalam penetapan fatwa. Hal ini menunjukkan bahwa kaidah tersebut secara konsisten mempengaruhi pola ijtihad fatwa DSN-MUI, meskipun metode yang digunakan dapat berbeda-beda. Sebagai contoh, dalam fatwa tentang *hawalah*, selain menggunakan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari: "*Menunda-nunda pembayaran utang oleh orang yang mampu adalah kezaliman. Maka, jika salah seorang di antara kalian dialihkan hak penagihan piutangnya (di-hawalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah,*" DSN-MUI juga mengacu pada kaidah ini sebagai landasan tambahan.¹⁰² Demikian pula, dalam fatwa mengenai uang muka dalam murabahah, yang didasarkan pada kaidah "*al-ḍararu yuzālu*" (kemudaratan harus dihilangkan), kaidah tersebut tetap dicantumkan sebagai landasan hukum tambahan.¹⁰³

Hal serupa juga terjadi pada fatwa tentang asuransi, di mana analisis *masalah mursalah* digunakan, tetapi DSN-MUI tetap mencantumkan kaidah tersebut sebagai salah satu landasan hukum. Fakta ini menunjukkan bahwa dalam praktik *iftā'* DSN-MUI, kaidah "*al-aṣl fī al-mu'āmalah al-ibāḥah*" selalu digunakan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Namun, dalam penerapannya, sering kali ada ketidakjelasan terkait status atau hubungan metode yang digunakan dengan sumber nash, ijma', dan qiyas sebagai dasar pertimbangan hukum. Hal ini berdampak pada potensi kerancuan metode istinbat yang diterapkan oleh DSN-MUI. Meski begitu, jika dilihat dari konsep-konsep dasarnya, penggunaan kaidah ini dalam fatwa DSN-MUI merupakan elemen dasar yang selalu dipegang.

Fakta ini menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI semakin menunjukkan fleksibilitas dalam proses istinbat hukum. Namun, ke depan, perlu dioptimalkan penggunaan kaidah-kaidah yang berorientasi pada maslahat. Beberapa pihak berpendapat bahwa fatwa DSN-MUI terkadang dianggap terlalu liberal karena sering memprioritaskan prinsip maslahat, yang merupakan elemen penting dalam

¹⁰²Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 12/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Hawalah

¹⁰³Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah.

maqasid syariah. Meskipun demikian, dalam praktiknya, DSN-MUI sering menghadapi tantangan dalam menemukan dalil dari nash Al-Qur'an atau hadis yang sesuai dengan istilah-istilah dalam konteks keuangan syariah. Untuk mengatasi kendala ini, solusi terbaik adalah menerapkan prinsip-prinsip umum maqasid syariah agar hukum tetap relevan dan dapat berkembang sesuai kebutuhan zaman.

Jika hanya mengandalkan kaidah umum ini, DSN-MUI dapat terlihat sebagai lembaga yang cenderung permisif atau bahkan liberal, meskipun DSN-MUI sendiri menolak label tersebut dengan menyatakan posisinya sebagai lembaga yang moderat. Argumen dalam fatwa DSN-MUI sebenarnya akan lebih kuat jika selain menggunakan kaidah fikih yang bersifat umum, juga disertai kaidah-kaidah yang lebih spesifik sesuai dengan konteks masalah yang difatwakan. Penambahan kaidah yang lebih khusus ini akan memperjelas sudut pandang (*wijhat al-naẓar*) dalam argumen fatwa yang dikeluarkan. Upaya tersebut memang telah dilakukan, tetapi penerapannya masih dalam lingkup yang sangat terbatas.

DSN-MUI perlu mempertimbangkan untuk mencari dan mencantumkan lebih banyak kaidah fikih yang secara khusus relevan dengan persoalan yang hendak difatwakan. Tanpa upaya tersebut, DSN-MUI terkesan mempermudah persoalan dengan berhenti pada argumen awal yang bersifat umum, seperti penggunaan kaidah *al-aṣl fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah illā an yadulla al-dalīl 'alā taḥrīmihā* (hukum asal segala urusan muamalah adalah boleh kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya). Dalam konteks ini, studi Maksุม menjadi relevan untuk diingat kembali, karena ia menyimpulkan bahwa fatwa DSN-MUI cenderung bersifat longgar dengan hanya mengandalkan satu kaidah fikih yang sangat umum untuk menjawab berbagai persoalan.¹⁰⁴

Permasalahan yang muncul adalah bahwa dengan tingkat produktivitas fatwa yang tinggi, namun hanya mengandalkan satu kaidah awal yang bersifat

¹⁰⁴Muhammad Maksุม, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Merespon Produk-Produk Ekonomi Syariah Tahun 2000-2011 (Studi Perbandingan Dengan Fatwa Majelis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia)" (Disertasi Doktor, Jakarta, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013), hlm. 267.

sangat umum, terdapat risiko kurang mendalamnya kajian, yang pada akhirnya dapat menghasilkan fatwa yang kurang komprehensif. Hasanuddin secara tersirat mengakui hal ini dengan menyoroti keunggulan metode *i'ādat al-nazar* (telaah ulang) yang dilakukan secara hati-hati dan terukur, dibandingkan dengan pandangan ulama yang cenderung longgar (*mutasāhil*), yang dalam menetapkan hukum hanya mendasarkan pada kaidah seperti *al-aṣl fī al-ashyā'i al-ibāḥah* (hukum asal segala sesuatu adalah boleh), *li al-maṣlahah* (karena adanya kemaslahatan), atau *li al-ḥājah* (karena kebutuhan mendesak).¹⁰⁵

Hal ini terbukti dengan adanya ralat atau revisi dalam fatwa DSN-MUI, di mana fatwa baru sering kali menambah bentuk-bentuk akad yang sebelumnya tidak diperkenalkan. Hasil studi Mudzhar menjadi relevan di sini, yaitu bahwa fatwa-fatwa DSN-MUI cenderung berupaya mengonfirmasi hampir semua instrumen ekonomi konvensional, dengan memperbanyak penggunaan *hilah* (tipu muslihat hukum) dan akad *murakkabah* (akad hybrid). Pendekatan ini berisiko mengutamakan pertimbangan legalitas formal dalam pengembangan ekonomi, padahal tujuan utama pengenalan dan pengembangan ekonomi syariah seharusnya adalah pertimbangan moralitas.¹⁰⁶

Menurut Maksum, penekanan DSN-MUI pada legalitas formal dalam berfatwa tidak hanya terlihat melalui penggunaan *hilah* dan pengembangan akad, tetapi juga dalam cara menyiasati larangan riba dan melegalkan perluasan syarat dalam berkontrak. Hal ini mengakibatkan dua atau tiga akad dipisahkan secara legal formal, tetapi tetap saling terkait melalui pembuatan janji yang mengikat. Namun, dalam pengembangan akad, tidak semuanya diperbolehkan, karena terdapat batasan, seperti kedua akad tersebut tidak boleh saling bergantung

¹⁰⁵Hasanudin, *Peran KH Ma'ruf Amin Dalam Mengembangkan Teori Tafrīq al-Halal 'An al-Haram dan I'adat al-Nazhar*, dalam 70 Tahun DR. KH. Ma'ruf Amin Pengabdian Tiada Henti Kepada Agama, Bangsa dan Negara, ed. Muhammad Nadratuzzaman Hosen (Jakarta: The Ibrahim Hosen Institute, 2013), hlm. 116.

¹⁰⁶M. Atho Mudzhar, "The Legal Reasoning and Socio-Legal Impact of the Fatwās of the Council of Indonesian Ulama on Economic Issues," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (1 Februari 2013), hlm.9-19.

(*ta'alluq*). Meskipun demikian, secara teori hal ini memang harus diterapkan demikian, tetapi dalam praktiknya masih perlu pencermatan lebih lanjut.¹⁰⁷

KH Ma'ruf Amin telah memberikan contoh beberapa fatwa DSN-MUI yang merupakan implementasi dari konsep-konsep tersebut. Namun, terdapat pada fatwa-fatwa tersebut, alur pemikiran yang mengacu pada berbagai kaidah fikih tidak terlihat secara jelas, kecuali beberapa kaidah saja. Hal ini menunjukkan adanya ruang untuk penyempurnaan, yaitu dengan menyebutkan lebih banyak kaidah fikih secara eksplisit. Langkah ini dapat memperkuat semangat revitalisasi maqasid syariah, tidak hanya dalam substansi fatwa, tetapi juga dalam pengaturan alur pemikirannya. Meskipun barangkali aspek tersebut sudah dibahas pada sidang-sidang persiapan, hal itu tampaknya kurang tergambar atau tidak tersampaikan dengan jelas dalam teks final fatwa tersebut.

Contoh yang menarik dalam konteks ini adalah Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 mengenai Panduan Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah. Pada Bab V Pasal 11 ayat 2, dijelaskan bahwa hasil investasi yang akan dibagikan harus bebas dari unsur yang tidak halal. Manajer Investasi diharuskan untuk memisahkan pendapatan yang mengandung unsur haram dari yang halal (*tafriq al-halal min al-haram*). Pedoman ini sudah sangat jelas, baik dari sisi isi maupun metode. Namun, alur argumentasi terkait *tafriq al-halal min al-haram* tidak dijelaskan secara rinci dalam pertimbangan fatwa.

Pertimbangan dalam fatwa tersebut hanya mengacu pada beberapa nash dan satu kaidah fikih, yaitu *al-aslu fi al-mu'amalat al-ibahah ma lam yadulla dalil 'ala tahrimiha* (Prinsip dasar dalam muamalah adalah diperbolehkan, selama tidak ada bukti atau dalil yang mengharamkannya). Meskipun kaidah ini masih relevan, terdapat kaidah fikih lain yang seharusnya dipertimbangkan karena lebih sesuai dengan konteks pemisahan antara harta yang halal dan yang haram, seperti:

- a) *Idha ihtajama'a al-halal wa al-haram ghuliba al-haram* (jika halal dan haram bercampur, maka yang haram menjadi dominan).

¹⁰⁷Muhammad Maksu, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Merespon Produk-Produk Ekonomi Syariah Tahun 2000-2011 (Studi Perbandingan Dengan Fatwa Majelis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia)" (Disertasi Doktor, Jakarta, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013), hlm. 267-274.

- b) *Man ikhtalata bi malihi al-halal wa al-haram ukhrija qadr al-haram wa al-baqiy halal lah* (Jika seseorang mencampur hartanya antara yang halal dan yang haram, maka bagian yang haram harus dipisahkan, dan sisanya dianggap halal).

Kedua kaidah ini sebenarnya lebih relevan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam fatwa tersebut, terutama terkait kewajiban pemisahan pendapatan investasi oleh Manajer Investasi. Namun, kedua kaidah tersebut tidak tercantum dalam konsideran atau pertimbangan fatwa.

6. Ulama Klasik dalam Fatwa DSN-MUI

Pendekatan nash *qat'i* dilakukan dengan merujuk pada nash Al-Qur'an atau hadis yang memiliki *dalālah* (petunjuk) yang jelas dan tegas. Jika suatu permasalahan tidak ditemukan jawabannya dalam nash Al-Qur'an maupun hadis, maka proses perumusan fatwa beralih menggunakan pendekatan *qauli* dan *manhaji*. Pendekatan *qauli* diterapkan apabila solusi dari permasalahan tersebut dapat ditemukan melalui pendapat para ahli fikih yang tercantum dalam *al-kutub al-mu'tabarah* (kitab-kitab yang diakui otoritasnya), kitab-kitab Ahlussunnah, atau secara lebih spesifik, kitab-kitab fikih dari mazhab-mazhab tertentu.¹⁰⁸

Sejarah perkembangan hukum Islam mencatat bahwa periode ini dikenal sebagai masa kejayaan fikih Islam, di mana para pelopor mazhab fikih muncul dan merumuskan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pondasi kuat bagi ulama fikih hingga saat ini. Namun, menurut Ahmad Satori Ismail, periode ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari era sebelumnya. Pemikiran fikih yang berawal dari mazhab ahli hadis dan ahli ra'yu menjadi faktor utama kemunculan mazhab-mazhab fikih, yang merepresentasikan pemikiran operasional dalam hukum Islam. Pada abad ke-2 Hijriah, mazhab-mazhab hukum mulai lahir, dan dalam dua abad berikutnya, mazhab-mazhab ini telah

¹⁰⁸Tim LTN PBNU., *Ahkamul Fuqaha* (Surabaya: Khalista, 2011), hlm. xii.

terinstitusionalisasi dalam masyarakat Islam dengan pola dan karakteristik istinbat hukum yang khas.¹⁰⁹

Para imam mazhab, seperti Imam Abu Hanifah Nu'man ibn Tsabit ibn Zuta ibn Marzuban (w. 150 H), Imam Malik ibn Anas (w. 179 H), Imam Muhammad ibn Idris al-Syafii (w. 204 H), dan Imam Ahmad ibn Hanbal (w. 241 H), merumuskan kerangka teori, metode, serta prinsip-prinsip *istinbat* dan *ijtihad* yang menjadi landasan dalam menetapkan hukum untuk berbagai kasus yang muncul di masa mendatang. Pada awalnya, metode-metode ini merupakan langkah-langkah yang mereka gunakan untuk menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi, baik dalam menafsirkan makna dari nash Al-Qur'an maupun teks hadis, serta untuk menangani masalah-masalah hukum yang tidak memiliki penjelasan langsung dalam nash *syara'*.¹¹⁰

MUI menggunakan pendekatan *talfiq manhaji* dalam *ijtihad*, yaitu penggabungan metode lintas mazhab untuk menetapkan hukum yang sesuai dengan maqasid syariah. Dalam menghadapi tantangan budaya modern, diperlukan paradigma baru yang tetap berlandaskan Al-Qur'an dan hadis, namun mampu mengikuti perkembangan zaman. Selain sumber hukum utama seperti Al-Qur'an, hadis, *ijma'*, dan *qiyas*, MUI juga mempertimbangkan sumber hukum yang diperdebatkan, seperti *istihsān*, *istiślāḥ*, dan *ṣad al-dzarī'ah*, untuk menghasilkan hukum yang kontekstual dan solutif. Metodologi ini bertujuan memberikan solusi relevan bagi umat Islam dengan mengintegrasikan berbagai metode dari para imam mazhab.¹¹¹

Misalnya fatwa DSN-MUI tentang *mudarabah* menetapkan lima rukun, yaitu: (1) penyedia dana, (2) adanya ijab dan kabul, (3) modal, (4) keuntungan, dan (5) kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengelola (*mudarib*). Ketentuan ini sejalan dengan pandangan mazhab Maliki yang menyebutkan bahwa rukun *mudarabah* terdiri atas lima elemen: modal, pekerjaan, keuntungan, dua pihak

¹⁰⁹Ahmad Satori Ismail, *Pasang Surut Perkembangan Fikih Islam* (Jakarta: Pustaka Tarbiatuna, 2003), hlm. 106.

¹¹⁰Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fikih Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 61-62.

¹¹¹Jamal Makmur, "Peran Fatwa MUI Dalam Berbangsa Dan Bernegara (Talfiq Al Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI)," *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 5, no. 2 (30 Januari 2019), hlm. 51.

yang bekerja sama, dan *shighat* (ijab dan kabul). Sementara itu, mazhab Syafii berpendapat bahwa rukun *mudarabah* terdiri atas enam elemen, yaitu: pemilik modal, modal yang diserahkan, orang yang berniaga, pelaksanaan perniagaan, ijab, dan kabul. Meskipun secara substansi pendapat ini mirip dengan mazhab Maliki, mazhab Syafi'i tidak secara eksplisit menyebutkan keuntungan sebagai rukun. Selain itu, menurut mazhab Syafii, ijab dan kabul dipandang sebagai dua hal yang terpisah.¹¹²

DSN-MUI menetapkan sejumlah syarat terkait modal dalam akad *mudarabah*, di antaranya: (1) Modal harus jelas jumlah dan jenisnya, (2) Modal dapat berupa uang atau barang yang telah dinilai; jika berbentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada saat akad berlangsung, dan (3) Modal tidak boleh berupa piutang serta harus diserahkan kepada *mudharib* baik secara bertahap maupun sekaligus, sesuai kesepakatan dalam akad.¹¹³

Fatwa DSN-MUI mengizinkan modal dalam bentuk uang, barang yang dinilai, atau aset, dengan syarat aset tersebut dinilai saat akad. Pendekatan ini berbeda dengan pandangan mayoritas ulama mazhab yang umumnya hanya memperbolehkan modal berupa emas (*dinar*) atau perak (*dirham*). Ulama mazhab Hanbali bahkan membatasi modal hanya pada emas dan perak yang telah distempel resmi oleh otoritas, sementara mata uang lain tidak diperbolehkan. Pendapat serupa juga dipegang oleh ulama mazhab Syafii. Fatwa DSN-MUI cenderung lebih memperhatikan nilai tukar yang berlaku di suatu negara, sehingga memberikan fleksibilitas yang lebih kontekstual dan relevan.¹¹⁴

Dalam keputusan fatwanya, DSN-MUI sering mengutip pendapat para ulama dari berbagai mazhab. Sebagai contoh, fatwa tentang *Syariah Charge Card* yang dikeluarkan pada tahun 2004 merujuk pada beberapa pandangan ulama, di antaranya adalah pendapat al-Dimyāṭī dalam kitab *I'ānāt al-Ṭālibīn*,

¹¹²Abdurrahman al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, Juz III (Mesir: al-Maktabah al-Tijārīyah al-Kubrā, 1976), hlm. 41.

¹¹³Saputra, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah DSN-MUI*.

¹¹⁴ Abdurrahman al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, Juz III (Mesir: al-Maktabah al-Tijārīyah al-Kubrā, 1976), hlm. 47.

al-Khaṭīb al-Syirbīnī dalam kitab *Mughnī al-Muḥtāj*, Abū Ishāq al-Syīrāzī dalam kitab *al-Muhadzdzab*, al-Sayyid Sābiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, serta pendapat *Majma‘ al-Fiqh al-Islāmī* dan *Hay‘at al-Muḥāsabah wa al-Murāja‘ah li al-Mu‘assasah al-Māliyyah al-Islāmiyyah*. Contoh lainnya adalah fatwa tentang *Akad Muḍārabah Musytarakah* yang ditetapkan pada tahun 2006.

Dalam fatwa tersebut, DSN-MUI merujuk pada pandangan para ulama, baik klasik maupun kontemporer, seperti pendapat Ibn Hisyām dalam kitab *al-Sīrah al-Nabawiyyah*, Muḥammad ‘Abd al-Mun‘im Abū Zayd dalam kitab *Naḥwa Taṭwīr al-Muḍārabah*, Ibn Qudāmah dalam kitab *al-Mughnī*, dan Wahbah al-Zuḥaylī dalam kitab *al-Mu‘āmalāt al-Māliyyah al-Mu‘āṣirah*. Dari beberapa contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa DSN-MUI dalam menetapkan suatu keputusan hukum tidak hanya merujuk kepada pendapat ulama dari satu mazhab tertentu, tetapi juga mempertimbangkan pandangan lintas mazhab fikih.¹¹⁵

¹¹⁵Hijrah Saputra, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari‘ah DSN-MUI* (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 235-237, 293-299.

Tabel 4. 5 Pendapat Ulama Klasik ¹¹⁶

No	Nama Ulama	Kitab	Mazhab	Jml	%
1	أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم (ت. 182 هـ)	البدائع في فقه الإمام أبي حنيفة	الحنفي	2	1,41%
2	محمد بن الحسن الشيباني (ت. 189 هـ)	الجامع الكبير في فقه الإمام أبي حنيفة	الحنفي	1	0,70%
3	نصر بن محمد بن أحمد المرغيناني (ت. 593 هـ)	الهداية في شرح بداية المبتدي	الحنفي	1	0,70%
4	محمد بن عبد الواحد بن الهمام (ت. 861 هـ)	بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع	الحنفي	4	2,82%
5	عبد الرحيم بن أحمد بن نجيم (ت. 970 هـ)	الأشباه والنظائر في فقه الإمام أبي حنيفة	الحنفي	2	1,41%
6	محمد أمين بن عمر ابن عابدين (ت. 1252 هـ)	رد المختار على الدر المختار	الحنفي	6	4,23%
7	أحمد بن إدريس القرافي (ت. 684 هـ)	الفروع في الفقه المالكي	المالكي	1	0,70%
8	محمد بن إدريس الشافعي (ت. 204 هـ)	الأم في فقه الإمام الشافعي	الشافعي	1	0,70%
9	عبد الملك بن عبد الله الجويني (ت. 478 هـ)	نهایة المطلب في دراية المذهب	الشافعي	2	1,41%
10	الإمام أبي إسحاق الشيرازي (ت. 476 هـ)	المهذب في الفقه الشافعي	الشافعي	12	8,45%
11	يحيى بن شرف النووي (ت. 676 هـ)	المجموع شرح المهذب	الشافعي	13	9,15%
12	يحيى بن شرف النووي (ت. 676 هـ)	روضة الطالبين وعمدة المفتين	الشافعي	6	4,23%
13	محمد بن أحمد الخطيب الشربيني (ت. 977 هـ)	مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج	الشافعي	11	7,75%
14	إبراهيم بن محمد الباجوري (ت. 1276 هـ)	حاشية الباجوري	الشافعي	4	2,82%
15	السيد البكري الدمياطي (ت. 1310 هـ)	إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين	الشافعي	9	6,34%
16	عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت. 620 هـ)	المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل	الحنبلي	52	36,62%
17	ابن حزم الأندلسي (ت. 456 هـ).	المحلى بالآثار	الظاهري	1	0,70%
18	محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت. 1250 هـ)	نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار	المجتهد المطلق	14	9,86%
Jumlah Total				142	100%

¹¹⁶Tabel ini berdasarkan yang penulis tela'ah dan hitung dalam kumpulan fatwa DSN-MUI pada website resmi DSN-MUI <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>, pada hari Jum'at, tanggal 11 April 2025 jam 22.59 WIB.

Tabel 4. 6 Pendapat Ulama Klasik Permazhab ¹¹⁷

No	Mazhab	Frekuensi	Persentase
1	الحنفي	16	11,27%
2	المالكي	1	0,70%
3	الشافعي	58	40,85%
4	الحنبلي	52	36,62%
5	الظاهري	1	0,70%
6	المجتهد المطلق	14	9,86%
Jumlah Total		142	100,00%

Distribusi sumber fatwa DSN-MUI dari ulama klasik menunjukkan dominasi mazhab Syafi'i (40,85%) dan Hanbali (36,62%), yang bersama-sama mencapai sekitar (77,47%) dari total fatwa, mencerminkan kecenderungan DSN-MUI mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dengan mayoritas umat Islam di Indonesia, sementara fatwa dari mazhab Hanafi (11,27%) memberikan kontribusi lebih kecil, dan sangat minimnya rujukan pada mazhab Maliki dan Zahiri (masing-masing 0,70%).

7. Ulama Kontemporer dalam Fatwa DSN-MUI

Ulama kontemporer merupakan salah satu referensi utama bagi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam mengeluarkan fatwa mengenai perbankan syariah. Peran ulama kontemporer sangat penting karena mereka mampu menjembatani prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis, dan pandangan ulama klasik dengan kebutuhan dan tantangan dunia modern, khususnya dalam bidang keuangan dan perbankan.

¹¹⁷Tabel ini berdasarkan yang penulis tela'ah dan hitung dalam kumpulan fatwa DSN-MUI pada website resmi DSN-MUI <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>, pada hari Jum'at, tanggal 11 April 2025 jam 22.59 WIB.

Perkembangan fatwa di era modern ditandai dengan kemunculan ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili. Al-Qardhawi, dalam menetapkan fatwa, memiliki prinsip-prinsip utama berikut:

- a. Tidak bersikap fanatik atau taqlid, namun tetap menghormati para imam mazhab dengan menerapkan metode dan cara pandang mereka. Ia selalu mengemukakan pendapat berdasarkan dalil yang kuat serta mampu melakukan tarjīḥ terhadap pendapat yang paling kuat.
- b. Mengutamakan kemudahan dan tidak memberatkan.
- c. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami.
- d. Menghindari pembahasan hal-hal yang tidak bermanfaat.
- e. Bersikap moderat, tidak terlalu longgar atau ketat.
- f. Memberikan penjelasan yang jelas dan informatif dalam fatwanya.

Sementara itu, Wahbah al-Zuhaili memiliki pendekatan khusus dalam fatwanya:

- a. Mengkaji terlebih dahulu teks nash secara mendalam.
- b. Jika tidak menemukan dalil dari Al-Qur'an atau hadis, ia menggunakan hadis amaliyah atau taqririyah sebagai landasan.
- c. Apabila kedua sumber tersebut tidak mencukupi, ia mempertimbangkan pendapat ulama lain dengan mengevaluasi keabsahan hadis yang dijadikan dalil.
- d. Melakukan tarjīḥ terhadap pendapat yang berdasarkan dalil yang sahih.

Pendekatan kedua tokoh ini menunjukkan upaya mereka untuk mengintegrasikan tradisi klasik dengan konteks modern, menghasilkan fatwa yang relevan dan dapat diaplikasikan secara praktis.¹¹⁸

Selain mufti kontemporer dengan metodologi masing-masing, muncul juga istilah "mufti negara", yaitu pejabat negara atau tokoh penting dalam administrasi keagamaan yang berperan sebagai pembela syariah dan norma keislaman. Mereka menggunakan negara untuk mengeluarkan kebijakan

¹¹⁸Faridatus Suhadak, "Urgensi Fatwa dalam Perkembangan Hukum Islam," *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 2 (Desember 2013), hlm. 189–196.

keagamaan, dengan anggaran dan kewenangan untuk mengadakan konferensi, menerbitkan lembaga fatwa, dan mempengaruhi publik terkait isu keagamaan. Peran mufti negara bervariasi antar negara; di Arab Saudi, mufti yang tergabung dalam *al-Lajnah al-Da'imah li al-Buḥūs wa al-Iftā'* berada di bawah kontrol negara, mengikuti mazhab resmi negara, dan melegitimasi kebijakan kerajaan. Salah satu figur penting dalam lembaga ini adalah 'Abd al-'Azīz Ibn Bāz, yang sangat terikat dengan mazhab Hanbali dan ajaran Muḥammad ibn 'Abd al-Wahhāb, serta berperan besar dalam melegitimasi kebijakan-kebijakan kerajaan.¹¹⁹

Sebagian mufti negara lainnya memiliki kebebasan untuk mengambil inisiatif sendiri, seperti jabatan Mufti Negara *Dār al-Iftā'* di Mesir yang dibentuk pada tahun 1895 dan berkembang menjadi lembaga besar. Tugas utamanya adalah merespons pertanyaan dari individu, lembaga publik, dan negara. Pada abad ke-19, mufti diangkat oleh kepala negara dengan gelar *Muftī al-Diyār al-Miṣriyah* (Mufti wilayah Mesir), yang kemudian diganti menjadi *Muftī al-Jumhūrīyah* (Mufti Republik). Hierarki mufti dibentuk dan ditempatkan di berbagai pengadilan dan departemen pemerintahan, yang menyebabkan jumlah mereka semakin banyak seiring dengan kodifikasi dan rasionalisasi proses hukum. Fungsi *iftā'* semakin dikenal publik dan dipermudah dengan peran media massa yang menyebarluaskan fatwa tentang isu sosial dan politik secara luas.¹²⁰

Di sisi lain, ada mufti negara yang lebih marginal dan kurang terlibat dengan negara atau publik secara umum. Di Syria, misalnya, negara berusaha keras mengontrol pengangkatan dan aktivitas mufti negara. Salah satu contohnya adalah Muḥammad Abū al-Yusr 'Ābidīn (1890-1981), yang dipilih pada tahun 1954, namun akhirnya dimarjinalkan dan dipecat oleh negara. Hal ini disebabkan oleh perlawanan dan oposisi kerasnya terhadap kebijakan

¹¹⁹Soleh Hasan Wahid, "Dinamika Fatwa Dari Klasik ke Kontemporer (Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI)," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 10, no. 2 (22 Oktober 2019), hlm. 202.

¹²⁰Rusli, "Tipologi Fatwa di Era Modern," *Hunafa; Jurnal Studi Islamika* 8, no. 2 (Desember 2011), hlm. 279-283.

negara yang sewenang-wenang dalam mengambil alih hak kepemilikan pribadi. Di Syria, terlihat jelas bahwa kekuatan negara terhadap mufti negara sangat besar, sehingga mufti tidak memiliki banyak ruang untuk independensi. Negara dapat dengan mudah mencopot posisi mufti jika dianggap mengancam kekuasaannya. Marjinalisasi ini juga terlihat dari sedikitnya keterlibatan mufti dalam tugas pendidikan dan pengajaran, serta tidak adanya beban tugas iftā' (fatwa).¹²¹

Ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaili, Nazih Hammad dan ulama fikih muamalah lainnya, memberikan pandangan baru yang relevan mengenai berbagai produk keuangan syariah seperti sukuk, akad murabahah, mudarabah, serta sistem bagi hasil. Pemikiran mereka sering kali menjadi acuan DSN-MUI dalam merumuskan fatwa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, namun tetap praktis dan aplikatif dalam konteks modern. Dengan pandangan yang progresif namun tetap berpegang pada kaidah syariah, ulama kontemporer membantu DSN-MUI dalam merumuskan solusi yang sesuai dengan perkembangan zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai syariah

¹²¹Rusli, "Tipologi Fatwa di Era Modern," *Hunafa; Jurnal Studi Islamika* 8, no. 2 (Desember 2011), hlm. 279-283.

Tabel 4. 7 Pendapat Ulama Kontemporer¹²²

No	Nama Ulama	Kitab	Negara	Jml	%
1	وهبة مصطفى الزحيلي (ت. 2015 م)	الفقه الإسلامي وأدلته	سوريا	50	72,46%
2	نزیه کمال حماد	المعاملات المالية الإسلامية: ضوابطها وأحكامها	الأردن	5	7,25%
3	السيد محمد سابق (ت. 2000 هـ)	فقه السنة: دراسة شاملة لأحكام الإسلام	مصر	4	5,80%
4	عطية محمد صقر (ت. 2006 هـ)	فتاوى الشيخ عطية صقر	مصر	2	2,90%
5	علي جمعة عبد الفتاح عبد الغني	فقه الشريعة الإسلامية	مصر	1	1,45%
6	عبد الحليم أويس	موسوعة الفقه الإسلامي	مصر	1	1,45%
7	محمد سعيد رمضان البوطي (ت. 2013 م)	الفقه الإسلامي في ضوء الكتاب والسنة	سوريا	1	1,45%
8	مصطفى بن سعيد الزرقاء (ت. 2013 م)	أحكام المعاملات المالية في الإسلام	سوريا	1	1,45%
9	عبد الله بن سليمان بن محمد بن منيع	البيع على التصريف	السعودية	1	1,45%
10	خالد بن عبد الله بن محمد المصلح	الاختيارات الفقهية للأئمة الأربعة في المعاملات	السعودية	1	1,45%
11	يوسف بن عبد الله الشبيلي	القضايا المعاصرة في الفقه الإسلامي	السعودية	1	1,45%
12	عبد الرحمن بن محمد الجزائري (ت. 1973 م)	الفقه الإسلامي على المذاهب الأربعة	الجزائر	1	1,45%
Jumlah				69	100%

Distribusi sumber fatwa DSN-MUI dari ulama kontemporer menunjukkan dominasi yang sangat kuat dari Wahbah al-Zuhaili, yang menyumbang 72,46% dari total fatwa melalui karyanya *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, menandakan bahwa pendekatan dan metodologi al-Zuhaili menjadi rujukan utama dalam penetapan fatwa; sedangkan kontribusi ulama lain seperti Nazih Hammad dari Yordania (7,25%) dan ulama dari Mesir, Saudi Arabia, serta Al-Jazair secara kolektif menyumbang sisanya, yang mencerminkan adanya keragaman perspektif namun dengan kecenderungan DSN-MUI yang lebih mengutamakan satu sumber dominan dalam menangani permasalahan hukum ekonomi syariah, sehingga menghasilkan keseimbangan antara tradisi klasik dan kebutuhan interpretasi kontemporer dalam hukum Islam.

¹²²Tabel ini berdasarkan yang penulis telaah dan hitung dalam kumpulan fatwa DSN-MUI pada website resmi DSN-MUI <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>, pada hari Jum'at, tanggal 11 April 2025 jam 22.59 WIB.

8. Lembaga Fatwa Yang Diadopsi DSN-MUI

Lembaga fatwa lain, baik di tingkat nasional maupun internasional, juga menjadi salah satu sumber penting bagi DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa terkait perbankan syariah. Dengan adanya perkembangan pesat dalam dunia keuangan dan perbankan syariah, DSN-MUI mengakui perlunya berkolaborasi dan merujuk pada lembaga-lembaga fatwa terkemuka lainnya, seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Pandangan dan rekomendasi dari lembaga-lembaga ini memberikan perspektif yang lebih luas serta memperkaya dasar hukum dalam merumuskan fatwa-fatwa yang relevan dan kontekstual.

AAOIFI, yang dalam bahasa Arab disebut *Haiah al-Muhâsabah wa al-Murâja'ah li al-Muassasât al-Mâliyyah al-Islâmiyyah*, adalah lembaga internasional resmi yang berpusat di al-Manamah, Bahrain. Lembaga ini didirikan pada 11 Ramadhan 1411 H, yang bertepatan dengan 27 Maret 1991.¹²³ Sejak 1999, AAOIFI membentuk Majelis Syar'i yang terdiri dari ulama ahli fikih muamalat, khususnya di bidang perbankan, serta pakar ekonomi Islam yang dipilih dari berbagai dewan syariat di bank-bank syariah. Majelis ini bertugas untuk mengkaji dan menyusun standar operasional prosedur untuk lembaga keuangan syariah. Hingga saat ini, AAOIFI telah mengeluarkan 84 standar operasional akuntansi untuk lembaga keuangan Islam.¹²⁴

Menurut buku *al-Ma'â'ir asy-Syar'iyyah* edisi terbaru (November 2017), AAOIFI telah menyetujui 58 standar transaksi sebagai pedoman operasional untuk lembaga keuangan Islam. Sedangkan dalam edisi Desember 2015, tercatat 54 standar transaksi. Artinya, dalam dua tahun terakhir, AAOIFI telah mengesahkan empat standar transaksi baru, yaitu standar transaksi nomor 55 tentang perlombaan dan hadiah, nomor 56 mengenai penjaminan oleh

¹²³AAOIFI, *al-Ma'â'ir al-Syar'iyyah* (al-Manamah Bahrain: AAOIFI, 1431), hlm. tha' dan lam.

¹²⁴Erwandi Tarmidzi, *Gadai Emas Syariah, Kamufase Riba*, Vol. 2, No. 24 (Majalah Pengusaha Muslim Yayasan Bina Pengusaha Muslim, t.t.), hlm. 47.

direktur investasi, nomor 57 yang mengatur emas dan pedoman perdagangan emas, serta nomor 58 yang berkaitan dengan pembelian kembali.¹²⁵

Pembiayaan kegiatan lembaga AAOIFI bersumber dari sumbangan sukarela, wakaf, hibah, donasi, iuran anggota, serta hasil-hasil lain yang diperoleh dari sumber lain. Setelah dilakukan amandemen, struktur keanggotaan AAOIFI mencakup tiga kategori, yaitu anggota pendiri (Founding members), anggota non-pendiri (Non-Founding members), dan anggota peninjau (Observer members).¹²⁶

Terdapat empat tujuan utama pembentukan AAOIFI, yaitu:

- a. Untuk memperluas dan mengembangkan pemikiran terkait akuntansi dan audit yang relevan dengan lembaga keuangan Islam.
- b. Untuk mensosialisasikan akuntansi dan audit yang relevan dengan lembaga keuangan Islam kepada masyarakat melalui pelatihan, seminar, publikasi buletin berkala, penelitian, dan metode lainnya.
- c. Untuk mempersiapkan, menyebarluaskan, dan menafsirkan standar akuntansi dan audit bagi lembaga keuangan Islam.
- d. Untuk menelaah dan memperbarui standar akuntansi dan audit untuk lembaga keuangan Islam.¹²⁷

¹²⁵Aris Munandar, “Kontekstualisasi Fikih Muamalah Maliyyah (Studi atas Fatwa-Fatwa dengan Standar Transaksi Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institutions (AAOIFI) untuk Transaksi Murabahah, Mudarabah dan Musyarakah” (Disertasi Doktor, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020), hlm. 9.

¹²⁶Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan : Buku Materi Pokok* (Tangerang: Universitas Terbuka, 2014), hlm. 56.

¹²⁷Haiah Al-Muhāsabah Wa Al-Murāja‘at Lil Muassasāt Al-Māliyyah Al-Islāmiyyah, *al-Ma’ayir al-Syar’iyyah* (Bahrain: Manama, 2017), hlm. 21.

Tabel 4. 8 Lembaga Fatwa Yang Dinukil DSN-MUI ¹²⁸

No	Nama Lembaga	Negara	Jml	%
1	هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)	البحرين	39	70,91%
2	مجمع الفقه الإسلامي الدولي (OKI)	السعودية	8	14,55%
3	ندوة البركة	السعودية	8	14,55%
Jumlah			55	100%

Distribusi sumber fatwa DSN-MUI menunjukkan dominasi yang signifikan dari AAOIFI asal Bahrain dengan porsi 70,91%, yang menandakan bahwa lembaga tersebut menjadi acuan utama dalam pembentukan fatwa, sementara kontribusi dari Majelis Fiqih Al-Islami OKI dan Nadhwa Al-Baraka dari Saudi Arabia, masing-masing sebesar 14,55%, mencerminkan upaya DSN-MUI mengintegrasikan standar global dengan konteks lokal guna menghasilkan fatwa yang aplikatif dan relevan dengan perkembangan keuangan Islam di Indonesia.

Dari pemaparan sumber hukum DSN-MUI dalam menetapkan fatwa terkait perbankan syariah dapat kita simpulkan bahwa DSN-MUI mengadopsi sumber hukum yang menyeluruh dan komprehensif dengan merujuk pada berbagai sumber hukum Islam. Pendekatan yang diterapkan meliputi:

- a. Nash (Al-Qur'an dan hadis) : DSN-MUI menjadikan Al-Qur'an dan hadis sebagai pijakan utama dalam menetapkan fatwa. Setiap keputusan diupayakan agar sejalan dengan ajaran yang terkandung dalam kedua sumber hukum tersebut.
- b. Qauli (Pendapat Ulama): Pandangan para ulama, baik dari kalangan klasik maupun kontemporer, menjadi referensi penting dalam proses penetapan fatwa. DSN-MUI menggali berbagai pendapat ulama untuk memperoleh wawasan yang lebih luas dan mendalam terkait isu yang sedang dibahas.

¹²⁸Tabel ini berdasarkan yang penulis telaah dan hitung dalam kumpulan fatwa DSN-MUI pada website resmi DSN-MUI <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>, pada hari Jum'at, tanggal 11 April 2025 jam 22.59 WIB.

- c. Manhaji (Metodologi Penetapan Hukum) : Kaidah-kaidah ushul fikih dan fikih muamalat digunakan untuk menganalisis dan menetapkan fatwa. Pendekatan ini memastikan bahwa keputusan tidak hanya berdasarkan teks semata, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan kemaslahatan masyarakat secara umum.

Dengan memadukan ketiga pendekatan tersebut, DSN-MUI berusaha menghasilkan fatwa yang tidak hanya konsisten dengan prinsip syariah, tetapi juga relevan dan dapat diterapkan dalam dunia perbankan dan ekonomi modern.

C. Metode Fatwa DSN-MUI

Metodologi penetapan fatwa DSN-MUI sangat penting untuk memastikan kredibilitas, relevansi, dan implementasi fatwa dalam sistem ekonomi syariah di Indonesia. Dengan metodologi yang jelas dan sistematis, fatwa yang dikeluarkan memiliki dasar kuat dalam Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas, sehingga menjaga kepercayaan publik terhadap otoritas DSN-MUI. Selain itu, metodologi ini memastikan fatwa selaras dengan prinsip maqasid al-syariah dan kemaslahatan, serta relevan dengan isu-isu kontemporer produk keuangan modern. Dengan proses yang melibatkan pengajuan masalah, pengkajian dalil, musyawarah, dan penerbitan fatwa, DSN-MUI memastikan transparansi, akuntabilitas, serta inovasi yang sesuai syariah. Hal ini mendukung pertumbuhan industri ekonomi syariah yang berintegritas, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi umat.

Metode yang digunakan dalam penetapan fatwa memegang peranan krusial. Oleh karena itu, setiap tahapan penetapan harus mengikuti kerangka metode tersebut. Fatwa yang dirumuskan tanpa didasari metodologi yang jelas berpotensi menghasilkan keputusan hukum dengan argumentasi yang lemah dan kurang kuat. Oleh karena itu, penggunaan metode (manhaj) dalam setiap tahap penetapan fatwa menjadi suatu keharusan dan tidak boleh diabaikan.¹²⁹

¹²⁹Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: eLSAS, 2008), hlm. 267.

Metode dalam penetapan fatwa memiliki kedudukan penting dalam Islam, karena fatwa dianggap sebagai salah satu solusi untuk mengatasi stagnasi dalam perkembangan hukum Islam. Dalam penerapannya, hukum Islam tidak dapat terlepas dari dalil-dalil agama (*an-nuṣūṣ asy-syar'iyah*). Namun, permasalahan muncul ketika hukum Islam harus menghadapi situasi baru yang tidak secara eksplisit tercakup dalam teks-teks keagamaan tersebut. Teks keagamaan bersifat terbatas dalam jumlah, sedangkan permasalahan yang dihadapi umat terus berkembang seiring waktu. Sebagaimana para ulama menyatakan bahwa nash itu terbatas, sementara persoalan yang muncul tidak terbatas. Nash telah berhenti, tetapi permasalahan akan terus muncul tanpa henti. Dalam kondisi ini, fatwa berfungsi sebagai salah satu jalan keluar untuk menyelesaikan berbagai persoalan baru yang belum ada dalam teks. Namun, penetapan fatwa harus dilakukan dengan memperhatikan metodologi yang benar (*manhaj*). Mengabaikan manhaj dalam berfatwa dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama. Fatwa yang hanya didasarkan pada kebutuhan (*li al-ḥājah*), kemaslahatan (*li al-maṣlaḥah*), atau tujuan utama syariat (*li maqāsid asy-syarī'ah*), tanpa berlandaskan pada dalil-dalil agama, dianggap berlebihan (*ifrāt*). Sebaliknya, jika fatwa terlalu kaku dan hanya berpegang pada teks agama tanpa mempertimbangkan kemaslahatan dan tujuan syariat, akan mengakibatkan berbagai permasalahan menjadi tidak bisa terselesaikan, maka tindakan tersebut termasuk kategori lalai (*tafrīt*). Oleh karena itu, dalam proses berfatwa, keseimbangan harus tetap dijaga. Di satu sisi, harus ada kepatuhan terhadap metodologi yang telah disepakati para ulama agar fatwa tidak keluar dari prinsip-prinsip hukum Islam yang jelas. Di sisi lain, unsur kemaslahatan juga harus diperhatikan agar fatwa tetap relevan dan efektif sebagai solusi bagi tantangan perkembangan hukum Islam yang dinamis.¹³⁰

¹³⁰Lik Faikoh dan Muhammad Silahuddin, "Penggunaan Metodologi Dalam Penetapan Fatwa Murabahah Dari Sudut Pandang Ushul Fikih (Analisis atas Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000)," *An Nawawi : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2023), hlm. 40.

Wahbah al-Zuhaili dalam karyanya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*¹³¹ menguraikan bahwa metode ijtihad atau penalaran dalam hukum Islam dapat dikelompokkan ke dalam tiga model utama :

1. Pola *Bayani*

Pola ini berfokus pada kajian kebahasaan (semantik) untuk memahami teks-teks hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan hadis. Tujuannya adalah mengidentifikasi bagaimana lafaz-lafaz dalam kedua sumber tersebut menunjukkan hukum-hukum fikih yang dimaksudkan.

2. Pola *Qiyasi (Analogi)*

Pendekatan ini diterapkan untuk menentukan hukum pada perkara yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam teks nash. Pendekatannya adalah dengan menganalogikan kasus baru dengan hukum yang telah ada dalam nash berdasarkan kesamaan illat atau alasan hukum.¹³²

3. Pola *Istishlahi*

Metode ini menitikberatkan pada penciptaan prinsip universal yang bertujuan melindungi atau mendatangkan kemaslahatan. Prinsip ini didasarkan pada tujuan utama syariat (*maqāṣid asy-syarī'ah*), yaitu menghadirkan manfaat.¹³³ Prinsip-prinsip istishlahi dibagi menjadi tiga tingkatan: *dharuriyat* (kebutuhan esensial), *hajiyat* (kebutuhan primer), *tahsiniyat* (kebutuhan pelengkap). Ketiga prinsip tersebut kemudian diterapkan pada permasalahan tertentu untuk menemukan solusi hukum yang relevan.¹³⁴

Menurut KH. Ma'ruf Amin, Salah satu persyaratan penting dalam melakukan ijtihad atau menetapkan fatwa adalah mematuhi metode atau *manhaj* yang telah ditetapkan. Mengeluarkan fatwa tanpa dasar *manhaj* merupakan tindakan yang dilarang dalam agama. Kelompok yang mengeluarkan fatwa hanya berdasarkan kebutuhan (*li al-hājah*), kemaslahatan

¹³¹ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, juz I (Bairut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 113.

¹³² Abd al-Wahhāb Khalāf, *Maṣādir Tasyrī' al-Islāmī fīmā Lā Naṣṣa Fīh* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1979), hlm. 19.

¹³³ Abū Ishāq asy-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, jilid II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005) hlm. 261.

¹³⁴ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh* (Beirut: Dār al-kutūb al- ilmiyah, 2007), hlm. 160-164.

(*li al-maṣlaḥah*), atau pemahaman terhadap tujuan utama ajaran agama (*maqāṣid al-syarī'ah*) tanpa merujuk pada teks-teks syar'i (*al-nuṣūṣ al-syar'īyyah*) termasuk dalam kategori kelompok yang berlebihan (*ifrāṭi*). Sebaliknya, kelompok yang kaku dalam berpegang pada teks-teks syar'i (*al-nuṣūṣ al-syar'īyyah*) tanpa mempertimbangkan kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*) dan inti ajaran agama (*maqāṣid al-syarī'ah*), yang menyebabkan berbagai persoalan baru tidak mendapatkan solusi yang memadai, tergolong dalam sikap gegabah (*tafrīṭi*).¹³⁵

Komisi Fatwa MUI menerapkan tiga pendekatan dalam tahapan penetapan fatwa, yaitu:

1. Pendekatan *qath'i* : Sebuah pendekatan yang berlandaskan teks atau nash Al-Qur'an dan hadis untuk menangani masalah yang memiliki landasan hukum yang jelas dalam kedua sumber utama tersebut.
2. Pendekatan *qauli* : Pendekatan ini menggunakan pendapat para imam mazhab yang terdapat dalam kitab-kitab fikih otoritatif (*al-kutub al-mu'tabarah*).¹³⁶ Pendekatan ini digunakan ketika jawaban atas suatu masalah dapat ditemukan dalam kitab-kitab tersebut.
3. Pendekatan *manhaji* : Pendekatan ini mengacu pada kaidah-kaidah dasar (*al-qawā'id al-uṣūliyyah*) dan metodologi yang dikembangkan oleh para imam mazhab dalam menyelesaikan suatu masalah. Pendekatan ini dilakukan melalui *ijtihad* kolektif (*ijtihad jamā'ī*) dengan beberapa metode, seperti:
 - a. *al-jam'u wa al-tauḥīq*, yaitu mengharmonisasi berbagai pendapat yang berbeda dengan menghimpun dalil-dalil yang tampak bertentangan, kemudian menyelaraskannya, sehingga hasil kompromi inilah yang menjadi hasil hukum.¹³⁷

¹³⁵Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: eLSAS, 2008), hlm. 246.

¹³⁶Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 222.

¹³⁷Sapiudin Shidiq, *Ushul Fikih* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), hlm. 244.

- b. *Tarjih*, yaitu memilih pendapat yang paling kuat berdasarkan dalilnya, memprioritaskan salah satu dari dua dalil yang bertentangan berdasarkan keunggulan dan keutamaan yang dimilikinya dibandingkan dengan dalil yang lain.¹³⁸
- c. *Ilhāqī*, yaitu menganalogikan masalah baru dengan masalah yang telah memiliki ketetapan hukum dalam kitab fikih.
- d. *Istinbāṭī*, yaitu menggali makna-makna yang terkandung dalam nash-nash dengan memanfaatkan pemikiran serta kemampuan naluriyah secara maksimal.¹³⁹ Metode ini jika tidak ada padanan masalah dalam kitab-kitab fikih otoritatif. Metode *istinbāṭī* mencakup penerapan *qiyas*, *istihsān*, dan *sadd al-dharī'ah* untuk menggali hukum yang relevan.¹⁴⁰

Tabel 4. 9 Pendekatan dan Metode Fatwa DSN-MUI

No	Pendekatan	Sumber / Metode	Syarat
1	Nash Qath'i	Al Qur'an dan Hadis	Ada <i>nash sharīh</i> & tidak ada <i>khilafiyah</i> Madzhab
2	Qawli / Bayani	<i>Al-kutub al-mu'tabarah</i>	Ada satu <i>qaul</i> & <i>ta'ashurul al-amal</i> / <i>illat</i> yang berubah
3	Manhaji	<i>Al-jam'u wa al-taufiq</i> <i>Tarjih</i> <i>Ilhaqi</i> <i>Istinbati</i>	Tidak ada <i>nash sharīh</i> Tidak ada <i>qaul mu'tabar</i> Ada <i>qaul mu'bar</i> , namun ada <i>ikhtilaf</i>

Secara prosedural, *manhaj* fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dimulai dengan menelusuri solusi terhadap masalah yang dihadapi dalam Al-Qur'an dan hadis. Jika solusi ditemukan dalam kedua sumber tersebut, maka masalah dianggap selesai. Namun, apabila tidak ada jawaban yang jelas, langkah berikutnya adalah mencari kemungkinan adanya *ijma'* ulama terkait persoalan tersebut. Jika *ijma'* juga tidak ditemukan, barulah dilakukan *qiyas* untuk

¹³⁸Jaenal Aripin, *Kamus Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 55.

¹³⁹Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Amzah, 2005), hlm. 142.

¹⁴⁰Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: eLSAS, 2008), hlm. 268-271.

menentukan jawabannya. Metode atau prosedur empat langkah ini diakui sebagai pendekatan yang telah disetujui oleh para ulama.¹⁴¹

Apabila langkah keempat (qiyas) tidak memberikan jawaban yang memadai, KH. Ma'ruf Amin mengusulkan penggunaan pendekatan *makhārij fiqhiyyah* sebagai solusi dalam penetapan hukum Islam. DSN-MUI menggunakan empat pendekatan fikih sebagai landasan dalam menetapkan fatwa, yaitu: *al-taysīr al-manhajī* (kemudahan metodologis), *tafrīq al-ḥalāl 'an al-ḥarām* (pemisahan antara yang halal dan haram), *i'ādah al-naẓar* (telaah ulang), dan *taḥqīq al-manāṭ* (verifikasi konteks atau relevansi hukum).¹⁴²

Pembahasan mengenai metode penetapan fatwa DSN tidak dapat dipisahkan dari metode yang diterapkan oleh Majelis Ulama Indonesia. MUI, sebagai mitra pemerintah, berperan dalam mendukung program pembangunan yang berkaitan dengan pengembangan kehidupan Islami. Dalam perannya tersebut, MUI telah mengeluarkan berbagai fatwa sebagai respons terhadap dinamika hukum Islam yang terus berkembang dan relevan dalam kehidupan masyarakat. Dewan Syariah Nasional (DSN), yang bernaung di bawah MUI, didirikan untuk menjalankan fungsi dan kewenangan MUI dalam menangani berbagai isu terkait ekonomi syariah.¹⁴³

Pada umumnya, fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI mencerminkan pendekatan yang moderat (*tawasuth*). Dengan kata lain, fatwa-fatwa tersebut tidak terlalu rigid dalam menafsirkan teks atau nash (*tasyadud*), Namun, fatwa-fatwa tersebut juga tidak melenceng dari pemahaman nash (*mafhum*) maupun hanya menekankan pada aspek kemaslahatan umum. DSN-MUI menegaskan bahwa kemaslahatan yang bertentangan dengan prinsip syariah harus ditolak. Hal ini karena kemaslahatan semacam itu termasuk dalam kategori kemaslahatan yang

¹⁴¹Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: eLSAS, 2008), hlm. 253.

¹⁴²Ma'ruf Amin, *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), hlm. 7.

¹⁴³Ahmad Badrut Tamam, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, Vol. 4, No. 1 (7 Desember 2021), hlm. 174-175.

tidak pasti (*mashlahah mauhumah*), sedangkan syariah menetapkan kemaslahatan yang bersifat pasti (*mashlahah qath'iyah*). Dengan demikian, tidak ada alasan untuk mengutamakan kepentingan nasabah jika hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁴⁴

Sebagian pihak menyatakan ketidaksetujuannya terhadap fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI dengan alasan bahwa fatwa tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan apa yang tertulis dalam kitab-kitab fikih. Sementara itu, ada pula yang berpendapat bahwa fikih dianggap sebagai hambatan dalam perkembangan ekonomi syariah. Dalam bukunya, KH. Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa pandangan ini bisa saja benar, tetapi juga bisa keliru. Jika fikih dipahami secara kaku, membatasi, dan tidak mampu merespons persoalan ekonomi kontemporer, maka anggapan tersebut dapat dibenarkan. Namun, jika fikih ditampilkan dengan karakter aslinya, yaitu fleksibel (*murūnah al-fiqh al-islāmī*) dan tidak memberatkan (*'adam al-ḥaraj*), maka pandangan tersebut jelas tidak tepat.¹⁴⁵

Fikih dengan karakter aslinya memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen pengembangan ekonomi syariah. Namun, penerapan fikih dalam bidang ekonomi tanpa kehati-hatian dapat menimbulkan permasalahan baru. Oleh sebab itu, DSN-MUI memilih pendekatan *makhārij fiqhiyyah* sebagai solusi dalam menetapkan fatwanya.¹⁴⁶ Pengembangan ekonomi syariah menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek sosiologis, ekonomi, politik, hukum, hingga aspek teknis seperti manajemen, daya jangkau, dan lain sebagainya. Kompleksitas permasalahan ini memerlukan pendekatan yang mampu mengurai persoalan secara teliti, seimbang, komprehensif, dan memberikan solusi. Dalam tradisi fikih, pendekatan semacam ini dikenal dengan istilah *makharij fiqhiyah* (solusi hukum Islam). Dalam pidato pengukuhanannya sebagai Guru Besar Kehormatan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Ma'ruf Amin

¹⁴⁴Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 387.

¹⁴⁵Ma'ruf Amin, *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), hlm. 17.

¹⁴⁶Tim DSN-MUI, *Modul Pelatihan Pengawas Syariah Untuk Lembaga Keuangan Syariah*, 2019, hlm. 118.

menjelaskan bahwa DSN-MUI merumuskan fatwa berdasarkan empat *makharij fiqhiyah* sebagai landasan utamanya.¹⁴⁷

Metodologi yang digunakan oleh DSN-MUI dalam menetapkan fatwa dijelaskan dalam *Manhaj Iftā'* DSN-MUI. Tujuan utama dari *Manhaj Iftā'* ini adalah memastikan bahwa fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI memiliki karakteristik yang akurat, komprehensif, kontekstual, serta dapat diterapkan. Kerangka metodologis ini dirancang untuk meningkatkan kredibilitas dan legitimasi DSN-MUI sebagai otoritas fatwa di Indonesia. DSN-MUI memegang peranan penting dalam memberikan panduan syariah kepada umat Islam di Indonesia melalui penerbitan fatwa. Untuk menjamin keakuratan, kelengkapan, serta kontekstualisasi fatwa tersebut, DSN-MUI menyusun *Manhaj Iftā'*, yaitu sebuah kerangka kerja metodologis yang sistematis.¹⁴⁸

Tujuan utama dari *manhaj ifta'* DSN-MUI adalah untuk menjamin ketepatan dan keandalan fatwa, memastikan bahwa fatwa-fatwa tersebut didasarkan pada metodologi yang ilmiah, kredibel, dan teruji, sehingga dapat diterima dan dihormati oleh masyarakat Muslim. *Manhaj ifta'* bertujuan untuk menghasilkan fatwa yang komprehensif dan relevan yang membahas isu-isu kontemporer sesuai dengan syariat Islam, memastikan relevansinya dengan kebutuhan dan masalah umat Islam saat ini.

Pendekatan metodologis ini secara kolektif memastikan bahwa fatwa DSN-MUI bersifat menyeluruh, praktis, dan selaras dengan prinsip-prinsip Islam dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Selain itu, *manhaj ifta'* mempromosikan musyawarah di antara para ulama dari berbagai organisasi keagamaan untuk mencapai konsensus dalam berbagai masalah, memperkuat persatuan umat Islam dan mencegah perpecahan. *Manhaj ifta'* dirancang untuk memfasilitasi pemahaman dan penerapan fatwa oleh masyarakat, memastikan penerapan dan

¹⁴⁷Ma'ruf Amin, "Solusi Hukum Islam (Makhārij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah Di Indonesia," Orasi Ilmiah Disampaikan Dalam Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah. Malang, 2017.

¹⁴⁸Jaih Mubarak dan Shaifurrokhman Mahfudz, "Istinbath Methodology of DSN-MUI: Integrating Classical Islamic Jurisprudence with Contemporary Needs," *Indonesian Journal of Islamic Economic Law* 1, no. 2 (30 Juni 2024), hlm. 142.

manfaatnya yang luas bagi umat Islam. Jelaslah bahwa manhaj ifta diperlukan untuk menjaga keselarasan dan keseimbangan antara fatwa dan realitas sosial dan budaya.¹⁴⁹

Berikut metode ijtiḥad DSN-MUI dalam penetapan fatwa ekonomi dan keuangan syariah :

1. *Ijtiḥad Bayani*

Ijtiḥad bayani adalah penafsiran ulang makna teks yang dikaji, dengan tujuan untuk mengetahui apakah teks tersebut mampu mencakup hukum terhadap persoalan-persoalan kontemporer yang sedang dihadapkan.¹⁵⁰ Ijtiḥad bayani adalah penjelasan Ulama terhadap teks al-Quran dan as-Sunnah. Dalam kajian ini, ijtiḥad cenderung dipandang sama dengan tafsir.¹⁵¹

Salah satu contoh ijtiḥad bayani dalam fatwa DSN-MUI adalah Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Fatwa ini menetapkan bahwa murābahah, yaitu akad jual beli dengan menyebutkan harga pokok dan margin keuntungan, diperbolehkan dalam praktik perbankan syariah. Dasar hukumnya diambil dari ayat Al-Qur'an seperti QS. al-Baqarah [2]: 275 yang menyatakan bahwa “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”, serta hadis Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wa sallam yang menekankan bahwa jual beli harus dilakukan atas dasar kerelaan. DSN-MUI melakukan ijtiḥad bayani dengan cara menafsirkan nash-nash tersebut secara tekstual dan linguistik, kemudian mengaitkannya dengan praktik kontemporer. Mereka tidak menggunakan analogi (*qiyās*) atau pendekatan kemaslahatan (*istislāh*), melainkan berpegang langsung pada pemahaman literal dan kontekstual dari nash serta pandangan ulama klasik seperti Imam Nawawi dan Ibnu Qudāmah. Melalui pendekatan ini, DSN-MUI menekankan bahwa murabahah diperbolehkan selama tidak mengandung unsur

¹⁴⁹Jaih Mubarak dan Shaifurrokhman Mahfudz, “Istinbath Methodology of DSN-MUI: Integrating Classical Islamic Jurisprudence with Contemporary Needs,” *Indonesian Journal of Islamic Economic Law* 1, no. 2 (30 Juni 2024), hlm. 145.

¹⁵⁰Muhammad Ma'ruf al-Dawalibi, *Al Madkhal ila 'Ilmi al Ushul*, (Riyadh : Dār al-Syawwāf li al-Nasyr wa al-Tawzī', 1995), hlm. 355.

¹⁵¹Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtiḥad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 11.

riba, gharar, dan penipuan. Fatwa ini menjadi contoh konkret dari ijtihad bayani, yaitu bentuk ijtihad yang berangkat dari penafsiran makna teks-teks syariah untuk diterapkan dalam konteks kekinian tanpa keluar dari batas makna yang dikandung oleh nash.¹⁵²

2. Ijtihad Ta'lili.

Ijtihad ta'lili adalah penetapan sebab-sebab ('illah) yang menjadi dasar bagi hukum-hukum tertentu secara khusus, agar darinya dapat diambil suatu ukuran yang menjadi standar dalam menetapkan hukum lain yang serupa melalui metode analogi (*qiyas*). Kami menamainya sebagai *ijtihad qiyasi* (ijtihad melalui analogi).¹⁵³

Contoh yang sangat jelas dari ijtihad *qiyāsī* (analogi) dalam fatwa DSN-MUI adalah Fatwa No. 96/DSN-MUI/XII/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*al-Tahawwuth al-Islami/islamic hedging*). Fatwa ini mengatur kebolehan melakukan transaksi lindung nilai (*hedging*) dalam rangka melindungi nilai tukar dan aset dari risiko fluktuasi pasar, terutama dalam transaksi internasional. Dalam literatur fikih klasik, tidak ditemukan contoh langsung terkait mekanisme lindung nilai mata uang seperti yang terjadi di pasar keuangan modern. Karena itu, DSN-MUI menggunakan pendekatan qiyas untuk menganalisis kesamaan substansi dan 'illah antara praktik lindung nilai dan akad-akad fikih yang telah ada, seperti akad *wa'd mulzim* (janji yang mengikat) dan *bai' ṣarf* (jual beli mata uang).

DSN-MUI menilai bahwa dalam kondisi tertentu, transaksi hedging diperlukan untuk menjaga kestabilan keuangan dan mencegah kerugian akibat perubahan nilai tukar. Dalam hal ini, 'illah yang digunakan untuk melakukan qiyās adalah perlunya *taḥawwuth* (perlindungan) dari risiko yang berlebihan, yang dalam maqāṣid al-syarī'ah berkaitan dengan perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*). DSN-MUI menyamakan kebutuhan akan perlindungan ini dengan kebutuhan dalam akad *kafālah* (penjaminan) atau *ta'jīl bi al-'iwadh* (penundaan

¹⁵² Fatwa DSN-MUI adalah Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

¹⁵³ Muhammad Ma'ruf al-Dawalibi, *Al Madkhal ila 'Ilmi al Ushul*, (Riyadh : Dār al-Syawwāf li al-Nasyr wa al-Tawzī', 1995), hlm. 355.

dengan kompensasi), yang secara prinsip memberikan jaminan kepastian hukum dan finansial. Maka, meskipun hedging modern menggunakan instrumen seperti forward agreement atau swap yang berasal dari sistem konvensional, DSN-MUI mengembangkan model syariahnya melalui qiyas kepada akad wa'd dan šarf dengan ketentuan ketat agar bebas dari riba, gharar, dan maysir.

Fatwa ini sangat penting karena menjawab kebutuhan riil di sektor perbankan dan bisnis ekspor-impor yang berhadapan langsung dengan risiko nilai tukar. Pendekatan qiyās yang dilakukan oleh DSN-MUI menjadi solusi fiqh atas masalah kontemporer, dengan menghubungkan sistem baru yang tidak disebutkan dalam nash dengan sistem yang telah dikenal dalam fiqh klasik karena adanya kesamaan 'illah dan tujuan hukum. Dengan demikian, Fatwa No. 96 ini merupakan salah satu contoh kuat dari ijtihad *qiyāsī* yang dilakukan secara metodologis, tidak hanya berdasarkan akal atau maslahat umum, tetapi dengan mempertimbangkan preseden hukum fiqh dan kesamaan fungsi serta 'illah.¹⁵⁴

3. Ijtihad Istishlahi.

Ijtihad Istishlahi adalah penetapan semangat (ruh) syariat secara umum agar dapat dijadikan sebagai dasar dari prinsip-prinsip syariat dalam menetapkan hukum bagi setiap peristiwa baru melalui metode istislah (pertimbangan kemaslahatan). Kami menamainya sebagai *ijtihad istishlāhī* (ijtihad berdasarkan kemaslahatan).¹⁵⁵ Metode ini menitikberatkan pada penciptaan prinsip universal yang bertujuan melindungi atau mendatangkan kemaslahatan. Prinsip ini didasarkan pada tujuan utama syariat (*maqāṣid asy-syarī'ah*), yaitu menghadirkan manfaat.¹⁵⁶

Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks perbankan syariah yang berkembang pesat dan membutuhkan panduan yang tidak hanya sesuai dengan

¹⁵⁴Fatwa DSN-MUI adalah Fatwa No. 96/DSN-MUI/XII/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*al-Tahawwuth al-Islami/islamic hedging*).

¹⁵⁵Muhammad Ma'ruf al-Dawalibi, *Al Madkhal ila 'Ilmi al Ushul*, (Riyadh : Dār al-Saywāf li al-Nasyr wa al-Tawzī', 1995), hlm. 356.

¹⁵⁶Abū Ishāq asy-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, jilid II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005) hlm. 261,.

prinsip-prinsip syariah, tetapi juga memenuhi kebutuhan umat dalam konteks keuangan modern. Penetapan fatwa oleh DSN-MUI dengan memperhatikan kemaslahatan umum (*maṣālih ‘āmmah*) dan *maqāṣid al-syarī'ah* ini, bertujuan agar fatwa yang ditetapkan tidak terkesan kaku atau terikat hanya pada metode *istinbāt* hukum yang sudah baku.¹⁵⁷

Formulasi fatwa DSN-MUI berpegang pada prinsip maslahat atau *aṣlahīyah*, yaitu memilih opsi yang paling memberikan manfaat untuk difatwakan. Dalam konteks muamalat, maslahat menjadi prinsip utama, sebagaimana kaidah ushul fikih yang menyatakan, "Di mana ada maslahat, di situ ada syariat Allah." Maslahat syariat bersifat universal, mencakup kepentingan lembaga syariat, nasabah, pemerintah (sebagai regulator), serta masyarakat pada umumnya. Kemaslahatannya diakui tidak hanya dalam teori (*tanzīrīyah*), tetapi juga melalui bukti-bukti praktis yang ada di lapangan (*tajrībīyah*). Untuk menguji validitas (*ṣalāhīyah*) fatwa, perlu dilakukan evaluasi lapangan (*murāja'ah maidanīyah*) setelah waktu implementasi yang cukup, guna memastikan bahwa kemaslahatan teoretis tersebut terbukti dalam praktik.

Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2015 tentang Penetapan Fatwa menegaskan bahwa seluruh fatwa yang dikeluarkan oleh MUI harus berlandaskan pada Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, serta dalil-dalil lain yang *mu'tabar*, dengan tetap memperhatikan kemaslahatan umum dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Penetapan fatwa diharuskan bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif, namun tetap menjaga kualitasnya agar argumentatif (memiliki kekuatan *ḥujjah*), legitimatif (menjamin keabsahan hukum), *wāqī'ī* (kontekstual), aplikatif (siap diterapkan), serta moderat.¹⁵⁸

Kualitas fatwa yang ditetapkan oleh MUI dirumuskan melalui beberapa tahapan metode, yaitu:

a. *Taṣawwur al-Mas'alah*

¹⁵⁷Hijrah Saputra, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah-DSN MUI* (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 905-906.

¹⁵⁸Pedoman fatwa ini pertama kali dirumuskan pada tahun 1986. Kemudian pada tahun 1997 diubah menjadi Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan pada tahun 2001 disempurnakan lagi menjadi Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI.

Kajian komprehensif terhadap objek permasalahan dilakukan dengan mengidentifikasi masalah, dampaknya dari berbagai aspek, serta problem hukum yang terkait. Langkah ini mencakup analisis terhadap pendapat *fuqaha'* terdahulu, imam mazhab, dan ulama yang *mu'tabar*, serta kajian terhadap fatwa-fatwa terkait dan pandangan ahli fikih mengenai isu yang akan difatwakan.

b. Menentukan Jenis Masalah

Terdapat dua jenis masalah dalam fatwa: pertama, masalah dengan hukum dan dalil yang sudah jelas (*qat'ī*), yang disampaikan sebagaimana adanya tanpa penjelasan tambahan untuk menghindari kebingungan. Kedua, masalah yang belum ada penjelasan hukum atau dalilnya, yang membutuhkan metode lanjutan.

c. *Al-Jam'u wa al-Tawfiq*

Untuk masalah yang mengandung perbedaan pendapat (*masail khilafiyah*), dilakukan upaya mencari titik temu melalui metode *al-jam'u wa al-tawfiq* (menggabungkan dan menyesuaikan persamaan pendapat).

d. *Tarjih* melalui *Muqāranāh*

Jika kompromi antarpendapat tidak memungkinkan, dilakukan *tarjih*, yaitu memilih pendapat dengan argumen terkuat menggunakan metode perbandingan mazhab (*muqāranāt al-mazāhib*) dan kaidah ushul fikih perbandingan (*uṣul al-fiqh al-muqāran*), dengan prinsip kehati-hatian.

e. Metode *Bayānī* dan *Ta'līlī*

Untuk kasus tanpa pendapat hukum yang jelas, terutama di bidang ekonomi syariah, MUI menggunakan metode *ijtihād kolektif* dengan pendekatan *bayānī*, *ta'līlī* (*qiyāsī*, *istiḥsānī*, *ilhāqī*), *istiṣlāhī*, dan *sadd al-ẓarī'ah*. Metode ini diperlukan mengingat kecepatan perkembangan teknologi dan aktivitas ekonomi sering kali mendahului produk hukum yang ada.

f. Prinsip *Maṣālih 'Āmmah* dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Prinsip ini memastikan fatwa tidak menimbulkan kesulitan atau kemudharatan bagi masyarakat dan sesuai dengan tujuan syariah Islam, yaitu

menjaga agama (*al-dīn*), jiwa (*al-naḥs*), akal (*al-‘aql*), harta (*al-māl*), keturunan (*al-nasab*), serta lingkungan (*al-bī‘ah*).¹⁵⁹

Teori *maṣlaḥah mursalah*, yang sering dikaitkan dengan Imam al-Syatibi melalui konsep *maqāṣid al-syarī‘ah*, tidak dapat dipisahkan dari kategori *maṣlaḥah* lainnya. Salah satunya adalah *maṣlaḥah mu‘tabarah*, yaitu kemaslahatan yang menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Selain itu, terdapat *maṣlaḥah mulghah*, yakni kemaslahatan yang ditolak karena bertentangan dengan nash, dan *maṣlaḥah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak dijelaskan ketentuannya dalam syariat—apakah dianjurkan atau ditolak. Kategori terakhir ini menjadi landasan penting dalam pengembangan hukum Islam.¹⁶⁰ Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia harus mampu mengakomodasi perkembangan hukum Islam agar selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Secara etimologis, istilah *maṣlaḥah* merupakan bentuk mashdar sekaligus isim yang berasal dari kata *ṣalaḥa-yaṣluḥu*, yang bermakna sesuatu yang layak, baik, dan bermanfaat. Dalam bahasa Indonesia, kata *maṣlaḥah* telah diserap menjadi "maslahat." Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), terdapat perbedaan makna antara "maslahat" dan "manfaat." Maslahat diartikan sebagai sesuatu yang membawa kebaikan, manfaat, dan kegunaan, sedangkan manfaat berarti faedah, kebaikan, atau kepentingan.¹⁶¹

Husain Hamid Hasan dalam bukunya yang berjudul *Nazariyah al-Maṣlaḥah* berpendapat bahwa *maṣlaḥah*, jika dilihat dari sisi lafaznya, lebih identik dengan makna manfaat atau suatu tindakan yang mengandung atau mendatangkan manfaat. Sementara itu, al-Buti dalam karyanya *Dawābiṭ al-Maṣlaḥah fī asy-Syarī‘ah al-Islāmiyyah* mendefinisikan *maṣlaḥah* sebagai kemanfaatan yang dapat menciptakan kesenangan, atau suatu perbuatan yang

¹⁵⁹Addiarrahman dan Illy Yanti, "Dari Idealisme ke Pragmatisme: Pergeseran Paradigma dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2 (2020), hlm. 203.

¹⁶⁰Mahmud Yusuf dkk., "Islamic Banks: Analysis of the Rules of Fiqh on the Fatwa of the National Sharia Board-Indonesian Ulama Council," *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources* 3, no. 1 (2 Mei 2023), hlm. 21–37.

¹⁶¹Jayusman Jayusman dkk., "Maslahah Perspective on Husband Nusyuz in Islamic Law and Positive Law In Indonesia," *Muqaranah*, Vol.6, No. 1 (1 Juli 2022), hlm. 69–84.

dapat mencegah kerusakan sehingga memberikan kemanfaatan berupa kesenangan. Kesenangan yang dimaksud adalah yang dapat dirasakan secara langsung. Oleh karena itu, kesenangan menjadi sesuatu yang selalu dicari oleh manusia, sehingga mereka akan terus berupaya untuk mendapatkannya.¹⁶² Menurut Wahbah al-Zuhaili, *maṣlaḥah* adalah nilai moral yang sejalan dengan perilaku yang ditetapkan oleh syariat dan tujuannya, meskipun tidak terdapat dalil khusus yang mendukung atau menolaknya, dengan tujuan menciptakan manfaat dan menghilangkan *mafsadah* (kerusakan).

Konsep *maṣlaḥah mursalah* sebagai bagian dari metode penggalian hukum tidak dapat dipisahkan dari proses ijtihad. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa wahyu telah berhenti, sehingga peran ijtihad menjadi sangat penting dalam perkembangan hukum Islam. Secara etimologis, ijtihad berasal dari kata *jahada* yang berarti "mencurahkan segenap kemampuan" atau "memikul beban". Dalam pengertian lain, ijtihad bermakna "usaha" atau "upaya keras". Dengan demikian, ijtihad dapat diartikan sebagai "berusaha keras untuk mencapai atau memperoleh sesuatu". Ibrahim Husein menyamakan makna ijtihad dengan istilah *istinbāt*. Istilah *istinbāt* sendiri berasal dari kata *nabaṭ* yang bermakna air yang berasal dari sumber yang digali. Oleh karena itu, dalam pengertian bahasa, ijtihad dapat diartikan sebagai "mengeluarkan sesuatu dari tempat persembunyiannya". Sementara itu, secara istilah, ijtihad bermakna "mencurahkan kemampuan untuk memperoleh hukum syariat (hukum Islam) atas suatu masalah dari sumber-sumber hukum (*dalīl*) yang terperinci".¹⁶³

Secara prinsip, metode *istislāḥ* telah lama diterapkan oleh para sahabat untuk menetapkan hukum-hukum yang sah, sebelum para ulama fikih dan ushul merumuskan konsep ini secara metodologis dan sistematis. *Istislāḥ* berarti menetapkan hukum terhadap perkara yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, dengan mempertimbangkan kemaslahatan manusia secara umum.

¹⁶²Ihsan Rois dan Muh Salahuddin, "Fatwa Ekonomi DSN-MUI Dalam Sistem Sosial EKonomi Indonesia (Analisis Maqashid Syariah Pendekatan Sistem)," *istinbath*, Vol. 20, No. 1 (9 Agustus 2021), hlm. 91–118.

¹⁶³Mujahidin Mujahidin, "Analysis of the Application of the Maslahah Concept in DSN MUI Fatwa in the Sector of Sharia Economics and Finance," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol.4, No. 6 (1 Juli 2022), hlm. 1962.

Penggunaannya didasarkan pada prinsip untuk mendatangkan manfaat dan mencegah kemudharatan. Konsep ini, yang dikenal sebagai *istislāḥ* atau sering kali disebut *maṣlaḥah mursalah*, telah diterapkan oleh para sahabat secara turun-temurun melalui praktik nyata. Salah satu contoh penerapan *maṣlaḥah mursalah* adalah legitimasi pemungutan pajak penghasilan untuk kepentingan masyarakat umum. Pajak ini digunakan, misalnya, untuk mendistribusikan pendapatan secara merata atau mengumpulkan dana guna memelihara kepentingan bersama, meskipun hal tersebut tidak disebutkan secara spesifik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah.¹⁶⁴

Menurut Mohammad Hashim Kamali, sebagaimana dikutip oleh Asmawi, *maṣlaḥah* tidak dibatasi oleh aturan-aturan ketat yang diterapkan pada qiyas dan *istiḥsān*. Ia mendorong para mujtahid untuk mengambil inisiatif dalam menentukan langkah-langkah yang diperlukan, termasuk menetapkan hukum untuk kasus-kasus baru, guna mencapai apa yang dianggap sebagai kebutuhan masyarakat secara luas. Lebih jauh lagi, persoalan-persoalan umum dan asli yang mendukung pencapaian tujuan hukum Islam, selama tidak bertentangan dengan nash, menjadi dasar, pijakan, serta kerangka rujukan yang sah dalam penetapan hukum Islam. Menurut Imran Ahsan Khan Nyazee, para ulama sepakat bahwa *maṣlaḥah* dapat digunakan sebagai dasar penetapan hukum, serta sebagai landasan untuk mengembangkan ketentuan hukum bagi kasus-kasus baru. Pemikiran ini menjadi fondasi utama dari doktrin *maṣlaḥah*.¹⁶⁵

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, *maṣlaḥah mursalah* merupakan elemen penting dalam perkembangan hukum Islam, termasuk di Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia secara alami dipengaruhi oleh berbagai nilai Islam yang tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik melalui pemikiran, tradisi hidup (*living tradition*),

¹⁶⁴Wardin Tolodo, Muhammad Akbar, dan M. Taufan B, "Socio Juridical Analysis of Underage Marriage Caused by Pre-Marital Pregnancy: A Case Study in Banggai Islands Regency," *International Journal Of Contemporary Islamic Law And Society*, No. 2 (12 Desember 2022), hlm. 1–13.

¹⁶⁵Deviana Yuanitasari, Agus Sardjono, dan Heru Susetyo, "The Government's Role in Indonesian Halal Industry to Protect Muslim Consumer," 2022, In *Proceedings of the 4th International Conference on Indonesian Legal Studies, ICILS 2021, June 8-9 2021, Semarang, Indonesia*.

maupun perilaku masyarakat yang berkembang. Dalam konteks ini, formalisasi hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional menjadi kebutuhan yang diakui dan diwujudkan melalui proses formalisasi atau Islamisasi peraturan perundang-undangan. Amin Suma menjelaskan bahwa Islamisasi peraturan perundang-undangan adalah upaya menyesuaikan peraturan-peraturan tersebut dengan nilai dan norma hukum Islam. Menurutnya, proses formalisasi ini telah berlangsung cukup lama, memakan waktu sekitar 30 tahun. Beberapa regulasi hukum Islam yang telah melalui proses formalisasi untuk masuk ke dalam sistem hukum nasional meliputi undang-undang tentang perkawinan, zakat, wakaf, dan berbagai peraturan lainnya.¹⁶⁶

Regulasi-regulasi yang telah diadopsi tersebut pada dasarnya merupakan wujud konkret dari nilai-nilai Islam dalam bentuk formal. Dengan demikian, hukum Islam dapat masuk ke dalam ranah hukum formal yang bersifat mengatur dan mengikat seluruh warga negara Indonesia yang beragama Islam.¹⁶⁷ Namun, perlu ditekankan bahwa proses formalisasi ini harus didasarkan pada sumber-sumber otoritatif, salah satunya adalah prinsip *maṣlahah*. Dengan pendekatan ini, diharapkan hukum Islam dapat lebih membumi di Indonesia, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat luas. Pendekatan ini juga memungkinkan hukum Islam diterima secara lebih luas oleh seluruh masyarakat Muslim Indonesia, karena mempertimbangkan aspek-aspek sosial yang relevan dan penting bagi kehidupan mereka.

Jika ditelaah lebih dalam bagaimana elemen-elemen argumen maslahat, yang menjadi inti dari *maqāṣid al-Syarī'ah*, direfleksikan dalam fatwa-fatwa DSN-MUI. Argumen hukum yang digunakan dalam fatwa-fatwa DSN-MUI tercermin dalam dua hal, baik dari sisi *naqlī* (berbasis teks agama) maupun *'aqlī* (berbasis rasionalitas). Fatwa-fatwa DSN-MUI didukung secara kuat oleh dalil-dalil nash (*al-nuṣūṣ al-shar'īyyah*), secara konsisten merujuk pada Al-Qur'an

¹⁶⁶Mariani Mariani, "Reactualization of the Marriage Age Limit in Indonesia (in the Perspective of Maslahah Mursalah)," *Lambung Mangkurat Law Journal*, hlm. 7, No. 1 (31 Maret 2022), hlm. 93–107.

¹⁶⁷Muhammad Nizar dan Antin Rakhmawati, "Tinjauan Wisata Halal Prespektif Maqosidus Syariah Terkait Fatwa Dsn Mui Dsn-Mui No. 08 Tahun 2016," *Jurnal Istiqro*, Vol.6, No. 1 (4 Juli 2020), hlm. 95–113.

dan hadis, meskipun *wajh al-dilālāh* (arah argumen) dari dalil tersebut tidak selalu dijelaskan secara eksplisit.

Fatwa-fatwa tersebut juga mengikuti metode *istinbāt* (pengambilan hukum) yang telah baku dan disepakati oleh jumhur (mayoritas) ulama. Proses ini diawali dengan merujuk kepada nash Al-Qur'an dan Hadis. Jika tidak ditemukan dalil langsung, maka rujukan selanjutnya adalah ijma' dan qiyas, apabila tersedia. Apabila ijma' dan qiyas tidak ada, fatwa-fatwa tersebut kemudian merujuk pada pendapat ulama, baik yang berasal dari literatur klasik maupun modern. Selain itu, rujukan kepada kaidah-kaidah fikih selalu menjadi bagian integral dalam penyusunan fatwa DSN-MUI, meskipun rujukan tersebut seringkali telah mencakup Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Dengan pendekatan ini, kehadiran argumen *maqāṣid al-Syarī'ah* dapat teridentifikasi dalam setiap fatwa.¹⁶⁸

Berdasarkan penelitian, terdapat 160 fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI terkait ekonomi dan keuangan syariah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 54 fatwa menggunakan prinsip *maṣlaḥah* sebagai dasar dalam menentukan pertimbangan hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa *maṣlaḥah* memiliki peran yang signifikan dalam proses penetapan fatwa oleh DSN MUI.

Dalam konteks ekonomi Islam (*mu'āmalah*), penerapan *maṣlaḥah* memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan ibadah. Ajaran Islam tentang muamalat umumnya bersifat global, sehingga ruang lingkup ijtihad menjadi lebih fleksibel dan luas. Berbeda dengan ekonomi Islam yang merupakan bagian dari muamalat, ibadah murni (*ibādah maḥḍah*) bersifat dogmatis (*ta'abbudī*), sehingga ruang untuk ijtihad sangat terbatas.¹⁶⁹

Dalam bidang ibadah, ruang untuk ijtihad sangat terbatas. Berbeda dengan ekonomi Islam (muamalat), yang lebih terbuka terhadap inovasi dan kreasi baru dalam upaya membangun dan mengembangkan sistem ekonomi berbasis Islam.

¹⁶⁸M. Atho Mudzhar, "The Legal Reasoning and Socio-Legal Impact of the Fatwās of the Council of Indonesian Ulama on Economic Issues," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.13, No. 1 (1 Februari 2013), hlm. 9-19.

¹⁶⁹Mujahidin Mujahidin, "Analysis of the Application of the Maslahah Concept in DSN MUI Fatwa in the Sector of Sharia Economics and Finance," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol. 4, No. 6 (1 Juli 2022), hlm. 1967.

Oleh karena itu, prinsip *maṣlahah* menjadi pedoman penting dalam muamalat, terutama ketika terkait dengan kebijakan ekonomi yang oleh Shadr disebut sebagai *manṭiqah al-farāgh at-tasyrī'ī* (wilayah yang kosong dari hukum tasyrī'). Keterbatasan nash yang secara spesifik membahas kebijakan ekonomi teknis memberikan peluang besar untuk mengembangkan ijtihad berbasis prinsip *maṣlahah*.

Sebagai pendekatan dalam ijtihad, *al-maṣlahah* memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan ekonomi Islam dan *siyāsah iqtisādiyyah* (kebijakan ekonomi). *Maṣlahah* merupakan tujuan utama yang ingin diwujudkan oleh syariat, sekaligus menjadi inti dari kebijakan syariat (*siyāsah syar'īyyah*) dalam menghadapi dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Dalam muamalat, *maṣlahah 'āmmah* (kemaslahatan umum) menjadi prinsip dasar yang harus dibingkai secara syar'i, berbeda dengan ekonomi konvensional yang berorientasi pada motif keuntungan (*profit motive*) dan rentabilitas materi semata.

Oleh karena itu, pengembangan ekonomi Islam dalam menghadapi perubahan cepat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus berlandaskan pada *maṣlahah*. Untuk itu, para ekonom Muslim cukup berpegang pada prinsip *maṣlahah* dalam mengembangkan ekonomi Islam, karena *maṣlahah* merupakan inti dari syariat. Sebagaimana dinyatakan oleh para ulama, "Di mana ada *maṣlahah*, di situ ada syariat Allah". Ini berarti, segala hal yang membawa manfaat adalah bagian dari syariat Allah. Dengan demikian, *maṣlahah* menjadi konsep yang sangat penting dalam hukum Islam.

Konsep *maṣlahah*, yang berfokus pada kepentingan umum, merupakan prinsip dasar dalam fikih Islam dan juga diterapkan dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penerapan prinsip *maṣlahah* dalam fatwa-fatwa DSN-MUI sangat krusial untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil akan memberikan

manfaat terbaik bagi umat Muslim dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara luas.¹⁷⁰

Salah satu penerapan konsep *maṣlahah* dalam fatwa-fatwa DSN MUI adalah dengan mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas dari suatu isu atau masalah. Misalnya, dalam bidang keuangan dan perbankan syariah, DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa yang bertujuan untuk mendukung stabilitas keuangan, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan sosial. Hal ini dicapai dengan memastikan lembaga-lembaga keuangan syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah dan menghindari praktik-praktik yang merugikan masyarakat atau lingkungan.

Selain itu, *maṣlahah* juga digunakan untuk menghadapi isu-isu dan tantangan baru yang muncul dalam masyarakat modern. Sebagai contoh, DSN-MUI mengeluarkan fatwa mengenai mata uang digital dan e-commerce dengan mempertimbangkan karakteristik teknologi baru ini serta bagaimana teknologi tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam. Lebih jauh, penerapan *maṣlahah* dalam fatwa DSN-MUI juga menekankan pentingnya keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan masyarakat. Ini sangat relevan dalam isu-isu terkait kesehatan masyarakat, di mana DSN MUI mengeluarkan fatwa yang mendukung vaksinasi dan langkah-langkah lain untuk melindungi kesehatan masyarakat, meskipun hal tersebut mungkin membatasi kebebasan individu.

Sebagai kesimpulan, penerapan konsep *maṣlahah* dalam fatwa DSN MUI sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Islam tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Dengan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, fatwa-fatwa DSN MUI berkontribusi

¹⁷⁰Mujahidin Mujahidin, "Analysis of the Application of the Maslahah Concept in DSN MUI Fatwa in the Sector of Sharia Economics and Finance," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol. 4, No. 6 (1 Juli 2022), hlm. 1967.

pada upaya untuk membangun masyarakat yang adil dan merata sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.¹⁷¹

4. *Ijtihad Intiqā'i*

Konsep kehidupan yang terus berkembang dan berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya menyebabkan munculnya kebutuhan dan permasalahan baru. Banyak masalah yang belum dapat diselesaikan pada masa ulama salaf, sehingga ijtihad yang lebih baru menjadi solusi untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Salah satunya adalah ijtihad *intiqā'ī*, yang memiliki karakteristik dan cara kerja tersendiri dalam menemukan hukum untuk permasalahan yang muncul di era modern ini. Hal ini menunjukkan bahwa ada model ijtihad baru selain yang ada pada masa ulama salaf, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan Islam yang berkembang di zaman sekarang.¹⁷²

Ijtihad apabila ditinjau dari segi pelaksanaan dan prosesnya fatwa dibagi menjadi dua, yaitu : Ijtihad *Intiqā'i* dan Ijtihad *Insyai*.¹⁷³ Ijtihad *Intiqā'i* adalah metode ijtihad yang berfokus pada seleksi atau pemilihan pandangan-pandangan ulama terdahulu yang paling relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Dalam DSN-MUI, metode ini menjadi salah satu pendekatan penting dalam menetapkan fatwa yang berkaitan dengan praktik perbankan syariah. Ijtihad *intiqā'ī* bertujuan untuk memilih pendapat yang sesuai dengan prinsip syariah dan sekaligus mampu menjawab kebutuhan spesifik dalam konteks keuangan modern, sehingga fatwa yang dihasilkan tetap sejalan dengan tujuan utama syariah.

Yusuf al-Qardhawi mendefinisikan ijtihad *intiqā'ī* sebagai upaya memilih pendapat yang lebih kuat berdasarkan penelitian dan penilaian yang mendalam,

¹⁷¹Mujahidin Mujahidin, "Analysis of the Application of the Maslahah Concept in DSN MUI Fatwa in the Sector of Sharia Economics and Finance," *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol. 4, No. 6 (1 Juli 2022), hlm. 1967.

¹⁷²Abd Rouf, "Model Ijtihad Ulama di Era Modern," *Journal of Family Studies*, Vol. 3, No. 1 (2019), hlm. 1.

¹⁷³Heri Fadli Wahyudi dan Fajar Fajar, "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Aplikasinya Dalam Fatwa," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (28 Desember 2018), hlm. 124.

yang berbeda dengan sekadar mengikuti tradisi atau pendapat yang sudah mapan tanpa alasan yang jelas. Pendekatan ini memberikan ruang fleksibilitas dalam beradaptasi dengan perubahan zaman dan kondisi masyarakat, sehingga memastikan bahwa fatwa syariah tetap relevan dan dapat diterapkan. Menurut al-Qardhwi, ijtihad *intiqā'ī* adalah memilih salah satu pendapat dari sekian banyak pandangan dalam fikih melalui evaluasi dan analisis terhadap dalil-dalil yang ada, baik yang bersifat tekstual maupun *ijtihadi*. Tujuannya adalah memastikan pendapat yang paling kuat, yang sejalan dengan norma-norma kontemporer, mudah diakses oleh masyarakat, konsisten dengan prinsip-prinsip syariah, dan mendukung pencapaian tujuan syariah. Ijtihad *intiqā'ī* dapat dipahami sebagai bagian dari ijtihad *maqāṣidī* secara mendasar, namun dengan kerangka operasional yang lebih luas.¹⁷⁴

Tahap awal dalam kerangka kerja ini adalah melakukan pemeriksaan terhadap argumen dan bukti untuk menganalisis secara komprehensif alasan di balik berbagai pendapat fikih. Pendapat fikih yang tidak memiliki dasar alasan yang jelas atau hanya didasarkan pada satu mazhab tertentu tidak dijadikan dalil. Pendapat yang lebih relevan dengan konteks zaman dan kondisi masyarakat saat ini diprioritaskan, dengan mempertimbangkan kemudahan (*taysīr*) dan manfaat (*maṣlahah*) bagi masyarakat serta keselarasan dengan tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*). Selain itu, pendapat dari berbagai mazhab dapat diadopsi dalam berbagai persoalan, memungkinkan fleksibilitas untuk mengikuti mazhab yang berbeda sesuai kebutuhan. Misalnya, seseorang dapat mengikuti mazhab Maliki dalam satu persoalan dan mazhab Hanafi dalam persoalan lainnya. Keadaan saat ini dan perubahan kondisi yang memengaruhi interpretasi hukum Islam juga menjadi bagian penting yang dipertimbangkan dalam proses ini.¹⁷⁵

Contoh kasus yang memerlukan pendekatan ijtihad *intiqā'ī* adalah menentukan siapa yang harus dikenai qisas dalam kasus pembunuhan di bawah

¹⁷⁴Majma' al-Fiqh al-Islami, *Majalah Majma' Al-Fiqh Al-Islami*, ed. Usamah bin Zahra', 8th ed. (Jeddah: Majma' al-Fiqh al-Islami, t.t.).

¹⁷⁵Jaih Mubarak dan Shaifurrokhman Mahfudz, "Istinbath Methodology of DSN-MUI: Integrating Classical Islamic Jurisprudence with Contemporary Needs," *Indonesian Journal of Islamic Economic Law*, Vol 1, No. 2 (30 Juni 2024), hlm. 144.

paksaan, mengingat adanya perbedaan pendapat di kalangan *fuqahā'* (ahli hukum Islam). Dalam hal ini, diperlukan evaluasi mendalam untuk memilih pendapat yang paling adil dan tepat. Perubahan sosial, ekonomi, dan politik modern sering kali menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam memilih pendapat fikih. Sebagai contoh, bukti ilmiah mutakhir mengenai efek zat-zat memabukkan dapat digunakan sebagai dasar dalam menetapkan fatwa yang relevan. Selain itu, pandangan fikih yang mendukung sistem sosial ekonomi yang adil dan merata perlu dijadikan rujukan ketika menetapkan kerangka hukum. Ijtihad *intiqā'ī* adalah pendekatan *manhaj iftā'* yang paling sering digunakan dalam konteks DSN-MUI. Hal ini terbukti dari penekanan pada maslahat dan *makhārij*, penerapannya dalam kasus-kasus tertentu, serta proses penetapan fatwa yang mencerminkan metodologi selektif yang disesuaikan dengan konteks masing-masing.¹⁷⁶

Contoh yang sangat jelas dari ijtihad *intiqā'ī* dalam fatwa DSN-MUI adalah Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Dalam fatwa ini, Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melakukan seleksi (*intiqā'*) terhadap berbagai pendapat ulama dari mazhab-mazhab fikih mengenai jual beli murābahah, kemudian memilih dan merumuskannya sesuai dengan konteks kebutuhan industri keuangan syariah di Indonesia. Dalam literatur fikih klasik, murābahah adalah jual beli barang dengan menyebutkan harga pokok dan keuntungan yang disepakati. Namun, dalam praktik lembaga keuangan syariah modern, murābahah menjadi instrumen pembiayaan (murābahah li al-āmīr bi al-syirā') di mana bank terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan tertentu. Praktik ini semula menjadi perdebatan di antara ulama, khususnya terkait kapan dan bagaimana akad murābahah sah dilakukan jika bank tidak secara langsung memegang barang atau menanggung risiko.

¹⁷⁶Jaih Mubarak dan Shaifurrokhman Mahfudz, "Istinbath Methodology of DSN-MUI: Integrating Classical Islamic Jurisprudence with Contemporary Needs," *Indonesian Journal of Islamic Economic Law*, Vol 1, No. 2 (30 Juni 2024), hlm. 145.

DSN-MUI melakukan ijtihad *intiqā'ī*, yaitu mengambil sebagian pendapat ulama klasik seperti dari mazhab Ḥanafī, Mālikī, dan Syāfi'ī yang membolehkan transaksi murābahah berdasarkan prinsip kejujuran harga dan kejelasan objek jual beli, serta mencocokkannya dengan pendapat ulama kontemporer seperti Syekh Mustafa al-Zarqa dan Yusuf al-Qaradawi yang membolehkan murābahah dengan pemesanan (murābahah li al-āmīr bi al-syirā') asal disertai kepemilikan riil oleh pihak penjual sebelum dijual kepada pembeli. DSN-MUI kemudian menyusun fatwa berdasarkan hasil seleksi tersebut dan menambahkan ketentuan agar pembiayaan murābahah hanya dapat dilakukan setelah bank benar-benar memiliki barang, sebagai bentuk penghindaran dari transaksi fiktif (bay' ma'dūm) atau spekulatif (gharar).

Pilihan DSN-MUI ini mencerminkan metode ijtihad *intiqā'ī* karena tidak mengikuti satu mazhab tertentu secara kaku, tetapi menyaring dan memilih pendapat dari berbagai mazhab dan ulama kontemporer yang paling relevan dan maslahat dalam konteks ekonomi modern. Bahkan, fatwa ini juga memasukkan unsur penguatan administratif dan transparansi, seperti kewajiban akad tertulis dan pembiayaan sesuai kemampuan nasabah, untuk menjaga prinsip keadilan dan amanah. Dengan demikian, fatwa ini tidak hanya mencerminkan fleksibilitas hukum Islam, tetapi juga menunjukkan pendekatan sistematis dan selektif dalam menyusun kebijakan syariah di era modern.¹⁷⁷

5. Ijtihad Insyā'i

Dalam konteks pengembangan hukum Islam di Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki peran penting sebagai lembaga yang bertugas mengeluarkan fatwa terkait ekonomi syariah, khususnya dalam bidang perbankan. Salah satu konsep penting dalam metode fatwa DSN-MUI adalah ijtihad *insyā'i*, yang merupakan bentuk ijtihad atau upaya untuk menemukan solusi hukum Islam terhadap permasalahan baru yang tidak secara langsung tercakup dalam teks-teks klasik. Konsep ini berkembang sebagai jawaban terhadap kebutuhan untuk mengakomodasi kemajuan ekonomi,

¹⁷⁷Fatwa DSN-MUI adalah Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

khususnya dalam perbankan dan keuangan syariah, yang sering kali menghadapi persoalan-persoalan kontemporer yang kompleks.

Contoh yang menunjukkan praktik *ijtihad insyā'ī* secara nyata dapat dilihat dalam Fatwa DSN-MUI No. 96/DSN-MUI/V/2015 tentang Transaksi *Hedging Syariah* atas Nilai Tukar (*al-Tahawwuth al-Islāmī li al-Mu'āwadhāt*). Dalam fatwa ini, DSN-MUI menyusun bangunan hukum yang sama sekali baru terhadap isu lindung nilai (*hedging*) dalam transaksi keuangan internasional, terutama yang terkait dengan nilai tukar mata uang (*foreign exchange*). Dalam literatur fikih klasik, tidak ditemukan pembahasan tentang kontrak lindung nilai seperti *forward*, *swap*, atau *option currency*. Oleh sebab itu, DSN-MUI tidak hanya melakukan *qiyas* atau *tarjih* (perbandingan pendapat ulama), melainkan menciptakan rumusan hukum baru berdasarkan *ijtihad insyā'ī*—yakni *ijtihad* yang menghasilkan produk hukum yang belum ada sebelumnya, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip umum syariah dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Dalam fatwa tersebut, DSN-MUI merumuskan bahwa *hedging* dapat dibolehkan apabila ditujukan untuk menghindari risiko ketidakpastian (*gharar*) yang merugikan dan bukan untuk spekulasi. Maka, instrumen lindung nilai harus dilakukan dengan akad syariah, bukan menggunakan derivatif konvensional yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, atau *maysir*. DSN-MUI memperkenalkan konsep *al-Tahawwuth al-Islāmī*, yaitu lindung nilai berbasis akad-akad syariah seperti *wa'd* (*janji sepihak*), *sharf* (*jual beli valuta*), dan *mu'āwadhah* yang disusun dalam skema khusus. Ini adalah bentuk *ijtihad* kreatif, karena tidak terdapat format ini dalam karya-karya ulama terdahulu, melainkan dihasilkan dari pemikiran kolektif para ahli fikih, pakar keuangan, dan regulator yang memahami kondisi pasar modern.

Fatwa ini menjadi penting karena menyikapi kebutuhan industri perbankan syariah dan pelaku ekspor-impor yang menghadapi fluktuasi nilai tukar. DSN-MUI membolehkan penggunaan lindung nilai dengan syarat tidak dilakukan untuk spekulasi, adanya kebutuhan nyata (*real exposure*), dan disepakati dalam kerangka akad syariah. Ini semua menunjukkan bahwa *ijtihad insyā'ī* digunakan untuk

melahirkan solusi baru terhadap problem kontemporer, tidak cukup hanya merujuk teks klasik, tapi membangun struktur hukum syariah yang baru melalui metodologi usul fikih, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan pendekatan *ma'ālāt al-af'āl* (konsekuensi perbuatan).¹⁷⁸

6. *Al-taysīr al-manhajī*

Al-taysīr al-manhajī adalah metode yang berfokus pada pemilihan pendapat yang paling ringan, namun tetap sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Tujuan dari metode ini adalah untuk memastikan bahwa fatwa tidak dikeluarkan secara sembarangan tanpa mengikuti pedoman yang jelas. Hal ini penting karena terkadang sebuah masalah diselesaikan dengan fatwa yang memberikan kemudahan, namun hanya mempertimbangkan aspek kemaslahatan tanpa memperhatikan kesesuaian dengan metodologi (*al-manhajī*) yang semestinya.¹⁷⁹

Al-Taysīr al-Manhajī berarti kemudahan yang terstruktur dan sistematis, yaitu memilih pendapat yang lebih mudah dan ringan selama tetap didasarkan pada metode yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan ini tidak sekadar mencari keringanan (*tatabbu' al-rukhaṣ*) atau mencampur pendapat secara sembarangan (*talfīq terciela*). *Al-Taysīr al-Manhajī* digunakan oleh DSN-MUI untuk memastikan bahwa syariah tidak terasa memberatkan, sejalan dengan semangat kemudahan dalam agama (*al-dīn yusrun*). Meskipun demikian, penerapannya harus dijaga agar tidak sampai pada tingkat mencampuradukkan mazhab tanpa aturan (*talfīq al-mazhab*) yang dapat menghasilkan praktik *tatabbu' al-rukhaṣ* yang tidak dibenarkan. Namun, *talfīq* dalam arti dan makna menggabungkan pendapat dari beberapa mazhab secara teratur dan terarah tetap diperbolehkan, karena ulama memiliki perbedaan pandangan mengenai kebolehan atau larangan praktik tersebut.

¹⁷⁸Fatwa DSN-MUI No. 96/DSN-MUI/V/2015 tentang Transaksi *Hedging Syariah* atas Nilai Tukar (*al-Tahawwuth al-Islāmī li al-Mu'āwadhāt*)

¹⁷⁹Ma'ruf Amin, *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), hlm. 8.

Tatabbu' al-rukhas tidak diperbolehkan karena dapat menghasilkan kesimpulan hukum yang tidak tepat.¹⁸⁰ Pemilihan pendapat yang lebih ringan harus didasarkan pada dalil yang kuat dan pertimbangan maslahat, bukan sekadar mencari kemudahan. Meskipun ada perbedaan pendapat tentang kebolehan *tatabbu' al-rukhas*, pandangan yang lebih kuat menyatakan bahwa praktik ini tidak diperkenankan.¹⁸¹ Namun, memilih pendapat yang lebih ringan dalam batas yang wajar dan sesuai kaidah syariah tetap diperbolehkan.

Secara sederhana, *al-taysir al-manhaj* dapat diartikan sebagai upaya memilih pendapat yang lebih ringan dengan tetap mengikuti metode yang jelas. Pendekatan ini sekilas tampak serupa dengan eklektisme pragmatis (*tatabbu' al-rukhas*), namun terdapat perbedaan mendasar. Penekanan pada aspek metode (*manhaj*) dalam memilih pendapat yang ringan (*taysir*) bertujuan agar fatwa yang dihasilkan menjadi solusi atas suatu masalah tanpa menyimpang dari prinsip syariah. Selain itu, pendekatan ini mencerminkan kehati-hatian agar tidak berlebihan (*al-mubālaghah fī al-taysir*), yang dapat menimbulkan kesan meremehkan (*al-tashul*). Prinsip ini didasarkan pada kaidah-kaidah yang jelas dalam hukum Islam.

الأخذ بأرجح الأقوال والأصلح إن أمكن، وإلا فالأصلح

“Jika memungkinkan, maka menggunakan pendapat yang paling rājih dan paling maṣlaḥah, jika tidak maka mengambil pendapat yang lebih maslahah saja.”

Prinsip dasar penggunaan metode ini adalah memilih pendapat yang memiliki dalil yang paling kuat dan mengandung kemaslahatan. Namun, jika hal itu tidak memungkinkan, maka yang lebih diutamakan adalah pendapat yang memberikan kemaslahatan lebih besar, dengan kekuatan dalil menjadi pertimbangan kedua. Oleh karena itu, dalam fatwa DSN-MUI, tidak menutup

¹⁸⁰Iyad bin Nami bin Awad Al-Sulamī, *Uṣūl al-Fiqh al-Laḍī Lā Yasā'u al-Faqīh Jahluḥ*, Cet. I (Riyāḍ: Dār al-Tadmuriyyah, 2005), hlm. 492.

¹⁸¹Walīyuddīn Abū Zur'ah Aḥmad bin 'Abd al-Raḥīm al-'Irāqī, *Al-Ghaith al-Hām'i Syarḥ Jam' al-Jawāmī'*, editor Muh. Tamīr al-Hijāzī, Cet. I (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 720.

kemungkinan untuk memilih pendapat ulama yang sebelumnya dianggap lemah, jika dianggap lebih memberikan kemaslahatan untuk kondisi saat ini.¹⁸² Dalam kasus transaksi ekonomi syariah, adakalanya berpegang pada kata-kata dan struktur legal-formalnya, bukan pada tujuan dan maknanya (pendekatan legal-formal). Namun, adakalanya berpegang pada tujuan dan makna, bukan pada kata-kata dan struktur legal-formalnya (pendekatan substantif).

Penerapan kaidah penetapan hukum ekonomi syariah selama ini dikenal memiliki dua pandangan utama. Pertama, pandangan substantif yang menjadikan tujuan atau hasil akhir dan isi (*al-maqāṣid wa al-ma'ānī*) sebagai tolak ukur dalam menetapkan hukum. Kedua, pandangan legal-formal yang mendasarkan penetapan hukum pada kata, kalimat, dan bentuk (*al-alfāz wa al-mabānī*). Pandangan pertama menggunakan kaidah sebagai pedoman:

العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

*“Yang menjadi perhatian utama dalam akad adalah tujuan dan maknanya, bukan sekadar ungkapan atau bentuk kata-katanya”.*¹⁸³

Sedangkan yang kedua menggunakan kaidah:

العبرة في العقود للألفاظ والمباني لا بالمقاصد والمعاني

“Yang dijadikan dasar dalam menentukan keabsahan akad adalah lafaz dan susunan kata-katanya, bukan maksud dan maknanya”.

DSN-MUI mengakomodasi kedua pandangan yang terlihat bertentangan tersebut dalam menetapkan fatwa, dengan menyesuaikan pilihan pada pandangan yang paling relevan dengan tinjauan kemaslahatan. Sebagai contoh, pengadopsian dan penerimaan pandangan pertama dapat dilihat dalam fatwa mengenai akad

¹⁸²Rahman Helmi, “Manhaj Penetapan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia,” *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 18, no. 2 (8 Desember 2018), hlm.307.

¹⁸³Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.400.

wadi'ah, yang diterapkan dalam penghimpunan dana seperti tabungan dan giro.¹⁸⁴ Secara formal (*al-alfaz wa al-mabani*), akad tersebut disebut *wadi'ah*, namun secara substansial (*al-maqasid wa al-ma'ani*), akad tersebut sebenarnya merupakan akad *qard*. Hal ini karena dalam akad *wadi'ah* yang disertai izin dari pemilik untuk menggunakan barang titipan dan menggantinya dengan barang lain yang setara, pada dasarnya memenuhi karakteristik akad *qard*.

Contoh penerapan pandangan kedua dalam fatwa DSN-MUI dapat ditemukan dalam fatwa terkait mengikatnya (*mulzim*) janji timbal balik (*al-muwa'adah*) dan relevansinya dengan mengikatnya akad (*al-'aqd*). Contoh penerapan ini dapat ditemukan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual-Beli Uang (*al-ṣarf*)¹⁸⁵, Fatwa Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 mengenai Janji (*wa'ad*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah¹⁸⁶, serta Fatwa Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*al-taḥawwut al-islāmī/Islamic Hedging*).¹⁸⁷

Fatwa-fatwa tersebut menjelaskan bahwa transaksi lindung nilai syariah diperbolehkan asalkan dilakukan atas dasar kebutuhan nyata (bukan untuk spekulasi atau *gharar*) dan menggunakan mekanisme *forward agreement* berupa janji timbal balik (*al-muwa'adah*) untuk melakukan pertukaran mata uang di masa depan. Dari segi bentuk, *muwa'adah* dan akad memiliki kesamaan, yaitu

¹⁸⁴Fatwa Giro (NO: 01/DSN-MUI/IV/2000) yang berbunyi “Giro yang dibenarkan secara syari’ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi’ah”. Fatwa Tabungan (NO: 02/DSN-MUI/IV/2000) yang berbunyi “Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi’ah.”

¹⁸⁵Fatwa tersebut berbunyi “Transaksi Forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajjah*)”.

¹⁸⁶Fatwa tersebut berbunyi “Janji (*wa'd*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah *mulzim* dan wajib dipenuhi (ditunaikan) oleh *wa'id* dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini”.

¹⁸⁷Fatwa tersebut berbunyi “Transaksi Lindung Nilai Syariah (*al-Taḥawwuth al-Islami/Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar berdasarkan kebutuhan nyata (*al-hajjah almassah*) boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam fatwa ini”.

dilakukan oleh dua pihak atau lebih, serta sama-sama bersifat mengikat (*mulzim*). Namun, terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya: dalam *muwa'adah*, belum muncul hak dan kewajiban, sedangkan dalam akad, hak dan kewajiban telah ditetapkan.

Oleh karena itu, dikatakan bahwa janji timbal balik menyerupai akad (*al-muwa'adatu tusybih al-'aqd*), tetapi sejatinya bukan akad (*wa laysa al-muwa'adatu 'aqdan*). Apabila janji timbal balik dipersamakan dengan akad, maka transaksi lindung nilai menjadi terlarang karena termasuk kategori jual-beli utang dengan utang (*bay'u al-dayn bi al-dayn*). Namun, jika *muwa'adah* dianggap bukan akad sebagaimana ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI, maka transaksi ini diperbolehkan, karena tidak termasuk jual-beli utang dengan utang.¹⁸⁸

Sehingga kebolehan melakukan lindung nilai dalam fatwa DSN-MUI tentang transaksi lindung nilai syariah (*Islamic hedging*) harus didasarkan pada kebutuhan nyata dan bukan untuk tujuan spekulasi atau mencari keuntungan semata.¹⁸⁹ Pelaksanaannya juga harus diawali dengan perjanjian saling berjanji (*forward agreement*) untuk melakukan lindung nilai di masa depan. Meskipun sekilas mirip, akad dan perjanjian (*wa'ad/muwa'adah*) memiliki perbedaan mendasar, di mana perjanjian belum menimbulkan hak dan kewajiban secara langsung. Inkonsisten DSN-MUI dalam menerapkan suatu kaidah yang saling bertentangan tersebut adalah karena hajah, kemaslahatan dan menghindari mudharat.¹⁹⁰

Berikut tabel perbedaan ulama klasik dengan DSN-MUI dalam metode ijtihad *Al-taysir al-manhajī* :

¹⁸⁸Rahman Helmi, "Manhaj Penetapan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 18, no. 2 (8 Desember 2018), hlm. 308.

¹⁸⁹Dijelaskan dalam Fatwa nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 yang berbunyi "Menimbang bahwa transaksi lindung nilai yang berdasarkan prinsip syariah diperlukan untuk mendukung perkembangan industri keuangan syariah".

¹⁹⁰Seperti dalam Fatwa Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 yang berbunyi "Transaksi Lindung Nilai Syariah (al-Tahawwuth al-Islami/Islamic Hedging) atas Nilai Tukar berdasarkan kebutuhan nyata (al-hajah almassah)". "Lindung Nilai (al-Tahawwuth/Hedgingi atas Nilai Tukar adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi nilai tukar".

Tabel 4. 10 Ijtihad *Al-Taysir al-Manhajī*

الوسطية في التيسير المنهجي بين التشدد وتبعية الرخص			
NO	Produk Fatwa	Fikih Klasik	DSN-MUI
1	Al Muwa'adah Jual-Beli Uang (<i>al-sarf</i>) (Nomor 28/DSN-MUI/III/2002)	غير ملزم (الأرجح أو الأحوط)	ملزم (الأصلح)
2	Janji (<i>wa'ad</i>) Transaksi Keuangan & Bisnis Syariah (Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012)	غير ملزم (الأرجح أو الأحوط)	ملزم (الأصلح)
3	Transaksi Lindung Nilai Syariah (Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015)	غير ملزم (الأرجح أو الأحوط)	ملزم (الأصلح)
4	Giro (NO: 01/DSN-MUI/IV/2000)	القرض (الأرجح أو الأحوط)	الوديعة (الأصلح)
5	Tabungan (NO: 02/DSN-MUI/IV/2000)	القرض (الأرجح أو الأحوط)	الوديعة (الأصلح)
6	Deposito (NO: 03/DSN-MUI/IV/2000)	القرض (الأرجح أو الأحوط)	الوديعة (الأصلح)

7. *Tafriq al-halāl 'an al-harām*

Metode ini menawarkan solusi terhadap pandangan umum yang menyatakan bahwa ketika terjadi percampuran antara barang halal dan haram, maka yang haram akan lebih dominan. Namun, DSN-MUI menilai bahwa kaidah tersebut tidak relevan untuk diterapkan dalam konteks ekonomi. Oleh karena itu, DSN-MUI lebih memilih menggunakan kaidah pemisahan antara yang halal dan haram (*tafriq al-halāl 'an al-harām*). Penting untuk dicatat bahwa penerapan kaidah ini mempertimbangkan konteks pengelolaan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, yang tidak sepenuhnya terlepas dari sistem ekonomi konvensional yang mengandung unsur riba. Dalam praktiknya, institusi ekonomi syariah masih memiliki keterkaitan dengan institusi konvensional yang berbasis riba, baik dari segi permodalan, pengembangan produk, maupun pembagian laba yang dihasilkan.

Tafriq al-halāl 'an al-harām merujuk pada upaya memisahkan harta yang halal dari yang haram. Secara umum, terdapat pemahaman bahwa jika terjadi percampuran antara yang halal dan yang haram, maka yang haram dianggap lebih dominan, sebagaimana diungkapkan dalam kaidah berikut :

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

*“Jika terdapat percampuran antara yang halal dan yang haram, maka keseluruhan percampuran tersebut dianggap haram”.*¹⁹¹

DSN-MUI memiliki pandangan berbeda, kaidah tersebut lebih relevan diterapkan dalam konteks pangan, khususnya pada benda cair yang sulit dipisahkan, dan bukan dalam bidang ekonomi. Dalam kasus percampuran harta halal dan haram, DSN-MUI lebih mendukung penerapan prinsip *tafriq al-ḥalāl ‘an al-ḥarām*, yaitu memisahkan kedua jenis harta tersebut. Berdasarkan perspektif fikih, harta atau uang tidak dianggap haram karena zatnya (*‘ain*), melainkan karena cara perolehannya (*li ghairihi*). Oleh karena itu, harta yang diperoleh dari sumber halal dan haram dapat dipisahkan. Harta yang berasal dari sumber halal diakui sebagai penghasilan sah, sedangkan harta yang tidak halal wajib dipisahkan dan dialokasikan untuk kepentingan umum atau kegiatan sosial.¹⁹²

Tafriq al-ḥalāl ‘an al-ḥarām, yaitu memisahkan harta halal dan haram, pada umumnya dipahami bahwa apabila harta halal tercampur dengan harta yang tidak halal, maka campuran tersebut dianggap tidak halal berdasarkan kaidah fikih yang berlaku.¹⁹³ Namun, pemahaman ini berbeda dengan pandangan DSN-MUI yang berpendapat bahwa kaidah tersebut lebih tepat diterapkan dalam konteks pangan, terutama pada barang atau benda cair yang sulit dipisahkan, bukan dalam bidang ekonomi. Kaidah yang lebih sesuai untuk kasus percampuran harta ḥalāl dan ḥarām adalah *tafriq al-ḥalāl ‘an al-ḥarām*, yaitu memisahkannya. Dalam perspektif fikih, harta atau uang tidak dianggap ḥarām karena sifatnya (*‘ain*), tetapi ḥarām karena cara perolehannya (*li ghairihi*), sehingga harta yang diperoleh secara ḥalāl dan ḥarām dapat dipisahkan. Dana ḥalāl dapat diakui sebagai penghasilan

¹⁹¹ ‘Ali Ahmad al-Nazwi, *al-Qawā’id al-Fiqhiyyah* (Damsyiq: Dar al Qalam, 2000), hlm. 171.

¹⁹² Ma’ruf Amin, *Era Baru Ekonomi Islam Indonesia: Dari Fikih ke Praktek Ekonomi Islam* (Jakarta: Elsas, 2011), hlm. 48-52.

¹⁹³ Ali Ahmad al-Nadawi, *Maūsū‘ah al-Qawā’id wa al-Dawābit al-Fiqhiyyah fī al-Fiqh al-Islāmī, Vol. 1* (Riyād: Markaz al-Buḥūth Dār al-Ta‘sīl, 1999), hlm. 171.

sah, sementara dana yang tidak *halāl* harus dipisahkan dan dialokasikan untuk kepentingan umum.¹⁹⁴

Dasar kaidah ini dapat dirujuk pada as-Suyuti dalam kitab *Al-Asybah wa al-Naza'ir*:

وَفِي فَتَاوَى ابْنِ الصَّلَاحِ: لَوْ اخْتَلَطَ دِرْهَمٌ حَلَالٌ بِدَرَاهِمٍ حَرَامٍ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ فَطَرِيقُهُ: أَنَّ يَغْرُلَ قَدْرَ الْحَرَامِ بِنَيْيَةِ الْقِسْمَةِ. وَيَتَصَرَّفُ فِي الْبَاقِي، وَالَّذِي عَزَلَهُ إِنْ عَلِمَ صَاحِبُهُ سَلَمَهُ إِلَيْهِ، وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهِ عَنْهُ

“Apabila uang halal tercampur dengan uang haram dan keduanya tidak dapat dipisahkan, maka solusinya adalah memisahkan bagian yang haram dan menggunakan bagian yang halal. Adapun bagian haram yang telah dipisahkan, jika diketahui pemiliknya, maka harus diserahkan kepada pemiliknya, atau jika tidak diketahui, maka harus disedekahkan”.¹⁹⁵

Sejalan dengan itu, Ibnu Taimiyyah dalam kitab *Fatawa al-Kubra li Ibn Taimiyyah* menyatakan:

مَنْ اخْتَلَطَ بِمَالِهِ الْحَلَالُ الْحَرَامُ أَخْرَجَ قَدْرَ الْحَرَامِ وَالْبَاقِي حَلَالٌ لَهُ

“Jika seseorang memiliki harta yang tercampur antara yang halal dan yang haram, maka bagian yang haram harus dipisahkan, dan sisanya dianggap halal baginya”.¹⁹⁶

Alasan penerapan metode *tafriq al-halāl 'an al-harām* dalam fatwa DSN-MUI didasari oleh fakta bahwa dalam konteks Indonesia, ekonomi syariah masih memiliki kaitan yang kuat dengan sistem ekonomi konvensional yang berlandaskan riba. Lembaga ekonomi syariah masih memiliki hubungan dengan lembaga ekonomi konvensional yang mengandung riba, baik dalam hal pendanaan, pengembangan produk, maupun keuntungan yang dihasilkan. Salah satu contoh nyata dari hal ini adalah pendirian bank syariah atau unit usaha syariah (UUS) yang dilakukan oleh bank konvensional.

¹⁹⁴Ma'ruf Amin, *Era Baru Ekonomi Islam Indonesia: Dari Fikih ke Praktek Ekonomi Islam* (Jakarta: Elsas, 2011), hlm. 48-52.

¹⁹⁵Abdurrahman bin Abi Bakr Jalaluddin al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Naza'ir* (Dar al-Kutub al-Amaliah, 1990), hlm. 107.

¹⁹⁶Ibnu Taimiyyah, *Al-Fatāwā al-Kubrā li Ibn Taimiyyah* (Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1987), hlm. 107.

Metode ini merupakan respons terhadap berbagai kritik terkait pendirian bank-bank syariah, khususnya unit usaha syariah (UUS) yang didirikan oleh bank-bank konvensional. Sebagian umat Islam meragukan kehalalan produk UUS karena modal pendiriannya berasal dari bank konvensional yang merupakan lembaga ribawi. Dalam penerapan metode ini, dilakukan identifikasi terhadap seluruh uang yang dimiliki oleh bank konvensional untuk membedakan mana yang berasal dari bunga dan mana yang merupakan modal atau pendapatan yang diperoleh melalui layanan yang tidak berbasis bunga. Pendapatan yang berasal dari bunga akan disisihkan, sehingga sisa dana yang halal dapat digunakan sebagai modal untuk mendirikan bank syariah atau UUS.¹⁹⁷

Pemisahan (*spin-off*) Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank induk konvensional merupakan implementasi dari kaidah ini. Proses pembukaan UUS dimulai dengan memisahkan modal yang berasal dari transaksi ribawi bank induk dengan modal lain yang bebas dari unsur riba. Sebelum pemisahan dilakukan, operasional UUS harus memastikan adanya pemisahan yang jelas antara pendapatan non-halal dan pendapatan riba. Prinsip yang sama juga diterapkan pada Bank Umum Syariah (BUS), yang diwajibkan memisahkan pendapatan non-halal dari pendapatan halal, seperti yang tercermin dalam laporan keuangan masing-masing bank syariah.

Contoh lain adalah fatwa yang membolehkan pemberian denda kepada nasabah yang menunda dan terlambat pembayaran utang karena disengaja atau karena kelalaian, yaitu fatwa No. 17/DSNMUI/IX/2000 tentang Sanksi Terhadap Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran (DSN-MUI, 2000). Pada dasarnya, landasan DSN MUI tentang *tafrīq al-ḥalāl ‘an al-ḥarām* ini merupakan suatu pengecualian terhadap kaidah yang menyatakan bahwa "Jika harta yang halal dan haram bercampur, maka hukum yang berlaku adalah haram".¹⁹⁸

¹⁹⁷Rahman Helmi, "Manhaj Penetapan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 18, no. 2 (8 Desember 2018), hlm. 310.

¹⁹⁸Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad Alū Burnū Al-Ghāzī, *Al-Wājiz fī Idḥāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyah, Cet IV* (Bairut: Ar-Risālah, 1996), hlm. 266.

Perlu ditekankan bahwa teori ini hanya digunakan dalam konteks pengelolaan perekonomian syariah Indonesia yang belum sepenuhnya terpisah dari perekonomian konvensional. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan teori ini antara lain: 1. Tidak diterapkan dalam hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. 2. Teori ini hanya berlaku untuk barang haram yang bukan karena zat atau substansinya; barang halal dan haram tersebut bisa dipisahkan dan merupakan sebuah *mal* atau harta. 3. Tidak dimaksudkan untuk mencari-cari pendapat yang mudah hanya berdasarkan kelalaian. 4. Mengandung kemaslahatan bersama.¹⁹⁹

Berikut tabel perbedaan ulama klasi, DSN-MUI dalam metode ijtihad *Tafriq al-ḥalāl ‘an al-ḥarām* :

Tabel 4. 11 Ijtihad *Tafriq al-ḥalāl ‘an al-ḥarām*

الوسطية في تفريق الحلال عن الحرام				
NO	Masalah	Fikih Klasik	DSN-MUI	Liberal
1	Masalah Bercampur Uang Halal Dengan Haram	إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام	تفريق الحلال عن الحرام	الجميع حلال (عموم البلوى)
	Contoh : Pendirian UUS dari Modal Bank Konvensional			
2	Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syari'ah	إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام	تفريق الحلال عن الحرام	الجميع حلال (عموم البلوى)
	NOMOR: 20/DSN-MUI/IV/2001			
3	Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran	Mampu / Tidak = Riba	Mampu = Denda	Mampu & Tidak = Denda
	NO: 17/DSN-MUI/IX/2000			

8. *I'ādah al-naẓar*

I'ādah al-Naẓar merupakan proses mengkaji ulang pendapat ulama klasik yang dinilai kurang relevan untuk diterapkan dalam konteks saat ini karena adanya kesulitan pelaksanaan (*ta'assur, ta'aḍḍur aw shu'ūbah al-'amal*). Pendekatan ini menjadi salah satu metode penting dalam pengembangan ekonomi syariah modern, dengan cara menguji kembali pandangan yang sebelumnya dianggap lemah (*marjūḥ* atau bahkan *mahjūr*), tetapi diyakini dapat menghadirkan kemaslahatan atau memiliki kesamaan hukum. Pendapat tersebut kemudian

¹⁹⁹Famirotul Lail dan Mohammad Ali Hisyam, "Metode Tafriq Al-Halal 'an al-Haram Dalam Fatwa DSN-MUI Untuk Pengelolaan Keuangan Islam (Sebuah Kajian Istinbat Hukum)," *Kaffa: Journal of Sharia Economic & Bussines Law* 1, no. 2 (2022), hlm. 10.

dijadikan acuan dalam menetapkan hukum sebagai langkah inovatif untuk mengatasi kebuntuan fikih di bidang ekonomi.²⁰⁰ Metode ini menawarkan jalan tengah antara pandangan para pakar hukum ekonomi syariah yang cenderung terlalu ketat dan mereka yang terlalu longgar (*mutasāhil*) dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah.²⁰¹

Landasan ijtihad yang digunakan oleh DSN-MUI yaitu *i'adah an-nazhar*. Landasan ini memungkinkan DSN MUI untuk memberikan fatwa secara moderat, dengan cara meninjau kembali pendapat-pendapat ulama terdahulu yang mungkin sulit diterapkan di zaman sekarang. Proses ini dilakukan dengan meninjau kembali dalil-dalil yang diterapkan, mempertimbangkan kemungkinan adanya *'illat* atau kondisi yang berbeda. Menurut penulis, landasan *i'adah an-nazhar* ini menunjukkan bahwa DSN-MUI membuka pintu ijtihad bagi ulama kontemporer. Hal ini menegaskan pentingnya edukasi yang berkelanjutan dan terorganisir tentang urgensi ijtihad, guna melahirkan mujtahid-mujtahid baru yang mampu mengatasi tantangan permasalahan kontemporer, khususnya dalam bidang fiqh muamalah yang terus berkembang.²⁰² Isu keterbukaan pintu ijtihad ini menjadi hal yang penting dalam ilmu ushul fikih dan merupakan pokok perbedaan pendapat di antara para ulama. Pendapat yang benar menyatakan bahwa ijtihad tetap terbuka selama syarat-syarat yang ditentukan terpenuhi.²⁰³

Teori *i'adatu al-nadhar* merupakan sebuah inovasi yang signifikan, sebab teori ini bisa membantah anggapan sebagian pihak yang percaya bahwa pintu ijtihad telah tertutup, atau bahwa tidak ada ulama sekarang ini yang terpenuhi persyaratan untuk melakukan ijtihad. Penerapan *i'adatu al-nadhar* termasuk

²⁰⁰Ma'ruf Amin, *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), hlm. 46-47.

²⁰¹Ali Ahmad al-Nadawi, *Maūsū'ah al-Qawā'id wa al-Dawābit al-Fiqhiyyah fī al-Fiqh al-Islāmī, Vol. I* (Riyād: Markaz al-Buḥūth Dār al-Ta'sīl, 1999), hlm. 395.

²⁰²Hamdan Rasyid, *Optimalisasi Peran MUI sebagai Mufti Resmi Indonesia Di Tengah Benturan Liberalisme dan Fundamentalisme*, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan* (Jakarta: Puslitbang Lektur Dan Khazanah Keagamaan Balitbang Dan Diklat Kemenag RI, 2012), hlm. 214.

²⁰³Abu 'Abdillah Muhammad bin Abu Bakar Ibnu Qayyim, *I'lām al-muwaqqi'īn 'an Rabbī al-'Ālamīn*, editor Abu 'Ubaidillah Masyhur Alu Salman,, *Cet I* (Qahirah: Dar Ibnu al-Jauzii, 1423), hlm. 161.

menelaah kembali pandangan jumhur ulama dan memilih pandangan yang lebih minoritas.

Metode ini merupakan pendekatan moderat di antara pemikiran para pakar hukum ekonomi syariah, di mana di satu sisi ada yang terlalu longgar (*mutasahhil*) dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah, sehingga ekonomi Islam hanya terjebak pada pemberian label saja, dan di sisi lain, metode ini tidak terlalu kaku, ketat dan terikat pada kaidah-kaidah serta pemikiran fikih klasik yang mungkin sulit diterapkan di zaman sekarang (*mutasyaddid*). Dasar dari pendekatan ini adalah kaidah :

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

“Hukum bergantung pada ‘illat-nya, yaitu pada adanya atau tidak adanya sebab yang mendasarinya”.

Secara praktis, perubahan hukum berdasarkan kaidah ushul fikih tersebut tergantung pada ada atau tidaknya *‘illat* hukum. *‘Illat* adalah sifat yang terdapat pada suatu hal yang hukumnya telah ditentukan oleh nash (*al-aslu*), dan menjadi dasar bagi pemberlakuan dan ditegakkan hukum tersebut. Apabila terdapat *‘illat*, maka hukum akan ada, dan sebaliknya, jika tidak ada *‘illat*, maka hukum tidak ada.²⁰⁴

Contoh penerapan teori *i‘ādah al-nazar* dalam fatwa DSN-MUI adalah tentang posisi wakil pada akad sewa-menyewa. Dalam hal ini, wakil diperbolehkan menyewakan benda yang diamanahkan kepadanya untuk disewakan, bahkan kepada dirinya sendiri. Masalah tentang boleh tidaknya seorang wakil menyewa benda yang diamanahkan untuk disewakan kepada pihak lain merupakan isu *khilāfiyyah*. Mayoritas ulama berpendapat bahwa wakil tidak diperbolehkan menyewa benda tersebut, dengan alasan (*‘illat*) adanya potensi *tuhmah* (kecurigaan adanya kebohongan) dari wakil yang dapat merugikan *muwakkil* (pemilik barang yang memberi kuasa). Namun, setelah dilakukan kajian

²⁰⁴Rahman Helmi, “Manhaj Penetapan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia,” *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, Vol.18, No. 2 (8 Desember 2018), hlm. 311.

ulang oleh DSN-MUI, ditemukan bahwa *'illat* tersebut tidak berlaku apabila pemilik barang menetapkan tarif sewa yang jelas terhadap benda yang disewakan, dan wakil menyetujui ketentuan tersebut. Dalam kondisi ini, wakil diperbolehkan menyewa benda tersebut untuk dirinya sendiri tanpa menimbulkan kerugian bagi *muwakkil*.²⁰⁵

Demikian pula salah satu contoh implementasi teori ini dalam fatwa DSN MUI adalah fatwa No. 57/DSN-MUI/V/2007 mengenai Letter of Credit (L/C) dengan Akad Kafalah bi al-Ujrah (DSN MUI, 2007). Dalam fatwa ini, meskipun kafalah merupakan akad *tabarru'* yang seharusnya tidak memberikan hak bagi kafil untuk menerima ujrah, DSN-MUI menyatakan bolehnya *kafalah bi al-ujrah* dengan memberikan ujrah sebagai imbalan atas *jāh* (kehormatan/nama baik) yang dimiliki oleh kafil.²⁰⁶ Hukum boleh ini didasarkan pada karakteristik muamalah Letter of Credit (L/C) yang melibatkan akad *wakālah*, *hawālah*, dan *damān* (*kafālah*). *Wakālah* dan *hawālah* dengan imbalan tidak haram. Sedangkan *damān* (*kafālah*) dengan imbalan disandarkan pada imbalan atas jasa *jah* (dignity, kewibawaan), menurut mazhab Syafi'i diperbolehkan, meskipun sebagian ulama mengharamkan atau memakruhkannya. Fatwa DSN-MUI mengikuti pendapat Syafi'i yang membolehkan *kafālah bi al-ujrah*. Dalam fikih klasik, Imam Ishāq bin Rāhwāyah membolehkan *kafālah bi al-ujrah*, meskipun mayoritas ulama tidak membolehkannya. Setelah telaah ulang (*i'ādah al-naẓar*) dan mempertimbangkan kemaslahatan saat ini, pendapat Imam Ishāq dapat dijadikan pegangan (*mu'tamad, rajih*), sehingga masalah ini dapat terjawab dalam ekonomi syariah modern.²⁰⁷

Berikut tabel perbedaan ulama klasik dengan DSN-MUI dalam metode ijtihad *I'ādah al-Nazar* :

²⁰⁵Ma'ruf Amin, *Era Baru Ekonomi Islam Indonesia: Dari Fikih ke Praktek Ekonomi Islam* (Jakarta: Elsas, 2011), hlm. 51-56.

²⁰⁶Muhammad Sofwan Jauhari, Isnan Ansory, dan Abdul Ghoni, "Metode Ijtihad dan Alur Penerbitan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI," *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 22, no. 1 (3 Juli 2023), hlm. 21.

²⁰⁷Ma'ruf Amin, *Era Baru Ekonomi Islam Indonesia: Dari Fikih ke Praktek Ekonomi Islam* (Jakarta: Elsas, 2011), hlm. 34-35.

Tabel 4. 12 Ijtihad *I'ādah al-Nazar*

الوسطية في إعادة النظر			
NO	Produk Fatwa	Fikih Klasik	DSN-MUI
1	Akad Wakalah Bil Ujrah	لا يجوز للوكيل أن يأجر (الأرجح)	يجوز للوكيل أن يأجر (الأصلح)
	(Nomor : 113/DSN-MUI/IX/2017)		
2	Letter of Credit (L/C) Akad Kafalah bi al-Ujrah	لا يجوز الكفالة بالأجرة (الأرجح)	يجوز الكفالة بالأجرة (الأصلح)
	Nomor: 57/DSN-MUI/V/2007		

9. *Tahqīq al-manāṭ*

Metode terakhir adalah *tahqīq al-manāṭ*, yang dilakukan dengan menganalisis suatu kasus untuk mengidentifikasi adanya ‘*illat*’ atau alasan lain selain yang sudah diketahui sebelumnya, baik yang ditetapkan melalui *ijma*’, *nash*, maupun hasil *istinbāt*.²⁰⁸ Dasar ijtihad DSN-MUI yang keempat adalah *tahqīq al-manat*, yang berarti menganalisis kembali alasan yang mendasari suatu hukum. Contoh penerapan metode ini dapat dilihat pada keputusan Umar bin al-Khattab yang memilih untuk tidak melaksanakan hukuman potong tangan pada kasus pencurian yang terjadi pada masa sulit (*paceklik*), serta tidak memberikan bagian zakat kepada kelompok *mu'allafah qulūbuhum*. Metode ini diterapkan melalui ijtihad, di mana pendekatan *tahqīq al-manāṭ* tidak secara langsung terkait dengan *nash*, melainkan merupakan upaya untuk memperjelas atau mengungkap hukum suatu permasalahan sesuai dengan maksud yang terkandung dalam *nash*, dengan mempertimbangkan motif atau ‘*illat*’ hukum yang melatarbelakanginya.²⁰⁹

Salah satu contoh penerapan kaidah ini adalah Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Fatwa ini memperbolehkan emas dijadikan objek jual beli secara tidak tunai, baik melalui pembayaran angsuran (*taqsith*) maupun penundaan (*ta'jil*), asalkan emas tersebut tidak berfungsi sebagai alat tukar resmi (uang). Dalam fikih klasik, emas ditetapkan sebagai mata uang sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Namun, saat

²⁰⁸Tim DSN-MUI, *Modul Pelatihan Pengawas Syariah Untuk Lembaga Keuangan Syariah*, 2019, hlm. 122.

²⁰⁹Ma'ruf Amin, *Era Baru Ekonomi Islam Indonesia: Dari Fikih ke Praktek Ekonomi Islam* (Jakarta: Elsas, 2011), hlm. 51-56.

ini emas lebih dipandang sebagai barang berharga daripada mata uang. Dengan demikian, jual beli emas secara kredit diperbolehkan dengan syarat emas tersebut bukan merupakan alat tukar resmi.²¹⁰ Masyarakat Indonesia secara khusus, dan masyarakat dunia secara umum, saat ini emas tidak lagi digunakan sebagai uang atau alat tukar yang sah. Sebaliknya, emas telah diposisikan seperti barang (*sil'ah*) yang bisa diperjualbelikan. Oleh sebab itu, larangan memperjualbelikan emas dengan tidak tunai yang terdapat dalam hadis Nabi tidak lagi relevan diterapkan, karena *'illat* hukumnya telah berubah.

Alasan lain yang disampaikan oleh DSN-MUI tentang kebolehan jual beli emas secara tidak tunai adalah definisi *naqd* adalah sesuatu yang digunakan masyarakat sebagai alat tukar, baik emas, perak, maupun kertas, dan diterbitkan oleh lembaga berwenang. Emas saat sekarang tidak lagi digunakan untuk alat tukar, melainkan sebagai barang (*sil'ah*) yang diperjualbelikan. Pendapat ini sesuai dengan kaidah fikih bahwa hukum berdasarkan kebiasaan berlaku selama kebiasaan itu ada, dan batal jika kebiasaan tersebut hilang. Dengan demikian, memperjualbelikan emas dengan tidak tunai hukumnya boleh sebab emas bukan lagi menjadi alat tukar di masyarakat.²¹¹

Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN MUI/V/2000 tentang murabahah emas²¹² ini penting untuk dianalisis karena mempresentasikan pemikiran baru dalam hukum Islam mengenai transaksi jual beli emas yang tidak dilakukan secara tunai.²¹³ Beberapa hadits yang ada secara tegas menyatakan larangan jual beli emas secara tidak tunai.²¹⁴ Namun, fatwa DSN MUI ini berani memperkenalkan gagasan baru yang bisa menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Berdasarkan pedoman standar syariah yang disusun oleh Accounting and Auditing Organization for

²¹⁰Addiarrahman dan Illy Yanti, "Dari Idealisme ke Pragmatisme: Pergeseran Paradigma dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 191–210, hlm. 205.

²¹¹Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

²¹²Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer: Jilid 3* (Republika, 2020), hlm. 132-133.

²¹³N Nurnazli, "Penerapan Kaidah Maqashid Syariah Dalam Produk Perbankan Syariah," *Ijtima'iyya*, Vol. 7, No. 1 (2014), hlm. 43-63.

²¹⁴Muslim bin Ḥajjāj Al-Naisaburi, *Al-Musnad al-Ṣaḥīḥ-Ṣaḥīḥ Muslim*, (Bairut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, t.t.), hlm. 1587.

Islamic Financial Institutions (AAOIFI) mengenai transaksi jual beli emas, AAOIFI tetap melarang jual beli emas, perak, atau alat tukar lainnya kecuali jika dilakukan secara tunai.

Keunggulan investasi emas dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti nilai emas yang relatif stabil, risiko yang rendah, dan kemudahan dalam proses pencairan dana. Faktor-faktor ini menjadikan emas sebagai pilihan investasi yang menarik bagi masyarakat. Antusiasme masyarakat untuk mengalihkan dana mereka ke dalam bentuk investasi emas mendorong para penyedia jasa keuangan untuk menciptakan sistem yang mempermudah proses jual beli maupun investasi emas. Akibatnya, banyak produk keuangan yang dikembangkan oleh berbagai lembaga untuk memudahkan nasabah dalam menabung atau berinvestasi emas.²¹⁵

Fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 yang memperbolehkan jual-beli emas secara non-tunai (cicilan) dengan menggunakan akad *murābahah*, secara spesifik, lahir sebagai respons terhadap permohonan fatwa terkait *murābahah* emas dari Bank Mega Syariah melalui surat No. 001/BMS/DPS/1/10 tanggal 5 Januari 2010. Fatwa ini didasarkan pada dua pertimbangan utama, yaitu adanya kebutuhan untuk memberikan panduan terhadap transaksi jual-beli emas yang telah berlangsung serta adanya perbedaan pandangan di kalangan umat. Oleh karena itu, DSN-MUI merasa perlu menetapkan fatwa tersebut.²¹⁶

Fatwa DSN-MUI memicu kontradiksi dan menuntut adanya diskursus karena bertentangan dengan pandangan mayoritas ulama klasik. Berdasarkan kesepakatan empat mazhab (*Ḥanafī*, *Mālikī*, *Syāfi'ī*, dan *Ḥanbalī*), jual-beli emas secara non-tunai dianggap sebagai perbuatan yang haram dan praktiknya dinilai tidak sah. An-Nawawi juga menjelaskan bahwa jika emas dipertukarkan dengan

²¹⁵Paramita Prananingtyas, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Emas," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.7, No. 4 (30 Oktober 2018), hlm. 435.

²¹⁶Bustanul Arifin dan Himmatun Nisa, "Jual-Beli Emas Non-Tunai: Fatwa DSN-MUI, Pandangan Ulama Klasik dan Modern," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, Vol.10, No. 2 (5 September 2022), hlm. 45.

komoditas lain yang berlainan jenis namun masih memiliki kesamaan pada illat, maka disyaratkan transaksi tersebut dilakukan secara tunai.²¹⁷

Al-Ghazali menegaskan bahwa emas diciptakan sebagai alat tukar dalam transaksi, bukan sebagai tujuan utama. Apabila emas diperdagangkan, ia akan berubah menjadi komoditas dan tujuan, yang bertentangan dengan fungsi awal penciptaannya sebagai uang. Oleh karena itu, emas tidak boleh diperjualbelikan secara berjangka (non-tunai). Larangan ini bertujuan untuk mencegah praktik yang menjadikan emas sebagai komoditas sehingga keberadaannya tetap sesuai dengan tujuan asal penciptaannya.²¹⁸

Secara umum, ulama klasik melarang praktik jual-beli emas dengan sistem kredit. Apabila emas dipertukarkan atau diperjualbelikan dengan uang kertas, hal ini memiliki konsekuensi tertentu, yaitu diperbolehkan adanya *tafāḍul* (kelebihan nilai), tetapi dilarang adanya *nasā'* (kredit). Dengan kata lain, transaksi tersebut harus dilakukan secara tunai dengan serah terima langsung pada saat akad berlangsung. Pendapat ini dianut oleh mayoritas *fuqahā'* dari kalangan sahabat Nabi Shalallahu alaihi wa sallam, seperti Ibnu 'Umar Ubadah bin Shamit.²¹⁹

Pendapat lain dari ulama klasik yang menegaskan larangan jual-beli emas secara non-tunai merujuk pada hadis-hadis yang ada, seperti hadis dari Ubadah bin Shamit, Abu Hurairah, dan ulama klasik lainnya. Mereka menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan menjual barang ribawi dengan barang ribawi lainnya kecuali secara tunai. Transaksi semacam itu tidak boleh dilakukan secara bertempo (kredit), meskipun kedua barang tersebut berbeda jenis maupun ukurannya.²²⁰

Menurut Imam Malik dalam *al-Muqaddimāt li Ibn Rusyd* :

لا يجوز في هذا البيع أن يكون تأخير في تسليم العوضين

²¹⁷Muḥyiddīn al-al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥadhdhab, Juz 10* (Bairūt: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 40.

²¹⁸Muḥammad al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn, Juz 4* (Dār al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 88.

²¹⁹Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, *Mata Uang Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 2.

²²⁰Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram, terj. Ahmad Najieh* (Semarang: Pustaka Nun, 2011), hlm. 222.

“Dalam transaksi jual-beli semacam ini, tidak diperbolehkan menunda penyerahan barang”.

Imam Malik pernah ditanya mengenai seseorang yang menyerahkan dinar kepada seorang penukar uang untuk membeli darinya dirham. Petugas tersebut kemudian menimbang dinar tersebut, memasukkannya ke dalam tabungan, dan menyerahkan dirham kepada pembeli. Hal ini tidak diperbolehkan karena *‘illat* yang melekat pada barang tersebut adalah fungsinya sebagai standar nilai dan alat tukar. Larangan ini berlaku secara khusus pada emas dan perak, karena keduanya memiliki posisi sebagai alat tukar yang setara dengan uang. Oleh karena itu, dalam transaksi jual-beli emas atau perak, barang harus diserahkan secara langsung sebelum kedua pihak berpisah.²²¹

Imam Syafi’i dalam *Kitab al-Umm* jilid 3 menjelaskan sebagai berikut:

قال الشافعي رحمه الله : لا يجوز الذهب بالذهب ، ولا الورق بالورق ، ولا شيء من المأكول والمشروب ، بشيء من صنفه إلا سواء بسواء ، يدا بيد

*“Menukar emas dengan emas, perak dengan perak, atau barang yang dapat dimakan maupun diminum dengan barang sejenisnya hanya diperbolehkan jika nilainya setara dan transaksi dilakukan secara tunai”.*²²²

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, *‘illat* keharaman dalam transaksi jual-beli emas dengan emas atau perak dengan perak secara non-tunai terletak pada sifat barang tersebut sebagai sesuatu yang ditimbang atau ditakar.

قال أبو يوسف : عليه قيمتها من الدراهم ، يوم وقع البيع ويوم وقع القبض

*“Wajib menyerahkan qimahnya emas pada hari dimana jual-beli itu terjadi (kontan)”.*²²³

²²¹Ibn Rusyd al-Qurtubi, *al-Muqaddimāt li Ibn Rusyd, Juz 3* (Bairut: Dār al-Khayrāt, 1998), hlm. 06.

²²²Imam Syafi’i, *al-Umm* (Bairut: Darul Kutub, t.t.), hlm. 39.

²²³Ibn Abīdīn, *Radd al-Mukhtār ‘alā Durr al-Mukhtār**, Cet. 2, Juz 7 (Bairūt: Dār al-Fikr, 1992), hlm. 272.

Erwandi Tarmizi menguraikan prosedur jual beli emas atau murābahah emas yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah. Pertama, ia mengkaji cara memberikan respons dan hukum terhadap isu-isu yang berkaitan dengan muamalah modern, apakah hal tersebut termasuk yang diharamkan atau dihalalkan. Kedua, ia menjelaskan dasar hukum yang digunakan oleh DSN-MUI dalam menetapkan fatwa jual-beli emas non-tunai, yakni pendapat dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang memperbolehkan pertukaran emas perhiasan dengan dinar (emas), meskipun tidak seberat dan tidak dilakukan secara tunai. Menurut kedua ulama ini, emas perhiasan yang telah diproses oleh manusia tidak lagi dianggap sebagai uang emas dinar, yang memiliki nilai tertentu (*tsamāniyah*). Oleh karena itu, emas perhiasan dianggap sebagai barang dagangan yang bisa ditukar dengan dinar secara non-tunai tanpa harus memiliki berat yang sama. Ketiga, Tarmizi berpendapat bahwa dasar hukum atau dalil yang digunakan oleh DSN-MUI untuk membolehkan jual-beli emas secara non-tunai adalah argumen yang lemah. Keempat, ia menyatakan bahwa umat Islam telah sepakat bahwa pertukaran emas dengan perak dalam jumlah yang berbeda diperbolehkan, namun transaksi tersebut menjadi haram jika dilakukan secara non-tunai. Kelima, Tarmizi berpendapat bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI memberi celah untuk melegalkan riba jahiliyyah dan bertentangan dengan prinsip-prinsip perbankan syariah yang diterapkan secara global.²²⁴

Sedangkan ulama modern seperti Syaikh Ali Jumu'ah, Mufti al-Diyar al-Mishriyah, menyatakan bahwa jual-beli emas dan perak dengan sistem angsuran diperbolehkan, asalkan keduanya tidak lagi dianggap sebagai alat tukar dalam masyarakat dan telah dianggap sebagai barang (*sil'ah*) yang diperlakukan seperti barang lainnya yang dapat diperjualbelikan dengan pembayaran tunai maupun angsuran.²²⁵

²²⁴Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer, Cet. ke-20* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2018), hlm. 559.

²²⁵Ali Jumu'ah, *al-Kalim al-Thayyibah Fatawa 'Ashriyah* (al-Qahirah: Dar al-Salam, 2006), hlm. 136.

Khalid Muslih menyatakan bahwa jual-beli emas dengan angsuran diperbolehkan. Pendapat ini didukung oleh sejumlah *fuqahā'* modern, termasuk Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Meskipun terdapat perbedaan pandangan di antara para *fuqahā'*, argumen utama yang dijadikan landasan adalah pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyyah, yang mengatakan bahwa jual-beli perhiasan dari emas dengan emas diperbolehkan dengan pembayaran tangguh.²²⁶

Ibnu Taimiyyah dalam kitab *al-Ikhtiyārāt* menyatakan bahwa jual-beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenis yang sama boleh dilakukan tanpa syarat harus sama kadarnya (*tamātsul*), dan kelebihanannya dapat dijadikan kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan. Hal ini berlaku baik untuk transaksi dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, asalkan perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang).²²⁷

Ibnu Qayyim menjelaskan lebih lanjut bahwa perhiasan yang terbuat dari emas atau perak diperbolehkan, karena proses pembuatan perhiasan mengubah statusnya menjadi barang yang berfungsi sebagai pakaian atau barang dagangan, bukan lagi sebagai uang. Oleh karena itu, perhiasan tersebut tidak wajib dikenakan zakat dan tidak berlaku riba dalam transaksi jual-beli atau pertukaran, sama seperti halnya dengan barang lainnya yang bukan uang, meskipun jenisnya berbeda. Dengan kata lain, setelah diubah menjadi perhiasan, emas tersebut tidak lagi berfungsi sebagai uang dan justru dimaksudkan untuk tujuan perdagangan. Karena itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis yang sama.²²⁸

Menurut MUI, Wahbah Az-Zuhaili memperbolehkan jual-beli emas secara angsuran, dengan syarat pembelian tidak dilakukan langsung dari pengrajin. Hal

²²⁶Khalid Muslih, *Hukm Bay' al-Dhahab bi al-Nuqūd bi al-Taqsīt*, t.t, hlm. 2.

²²⁷Alā' al-Dīn Abū al-Ḥasan al-Bā'ilī al-Damashqī, *al-Ikhtiyārāt al-Fiqhīyah Min Fatwā Shaykh Ibn Taymīyah* (Kahira: Dār al-Istiḳāmah, 2005), hlm. 146.

²²⁸Ibnu Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'īn*, Juz 2 (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991), hlm. 247.

ini karena emas dan perak yang telah dibentuk menjadi perhiasan dianggap telah keluar dari fungsi asalnya sebagai *tsaman* (harga atau uang).²²⁹

Berikut tabel perbedaan ulama klasik dengan DSN-MUI dalam metode ijtihad *Tahqīq al-Manāṭ* :

Tabel 4. 13 Ijtihad *Tahqīq al-Manāṭ*

الوسطية في تحقيق المناط			
NO	Produk Fatwa	Fikih Klasik	DSN-MUI
1	Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010	لا يجوز بيع الذهب بغير النقد (الأرجح)	يجوز بيع الذهب بغير النقد (الأصلح)

Dari pemaparan diatas bisa kita simpulkan perbedaan antara ulama klasik dan DSN-MUI dalam menentukan prinsip *arjah* atau *aslah* (*al-Khuruj min al-Khilaf* atau *Mura'at al-Khilaf*) sebagai berikut :

Tabel 4. 14 Prinsip *Arjah* atau *Aslah* Antara Ulama Klasik dan DSN-MUI

الخروج من الخلاف (الأرجح والأحوط) ومراعاة الخلاف (الأصلح)			
NO	Produk Fatwa	Fikih Klasik	DSN-MUI
1	Al Muwa'adah Jual-Beli Uang (<i>al-ṣarf</i>) (Nomor 28/DSN-MUI/III/2002)	غير ملزم (الأرجح أو الأحوط)	ملزم (الأصلح)
2	Janji (<i>wa'ad</i>) Transaksi Keuangan & Bisnis Syariah (Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012)	غير ملزم (الأرجح أو الأحوط)	ملزم (الأصلح)
3	Transaksi Lindung Nilai Syariah (Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015)	غير ملزم (الأرجح أو الأحوط)	ملزم (الأصلح)
4	Giro (NO: 01/DSN-MUI/IV/2000)	القرض (الأرجح أو الأحوط)	الوديعة (الأصلح)
5	Tabungan (NO: 02/DSN-MUI/IV/2000)	القرض (الأرجح أو الأحوط)	الوديعة (الأصلح)
6	Deposito (NO: 03/DSN-MUI/IV/2000)	القرض (الأرجح أو الأحوط)	الوديعة (الأصلح)
7	Akad Wakalah Bil Ujrah (Nomor : 113/DSN-MUI/IX/2017)	لا يجوز للوكيل أن يأجر (الأرجح)	يجوز للوكيل أن يأجر (الأصلح)
8	Letter of Credit (L/C) Akad Kafalah bi al-Ujrah Nomor: 57/DSN-MUI/V/2007	لا يجوز الكفالة بالأجرة (الأرجح)	يجوز الكفالة بالأجرة (الأصلح)
9	Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010	لا يجوز بيع الذهب بغير النقد (الأرجح)	يجوز بيع الذهب بغير النقد (الأصلح)

²²⁹Wahbah al-Zuhayli, *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'asirah* (Dimasqh: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 133.

Pendekatan yang dipakai DSN-MUI dalam bidang muamalah adalah *al-akhdzu bi al-aṣṣlah wa murā'ātu al-khilāf* mengambil yang paling maslahat dengan tetap mengambil, memperhatikan perbedaan pendapat, yang penting ada pendapat di situ, walaupun misalnya marjuh/lemah, tetapi aslah dia lebih maslahat, maka tetap mura'atul khilafnya dijaga, oleh karena itu kita mengambil yang aslahnya, ketika itu memberikan kemaslahatan yang besar, walaupun pendapat itu lemah *marjuh al-aqwal*. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan pada masalah makanan, di mana yang dipakai adalah *al-akhdzu bi al-aḥwaṭ wa al-khurūj min al-khilāf* mengambil yang paling berhati-hati, dan keluar dari perbedaan pendapat, yang diambil yang hati - hati dan diambil yaitu pendapat yang kuat *arjah al-aqwal*.²³⁰

Adapun konsep *Ma'ālāt al-Af'āl* (مآلات الأفعال) dalam fatwa-fatwa DSN-MUI tidak berdiri sendiri sebagai metode ijtihad, tetapi ia dapat menjadi bagian dari beberapa bentuk ijtihad, tergantung konteksnya. Namun secara dominan, penggunaan *Ma'ālāt al-Af'āl* dalam fatwa-fatwa DSN-MUI sangat erat kaitannya dengan metode ijtihad *istishlahi*, yaitu metode ijtihad yang bertumpu pada pertimbangan terhadap kemaslahatan dan kemudharatan yang ditimbulkan oleh suatu hukum atau kebijakan dalam konteks sosial-ekonomi modern.

Dalam ijtihad *istishlahi*, keberlakuan suatu hukum tidak hanya dilihat dari teks-teks syariat secara literal, tetapi juga mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi logis, praktis, dan jangka panjang dari penerapan hukum tersebut di tengah masyarakat. Oleh karena itu, konsep *Ma'ālāt al-Af'āl* menjadi bagian yang inheren dalam mekanisme pertimbangan fatwa, terutama ketika DSN-MUI menghadapi masalah-masalah keuangan dan ekonomi kontemporer yang belum dikenal dalam literatur klasik.

Misalnya, dalam fatwa DSN-MUI No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar (*al-Ṣarf*), penerapan prinsip *Ma'ālāt al-Af'āl* tampak sangat nyata. Transaksi hedging pada dasarnya memiliki kemiripan dengan praktik spekulasi (*maysir*) dalam sistem konvensional, namun

²³⁰Ma'ruf Amin, Manhaj Ifta' DSN-MUI, dalam Pembukaan Pra-Ijtima' Sanawi DPS Tahun 2020. <https://dsnmu.or.id/>.

karena DSN-MUI mempertimbangkan adanya dampak ekonomi yang merugikan jika tidak ada mekanisme lindung nilai dalam transaksi internasional atau investasi, maka dikeluarkanlah fatwa yang membolehkan hedging dengan syarat-syarat syar'ī tertentu. Ini menunjukkan bahwa DSN-MUI tidak hanya menilai akad secara literal, tetapi juga menilai akibat hukum dan sosial-ekonomi yang akan timbul, baik jika transaksi tersebut dilarang atau dibolehkan. Inilah esensi dari *Ma'ālāt al-Af'āl* dalam konteks ijtihad istishlahi.²³¹

Dengan demikian, *Ma'ālāt al-Af'āl* merupakan komponen krusial dalam metode ijtihad *istishlahi* yang diterapkan oleh DSN-MUI. Ia menjadi landasan dalam pengambilan keputusan hukum, terutama untuk isu-isu baru yang tidak secara eksplisit ditemukan dalam kitab-kitab fikih klasik. Pertimbangan terhadap konsekuensi tindakan ini menunjukkan adanya kesadaran institusional DSN-MUI terhadap realitas sosial, ekonomi, dan teknologi, dan mencerminkan komitmen terhadap *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka dari itu, ijtihad berbasis *Ma'ālāt al-Af'āl* tidak hanya sah secara metodologis, tetapi juga menjadi bentuk konsep yang sangat relevan dalam menjawab tantangan zaman, tanpa harus keluar dari batasan prinsip-prinsip syariah.

Berikut tabel konsep *Ma'ālāt al-Af'āl* yang merupakan komponen krusial dalam metode ijtihad *istishlahi* yang diterapkan oleh DSN-MUI :

²³¹Fatwa DSN-MUI No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar (al-Şarf).

Tabel 4. 15 Konsep *Ma'ālāt al-Af'āl* DSN-MUI

مآلات الأفعال		
NO	Produk Fatwa	Ma'al (Konsekuensi)
1	Al Muwa'adah Jual-Beli Uang (<i>al-ṣarf</i>)	ملزم (الأصلح)
	(Nomor 28/DSN-MUI/III/2002)	
2	Janji (<i>wa'ad</i>) Transaksi Keuangan & Bisnis Syariah	ملزم (الأصلح)
	(Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012)	
3	Transaksi Lindung Nilai Syariah	ملزم (الأصلح)
	(Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015)	
4	Giro	الوديعة (الأصلح)
	(NO: 01/DSN-MUI/IV/2000)	
5	Tabungan	الوديعة (الأصلح)
	(NO: 02/DSN-MUI/IV/2000)	
6	Deposito	الوديعة (الأصلح)
	(NO: 03/DSN-MUI/IV/2000)	
7	Akad Wakalah Bil Ujrah	يجوز للوكيل أن يأجر (الأصلح)
	(Nomor : 113/DSN-MUI/IX/2017)	
8	Letter of Credit (L/C) Akad Kafalah bi al-Ujrah	يجوز الكفالة بالأجرة (الأصلح)
	Nomor: 57/DSN-MUI/V/2007	
9	Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai	يجوز بيع الذهب بغير النقد (الأصلح)
	DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010	

Dari pemaparan metode fatwa DSN-MUI diatas bahwa faktor utama penyebab terjadinya inkonsistensi dalam pemilihan pendekatan atau kaidah adalah faktor maslahat. Dalam praktiknya, DSN-MUI kerap dihadapkan pada pilihan antara mempertahankan pendekatan legal-formal yang ketat dan berlandaskan pada kaidah fikih klasik, atau memilih pendekatan substantif yang menekankan pada pencapaian tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*), terutama dalam konteks menjaga kemaslahatan umum (*maṣlahah 'āmmah*). Dalam konteks ini, maslahat sering dijadikan dasar justifikasi demi menjaga keberlanjutan sistem keuangan syariah dan memenuhi kebutuhan sosial-ekonomi umat.

Disisi lain, maslahat yang menjadi kekuatan, namun sekaligus titik lemah dalam proses ijtihad DSN-MUI. Menjadi alasan kuat untuk mengambil pendekatan substantif ketika kaidah formal tidak mampu menjawab tantangan kontemporer, namun di sisi lain ia juga menjadi sumber inkonsistensi karena tidak semua maslahat diukur dengan standar yang baku. Akibatnya, publik dan praktisi

terkadang memandang DSN-MUI bersikap inkonsisten, kadang sangat ketat dalam menegakkan aturan formal, tetapi di saat lain sangat longgar demi maslahat.

Oleh karena itu, perlu ada penguatan metodologi penilaian maslahat dalam tubuh DSN-MUI, agar setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya secara fiqhiyah, tetapi juga secara epistemologis dan etis. Ini penting untuk menjaga kredibilitas lembaga fatwa di mata masyarakat luas, sekaligus untuk memastikan bahwa pertimbangan maslahat tidak menjelma menjadi alat justifikasi pragmatis belaka.

D. Kristalisasi Fatwa DSN-MUI Bidang Perbankan Syariah

Kristalisasi Fatwa DSN-MUI Bidang Perbankan Syariah, istilah تبلور الفتوى (*taballur al-fatwa*) secara tepat menggambarkan proses pematangan, penyempurnaan, dan penguatan fatwa agar menjadi lebih sistematis, relevan, dan aplikatif. Proses ini dimulai dengan pertama nukleasi, yaitu tahap munculnya pertanyaan atau masalah hukum dari masyarakat yang membutuhkan pandangan hukum berdasarkan syariah. Kedua pengkajian mendalam terhadap sumber hukum syariah dan penerapan metodologi ijtihad. Ketiga kontekstualisasi yang mempertimbangkan konteks sosial, politik dan ekonomi modern. Hasil dari kristalisasi fatwa tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga mendukung perkembangan industri keuangan syariah secara berkelanjutan dan sesuai dengan maqasid syariah.

1. Nukleasi Titik Awal Kristalisasi Fatwa DSN-MUI.

Tahap nukleasi merupakan tonggak pertama dalam proses kristalisasi fatwa DSN-MUI, di mana munculnya pertanyaan atau kebutuhan hukum dari masyarakat, industri, atau lembaga menjadi pemicu formal bagi lembaga fatwa untuk bergerak, bukan sekadar inisiatif internal. Proses ini dimulai ketika adanya permohonan fatwa yang menjadi *seed crystal* dalam laboratorium syariah untuk merespons fenomena ekonomi kontemporer. Tahap ini juga melibatkan mekanisme awal seperti pendataan isu, penetapan urgensi, dan pembentukan tim

kajian, sehingga masalah yang diajukan telah melalui penyaringan kebutuhan yang konkret dan relevan sebelum masuk pada analisis dalil. Dengan demikian, nukleasi bukan hanya proses administratif, tetapi fondasi metodologis krusial yang menempatkan fatwa sebagai solusi berbasis konteks dan urgensi nyata satu langkah primer yang menjembatani realitas sosial-ekonomi dengan kerangka hukum syariah.

Fatwa DSN-MUI memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tatanan sosial masyarakat Indonesia secara luas. Hal ini menegaskan bahwa fatwa MUI berperan penting sebagai landasan hukum yang menjadi acuan masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Besarnya pengaruh tersebut menuntut MUI untuk lebih responsif terhadap dinamika yang berkembang di tengah masyarakat, sehingga fatwa yang dihasilkan tetap relevan dan sesuai dengan prinsip kemaslahatan. Oleh karena itu, kajian mengenai fatwa ekonomi syariah di Indonesia, termasuk metode *istinbāt* dan proses penetapannya, menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan.²³²

DSN-MUI tidak hanya bersikap responsif dengan menunggu permohonan fatwa di bidang ekonomi syariah, tetapi juga proaktif dalam merespons berbagai masalah keagamaan yang muncul di masyarakat. Dalam konteks pemohon fatwa, ada fatwa DSN-MUI yang secara eksplisit menyebutkan pemohonnya, namun ada pula yang tidak mencantumkan pihak pemohon secara spesifik. Meskipun demikian, DSN-MUI umumnya tetap menyatakan kepada siapa fatwa tersebut ditujukan. Sasaran atau subjek fatwa biasanya dicantumkan dalam bagian pertimbangan fatwa, yang merupakan bagian integral dari format fatwa DSN-MUI. Sebagai contoh, pada fatwa tentang *kafālah*, bagian pertimbangan huruf c menyebutkan bahwa “agar kegiatan *kafālah* dilakukan sesuai dengan ajaran Islam,

²³²Anita Marwing, “Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia,” *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 2 (17 September 2017), HLM. 178.

DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *kafālah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.”²³³

Pendekatan proaktif DSN-MUI terhadap masalah hukum menunjukkan perkembangan konsep *iftā'* yang sebelumnya lebih pasif. Proses *iftā'* DSN-MUI tidak hanya menjawab status hukum masalah, tetapi juga berfokus pada penyesuaian transaksi dengan prinsip syariah. Proses *iftā'* DSN-MUI tidak hanya memberikan jawaban mengenai status hukum, tetapi juga fokus pada penyesuaian transaksi dengan prinsip syariah. Sebagaimana ditegaskan dalam buku “Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia, Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Bab II Kelembagaan, Dasar Umum dan Sifat Fatwa, Pasal 4, yang menyatakan bahwa “Proses penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif dan antisipatif”.²³⁴

2. Integrasi Fikih Klasik dengan Kebutuhan Kontemporer Membangun Kristal Fatwa.

Landasan pemikiran ulama klasik dalam prinsip perbankan syariah sangat berperan dalam membentuk dasar-dasar akad dan transaksi yang dijalankan di lembaga keuangan syariah. Prinsip perbankan syariah yang diterapkan saat ini banyak mengacu pada pemikiran para ulama klasik yang telah menetapkan konsep-konsep ekonomi Islam yang bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), maisir (perjudian), serta mempromosikan keadilan dan keseimbangan dalam transaksi. Pemikiran ulama klasik ini bertumpu pada sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, *ijma'* (konsensus ulama), dan *qiyas* (analogi) yang memberikan pedoman bagi transaksi muamalah.

Namun tidak dapat disangkal bahwa fikih muamalat klasik tidak sepenuhnya relevan untuk diterapkan secara langsung dalam konteks saat ini, mengingat bentuk dan pola transaksi yang berkembang di era modern mengalami perubahan

²³³Soleh Hasan Wahid, “Dinamika Fatwa Dari Klasik ke Kontemporer (Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI),” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 10, no. 2 (22 Oktober 2019), HLM. 203.

²³⁴Tim Penyusun, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta, Majelis Ulama, 2018), hlm. 275.

yang sangat pesat. Kondisi sosial, ekonomi, dan praktik bisnis masyarakat kini telah berubah secara signifikan dibandingkan dengan masa lampau. Ekonomi merupakan salah satu aspek kehidupan manusia yang terus berkembang seiring dengan konteks zaman. Perkembangan ini membutuhkan pemikiran baru untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul dengan cepat. Oleh karena itu, ijtihad menjadi suatu keharusan yang tidak dapat dihindari. Namun demikian, merujuk pada praktik dan panduan dari masa Rasulullah dan para sahabat tetap memberikan manfaat yang sangat berharga sebagai pijakan utama.²³⁵

Rusli dalam artikelnya *Tipologi Fatwa di Era Modern*, menjelaskan bahwa Ketika sebuah fatwa yang didasarkan pada realitas sosial yang nyata dikeluarkan, sering kali fatwa tersebut dimasukkan ke dalam kitab-kitab fikih (*furū'*). Secara teknis, kitab-kitab ini membentuk suatu otoritas tertinggi sebagai kompilasi hukum. Meskipun di dalamnya terdapat hierarki otoritas doktrinal, secara keseluruhan kitab-kitab tersebut mencerminkan doktrin hukum standar dari berbagai mazhab fikih. Fatwa-fatwa yang telah diterbitkan oleh seorang mufti biasanya dimasukkan ke dalam karya-karya fikih melalui dua cara: langsung dan tidak langsung. Salah satu contoh cara langsung adalah fatwa-fatwa Ibnu Rusd yang dimuat dalam karya fikih seperti *Mawāhib al-Jalīl* dan *Tahrīr al-Kalām*, keduanya disusun oleh al-Hattab. Contoh lainnya adalah fatwa-fatwa ayahnya al-Ramli, yang dimasukkan oleh al-Ramli ke dalam kitabnya sendiri sebagai penjelasan (syarah) terhadap kitab *al-Minhāj* karya al-Nawawī.²³⁶

Secara tidak langsung, proses penyerapan fatwa ke dalam karya-karya fikih melalui perjalanan panjang mencakup pengumpulan, penyuntingan, dan pengikhtisaran fatwa-fatwa primer untuk dimasukkan ke dalam koleksi-koleksi yang tidak terkait langsung dengan fatwa dari mufti tertentu. Sebaliknya, proses ini bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan fatwa yang akan membentuk sebuah karya fikih. Wael B. Hallaq menyebut proses ini sebagai *modified fatwa*

²³⁵Masyhuri, *Menuju Suatu Sistem Ekonomi Alternatif, dalam Teori Ekonomi Dalam Islam* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm. 16.

²³⁶Rusli, "Tipologi Fatwa di Era Modern," *Hunafa; Jurnal Studi Islamika*, Vol. 8, No. 2 (Desember 2011), hlm. 269–306.

(fatwa yang telah dimodifikasi). Sebagai contoh, Abu al-Lais al-Samarqandi dan al-Natifi dikenal mengumpulkan dalam karya-karya mereka, seperti kitab *al-Nawāzil* dan *Majmū‘at al-Nawāzil wa al-Wāqi‘āt*, fatwa-fatwa dari para imam mazhab serta fatwa-fatwa dari para mufti seperti Muḥammad ibn Syuja’ al-Talji, Muḥammad ibn Muqātil al-Rāzī, dan Ja‘far ibn ‘Alī al-Hinduwānī.²³⁷

Fatwa-fatwa primer, sebagaimana halnya proses transformasi yang terjadi ketika diasimilasi ke dalam karya-karya fikih, juga mengalami perubahan dalam perjalanannya dari *primary fatwa* menuju *modified fatwa*. Proses ini melibatkan dua metode utama, yaitu *tajrīd* dan *takhliṣ*. *Tajrīd* adalah proses penghapusan detail-detail tertentu, seperti alasan yang melandasi pendapat yang dinyatakan dalam fatwa, nama-nama—baik nyata maupun hipotetis—yang disebutkan, serta segala kata atau frasa yang tidak relevan dengan hukum. Proses ini juga mencakup penghapusan formula-formula keagamaan dan frasa seperti “Dia ditanya...” (*su’ila...*) atau “Dia menjawab...” (*ajaba...*), serta kalimat pengantar yang menunjukkan bahwa mufti telah membaca dan mempelajari fatwa dengan saksama. Selain itu, karena beberapa fatwa memuat dokumen-dokumen hukum, khususnya terkait kontrak, fungsi *tajrīd* juga menghilangkan dokumen-dokumen tersebut. Namun, penghapusan total dokumen-dokumen ini dapat mendistorsi fakta dan hukum dalam sebuah fatwa (*ṣūrah al-fatwā*). Oleh karena itu, metode kedua, yaitu *takhliṣ* (proses ikhtisar), digunakan untuk menjaga keseimbangan antara penyederhanaan dan keutuhan fakta hukum yang terkandung dalam fatwa.²³⁸

Berdasarkan asumsi yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai pola penyerapan fatwa dalam kitab fikih yang terbagi menjadi dua pola, yaitu secara langsung dan tidak langsung, penyerapan fatwa secara tidak langsung dapat dibagi lagi menjadi dua model, yaitu dengan cara *tajrid* dan *talkhis*. Jika asumsi ini lebih lanjut dijadikan tolok ukur dalam menentukan pola-pola penyerapan fatwa DSN-

²³⁷Rusli, “Tipologi Fatwa di Era Modern,” *Hunafa; Jurnal Studi Islamika*, Vol. 8, No. 2 (Desember 2011), hlm. 269–306.

²³⁸Rusli, “Tipologi Fatwa di Era Modern,” *Hunafa; Jurnal Studi Islamika*, Vol. 8, No. 2 (Desember 2011), hlm. 269–306.

MUI ke dalam peraturan perundang-undangan, maka pola penyerapan fatwa ekonomi syariah oleh DSN-MUI dapat melalui penyerapan fatwa dalam *Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah* yang diwujudkan dalam *Peraturan Bank Indonesia (PBI)*.

Konsep fatwa klasik telah berkembang menjadi lebih terstruktur dan memiliki posisi yang lebih kuat dalam fatwa kontemporer, yang kini bersifat kelembagaan dan kolektif di Indonesia. Komisi Fatwa MUI bertugas mengeluarkan fatwa terkait masalah keagamaan dan sosial secara umum, sedangkan DSN-MUI fokus pada persoalan ekonomi syariah, terutama yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah (LKS). Fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI berfungsi sebagai pedoman yang mengikat tidak hanya bagi LKS di Indonesia tetapi juga bagi masyarakat yang berhubungan dengan lembaga tersebut. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Indonesia sebagai regulator diwajibkan mengakomodasi isi fatwa DSN-MUI ke dalam peraturan yang dirumuskan. Proses ini bertujuan untuk memastikan prinsip-prinsip syariah di bidang ekonomi dan keuangan syariah diintegrasikan ke dalam regulasi formal yang memiliki kekuatan hukum dan berlaku secara umum.²³⁹

Fatwa DSN-MUI memainkan peran penting sebagai pedoman penerapan prinsip-prinsip syariah di perbankan syariah, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini mewajibkan seluruh pemangku kepentingan untuk menyesuaikan kegiatan usaha dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI. Dalam undang-undang tersebut, kepatuhan syariah (*syariah compliance*) menjadi tanggung jawab Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus ada di setiap Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Selain itu, Bank Indonesia membentuk Komite Perbankan Syariah untuk

²³⁹M. Zaidi Abdad, "Signifikansi Fatwa DSN-MUI terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia," *Istinbath : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 18, No. 2 (Desember 2019), hlm. 433.

mendukung implementasi fatwa MUI ke dalam peraturan, dengan melibatkan perwakilan dari Bank Indonesia, Kementerian Agama, dan unsur masyarakat.²⁴⁰

Selanjutnya, selain berkaitan dengan sifat fatwa yang lebih proaktif, perubahan yang terjadi pada fatwa ekonomi syariah DSN-MUI juga mencakup format putusan fatwa yang dikeluarkan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam format tradisional, fatwa terdiri dari tiga elemen utama, yaitu pertanyaan (*su'āl, istiftā'*), pemberi fatwa (*mufti*), dan jawaban (*jawāb*), yang dikenal dengan istilah *ruq'ah al-istiftā'*. Jika dibandingkan dengan format fatwa klasik, format putusan fatwa DSN-MUI sangat berbeda. Ciri utama dari fatwa DSN-MUI adalah sistematika penyusunannya yang lebih formal, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Fatwa (SKF). Dalam SKF, harus dicantumkan dasar-dasar pengambilan hukum beserta uraian dan analisis secara ringkas, serta sumber pengambilannya. Selain itu, setiap SKF sebisa mungkin dilengkapi dengan rumusan tindak lanjut dan rekomendasi serta/atau solusi yang diperlukan sebagai konsekuensi dari SKF tersebut.²⁴¹ DSN-MUI telah mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan format fatwa tradisional yang hanya mencakup uraian, pertanyaan, dan jawaban. Perubahan format ini tidak terlepas dari persoalan otoritas fatwa DSN-MUI yang berasal dari amanat undang-undang, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, serta kedudukan DSN-MUI yang merupakan lembaga semi-pemerintah.

Adapun titik kesamaan antara format fatwa dan peraturan perundang-undangan terlihat dari kemiripan format fatwa DSN-MUI dengan perumusan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 64. Dengan demikian, dari segi format, fatwa DSN-MUI lebih cenderung mengadopsi konsep perumusan peraturan perundang-undangan dibandingkan dengan konsep perumusan fatwa tradisional dalam *ruq'ah al-fatwa*.

²⁴⁰Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang No. 21 Tahun 2008.

²⁴¹Soleh Hasan Wahid, "Dinamika Fatwa Dari Klasik ke Kontemporer (Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI)," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.10, No. 2 (22 Oktober 2019), hlm. 205.

Dari pemaparan diatas bisa disimpulkan bahwa terdapat tiga model penyerapan fatwa DSN-MUI dalam peraturan perundang-undangan: pertama, model *copy paste* atau menyalin judul fatwa dalam pasal-pasal suatu peraturan perundang-undangan. Kedua, pola substantif, yaitu hanya mengambil substansi dari fatwa dan kemudian diterjemahkan ke dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan dengan bahasa yang lebih formal. Ketiga, memperluas ketentuan fatwa dan/atau menerjemahkan ketentuan fatwa yang bersifat umum ke dalam bentuk yang lebih operasional sehingga dapat diterapkan dalam kegiatan operasional suatu lembaga keuangan.²⁴²

Adapun dilihat dari sisi bagaimana metodologi yang diterapkan oleh DSN-MUI dalam mengintegrasikan fikih klasik dan kebutuhan masyarakat modern?. Bagaimana fikih Islam klasik diadaptasi untuk menjawab tantangan ekonomi dan sosial kontemporer di Indonesia ?. Penerapan metodologi *istinbāt* oleh DSN-MUI dalam kerangka hukum Islam klasik memiliki potensi besar untuk menjawab kebutuhan zaman kontemporer. Hal ini mencerminkan upaya rekonsiliasi antara prinsip-prinsip fikih muamalah yang telah mapan dengan kebutuhan yang terus berkembang di tengah lanskap ekonomi, sosial, dan teknologi modern, khususnya dalam masyarakat Muslim masa kini. Penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip fikih muamalah tetap relevan dan dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan kontemporer.

Kerangka kerja ijtihad *intiqā'i*, yang diterapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), berfungsi sebagai alat untuk menghubungkan fikih klasik dengan kebutuhan kontemporer melalui beberapa prinsip utama. Ijtihad *intiqā'i* mengacu pada mengikuti pendapat para ulama terdahulu yang memiliki kredibilitas dan reputasi ilmiah yang kuat. Sebagai contoh, dalam konteks pembiayaan gadai emas, DSN-MUI menerapkan pendekatan ini dengan mempertimbangkan kepentingan publik dan memberikan solusi melalui fatwa mereka. Mereka menggunakan sistem berjenjang untuk menyesuaikan biaya penyimpanan emas,

²⁴²Soleh Hasan Wahid, "Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Ahkam : Jurnal Hukum Islam* Vol. 4, no. No. 2 (2016): hlm. 196.

sehingga produk tetap menarik bagi nasabah dan menguntungkan bagi bank syariah.²⁴³

Prinsip *tafriq al-halal 'an al-haram* membantu membedakan antara yang halal dan haram dalam situasi yang kompleks, memungkinkan DSN-MUI memastikan keabsahan praktik pembiayaan gadai emas melalui analisis syariah yang menyeluruh. Begitu pula, prinsip *al-'ibrah fi al-'uqūd bi al-alfāz wa al-mabānī* menekankan bahwa makna umum dan tujuan syariah dapat diidentifikasi melalui teks-teks hukum. DSN-MUI menerapkan prinsip ini untuk memastikan bahwa fatwa-fatwa yang dikeluarkan tidak hanya sesuai dengan *nash-nash* syariah tetapi juga relevan dengan konteks sosial dan ekonomi masa kini.

Penerapan kerangka kerja ijtihad *intiqā'ī* dan prinsip-prinsip seperti *tafriq al-halāl wa al-ḥarām* serta *al-'ibrah fi al-'uqūd bi al-alfāz wa al-mabānī* oleh DSN-MUI mencerminkan upaya rekonsiliasi antara hukum Islam klasik dengan kebutuhan kontemporer, khususnya dalam konteks pembiayaan gadai emas. Namun ada tantangan terhadap kredibilitas model *ijtihād intiqā'ī*, terutama terkait aspek konsistensi dan transparansi dalam pengambilan keputusan fatwa. Tantangan ini menjadi signifikan mengingat minimnya penelitian komparatif yang membandingkan fatwa DSN-MUI dengan fatwa lembaga lain, terutama dalam menghadapi meningkatnya transaksi ekonomi lintas negara.²⁴⁴

Integrasi fikih klasik dengan kebutuhan kontemporer bisa dilihat dari metodologi fatwa DSN-MUI bahwa fatwa yang dikeluarkan tidak hanya berdasarkan pada bukti terkuat (*tarjih*), tetapi juga mempertimbangkan aspek kepentingan publik (*maṣlahah*) dan solusi praktis (*makhārij*). Penerapan ijtihad *jamā'ī* oleh DSN-MUI dalam kasus-kasus spesifik, seperti transaksi emas non-

²⁴³Jaih Mubarak dan Shaifurrokhman Mahfudz, "Istinbath Methodology of DSN-MUI: Integrating Classical Islamic Jurisprudence with Contemporary Needs," *Indonesian Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 1, No. 2 (30 Juni 2024), hlm. 137.

²⁴⁴Deni Kamaludin Yusup, "Multi Contract as A Legal Justification of Islamic Economic Law for Gold Mortgage Agreement in Islamic Bank," *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Vol. 7, No. 1 (30 Januari 2019), hlm. 1–20.

tunai dan perubahan akad *tabarru'* menjadi akad *mu'āwadah* menunjukkan adanya integrasi tersebut.²⁴⁵

DSN-MUI berperan penting dalam menjembatani kesenjangan antara fikih klasik dan kebutuhan kontemporer melalui pendekatan *ijtihād intiqā'ī* atau *takhyīrī*. Pendekatan ini mengintegrasikan prinsip *maṣlaḥah* dan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam proses penalaran hukum yang menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi serta perkembangan teknologi dalam menetapkan fatwa. Penerapan Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik dan Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi mencerminkan keberhasilan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan manajemen risiko. Fatwa-fatwa ini tetap konsisten dengan pelarangan *ribā*, *gharar*, dan *maysir*, serta berfokus pada pencapaian *maṣlaḥah* bagi masyarakat secara umum.²⁴⁶

Fatwa DSN-MUI berperan sebagai instrumen hukum Islam yang efektif karena mampu menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip syariah dan dinamika kondisi kontemporer. Fleksibilitas ini memungkinkan penyimpangan dari pandangan mayoritas (jumhur) jika hal tersebut lebih mendukung kepentingan umum, seperti yang tercermin dalam penerapan pembiayaan *wakālah* tanpa '*urbūn* dan penjadwalan ulang pembayaran utang. Fatwa DSN-MUI dirumuskan untuk memenuhi kepentingan masyarakat luas dengan tetap mengutamakan prinsip keadilan, keterbukaan, dan dampak sosial yang berkelanjutan.²⁴⁷

Meskipun demikian, aspek-aspek tertentu dalam penetapan *maslahah* dan *makharij* oleh DSN-MUI memerlukan kajian empiris lebih mendalam, khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi serta dinamika sosial ekonomi yang

²⁴⁵Zainal Arifin Hossein dan M Mahmudul hassan, "Disrupsi Hukum dan Arbitrase Syariah: Menavigasi Perubahan, Mengukur Dampak, dan Memupuk Inovasi," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (December 7, 2023), hlm. 39–49.

²⁴⁶Asman Asman dan Tamrin Muchsin, "Maqasid Al-Shari'ah in Islamic Law Renewal: The Impact of New Normal Rules on Islamic Law Practices during the Covid-19 Pandemic," *Mazahib* 20, no. 1 (12 Juli 2021), hlm. 77–102.

²⁴⁷Rokani Darsyah, "Penggunaan Kaidah Usul dan Kaidah Fikih Dalam Pertimbangan Hukum Putusan Ekonomi Syariah" (Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

terus berubah. Kendati terdapat tantangan-tantangan tersebut, penerapan *ijtihad intiqa'i* dan *takhyiri* oleh DSN-MUI memastikan relevansi dan penerapan hukum syariah di era modern. Namun, diperlukan penelitian lanjutan untuk memahami secara mendalam kriteria dan proses penalaran hukum yang digunakan.²⁴⁸

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *manhaj ifta'* DSN-MUI berusaha membangun kristal fatwa dengan integrasi fikih klasik dengan kebutuhan kontemporer yang menjadikan fatwa lebih argumentatif dengan memastikan bahwa fatwa DSN-MUI tetap berakar pada fikih klasik, sehingga memiliki legitimasi dalam tradisi hukum Islam, dan bisa memberikan solusi yang lebih relevan dengan tantangan ekonomi modern. Sebagaimana ditegaskan dalam buku “Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia, Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Bab II Kelembagaan, Dasar Umum dan Sifat Fatwa, Pasal 4, yang menyatakan bahwa “Fatwa yang ditetapkan bersifat argumentatif (memiliki kekuatan *hujjah*), legitimatif (menjamin penilaian keabsahan hukum), kontekstual (*waqi'iy*), aplikatif (siap diterapkan), dan moderat.²⁴⁹

3. Kontekstualisasi Fatwa DSN-MUI sebagai Pilar Kristalisasi Fatwa.

Tahap kontekstualisasi berperan sebagai pilar kritis dalam kristalisasi fatwa DSN-MUI, di mana kajian sumber hukum, baik *nash*, kaidah fikih, maupun pendapat ulama dipadukan dengan realitas sosial, budaya, ekonomi, dan regulasi aktual. Fatwa DSN-MUI dimaksudkan bukan hanya sebagai produk tekstual, melainkan instrumen hukum adaptif yang menjembatani teks syar'i dan praktik nyata, menjadikan fatwa sebagai norma yang matang, aplikatif, dan memiliki daya tahan terhadap perubahan zaman.

Dalam *ijtihad* dan fatwa, terdapat dua kecenderungan dalam merespons persoalan yang muncul. Pertama, mazhab tradisionalis yang bersifat tekstualis,

²⁴⁸Ahmad Imam Hambali dan Aisha Bahaaeldin Eprahim Ali, “Social Funding Programs in Non-Depository Credit Cooperatives: A Perspective on Positive Law and Sharia Principles,” *Indonesian Journal of Islamic Economic Law*, Vol.1, No. 1 (2024), hlm. 50–59.

²⁴⁹Tim Penyusun, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta, Majelis Ulama, 2018), hlm. 275.

dan kedua, mazhab modernis yang bersifat liberal. Kedua pandangan ini sering kali dipersepsikan secara dikotomis sebagai dua kutub yang saling bertentangan. Mazhab tekstualis memprioritaskan teks nash, sedangkan mazhab modernis lebih menitikberatkan pada kemaslahatan manusia. Kelompok yang mengutamakan nash biasanya diwakili oleh mazhab *Zāhirī*, sementara ulama yang mendahulukan kemaslahatan manusia dibandingkan dengan teks diwakili oleh tokoh-tokoh liberal seperti *Al-Tuḥfī*. Kaum *Zāhirī* (*tafrīt*) berpendapat bahwa segala nash yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya pasti membawa kemaslahatan bagi manusia dalam segala aspek. Bahkan jika terdapat perubahan situasi dan kondisi yang memerlukan penyesuaian hukum, semua harus tetap tunduk kepada ketentuan nash. Sebaliknya, kaum liberal (*ifrāt*) beranggapan bahwa nash dihadirkan untuk kemaslahatan manusia. Jika secara dhahir suatu nash bertentangan dengan kemaslahatan manusia, maka kemaslahatan manusialah yang harus diutamakan.²⁵⁰

Pendekatan *ifrāt* berpendapat bahwa *maṣlaḥah* (kemaslahatan) dan sumber-sumber hukum Islam lainnya dapat sejalan atau bahkan bertentangan. Jika terjadi pertentangan antara keduanya, maka langkah yang diambil adalah melakukan rekonsiliasi. Apabila rekonsiliasi tidak memungkinkan, maka prioritas utama diberikan kepada *maṣlaḥah* dibandingkan dengan sumber-sumber syariah lainnya. Pendapat ini didasarkan pada sabda Nabi, *lā ḍarara wa lā ḍirāra*. Menurut Al-Tuḥfī, kedudukan *maṣlaḥah* dalam konteks mu'amalat merupakan hak yang harus dijadikan dasar hukum. Hal ini karena dalam urusan mu'amalat, penentuan baik atau buruknya suatu tindakan (*maṣlaḥah*) dapat ditentukan oleh akal. Selanjutnya, Al-Tuḥfī menegaskan bahwa pendekatan ini selaras dengan prinsip hak asasi manusia.²⁵¹

Sedangkan pemikiran hukum Islam (fikih) dari kitab klasik hingga kini tetap menjadi rujukan umat Islam, dikaji dalam pendidikan formal dan nonformal, serta digunakan sebagai formula dalam transformasi hukum Islam ke hukum

²⁵⁰Al-Tuḥfī, *Syarḥ Mukhtaṣar al-Rauḍah, Juz I* (Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 1990), hlm. 409.

²⁵¹Husayn Ḥāmid Ḥiṣṣān, *Nazariyyāt al-Maṣlaḥah fī al-Fiqh al-Islāmī* (Kairo: al-Maktabah al-Mutanabbī, 1998), hlm. 531.

positif di berbagai negara modern.²⁵² Paradigma fikih selalu terkait dengan kecenderungan pemikiran Islam, seperti moderat, liberal, dan fundamental. Yusuf al-Qaradhawi membagi pemikiran Islam menjadi tiga: *azh-zhāhiriyyah al-judud* (neo-literalisme), *al-mu'aṭṭilah al-judud* (neo-liberalisme), dan *al-wasāṭiyyah* (moderat). Sebagian memahami teks agama secara tekstual hingga kaku, mengabaikan tujuan hukum. Sebagian lain fokus pada *maqāṣid asy-syarī'ah* tanpa memperhatikan teks, cenderung liberal. Sementara itu, pendekatan moderat mengintegrasikan teks dan *maqāṣid* secara seimbang sesuai kaidah Islam.²⁵³

Dalam konteks ini, kesadaran epistemologis terhadap konsep dogmatis (*ta'abbudī*) dan logis (*ta'aqqulī*) dalam hukum Islam menjadi sangat penting. *Ta'abbudī* merujuk pada ketentuan normatif hukum Islam yang bersifat absolut dan wajib dipatuhi, meskipun sulit dijangkau oleh akal manusia. Sebaliknya, *ta'aqqulī* adalah ketentuan normatif yang dapat dengan mudah dipahami manfaatnya oleh akal, sehingga memberikan ruang bagi ijtihad dalam pengembangan atau perubahan hukum tersebut.²⁵⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, paradigma fikih moderat bertujuan menghadirkan pemikiran hukum Islam yang seimbang, tidak cenderung radikal maupun liberal. Pasca reformasi di Indonesia, liberalisme pemikiran hukum Islam menjadi salah satu corak dalam pemikiran Islam kontemporer. Paradigma fikih moderat berupaya memahami nash (Al-Qur'an dan hadis) melalui pendekatan *ijtihād bayānī*, *qiyas*, dan *istislāhī*, sehingga menghasilkan rumusan hukum yang moderat dan relevan dengan perkembangan zaman.²⁵⁵

M. Quraish Shihab mengemukakan paradigma fikih moderat dalam bukunya *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Menurutnya,

²⁵²Athoillah Islamy, "Gender Mainstreaming Dalam Al-Qur'an Dan Hadis Serta Relevansinya Terhadap Epistemologi Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1 (15 Juni 2017), hlm. 193-194.

²⁵³Muh Nashiruddin, "FiKih Moderat Dan Visi Keilmuan Syari'Ah Di Era Global," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol.14, No. 1 (12 Juli 2016), hlm. 35.

²⁵⁴Ismail Keri, "The Concept of Ta'abbudi and Ta'aqquli in Islamic Law," *Al-Bayyinah*, Vol.5, No. 2 (1 Desember 2021), hlm. 214-215.

²⁵⁵Ahmad Sanusi, "Menggagas Fikih Moderat (Studi Analisis Kritis Atas Metode Ijtihad Fikih)," *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 20, No. 2 (11 Desember 2019), hlm. 275.

paradigma ini dapat menjadi alat untuk mewujudkan pola pikir dan sikap moderat dalam merumuskan norma hukum Islam yang seimbang. Ia menjelaskan empat nilai utama dalam paradigma fikih moderat :

- a. *Fiqh al-maqasid* menekankan pentingnya memahami tujuan atau alasan (*illat*) di balik suatu ketentuan hukum, bukan hanya aspek normatif teksnya.²⁵⁶ Penekanan pada *maqasid* ini bertumpu pada metodologi epistemologi hukum Islam. Jika ushul fikih lebih berfokus pada aspek kebahasaan dari teks normatif seperti Al-Qur'an dan hadis, maka *maqasid syariah* mengedepankan pemahaman terhadap *illat* di balik teks tersebut.²⁵⁷
- b. *Fiqh al-awlawiyyat* menekankan pentingnya menentukan prioritas antara hal yang lebih utama, penting, atau tidak penting,²⁵⁸ berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an dan hadis. Paradigma ini mencakup tiga prinsip utama: gradasi hukum, sikap terhadap realitas hukum, dan cara menghadapi kontradiksi antara dalil dan realitas sosial. Penekanannya adalah menilai tingkat kemaslahatan dan kemafsadatan suatu hukum sesuai tingkatan dan konteksnya.²⁵⁹
- c. *Fiqh al-muwāzanāt* menekankan pentingnya membandingkan tingkat kemaslahatan dan kemadharatan dalam penetapan hukum.²⁶⁰ Seorang mujtahid harus memahami bukti hukum secara mendalam dan memilih pendapat yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mudah diterapkan.²⁶¹

²⁵⁶Muhammad Quraish Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan islam tentang Moderasi Beragama* (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2019), hlm. 179-180.

²⁵⁷Nur Hasan, "Relationship of Maqasid Al-Shariah with Usul al-Fiqh (Overview of Historical, Methodological and Applicative Aspects)," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, Vol.3, No. 2 (30 April 2020), hlm. 231.

²⁵⁸Muhammad Quraish Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan islam tentang Moderasi Beragama* (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2019), hlm. 180.

²⁵⁹Nashrun Jauhari, "Fiqh Prioritas Sebagai Instrumen Ijtihad Maqasidi Perspektif Yusuf alQaradawi dan Urgensinya di Era Kontemporer," *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 3, No. 1 (2016), hlm. 132–159.

²⁶⁰Muhammad Quraish Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan islam tentang Moderasi Beragama* (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2019), hlm. 180.

²⁶¹Yasmin Hanani Mohd Safian, "The Contribution of Yusuf Qaradawi to The Development of Fiqh," *Electronic Journal of Islamic and Middle Eastern Law (EJIMEL)* 4 (2016), hlm. 53.

- d. *Fiqh al-ma'ālāt* bertujuan meninjau implikasi hukum, apakah sesuai dengan tujuan awal atau justru kontra-produktif. Hal ini sejalan dengan pandangan Imam Asy-Syatibi (w. 1388 M) bahwa hukum ditetapkan berdasarkan kemaslahatan, namun dampaknya tetap perlu dipertimbangkan agar tidak bertentangan dengan orientasi awal dari ketetapan hukum tersebut.²⁶²

Jika dihubungkan dengan konsep paradigma fikih moderat M. Quraish Syihab diatas, dalam menganalisis epistemologis mengenai corak moderasi fatwa DSN-MUI bisa dilihat bahwasanya setidaknya terdapat empat landasan paradigmatis yang digunakan oleh DSN-MUI dalam merumuskan fatwanya:

- a. *al-Taysīr al-Manhajī*. Landasan ini menekankan perumusan *fatwa* yang tidak memberatkan *mahkūm 'alayh* (subjek hukum) dan tetap berdasarkan metode perumusan hukum Islam yang benar. *Fatwa* DSN-MUI diarahkan pada *makharīj* yang solutif, aplikatif, dan maslahat. Dalam praktiknya, prioritas diberikan pada pendapat yang lebih *rājiḥ* (kuat) dan maslahat. Jika sulit diterapkan, pertimbangan kemaslahatan didahulukan, sementara kekuatan dalil menjadi pertimbangan berikutnya. Prinsip ini bertujuan mencegah penerbitan fatwa tanpa metode yang tepat.²⁶³

Penekanan *al-Taysīr al-Manhajī* dalam perumusan *fatwa* DSN-MUI sejalan dengan paradigma *fiqh al-muwāzanāt*, yang fokus pada perbandingan kemaslahatan untuk memilih hukum yang bermanfaat bagi masyarakat. Paradigma ini menuntut ijtihad yang mempertimbangkan metode hukum Islam dan menghasilkan rumusan hukum yang aplikatif. Moderasi paradigma DSN-MUI dalam fatwa ekonomi syariah mengutamakan kemaslahatan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia, dengan tetap mengikuti metode hukum Islam yang benar, sambil responsif terhadap perkembangan ekonomi global.

²⁶²Muhammad Quraish Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan islam tentang Moderasi Beragama* (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2019), hlm. 180.

²⁶³Ma'ruf Amin, *Solusi Hukum Islam (Makharīj Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), hlm. 7-8.

- b. *at-Tafrīq bayna al-Ḥalāl wal-Ḥarām*. Landasan ini menekankan pemisahan antara yang halal dan yang haram. DSN-MUI menerapkan prinsip ini karena praktik ekonomi syariah di Indonesia belum sepenuhnya terpisah dari sistem ekonomi konvensional, termasuk dalam permodalan, produk, dan laba.²⁶⁴ Oleh karena itu, DSN-MUI dalam merumuskan fatwa mempertimbangkan realitas empiris, bukan hanya norma tekstual, sebagai dasar penetapan hukum.

Penekanan DSN-MUI pada pemisahan antara harta halal dan haram merupakan upaya preventif dengan mengedepankan hukum yang sah dalam ekonomi syariah, yang masih terkait dengan sistem ekonomi konvensional. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma *fiqh al-awlawiyyāt*, yang mengutamakan prioritas dalam perumusan hukum. Seorang *mujtahid* harus mempertimbangkan kemaslahatan dan kemafsadatan, baik berdasarkan dalil normatif maupun realitas sosial dalam ekonomi syariah.

- c. *I'ādah al-Nazhar*. Landasan ini menekankan perlunya peninjauan kembali ketentuan hukum Islam yang tidak lagi relevan dengan masalah hukum di masyarakat modern. Langkah operasionalnya adalah menguji kembali pendapat hukum yang sudah dianggap otoritatif, namun tidak lagi solutif karena adanya *'illah* hukum baru, dan menetapkan ketentuan hukum yang lebih membawa kemaslahatan. *I'ādah al-Nazhar* dapat menjadi elemen dalam paradigma moderat, memungkinkan merumuskan fatwa ekonomi syariah yang lebih fleksibel dan relevan dengan perkembangan zaman, tanpa terikat pada pendapat klasik yang tidak lagi solutif.²⁶⁵

Perumusan fatwa ekonomi syariah oleh DSN-MUI yang berlandaskan *i'ādah al-nazhar* sejalan dengan paradigma fikih moderat berupa paradigma *fiqh al-ma'ālat*. Paradigma *fiqh al-ma'ālat* menekankan

²⁶⁴Ma'ruf Amin, *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), hlm. 9-11.

²⁶⁵Ma'ruf Amin, *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), hlm. 11-13.

perlunya peninjauan ulang terhadap implikasi dari penetapan hukum yang telah ada. Tujuannya adalah untuk memastikan sejauh mana implikasi hukum tersebut sejalan dengan kemaslahatan yang ingin dicapai, atau malah bertentangan. Dengan demikian, perumusan fatwa ekonomi syariah oleh DSN-MUI melalui landasan *i'ādah al-nazhar* mencerminkan paradigma fikih moderat, yang menekankan pentingnya peninjauan kembali implikasi ketentuan hukum yang sudah ditetapkan.

- d. *Tahqīq al-Manāth*. Landasan ini menekankan evaluasi terhadap dasar penentuan hukum (*'illat al-ḥukm*) dalam suatu kasus, untuk mengidentifikasi kemungkinan *'illat al-ḥukm* baru yang dapat mengubah penentuan hukum. Dalam ijtiḥad hukum Islam, sering terjadi perbedaan pendapat meskipun berlandaskan pada nash yang sama.²⁶⁶ Landasan ini menunjukkan bahwa perumusan fatwa DSN-MUI bersifat kritis dan kontekstual, serta mampu mengakomodasi perkembangan masalah hukum ekonomi syariah yang terus berkembang, terutama terkait inovasi dalam sistem ekonomi yang belum memiliki dasar normatif hukum.

Dalam paradigma fikih moderat, penekanan *'illat al-ḥukm* dari pesan tekstual nash sejalan dengan paradigma *fiqh al-maqāṣid*. Paradigma ini menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap alasan (*'illat*) di balik penetapan hukum, bukan hanya aspek normatif tekstualnya. Fokus pada *maqāṣid al-syarī'ah* bertujuan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun akhirat. Dengan landasan *tahqīq al-manāth*, fatwa ekonomi syariah DSN-MUI tetap akomodatif terhadap perkembangan sistem ekonomi modern tanpa mengabaikan tujuan kemaslahatan hukum Islam.

Moderasi fikih memainkan peran penting dalam perumusan fatwa ekonomi syariah oleh DSN-MUI. Hal ini terlihat dari empat elemen fikih moderat dalam landasan DSN-MUI, yakni pertama, *fiqh al-muwāzanāt* dalam *al-Taysīr al-Manḥājī* yang meringankan subjek hukum tanpa melanggar metode hukum Islam

²⁶⁶Athoillah Islamy, "Landasan Filosofis Dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, Vol. 6, No. 1 (14 Juni 2021), hlm. 60.

yang benar; kedua, *fiqh al-awlawiyyāt* dalam *at-Tafrīq baina al-Ḥalāl wal Ḥarām* yang memisahkan persoalan halal dan haram; ketiga, *fiqh al-ma‘ālat* dalam *I‘ādah al-Nazhar* yang meninjau ulang pendapat hukum klasik yang tidak relevan; dan keempat, *fiqh al-maqāṣid* dalam *Tahqīq al-Manāth* yang mengevaluasi illat hukum agar fatwa tetap relevan dengan perkembangan ekonomi modern. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa ekonomi syariah dapat adaptif terhadap sistem ekonomi modern jika dirumuskan dengan paradigma fikih moderat.

Sedangkan Muhammad Maksum menilai bahwa fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI cenderung bersifat longgar, jika tidak dapat dikatakan liberal. Kelonggaran ini, di satu sisi, berkontribusi pada peningkatan jumlah produk keuangan syariah, tetapi di sisi lain lebih berorientasi pada aspek legalistik daripada dimensi moralitas. Menurut Maksum, terdapat tiga langkah utama yang dilakukan oleh DSN-MUI: pertama, mengesahkan kombinasi akad (*‘uqūd murakkabah*); kedua, menyetujui inovasi model pendapatan untuk menghindari praktik riba; dan ketiga, menerima pengajuan persyaratan tambahan yang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama fikih. Meskipun Maksum menilai bahwa pendekatan fatwa DSN-MUI cenderung longgar, ia menyimpulkan bahwa metode fatwa yang diterapkan oleh DSN-MUI dapat dianggap moderat jika dibandingkan dengan Majelis Fatwa Syariah (MPS) Bank Negara Malaysia, yang lebih condong pada pendekatan liberal.²⁶⁷

Mudzhar berpendapat bahwa DSN-MUI terlalu sering mengakomodasi berbagai instrumen ekonomi konvensional dengan memanfaatkan *ḥīlah* (strategi hukum) dan penggunaan akad ganda (*‘uqūd murakkabah*). Pendekatan ini, menurutnya, cenderung mengutamakan aspek legal formal tanpa memperhatikan dimensi moralitas. Padahal, tujuan awal disyariatkannya suatu akad justru dapat

²⁶⁷Muhammad Maksum, “Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Merespon Produk-Produk Ekonomi Syariah Tahun 2000-2011 (Studi Perbandingan Dengan Fatwa Majelis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia)” (Disertasi Doktor, Jakarta, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013), hlm. 267-269.

dipahami dari sudut pandang moralitas tersebut.²⁶⁸ Sementara itu Ma'ruf Amin menyebut pendekatan fatwa DSN-MUI dengan istilah “*lā tekstuāliyyah wa lā liberāliyyah*,” yang menunjukkan bahwa metode yang digunakan DSN-MUI tidak dapat dikategorikan sebagai mazhab tekstual maupun liberal. Ketidakberpihakan ini menjadikan pendekatan DSN-MUI dianggap sebagai mazhab moderat.²⁶⁹

Jika harus mengaitkan fatwa DSN-MUI dengan salah satu mazhab, berdasarkan karakteristik yang melekat pada mazhab tekstual dan liberal, maka metode fatwa DSN-MUI dapat dikatakan lebih mendekati mazhab tekstual dari sisi formal-legalistik. Namun, jika dilihat dari pendekatan moral-substantif, metode ini cenderung lebih dekat dengan mazhab liberal. Metode fatwa DSN-MUI dianggap tekstual karena pendekatan legal formalnya sering merujuk pada nash yang bersifat *qat'ī* baik dari Al-Qur'an maupun hadis. Di sisi lain, pendekatan DSN-MUI juga dinilai dekat kepada liberal karena penggunaan dalil-dalil dalam fatwanya cenderung longgar. Sebagai contoh, kaidah fikih atau dalil yang digunakan, seperti *wijhat al-naẓar* (sudut pandang dalil), sering kali dianggap kurang relevan dengan konteks permasalahan yang dibahas. Selain itu, cakupan dalil yang sangat luas menjadikannya dasar argumentasi untuk berbagai isu, tanpa penyesuaian yang mendalam terhadap masalah tertentu.²⁷⁰

Langkah-langkah yang diambil oleh DSN-MUI menunjukkan pendekatan yang moderat. Hal ini terlihat dari dikeluarkannya fatwa-fatwa sederhana yang menjelaskan ketentuan umum secara deduktif, seperti Fatwa No. 12/2000 tentang *hawālah*, Fatwa No. 19/2001 tentang *al-qard*, Fatwa No. 25/2002 tentang *rahn*, dan lainnya. Namun, ketika menghadapi isu-isu ekonomi yang bersifat operasional dengan pendekatan induktif, DSN-MUI kerap keluar dari ketentuan umum yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam situasi tersebut, DSN-MUI

²⁶⁸M. Atho Mudzhar, “The Legal Reasoning and Socio-Legal Impact of the Fatwās of the Council of Indonesian Ulama on Economic Issues,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (1 Februari 2013), hlm. 9-18.

²⁶⁹Muhamad Nadrattuzaman Hosen, *70 Tahun KH. Ma'ruf Amin: Pengabdian Tiada Henti Kepada Agama, Bangsa, dan Negara* (Jakarta: The Ibrahim Hosen Institute, 2013), hlm. 164.

²⁷⁰Iiz Izmuiddin, “Fatwa Methodology of National Sharia Board of Indonesian Ulama Council in Islamic Economics,” *Miqot*, Vol.42, No. 1 (2018), hlm. 53.

menggunakan kaidah *al-aṣl fī al-mu‘āmalah al-ibāḥah* (pada dasarnya semua bentuk muamalah adalah dibolehkan) yang kemudian dikombinasikan dengan akad-akad tertentu yang terkadang bertolak belakang dengan prinsip dan tujuan akad yang telah dirumuskan dalam fatwa deduktif. Contohnya dapat dilihat dalam Fatwa No. 21/2001 tentang Pedoman Asuransi Syariah, Fatwa No. 26/2002 tentang *rahn emas*, Fatwa No. 31/2002 tentang Pengalihan Utang, dan lain sebagainya.²⁷¹

Pendekatan yang diambil oleh DSN-MUI menunjukkan upaya mencari jalan tengah. Secara reguler, metode yang digunakan tampak lebih mendekati mazhab tekstualis dengan mengutip ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, pendapat ulama, serta kaidah ushul dan fikih. Namun, di sisi lain, langkah tersebut juga mencerminkan kecenderungan pada mazhab *mutasāhil* (longgar), karena pada akhirnya fatwa-fatwa yang dikeluarkan sering kali mengarah pada kebolehan transaksi yang sebelumnya, berdasarkan ketentuan umum, terkesan dilarang. Pendekatan ini dilakukan oleh DSN-MUI untuk menjawab dinamika permasalahan ekonomi yang berkembang pesat. Selain itu, langkah tersebut juga bertujuan memberikan ruang bagi lembaga keuangan syariah agar dapat bersaing secara kompetitif dengan lembaga keuangan konvensional, sehingga ekonomi syariah tidak mengalami stagnasi atau tertinggal dalam persaingan dengan sistem ekonomi konvensional.²⁷²

Kaidah *al-aṣl fī al-mu‘āmalah al-ibāḥah illā mā yadullu al-dalīl ‘alā taḥrīmihā* menjadi salah satu bukti bahwa DSN-MUI secara konsisten selalu menggunakan kaidah ini dalam setiap fatwanya, kecuali pada Fatwa No. 21 tentang *al-qard*. Kaidah ini bersumber dari kitab *al-Asybah wa al-Nazā'ir* yang ditulis oleh Imam al-Suyuti, sebuah karya yang disusun pada abad ke-8 Hijriah, menunjukkan bahwa kaidah ini telah dikenal luas sejak masa tersebut. Selain itu, kaidah ini juga memiliki landasan dalam ayat yang berbunyi: “Dialah Allah, yang

²⁷¹Iiz Izmuddin, “Fatwa Methodology of National Sharia Board of Indonesian Ulama Council in Islamic Economics,” *Miqot*, Vol.42, No. 1 (2018), hlm. 54.

²⁷²Ma'ruf Amin, “Fatwa and the Development of Islamic Financial Industry: A Lesson From Indonesia,” *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics*, Vol. 9, No. 2 (Juli 2017), hlm. 338–340.

menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. al-Baqarah/2: 29).²⁷³

Meskipun ayat ini tidak secara spesifik membahas tentang muamalat atau dijadikan dasar langsung untuk *istinbāt* hukum, ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi pada dasarnya adalah halal kecuali yang telah diharamkan oleh dalil-dalil yang jelas dalam Al-Qur'an maupun hadis. Hal ini menunjukkan prinsip dasar kehalalan kecuali terdapat ketentuan yang menyatakan sebaliknya. Untuk mendukung asumsi tersebut, dapat dilihat beberapa kasus muamalat pada masa Rasulullah, seperti yang diriwayatkan dalam hadis dari Hakim bin Hizam. Disebutkan bahwa ia bertanya kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah membeli sesuatu, tetapi aku tidak tahu apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan darinya.” Rasulullah menjawab, “*Jika kamu membeli sesuatu, janganlah kamu menjualnya lagi sebelum barang itu berada di tanganmu.*” Hadis ini mengindikasikan bahwa transaksi dalam muamalat didasarkan pada prinsip kehalalan, namun tetap harus memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu sesuai dengan syariat.

Selain itu, terdapat banyak hadis, bahkan mencapai ratusan, yang membahas larangan-larangan dalam muamalat. Salah satu contohnya adalah karya Khalid al-Bathali dalam kitabnya *Aḥādīth al-Buyū‘ al-Manhī ‘anhā Riwayatan wa Dirayatan*,²⁷⁴ yang mencakup kurang lebih empat ratus hadis mengenai transaksi-transaksi yang dilarang. Hal ini menunjukkan bahwa muamalat pada dasarnya bersifat *al-tawaqquf* yaitu memerlukan penilaian terlebih dahulu untuk melihat apakah transaksi tersebut membawa kebaikan atau justru kezaliman. Penilaian ini didasarkan pada substansi transaksi tersebut, khususnya apakah merugikan hak-hak orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta apakah

²⁷³ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

²⁷⁴ Khālīd ibn al-‘Azīz al-Baḥālī, *Aḥādīth al-Buyū‘ al-Manhī ‘anhā Riwayatan wa Dirayatan* (Riyāḍ: Dār al-Kunūz Isybīliyyā, t.t.), 480-490.

memberikan *maṣlahah khāṣṣah* (kemaslahatan individu) maupun *maṣlahah ‘āmmah* (kemaslahatan umum).²⁷⁵

Apabila kaidah yang diusulkan tersebut diterapkan oleh DSN-MUI, hal ini dapat dianggap sebagai upaya untuk menghindari tuduhan bahwa fatwa-fatwa yang dihasilkan oleh DSN-MUI sebenarnya tidak bersifat *mutawassīṭah* (berada di tengah-tengah antara liberal dan *tasyaddud* atau tekstualis). Faktanya, fatwa-fatwa tersebut cenderung bersifat liberal secara substantif namun lebih formalistik dalam metode *istinbāṭ*-nya. Akibatnya, substansi moral dan tujuan utama dari fatwa tersebut sering kali terabaikan. Untuk menghindari perdebatan, DSN-MUI seharusnya lebih memperhatikan implikasi dari fatwa-fatwanya, khususnya dalam konteks makroekonomi seperti dampaknya terhadap pengangguran, kesenjangan sosial, kemiskinan, dan sebagainya. Sebagai contoh, Fatwa No. 7 Tahun 2000 tentang mudarabah yang disertai jaminan. Di satu sisi, adanya jaminan dalam pemberian modal memiliki *maṣlahah* bagi pemilik modal maupun pengelola. Argumen yang mendukung kebijakan ini adalah bahwa terkadang orang kaya yang mengelola hartanya masih memerlukan tambahan modal. Selain itu, jaminan dianggap penting karena tanpa adanya jaminan, pengelola cenderung lalai dalam menjalankan amanah. Ketika memperoleh keuntungan, mereka mungkin tidak bersikap jujur, tetapi saat mengalami kerugian, mereka justru melaporkannya secara jujur.²⁷⁶

Argumen ini pada dasarnya cukup logis, tetapi bertentangan dengan tujuan syariah dari akad mudarabah, yaitu untuk memberdayakan kaum miskin agar dapat meningkatkan taraf hidup mereka hingga menjadi *al-aghniyā'* (orang kaya). Ketika orang kaya yang mengelola kekayaannya tetapi kekurangan modal

²⁷⁵Untuk merugikan orang lain secara langsung, seperti mencuri atau menipu pihak kedua, atau mengambil riba, biasanya hal ini secara tegas dilarang. Sementara itu, untuk tindakan yang tidak secara langsung merugikan, misalnya dalam kasus *al-muḍārabah* yang menggunakan jaminan, hal ini terjadi karena transaksi tersebut hanya dapat dinikmati oleh mereka yang memiliki modal atau jaminan. Sementara itu, orang-orang yang lemah atau miskin tidak dapat menikmati transaksi tersebut karena keterbatasan jaminan.

²⁷⁶A. Bahrudin, "Implementasi maqasid al-shari'ah sebagai solusi problematika sosial dan kemasyarakatan kontemporer," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 17, no. 1 (1 Juni 2017), hlm. 15-16.

mendapatkan fasilitas tersebut, hal ini justru menciptakan aksioma "yang kaya semakin kaya" sementara orang miskin yang tidak memiliki jaminan justru semakin terpuruk dan menjadi lebih miskin. Adanya jaminan dalam akad mudarabah membawa konsekuensi terpusatnya harta pada segelintir orang, yaitu mereka yang termasuk *al-aghniyā'* yang tidak hanya mampu mengelola harta, tetapi juga memiliki jaminan. Sementara itu, kaum miskin dibiarkan tanpa pemberdayaan hanya karena alasan tidak memiliki modal atau jaminan. Pendekatan semacam ini bertentangan dengan karakteristik dasar ekonomi Islam yang menekankan prinsip *ta'āwun* (saling tolong-menolong). Dalam Islam, orang kaya atau pemilik modal semestinya membantu kaum lemah dan miskin, bukan justru memperkuat posisi mereka yang sudah mapan secara ekonomi dan memiliki kelebihan modal.²⁷⁷

Kehadiran fatwa-fatwa DSN-MUI menjadi bagian penting dalam membangun kerangka hukum organik bagi ekonomi syariah sekaligus menjadi tolok ukur kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Secara teknis, fatwa-fatwa ini menawarkan model pengembangan bahkan pembaruan konsep fikih muamalat maliyyah. Secara fungsional, fatwa DSN-MUI berperan sebagai *tabyīn wa tawjīh*. *Tabyīn* berarti menjelaskan hukum yang berfungsi sebagai regulasi praktis bagi lembaga keuangan, khususnya yang diajukan oleh para praktisi ekonomi syariah kepada DSN-MUI. Sedangkan *tawjīh* berarti memberikan petunjuk, arahan, serta pencerahan kepada masyarakat mengenai norma-norma ekonomi syariah.²⁷⁸

Menurut Atho' Mudzhar, studi hukum Islam terbagi menjadi tiga kategori :

a. Hukum Islam sebagai dasar doktrin

Kajian ini berfokus pada konsep-konsep dasar hukum Islam, seperti filsafat hukum, sumber hukum, *maqāṣid al-syarī'ah*, *qawā'id al-fiqhiyyah*, *ṭarīq al-istinbāṭ*, *qiyas*, *'ām* dan *khāṣ*, serta *nāsikh* dan *mansūkh*.

²⁷⁷Agus Waluyo, "Kebijakan Fiskal dan Upaya Mengatasi Disparitas Ekonomi Prespektif Islam," *jtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 17, no. 1 (2017), hlm. 22–24.

²⁷⁸M. Zaidi Abdad, "Signifikansi Fatwa DSN-MUI terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia," *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 18, no. 2 (Desember 2019), hlm. 433.

b. Hukum Islam Normatif

Penelitian ini menelaah hukum Islam sebagai norma, baik berupa nash (ayat-ayat *aḥkām* dan hadis *aḥkām*) maupun hasil pemikiran, seperti kitab fikih, putusan pengadilan, undang-undang, fatwa ulama, serta aturan lain yang mengikat, termasuk Kompilasi Hukum Islam dan kodifikasi hukum.

c. Hukum Islam sebagai Fenomena Sosial

Kajian ini membahas perilaku hukum masyarakat Muslim, interaksi sosial terkait hukum Islam, politik hukum (*siyāsah syar‘iyyah*), perilaku penegak hukum, *fuqahā’*, *mufīdī*, serta organisasi dan asosiasi hukum. Termasuk juga evaluasi pelaksanaan hukum, dampak hukum terhadap masyarakat, serta sejarah dan kesadaran hukum.

Ketiga bentuk kajian tersebut dapat dilakukan secara terpisah maupun secara bersamaan untuk memahami keterkaitan satu sama lain dalam suatu isu hukum Islam. Dua pendekatan pertama, yaitu kajian hukum Islam sebagai dasar doktrin dan hukum Islam normatif, dapat digabungkan menjadi satu pendekatan yang disebut sebagai kajian hukum Islam doktrinal. Sementara itu, pendekatan ketiga dikenal sebagai kajian hukum Islam sosiologis. Pendekatan doktrinal memandang Islam sebagai fenomena budaya, sedangkan pendekatan sosiologis melihat Islam sebagai fenomena sosial.²⁷⁹

Menurut Atho Mudzhar, terdapat tiga faktor yang memengaruhi perumusan fatwa MUI pada periode 1975-1988:

- a. Faktor yang berkaitan dengan kecenderungan untuk mendukung kebijakan pemerintah. Fatwa-fatwa seperti tentang peternakan kodok, status daging kelinci, penyembelihan hewan dengan mesin, dan fatwa mengenai keluarga berencana mencerminkan dukungan terhadap kebijakan pemerintah pada saat itu.

²⁷⁹Wahyudi, Hafiz Anshary, dan Sukarni, “Analysis of DSN-MUI Fatwa for 2000-2022 Concerning Sharia Banking: Review of Sociology of Law and Istibath Islamic Law,” *SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law*, Vol. 2, No. 2 (2023), hlm. 37.

- b. Faktor keinginan untuk menghadapi dan menjawab tantangan zaman modern. Sebagai contoh, fatwa mengenai kebolehan donor kornea mata dan transplantasi jantung merupakan upaya untuk merespons kemajuan di bidang kedokteran modern.
- c. Faktor hubungan antar agama, seperti fatwa yang menyatakan haram bagi seorang muslim untuk menghadiri perayaan Natal bersama.²⁸⁰

Mengingat banyaknya fatwa MUI yang dipengaruhi oleh kondisi sosial politik di sekitarnya, maka penting untuk meneliti latar belakang sosiologis dari fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Indikator-indikator yang dapat mempengaruhi fatwa DSN-MUI diambil dari unsur-unsur yang terkandung dalam fatwa. Unsur-unsur fatwa tersebut meliputi pemohon fatwa (*as-sa'il*), pemberi fatwa (*mufti*), dalil syar'i, dan hukum Allah Ta'ala. Dari unsur-unsur tersebut, dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu faktor internal dan eksternal.

Unsur-unsur pemohon fatwa (*al-sa'il*) dan peristiwa (*'amr nazil*) dapat dikategorikan dalam kajian aspek eksternal. Sementara itu, unsur pemberi fatwa (*mufti*), dalil-dalil syar'i, dan hukum syar'i (substansi fatwa) termasuk dalam aspek internal. Mengenai peristiwa (*'amr nazil*) yang berpotensi mempengaruhi isi fatwa DSN-MUI, terdapat empat faktor, yaitu peraturan perundang-undangan terkait perbankan syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), dan PMA (Peraturan Mahkamah Agung) RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). DSN-MUI berperan sebagai *mufti*, dan meskipun termasuk dalam aspek internal, peran ini lebih bersifat sosiologis. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, analisis dilakukan menggunakan tinjauan sosiologi hukum. Adapun dalil-dalil dan hukum syariah (putusan fatwa) dianalisis dengan pendekatan *istinbāt* hukum Islam.²⁸¹

²⁸⁰Wahyudi, Hafiz Anshary, dan Sukarni, "Analysis of DSN-MUI Fatwa for 2000-2022 Concerning Sharia Banking: Review of Sociology of Law and Istinbath Islamic Law," *SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law*, Vol. 2, No. 2 (2023), hlm. 37.

²⁸¹ Wahyudi, Hafiz Anshary, dan Sukarni, "Analysis of DSN-MUI Fatwa for 2000-2022 Concerning Sharia Banking: Review of Sociology of Law and Istinbath Islamic Law," *SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law*, Vol. 2, No. 2 (2023), hlm. 38.

Analisis fatwa DSN-MUI dari perspektif sosiologi hukum terbagi menjadi dua aspek utama. Pertama, analisis mengenai faktor-faktor yang berpotensi memengaruhi pola fatwa DSN-MUI, dan kedua, analisis pengaruh fatwa DSN-MUI terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Faktor-faktor yang memengaruhi pola fatwa DSN-MUI dijabarkan menjadi enam hubungan utama:

- a. Hubungan antara pengurus DSN-MUI dengan fatwa yang dihasilkan.
- b. Hubungan antara *mustafti* dan fatwa DSN-MUI.
- c. Hubungan antara Undang-Undang Perbankan Syariah dan fatwa DSN-MUI.
- d. Hubungan antara Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan fatwa DSN-MUI.
- e. Hubungan antara Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan fatwa DSN-MUI.
- f. Hubungan antara Peraturan Mahkamah Agung tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan fatwa DSN-MUI.

Sementara itu, pengaruh fatwa DSN-MUI terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia meliputi tiga aspek utama:

- a. Pengaruh terhadap penerbitan PBI, POJK, dan PMA KHES.
- b. Pengaruh terhadap kepatuhan Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
- c. Pengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik.²⁸²

Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI mengenai ekonomi syariah mencakup produk, akad, dan layanan yang diterapkan di LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dan LBS (Lembaga Bisnis Syariah). Fatwa ini dikeluarkan oleh DSN-MUI dengan beberapa alasan, yaitu:

- a. Merespons gagasan dari regulator (BI dan OJK), yang biasanya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan bisnis atau menjaga kehati-hatian bank syariah.

²⁸²Wahyudi, Hafiz Anshary, dan Sukarni, "Analysis of DSN-MUI Fatwa for 2000-2022 Concerning Sharia Banking: Review of Sociology of Law and Istinbath Islamic Law," *SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law*, Vol. 2, No. 2 (2023), hlm. 38.

b. Merespons gagasan pelaku usaha bank syariah, yang sering kali bertujuan untuk memenuhi permintaan pasar terkait produk dan akad.

c. Merespons gagasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang biasanya bertujuan untuk merinci pelaksanaan fatwa DSN-MUI yang sudah ada.

d. Gagasan dari DSN-MUI itu sendiri, yang merujuk pada pendapat ulama yang terdapat dalam kitab-kitab fikih yang *mu'tabar* dan kemudian ditawarkan kepada pelaku usaha.

Berdasarkan analisis dari perspektif sosiologi hukum dan *istinbāt* hukum Islam, faktor internal, yaitu metode penetapan fatwa DSN-MUI, menjadi faktor yang paling dominan memengaruhi pola fatwa. Pola utama metode ini dikenal sebagai *at-taīsīr al-manhajī*, dengan prinsip bahwa hukum asal *muamalah* adalah *mubāh* (dibolehkan) dan memperbolehkan multiakad. Pola penetapan fatwa seperti ini menunjukkan kecenderungan DSN-MUI untuk lebih mengutamakan apa yang dianggap *maṣlahah* (kemaslahatan) dibandingkan dengan yang lebih *arjah* (lebih kuat).

Kaidah yang digunakan oleh DSN-MUI dalam menetapkan fatwa adalah: “Menggunakan pendapat yang lebih *rājih* dan lebih banyak manfaatnya jika memungkinkan. Jika tidak, maka yang digunakan adalah pendapat yang lebih banyak manfaatnya saja”. Yang terpenting adalah menemukan solusi fikih (*makhārij fiqhiyyah*) yang dapat diterapkan, meskipun pendapat tersebut dianggap *marjūh* (kurang kuat), penerapan kaidah ini relevan dalam konteks menghadapi perbedaan paradigmatis dalam kaidah *‘uqūd mu‘āmalah*.

Kaidah ini, jika dikaitkan dengan tiga jenis pendekatan DSN-MUI dalam menetapkan fatwa, dioperasionalkan dalam pendekatan ketiga, yaitu pendekatan *manhajī*. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *at-taīsīr al-manhajī*, di mana kaidah *akhḏu al-maṣlahah* diterapkan dalam konteks nash *qaṭ‘ī* dan pendekatan *bayānī* (*qawli*). Oleh karena itu, relevan jika ditemukan pola bahwa fatwa DSN-MUI tentang perbankan syariah selama tahun 2000–2022, berdasarkan sampel

yang diteliti, cenderung dominan menggunakan pendekatan *manhajī* dengan jumlah 21 fatwa atau sekitar 67,7%.²⁸³

Faktor eksternal seperti *mustaftī*, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), dan Peraturan Mahkamah Agung tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (PMA KHES) tidak memengaruhi corak fatwa DSN-MUI. Hal ini disebabkan oleh sifat independensi DSN-MUI sebagai lembaga fatwa. Karena itu, seorang muftī atau mujtahid wajib memiliki integritas, termasuk sikap independensi, dalam mengeluarkan fatwa atau hasil ijtihadnya. Seorang mufti atau mujtahid hanya boleh takut kepada Allah Ta'ala saat berfatwa, karena setiap fatwa (*hukm syar'ī*) yang dikeluarkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan-Nya.²⁸⁴

Terkait dengan hubungan PMA KHES dengan fatwa DSN-MUI, sejak tahun 2008 hingga 2022, belum ada satupun fatwa DSN-MUI yang mengutip atau menjadikan KHES sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan fatwa DSN-MUI. Menurut peneliti, alasan utama hal ini adalah karena fatwa DSN-MUI bersifat spesifik dalam menjawab pertanyaan mustafti yang berkaitan dengan kasus per kasus, sementara KHES merupakan panduan kompilasi hukum ekonomi syariah yang lebih bersifat umum. Hal ini terlihat jelas dari referensi utama KHES yang merujuk pada kitab-kitab fikih di bidang muamalat.²⁸⁵

Adapun pola epistemologis dalam paradigma fatwa DSN-MUI melalui pendekatan idealisme dan realisme hukum Islam, timbul pertanyaan apakah karakteristik paradigma fatwa DSN-MUI lebih bersifat idealistik-normatif-deduktif ataukah cenderung empirik-realis-induktif. Apakah fatwa-fatwa tersebut lebih berorientasi pada nilai-nilai ideal atau justru mengakomodasi kebutuhan

²⁸³ Wahyudi, Hafiz Anshary, dan Sukarni, "Analysis of DSN-MUI Fatwa for 2000-2022 Concerning Sharia Banking: Review of Sociology of Law and Istibath Islamic Law," *SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law*, Vol. 2, No. 2 (2023), hlm. 38.

²⁸⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih* (Jakarta: Kencana, 2014); Wahyudi, Hafiz Anshary, dan Sukarni, "Analysis of DSN-MUI Fatwa for 2000-2022 Concerning Sharia Banking: Review of Sociology of Law and Istibath Islamic Law," *SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law*, Vol. 2, No. 2 (2023), 41.

²⁸⁵ Wahyudi, Hafiz Anshary, dan Sukarni, "Analysis of DSN-MUI Fatwa for 2000-2022 Concerning Sharia Banking: Review of Sociology of Law and Istibath Islamic Law," *SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law*, Vol. 2, No. 2 (2023), hlm. 42.

praktis masyarakat modern dengan mempertimbangkan permasalahan dan kemaslahatan dalam perkembangan ekonomi saat ini.

Di kalangan orientalis yang mempelajari hukum Islam, terdapat kritik terhadap eksistensi hukum Islam yang sering dianggap sebagai hukum idealistik. Salah satu kritik tersebut disampaikan oleh Noel James Coulson, yang berpendapat bahwa hukum Islam dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan hukum yang muncul dan berkembang, asalkan mampu dikelola oleh masyarakat dan menjawab kebutuhan mereka. Pandangan semacam ini tidaklah mengherankan, mengingat pendekatan paradigmatis yang digunakan untuk memahami eksistensi hukum Islam sering kali didasarkan pada basis rasionalisme.²⁸⁶ Paradigma ini, pada akhirnya, turut memicu ketegangan antara pendekatan idealisme dan realisme dalam diskursus pembaruan pemikiran hukum Islam kontemporer.²⁸⁷

Sebelum memahami idealisme dan realisme dalam epistemologi Islam, penting untuk mengenali dua hal mendasar tentang hukum Islam. Pertama, hukum Islam bersumber dari wahyu Tuhan, sehingga dianggap sebagai ajaran suci dengan kebenaran transenden di luar jangkauan rasionalitas manusia. Kedua, hukum Islam juga melibatkan pemikiran manusia, menjadikannya hasil interpretasi yang dirumuskan melalui berbagai pendekatan. Kedua pemahaman ini membantu menjelaskan pola epistemologis Islam dalam paradigma idealisme dan realisme hukum Islam.

Perlu dipahami bahwa dalam epistemologi Islam, upaya memperoleh keabsahan pemikiran tidak hanya bergantung pada rasionalisme dan empirisme, tetapi juga berlandaskan wahyu. Wahyu berperan sebagai sumber utama pengetahuan sekaligus tolok ukur dalam menentukan validitas pemikiran keislaman. Inilah yang membedakan epistemologi Islam dari epistemologi Barat,

²⁸⁶Baharuddin Basettu, "Konflik Dan Ketenangan Dalam Hukum Islam Antara Idealisme Dan Realisme," *Al-Bayyinah*, Vol.1, No. 2 (1 Desember 2017), hlm. 41.

²⁸⁷Abu Yasid, "Paradigma Tradisionalisme Dan Rasionalisme Hukum Dalam Perspektif Filsafat Ilmu," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 17, No. 4 (2010), hlm. 589–614.

yang cenderung hanya mengandalkan rasionalisme dan empirisme sebagai parameter keabsahan ilmu pengetahuan.²⁸⁸

Meskipun tolok ukur keabsahan pemikiran dalam epistemologi Islam berbeda dari epistemologi Barat, tetapi kerangka berpikir idealisme dan realisme yang berkembang dalam filsafat Barat, khususnya tradisi Yunani, dapat digunakan sebagai pendekatan untuk mengidentifikasi pola idealisme dan realisme dalam pemikiran Islam, termasuk dalam pemikiran hukum Islam.²⁸⁹ Hal ini karena pola idealisme dan realisme juga tercermin dalam tradisi pemikiran hukum Islam klasik, yang dipengaruhi secara signifikan oleh filsafat Yunani.²⁹⁰

Pernyataan tersebut terlihat dari pola idealisme dalam pemikiran hukum Islam yang berfokus pada teks wahyu, menghasilkan pemikiran deduktif-idealistik yang sering mengabaikan realitas empiris. Pola ini, yang masuk dalam epistemologi bayani,²⁹¹ menekankan otoritas wahyu sebagai sumber pengetahuan independen tanpa interpretasi tambahan, sehingga peran akal menjadi kurang strategis.²⁹² Akibatnya, corak idealisme hukum Islam cenderung tidak solutif terhadap masalah empiris yang dihadapi masyarakat.

Selanjutnya, paradigma realisme dalam tradisi pemikiran hukum Islam klasik memiliki kesamaan dengan pendekatan epistemologi burhani sebagai dasar paradigmatiknya.²⁹³ Epistemologi burhani menitikberatkan pada potensi akal manusia dengan menggunakan berbagai dalil logika. Sebagai konsekuensinya,

²⁸⁸Wira Hadikusuma, "Epistemologi Bayani, Irfani Dan Burhani Al-Jabiri Dan Relevansinya Bagi Studi Agama Untuk Resolusi Konflik Dan Peacebuilding," *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, Vol. 18, No. 1 (2 Januari 2018), hlm. 2.

²⁸⁹Ilyas Supena, "Konstruksi Epistemologi Fikih Pandemik: Analisis Fatwa-Fatwa MUI," *ALManāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (2021), hlm. 126.

²⁹⁰Athoillah Islamy, "Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid" (Disertasi Doktor, Semarang, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021), hlm. 197.

²⁹¹Ilyas Supena, "Konstruksi Epistemologi Fikih Pandemik: Analisis Fatwa-Fatwa MUI," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1 (11 Juni 2021), hlm. 126 - 127.

²⁹²Wira Hadikusuma, "Epistemologi Bayani, Irfani Dan Burhani Al-Jabiri Dan Relevansinya Bagi Studi Agama Untuk Resolusi Konflik Dan Peacebuilding," *Jurnal Ilmiah Syi'ar* 18, no. 1 (2 Januari 2018), hlm. 3-4.

²⁹³Ilyas Supena, "Konstruksi Epistemologi Fikih Pandemik: Analisis Fatwa-Fatwa MUI," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (11 Juni 2021), hlm. 126-127.

dalil-dalil agama dalam kerangka epistemologi burhani mendapatkan legitimasi sepanjang tidak bertentangan dengan rasionalitas akal manusia.²⁹⁴

Akar idealisme hukum Islam dapat ditelusuri ke pemikiran Ibnu Rusyd,²⁹⁵ yang menggunakan metode induktif untuk memahami “maksud teks wahyu” (*maqāṣid al-syār’i*), sehingga menyelaraskan rasionalitas filsafat dengan agama. Sementara itu, paradigma realisme hukum Islam menekankan responsivitas terhadap realitas empiris, dengan menjadikannya dasar utama dalam perumusan hukum. Paradigma ini mengakui pentingnya intervensi pemikiran manusia,²⁹⁶ sehingga menciptakan dialektika antara teks, konteks, dan epistemologi penafsir. Akibatnya, muncul keragaman pandangan hukum Islam terhadap satu kasus, meskipun bersumber dari teks teologis yang sama.²⁹⁷

Ada beberapa landasan historis yang mendukung paradigma realisme hukum Islam dalam tradisi pemikiran Islam. Pertama, *asbāb al-nuzūl* (latar belakang atau konteks historis turunnya ayat Al-Qur’an). Kedua, *maqāṣid al-syarī’ah* (tujuan pensyariaan) yang menekankan aspek kemaslahatan, sehingga hukum Islam harus berorientasi pada nilai-nilai kemaslahatan untuk mendapatkan legitimasi dalam kehidupan sosial. Ketiga, *‘illat hukum*, yaitu kesamaan prinsip dan hukum antara kasus pokok dalam Al-Qur’an dan Sunnah dengan kasus turunan.²⁹⁸

Berdasarkan Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2015, seluruh fatwa MUI didasarkan pada sumber hukum Islam yang meliputi Al-Qur’an, hadis, ijma’, qiyas, serta dalil lain yang diakui (*mu’tabar*), dengan tetap

²⁹⁴Wira Hadikusuma, “Epistemologi Bayani, Irfani Dan Burhani Al-Jabiri Dan Relevansinya Bagi Studi Agama Untuk Resolusi Konflik Dan Peacebuilding,” *Jurnal Ilmiah Syi’ar*, Vol. 18, No. 1 (2 Januari 2018), hlm. 11-12.

²⁹⁵Muhammad Jayus, Muhammad Irham, dan Siti Karimah, “Fiqh Rasional Dan Tekstual Ibn Rusyd Dan Implikasinya Bagi Hukum Islam Modern,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 1, no. 1 (27 Juni 2020), hlm. 7.

²⁹⁶Ilyas Supena, “Konstruksi Epistemologi Fikih Pandemik: Analisis Fatwa-Fatwa MUI,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (11 Juni 2021), hlm. 127-128.

²⁹⁷Athoillah Islamy, “Landasan Filosofis Dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam Di Indonesia,” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, Vol. 6, No. 1 (14 Juni 2021), hlm. 60.

²⁹⁸Ilyas Supena, “Konstruksi Epistemologi Fikih Pandemik: Analisis Fatwa-Fatwa MUI,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1 (11 Juni 2021), hlm 128.

memperhatikan kemaslahatan umum dan tujuan pensyariaan (*maqāṣid al-syarī'ah*). Fatwa MUI diharapkan bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif, sambil menjaga kualitasnya melalui karakteristik yang argumentatif, legitimatif, kontekstual, aplikatif, dan moderat.²⁹⁹ Namun, dalam praktiknya, berbagai fatwa MUI tidak selalu mendapat respons positif dari masyarakat. Bahkan, tidak jarang muncul pro dan kontra, serta resistensi dari kalangan internal umat Islam sendiri terhadap sejumlah fatwa tersebut.³⁰⁰

Polemik resistensi terhadap hukum Islam (fatwa) sering dipicu oleh perbedaan paradigma antara idealisme dan realisme. Pandangan idealis menganggap hukum Islam terlalu melangit dan kurang responsif terhadap persoalan empiris, sementara pandangan rasionalis menilai terlalu liberal dan mengabaikan teks normatif teologis. Menurut Noel James Coulson, konflik ini wajar karena hukum Islam sebagai hukum Tuhan selalu berdialog dengan upaya intelektual manusia untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat.³⁰¹

Perlu dipahami bahwa terdapat sejumlah landasan paradigmatis yang menjadi dasar dalam perumusan fatwa DSN-MUI, antara lain sebagai berikut :

- a. *al-Taysīr al-Manhajī*. Paradigma ini menekankan pentingnya merumuskan hukum Islam (fatwa) yang memberikan kemudahan bagi umat dalam penerapannya, tanpa mengabaikan kaidah metodologi hukum Islam yang baik. Dengan demikian, fatwa DSN-MUI diarahkan untuk menawarkan solusi hukum yang praktis, mudah diaplikasikan, dan tetap sejalan dengan metode penggalan hukum Islam yang telah mapan. Dalam langkah operasionalnya, paradigma *al-Taysīr al-Manhajī* bertujuan menemukan ketentuan hukum yang solutif, kuat, dan berdampak pada kemaslahatan.

²⁹⁹Addiarrahman dan Illy Yanti, "Dari Idealisme ke Pragmatisme: Pergeseran Paradigma dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2 (2020), hlm. 202.

³⁰⁰Riza Hadi Kusuma dan Yoyok Sabar Waluyo, "Sikap Dan Pandangan Masyarakat Terhadap Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)(Studi Kasus Pada Civitas Akademika Politeknik Negeri Jakarta)," *Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta Kampus Baru UI*, Vol.17, no. 1 (2014), hlm. 68–69.

³⁰¹Achmad Musyahid, "Konflik Dan Ketegangan Dalam Hukum Islam Antara Stabilitas Dan Perubahan," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 10, No. 2 (11 Juli 2012), hlm. 139.

Namun, apabila hal tersebut sulit atau tidak dapat direalisasikan, maka kemaslahatan menjadi pertimbangan utama. Dalam konteks ini, kekuatan dalil menjadi pertimbangan berikutnya. Penting untuk dipahami bahwa paradigma *al-Taysīr al-Manhajī* dirancang sebagai metode untuk menghindari pengesahan fatwa tanpa mengacu pada pedoman yang benar. Hal ini relevan mengingat sering kali problem empiris di masyarakat dijawab dengan fatwa yang memberikan kemudahan, tetapi hanya berfokus pada aspek kemaslahatan dan mengabaikan kesesuaian metodologisnya.³⁰²

Penekanan paradigma *al-Taysīr al-Manhajī* terhadap pemilihan dalil atau landasan pendapat hukum yang kuat sekaligus memberikan dampak kemaslahatan bagi umat Islam menunjukkan bahwa paradigma fatwa DSN-MUI tidak hanya bercorak idealistik-normatif-tekstual, tetapi juga realistik-empirik-kontekstual. Dengan kata lain, paradigma ini memadukan dua corak epistemologis hukum Islam, yaitu idealisme yang tetap berpegang pada landasan teks-teks normatif hukum Islam dalam tradisi pemikiran hukum Islam yang sudah mapan. Namun, pendekatan ini tidak bersifat normatif-tekstualisme semata, melainkan juga berupaya mengonfirmasi relevansinya dengan realitas empirik demi mencapai kemaslahatan di lapangan. Dalam konteks ini, paradigma realisme hukum Islam berperan penting dalam memberikan berbagai pertimbangan berdasarkan kemaslahatan empiris yang ada.

- b. *at-Tafrīq baina al-Ḥalāl wa al-Ḥarām*. Paradigma ini menekankan pentingnya pemisahan antara aspek yang halal dan haram. DSN-MUI menganggap bahwa paradigma ini relevan untuk diterapkan dalam memisahkan halal dan haram sejauh hal tersebut memungkinkan untuk direalisasikan. Penting untuk dicatat bahwa penggunaan paradigma *tafrīq al-ḥalāl ‘an al-ḥarām* oleh DSN-MUI didasarkan pada pertimbangan realitas sosial di masyarakat Indonesia, di mana praktik ekonomi syariah

³⁰²Ma'ruf Amin, *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), hlm. 7-8.

masih belum sepenuhnya terlepas dari sistem ekonomi konvensional yang lebih mapan dan telah lama berjalan.³⁰³

Penekanan paradigma *at-Tafrīq baina al-Ḥalāl wa al-Ḥarām* menunjukkan bahwa DSN-MUI menyadari realitas empiris di masyarakat Indonesia, di mana aktivitas perekonomian syariah masih belum sepenuhnya terlepas dari sistem ekonomi konvensional yang telah lama berjalan. Pertimbangan ini menjadikan paradigma DSN-MUI dalam merumuskan fatwa tidak bersifat normatif-tekstual semata, tetapi juga memperhatikan realitas empiris sebagai dasar perumusannya. Pendekatan semacam ini mencerminkan bahwa paradigma epistemologis fatwa DSN-MUI melalui *at-Tafrīq baina al-Ḥalāl wa al-Ḥarām* cenderung menggabungkan unsur idealisme dan realisme dalam hukum Islam.

- c. *I'ādah al-Nazar*. Paradigma ini menekankan pentingnya melakukan peninjauan ulang terhadap pendapat hukum Islam klasik yang tidak lagi mampu memberikan solusi atas problem empiris dalam ekonomi syariah di masyarakat modern. Secara operasional, paradigma ini mengharuskan pengujian kembali terhadap pendapat hukum lama yang sebelumnya dianggap otoritatif, tetapi telah kehilangan relevansinya karena munculnya *'illah* (sebab hukum) baru. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan pendapat hukum Islam yang lebih sesuai dan membawa kemaslahatan yang lebih besar.

Keberadaan paradigma *i'ādah al-nazar* dapat menjadi pendekatan moderat dalam pemikiran ekonomi syariah yang terkadang dianggap terlalu longgar, sehingga rawan terjebak pada pelabelan simbolis yang substansinya tidak sejalan, bahkan cenderung bertentangan dengan konsep ekonomi syariah. Namun, paradigma ini mampu menjadi dasar dalam perumusan fatwa ekonomi syariah yang tidak bersifat kaku atau terikat pada berbagai kaidah atau pemikiran hukum Islam klasik yang sudah tidak relevan untuk menyelesaikan problematika ekonomi syariah di

³⁰³Ma'ruf Amin, *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), hlm. 9-11.

masyarakat.³⁰⁴ Dengan pendekatan ini, landasan paradigmatis DSN-MUI mampu menyeimbangkan kecenderungan idealistik-normatif dengan realistik-empirik dalam perumusan fatwa ekonomi syariah di Indonesia.

- d. *Tahqīq al-manāṭ*. Paradigma ini menekankan pentingnya evaluasi ulang terhadap landasan hukum (*‘illat al-ḥukm*) dari suatu kasus. Evaluasi tersebut bertujuan untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan ditemukannya *‘illat al-ḥukm* baru pada kasus tersebut seiring dengan perkembangannya, sehingga memungkinkan terjadinya perubahan pada *‘illat al-ḥukm*-nya.

Keberadaan paradigma *tahqīq al-manāṭ* menunjukkan bahwa paradigma dalam perumusan fatwa DSN-MUI bersifat kritis dan kontekstual. Paradigma inilah yang memungkinkan landasan paradigmatis fatwa DSN-MUI untuk selalu akomodatif terhadap perkembangan masalah hukum ekonomi syariah yang muncul di tengah masyarakat. Terlebih lagi, dalam konteks sistem ekonomi masyarakat modern, banyak muncul varian sistem ekonomi yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah yang belum memiliki dasar normatif hukum, baik dalam pandangan hukum Islam klasik maupun kontemporer. Melalui paradigma *tahqīq al-manāṭ*, fatwa DSN-MUI akan selalu menghasilkan produk fatwa hukum ekonomi syariah yang akomodatif terhadap dinamika perkembangan sistem ekonomi. Di sinilah terjadi integrasi antara idealisme dan realisme dalam pemikiran hukum Islam.³⁰⁵

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa paradigma perumusan fatwa DSN-MUI mengintegrasikan idealisme dan realisme hukum Islam. Pertama, *al-Taysīr al-Manhajī* menekankan perumusan fatwa yang tidak memberatkan subjek hukum, tetapi tetap sesuai dengan metodologi hukum yang benar. Kedua, *at-Tafrīq baina al-Ḥalāl wal Ḥarām* fokus pada pemisahan halal dan haram dalam

³⁰⁴Ma'ruf Amin, *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), hlm. 11-13.

³⁰⁵Dwi Novaria Misdawati dan Athoillah Islamy, "Idealisme Dan Relaisme Dalam Paradigma Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 23, No. 2 (21 September 2022), hlm 139.

ekonomi syariah, dengan menyadari realitas bahwa ekonomi syariah masih terkait dengan sistem ekonomi konvensional. Ketiga, *I'ādah al-Nazhar* mengarahkan pada peninjauan ulang hukum klasik yang tidak lagi relevan dengan masalah ekonomi syariah saat ini. Keempat, *Tahqīq al-Manāṭ* mendorong peninjauan dasar hukum kasus tertentu, sehingga fatwa DSN-MUI tetap akomodatif terhadap perkembangan sistem ekonomi yang dinamis.

Implikasi teoretik dari penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi idealisme dan realisme hukum Islam dalam paradigma fatwa DSN-MUI membuat fatwa ekonomi syariah di Indonesia bersifat kontekstual melihat perkembangan masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat. Sebagaimana ditegaskan dalam buku “Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia, Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Bab II Kelembagaan, Dasar Umum dan Sifat Fatwa, Pasal 4, yang menyatakan bahwa “Fatwa yang ditetapkan bersifat argumentatif (memiliki kekuatan *hujjah*), legitimatif (menjamin penilaian keabsahan hukum), kontekstual (*waqi'iy*), aplikatif (siap diterapkan), dan moderat.”³⁰⁶

4. Finalisasi Kristalisasi Fatwa DSN-MUI Antara Idealisme dan Realisme – Pragmatis.

Dalam dinamika hukum ekonomi syariah modern, fatwa tidak hanya dituntut untuk berlandaskan pada teks-teks normatif, tetapi juga harus mampu menjawab tantangan dan kebutuhan praktis yang terus berkembang. DSN-MUI sebagai otoritas fatwa di bidang keuangan syariah di Indonesia memiliki peran penting dalam menjembatani antara idealisme yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan khazanah fikih klasik dengan realisme-pragmatisme, yaitu kenyataan sosial, regulasi negara, dan perkembangan industri keuangan. Finalisasi fatwa menjadi bagian paling krusial dari proses kristalisasi, karena pada tahap inilah keputusan hukum disusun secara sistematis dan diformalkan menjadi pedoman baku. Melalui pendekatan yang hati-hati dan metodologis, DSN-MUI berusaha

³⁰⁶Tim Penyusun, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta, Majelis Ulama, 2018), hlm. 275.

menjaga keseimbangan agar fatwa tetap berpegang pada prinsip syariah, namun juga dapat diimplementasikan secara realistis dalam praktik keuangan nasional.

Paradigma pragmatisme tidak hanya terbatas pada ranah akademis-filosofis, tetapi juga memengaruhi praktik kehidupan sehari-hari dalam berbagai aspek masyarakat. Internalisasi perspektif pragmatisme ini bersinggungan dengan perkembangan budaya populer, *late capitalism*, dan politik elektoral. Akibatnya, hampir seluruh aspek kehidupan terfokus pada akumulasi kapital dan persaingan industrialisasi. Sistem pendidikan dan budaya dirancang untuk mencetak tenaga kerja yang kompetitif; bisnis digital tumbuh pesat dengan menyasar konsumen kelas menengah bawah; sementara kontestasi politik didominasi oleh kekuatan modal kampanye. Lebih jauh, agama menjadi komoditas ekonomi dan politik, digunakan untuk meningkatkan popularitas demi keuntungan dan kekuasaan.

Terlepas dari fenomena tersebut, pragmatisme pada dasarnya berakar pada filsafat yang bertujuan memformulasikan gagasan agar lebih jelas. Pada awalnya, konsekuensi praktis menjadi variabel penting dalam menilai kebermaknaan sebuah gagasan. Namun, seiring perkembangannya, pragmatisme juga menilai nilai suatu ide atau usulan pemikiran berdasarkan aspek kegunaannya.³⁰⁷ Pragmatisme terbuka untuk menerima berbagai hal selama menghasilkan dampak praktis yang nyata. Berbeda dengan rasionalisme dan empirisme yang cenderung menolak pengalaman pribadi dan aspek mistis, pragmatisme justru mengakomodasi keduanya, selama keduanya memberikan manfaat praktis yang dapat dirasakan.³⁰⁸

Pragmatisme mengambil posisi moderat dengan menghindari ekstremitas dan memanfaatkan segala sesuatu yang berguna. Sejalan dengan rasionalisme, paradigma pragmatisme memandang realitas sebagai entitas yang independen. Namun, dalam memahami realitas tersebut, pragmatisme memilih pendekatan empirisme. Richard Posner mendefinisikan pragmatisme sebagai sudut pandang

³⁰⁷Anastasia Jessica Adinda, "Epistemologi Pragmatisme," *Arete*, Vol. 7, No. 1 (2018), hlm. 38–52.

³⁰⁸Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2* (Yogyakarta: Kanisius, 1980), hlm. 130.

yang melihat masalah secara konkret, melalui uji coba tanpa ilusi, dengan kesadaran penuh akan keterbatasan akal manusia. Pragmatisme memperhatikan lokalitas pengetahuan, tantangan dalam menerjemahkan budaya, keterbatasan untuk mencapai kebenaran mutlak, serta keterbukaan terhadap berbagai metode. Selain itu, pragmatisme mengakui peran budaya dan sosial dalam proses penyelidikan, dengan menilai gagasan dan tindakan sosial sebagai alat untuk mencapai tujuan manusia, bukan sebagai tujuan akhir.³⁰⁹

Dalam tradisi pragmatisme, kebenaran suatu pengetahuan bersifat fallibilistik, yaitu terbuka untuk direvisi selama didukung oleh pengalaman empiris. Brian Z. Tamanaha menjelaskan tiga konsep kebenaran dalam filsafat pragmatisme, yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Kebenaran sebagai manfaat individual. Kebenaran dipahami dalam konteks manfaat bagi individu dan bersifat subjektif, di mana penilaian terhadap kebenaran berfokus pada sejauh mana hal tersebut berguna secara praktis.
- b. Penggabungan holisme dan realisme. Pragmatisme menghapus dualisme antara fakta dan nilai, teori dan fakta, serta penafsiran dan fakta, sehingga menciptakan pendekatan terpadu yang menghubungkan berbagai aspek pengetahuan.
- c. Relativistik dan self-refuting. Kebenaran dipandang relatif, yang berarti bahwa kebenaran harus diuji dan didiskusikan terus-menerus untuk memastikan kesesuaiannya, serta selalu terbuka untuk koreksi dan revisi berdasarkan perkembangan baru.³¹⁰

Istilah pragmatisme dalam kehidupan sehari-hari kerap kali dipahami secara negatif, yakni sebagai sikap oportunis yang bertujuan untuk meraih keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Meski penilaian tersebut tidak sepenuhnya tepat, pandangan semacam itu dapat dimaklumi hingga batas tertentu, mengingat salah satu ciri khas pragmatisme adalah menjadikan manfaat praktis

³⁰⁹ Muji Kartika Rahayu, *Sengketa Mazhab Hukum* (Jakarta: Kompas, 2018), hlm 117.

³¹⁰ Brian Z. Tamanaha, *A Realistic Theory of Law* (Cambridge University Press, 2017), <http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=4ed9ace9d76c86df303c92c67268a48b>.

sebagai tolok ukur kebenaran. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana paradigma Islam, khususnya dalam konteks filsafat hukum Islam, menilai dan memandang pragmatisme ?.

Perbedaan paradigma tersebut berdampak pada perbedaan cara memahami suatu fenomena. Pragmatisme berfokus pada manfaat praktis dari suatu pengetahuan, sedangkan Islam mengedepankan kekuatan metodologi dalam menjawab permasalahan kehidupan sehari-hari. Tidak seperti *utilitarianisme* yang cenderung materialistis, dimensi *maṣlaḥah* dalam perspektif hukum Islam mencakup aspek *ẓāhir* dan *bāṭin*, material maupun immaterial. Oleh karena itu, pendapat hukum dalam literatur fikih tidak bersifat tunggal, melainkan beragam. Tradisi perbedaan mazhab hukum adalah warisan ilmiah yang muncul karena adanya variasi perspektif atau pendekatan dalam menggali dan merumuskan hukum Islam.³¹¹

Ahmed Fekry Ibrahim menegaskan bahwa pragmatisme dalam hukum Islam bukanlah hal baru, melainkan berakar pada tradisi hukum klasik. Ia menggunakan istilah *pragmatic eclecticism* untuk menjelaskan konsep pragmatisme dalam pengembangan hukum Islam. Konsep ini dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- a. *Tatabbu' al-rukhaṣ (simple pragmatic eclecticism)*, yang didefinisikan sebagai proses memilih pendapat hukum yang paling ringan atau tidak ketat.
- b. *Talfiq (complex pragmatic eclecticism)*, yaitu proses menggabungkan dua pendapat hukum dalam satu kasus hukum yang sama.

Ibrahim mencatat bahwa karya al-Ghazali dan al-Syatibi sering kali menggunakan pendekatan pragmatisme dalam merumuskan hukum dengan prinsip *maṣlaḥah*. Namun, pendekatan pragmatis semacam ini kerap disalahgunakan karena tidak didasarkan pada paradigma atau *weltanschauung*

³¹¹Addiarrahman dan Illy Yanti, “Dari Idealisme ke Pragmatisme: Pergeseran Paradigma dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.14, No. 2 (2020), hlm. 196.

yang menyeluruh.³¹² Dalam hal ini, pendekatan sistematis dalam memahami *maqāṣid al-syarī'ah*, sebagaimana dirumuskan oleh Jasser Auda dan Aly Abdel Moniem, membuka peluang untuk menggunakan *maqāṣid* atau *maṣlaḥah* sebagai pilihan pragmatis yang lebih terarah.

a. *Simple Pragmatic Eclecticism (Tatabu' al-Rukḥaṣ)*

Kata *rukḥaṣ*, yang secara harfiah berarti keringanan atau dispensasi, merujuk pada penangguhan penerapan suatu hukum karena keadaan tertentu. Contoh yang sederhana adalah penangguhan kewajiban berpuasa bagi seseorang yang sakit atau sedang dalam perjalanan. Keringanan (*rukḥaṣ*) semacam ini dapat ditemukan dalam empat mazhab Sunni. Contoh lainnya adalah saat berwudhu, seseorang diperbolehkan untuk memilih membasuh sepatunya atau kakinya dengan membuka sepatu yang dikenakan. Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa *rukḥaṣ*, berdasarkan tingkat keringanan yang diberikan, dapat dibagi menjadi beberapa bentuk keringanan :

- 1) Menggugurkan kewajiban. Misalnya, diperbolehkannya meninggalkan shalat Jum'at, ibadah haji, dan umrah karena dalam kondisi udzur.
- 2) Mengurangi kewajiban, seperti meng-qashar shalat bagi orang yang dalam perjalanan; empat rakaat menjadi dua rakaat.
- 3) Mengganti kewajiban. Karena tidak ada air, kewajiban wudhu diganti dengan tayamum; tidak mampu berdiri, shalat dapat dilaksanakan dengan duduk.
- 4) Penangguhan pelaksanaan kewajiban. Seperti melaksanakan shalat zuhur pada waktu ashar secara jama' takhir saat dalam perjalanan. Mengganti puasa Ramadhan di bulan lain, karena sakit atau musafir.
- 5) Mendahulukan pelaksanaan kewajiban. Mendahulukan pembayaran zakat fitrah sejak awal Ramadhan, walaupun waktu wajibnya adalah pada akhir Ramadhan.

³¹²Ahmed Fekry Ibrahim, *Pragmatism in Islamic law: a social and intellectual history, Middle East studies beyond dominant paradigms* (Syracuse, New York: Syracuse University Press, 2015), hlm. .

- 6) Mengubah kewajiban. Pelaksanaan shalat khawf pada waktu perang adalah contoh klasiknya.³¹³

Berbeda dengan pembagian di atas, imam al-Syatibi dalam bukunya *al-Muwāfaqāt* membagi *rukḥṣah* berdasarkan kadar kesulitan atau *musyaqqah* dalam melaksanakan hukum *‘azīmah*. Pembagian ini berpengaruh pada cara al-Syatibi dalam menetapkan kebolehan menggunakan *rukḥṣah* oleh *mukallaf*:

- 1) Kesulitan yang membuat seseorang tidak mungkin melaksanakan hukum asal yang telah ditentukan. Contohnya, seseorang yang sedang sakit parah, tidak dapat melaksanakan rukun shalat dengan sempurna atau berpuasa karena dapat membahayakan dirinya. Dalam kondisi seperti ini, penggunaan *rukḥṣah* menjadi suatu kewajiban.
- 2) Kesulitan yang tidak membahayakan, sehingga seseorang bisa memilih untuk menggunakan *rukḥṣah* atau tidak. Jenis kesulitan ini, meskipun ada atau tidak, tidak selalu menjadi pertimbangan. Contohnya, kewajiban berkumpul di padang Arafah sebagai syarat sahnya rukun haji. Meskipun seseorang secara fisik tidak mampu, ia tetap wajib melaksanakan rukun ini. Ada pula keadaan di mana seseorang bisa tetap menjalankan hukum *‘azīmah*, meskipun berada dalam kesulitan, sekaligus dapat memilih menggunakan *rukḥṣah*.³¹⁴

Bentuk lain dari *rukḥṣah* berdasarkan perbedaan pendapat di kalangan *mujtahid* atau mazhab disebut *tattabū' al-rukḥaṣ al-mazāhib*. Istilah ini muncul pada periode Mamluk dan Utsmaniyah untuk mencari pendapat hukum yang bijak dari empat mazhab Sunni. Dalam konteks ini, *talfiq* (menggabungkan dua doktrin dalam transaksi sama) merupakan bagian dari *tattabū' al-rukḥaṣ*. Meskipun jarang digunakan untuk memilih cara bijaksana dalam mazhab yang sama, kelompok yang menentanginya sering mengaitkannya dengan *ittibā' al-hawa* (mengikuti

³¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 326.

³¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 328-329.

keinginan), yang menyebabkan beberapa reformis modern lebih memilih istilah *takhayyur*.³¹⁵

b. *Complex Pragmatic Eclecticism (Talfiq)*.

Sementara *tatabu' al-rukhas* atau *takhayyur* menggunakan perspektif selektif dengan memilih pendapat hukum dari mazhab yang ada, *talfiq* atau *complex pragmatic eclecticism* berupaya menggabungkan dua atau lebih pendapat dalam menyelesaikan suatu masalah, sehingga menghasilkan satu pendapat tunggal. Kata *talfiq* berasal dari kata *يَلْفِقُ - يَلْفَقُ - تَلْفِيقًا* yang berarti menyatukan atau menggabungkan.³¹⁶ Oleh karena itu, *talfiq* sebagai metode adalah upaya merumuskan hukum suatu perkara dengan menggabungkan dua atau lebih pendapat dari berbagai mazhab. Langkah ini, menurut kelompok yang menolak *taqlid*, merupakan alternatif selain menggunakan jalur *takhayyur*.

Secara umum, penggunaan *talfiq* dianggap sebagai praktik yang sah hanya pada abad ke-19, ketika legislator menggunakannya untuk pengembangan kode hukum guna mengakomodasi modernitas. Sebelum abad ke-19, praktik *talfiq*, menurut Hallaq dan Layish, benar-benar dilarang karena dianggap sebagai bentuk oportunisme hukum (*legal opportunism*). Ibrahim Fekry menyimpulkan bahwa praktik *talfiq* sudah ada sejak era Mamluk dan Usmaniyah. Namun, pada zaman Mamluk, para ahli hukum membagi bentuk elektisme pragmatis menjadi dua, *talfiq* dan *tatabu' al-rukhas*, dengan kecenderungan membolehkan *talfiq* dan melarang yang kedua. Penolakan terhadap penggunaan *talfiq* seperti yang terjadi pada era Mamluk, berlangsung dari abad ke-16 hingga abad ke-18.³¹⁷

Diskusi mengenai *talfiq* sebagai metode terjadi di kalangan ulama yang mewajibkan pengikutnya untuk berpegang pada satu mazhab. Bagi ulama yang tidak mengharuskan demikian, *talfiq* tidak menjadi isu yang signifikan. Ulama

³¹⁵Ahmed Fekry Ibrahim, *Pragmatism in Islamic law: a social and intellectual history, Middle East studies beyond dominant paradigms* (Syracuse, New York: Syracuse University Press, 2015), hlm. 64.

³¹⁶Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah Misr, *Mu'jam al-Wasī Jilid 2* (Mesir: Maktabah Syurouq al-Dauliyyah, 2011), hlm. 866-867.

³¹⁷Ibrahim, *Pragmatism in Islamic law: a social and intellectual history, Middle East studies beyond dominant paradigms*.

yang menolak *talfiq* umumnya memandang praktik ini sebagai upaya mencari kemudahan (*tattabu' al-rukhas*). Sebagaimana dijelaskan oleh Amir Syarifuddin, menurut al-Razi dalam kitab *al-Mahsul*, larangan terhadap *talfiq* tergantung pada niat atau motivasi di balik penggunaannya. *Talfiq* dianggap terlarang jika motivasinya negatif, seperti mempermainkan atau memudahkan agama. Sebagai contoh, seorang yang ingin menikahi perempuan tanpa wali (menurut mazhab Hanafi), tanpa saksi (menurut mazhab Maliki), dan tanpa menyebutkan mahar (menurut mazhab Syafi'i) akan dianggap haram.³¹⁸

Talfiq yang diperbolehkan adalah yang bermotivasi untuk menghindari kesulitan dalam menjalankan agama. Hal ini sejalan dengan pesan dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa wahyu tidak diturunkan untuk mendatangkan kesulitan. Oleh karena itu, dalam konteks kenegaraan, praktik *talfiq* yang dilakukan oleh otoritas dalam merumuskan suatu peraturan dianggap sah dan tidak ada alasan untuk menolaknya. Sebagai contoh, positivisasi undang-undang perkawinan yang berlaku di berbagai negara berpenduduk Muslim disusun dengan menggunakan metode *talfiq*.³¹⁹

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa *talfiq* telah lama diterapkan dalam tradisi hukum Islam, terutama sejak masa Mamluk, tidak lama setelah era tabi'in. Penggunaannya sangat bergantung pada niat atau tujuan, apakah untuk menciptakan kemaslahatan dengan menghindari kesulitan atau sekadar mencari-cari kemudahan dalam ajaran agama. Oleh karena itu, dalam pengembangan hukum ekonomi syariah, *talfiq* menjadi metode yang fleksibel dan relevan untuk menjawab tantangan transaksi ekonomi yang semakin kompleks.

c. *Maqasid-Based Pragmatic Eclecticism*

Frasa *maqāṣid al-syarī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *al-syarī'ah*. Kata *maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *maqṣad*, yang bermakna maksud, tujuan, sasaran, prinsip, atau hasil. Jasser Auda menggambarkan bahwa

³¹⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 427-428.

³¹⁹Khoiruddin Nasution, "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer," *Unisia*, Vol. 30, No. 66 (2007), 428.

pertanyaan "mengapa/why" mengarahkan pada jawaban tentang tujuan sesuatu. *Maqāṣid* mencakup kebijaksanaan (*wisdoms*) di balik sebuah aturan dan dapat diartikan sebagai hasil-hasil yang baik (*good ends*) yang dicapai melalui pembukaan (*fah*) atau penutupan (*sadd*) jalan tertentu. Selain itu, *maqāṣid* juga dipahami sebagai konsep-konsep moral, seperti keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kerja sama sosial.³²⁰ Oleh karena itu, Hasim Kamali menegaskan bahwa pemahaman tentang *maqāṣid* sangat penting untuk membangun peradaban.³²¹

Pendekatan filsafat sistem dalam pengembangan teori *maqāṣid* pertama kali diperkenalkan oleh Jasser Auda. Berbeda dengan metode klasik, pendekatan ini menitikberatkan pada prinsip-prinsip dasar seperti kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), multi dimensi (*multi-dimension*), keterkaitan (*interrelated hierarchy*), dan berorientasi tujuan (*purposefulness*). Perspektif sistem ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Aly Abdel Moniem, yang menyebutnya sebagai “filsafat *maqāṣid* berbasis Qur’ani” (*quranic-based maqasid philosophy*).³²²

Pragmatisme memanfaatkan argumen utilitarianisme untuk menilai manfaat suatu pengetahuan. Sebuah proposal keilmuan dianggap benar jika mampu membawa kebaikan bagi masyarakat. Pendekatan ini juga berkembang dalam teori *maqāṣid* dan *maṣlaḥah*. Contohnya, perdebatan di kalangan ulama tentang apakah akal dapat mengenali *maṣlaḥah* suatu hukum secara mandiri atau harus tunduk pada identifikasi nash terhadap *maṣlaḥah*. Najmuddin al-Ṭūfī menegaskan bahwa *maṣlaḥah* harus diutamakan dibandingkan nash (*taqdīm al-maṣlaḥah ‘alā al-naṣ*). Dengan kata lain, akal dapat menemukan *maṣlaḥah*, dan kemaslahatan harus menjadi prioritas utama dibandingkan penjelasan nash.

³²⁰Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: a systems approach* (IIIT, 2008).

³²¹Mohammad Hashim Kamali, “Maqasid al-shari’ah and ijtihad as instruments of civilisational renewal: a methodological perspective,” *Islam and Civilisational Renewal*, Vol.2, No. 2 (2022), hlm. 245.

³²²Aly Abdel Moniem, “Islamic Education Philosophy for Sustainable Development: Quranic-Based Maqasid Perspective with Special Attention to Indonesia,” 2, no. 2 (2017).,” *Indonesian Journal of Islamic Economic and Business*, Vol.2, No. 2 (2017).

Pendapat al-Ṭūfī kerap dimanfaatkan oleh kelompok liberal sebagai dalil untuk merespons berbagai kompleksitas isu modernitas, dengan menjadikan *maṣlaḥah* sebagai nilai universal yang dijadikan dasar penetapan hukum. Namun, teori *maṣlaḥah* al-Ṭūfī beserta variannya, seperti yang dikembangkan oleh kelompok liberal, telah menuai banyak kritik. Di samping penolakan terhadap liberalisasi konsep *maṣlaḥah* yang dianggap mirip dengan utilitarianisme, Muhammad Roy Purwanto mengidentifikasi dua persoalan utama dalam teori *maṣlaḥah* al-Ṭūfī, yaitu aspek epistemologi dan ideologi. Ketidakkonsistenan dalam penggunaan rasio, definisi dan konsep *maṣlaḥah* yang tidak jelas, serta kesulitan memahami konsep tersebut secara rasional dan universal.³²³ Berdasarkan analisis ini, ditemukan bahwa konsep *maṣlaḥah* dalam tradisi Islam berada pada posisi yang sangat berbeda dengan konsep utilitarianisme.

Dalam Islam, pragmatisme berakar pada nilai-nilai aksiologis yang terimplementasi secara praktis dan empiris, serta bertumpu pada fondasi *maqāṣid syarī'ah*, di mana salah satu prinsip utamanya adalah asas kemaslahatan. Dalam konteks memaknai arti pragmatisme dalam syariat Islam, khususnya dalam fikih, diperlukan rujukan pada teori-teori besar seperti *istiḥsān* menurut Imam Abu Hanifah, *maṣlaḥah mursalah* menurut Imam Malik, *maqāṣid syarī'ah* menurut Imam al-Syatibi, dan *tatṭabbu' al-rukḥaṣ* menurut Imam al-Syafi'i. Konsep *istiḥsān*, sebagaimana diajarkan dalam mazhab Ḥanafīyah, merujuk pada suatu proses peralihan dari penggunaan dalil yang bersifat tegas dan eksplisit (*ṣarīḥ*) menuju dalil yang lebih bersifat implisit atau tersembunyi (*khafī*), dengan tujuan untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik dan bermanfaat.³²⁴

Abual-Ḥasan al-Karkhi menggambarkan *istiḥsān* sebagai metode yang digunakan oleh mujtahid untuk menetapkan hukum suatu masalah dengan meninggalkan argumen yang lebih kuat. Para ulama Hanafi berpendapat bahwa

³²³Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Masalah Najmuddin al-Thufi* (Yogyakarta: Kaukaba, 2014).

³²⁴Muhammad Sholihin, "Fatwa antara Makharij Fiqhiyah dan Market Needs: Eklektisisme Pragmatis di balik Fatwa DSN MUI di Indonesia," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1 May (9 Mei 2020), hlm. 76.

definisi ini adalah bentuk yang paling akurat dan tepat dari *istiḥsān*.³²⁵ Mazhab Hanafi dan Maliki juga menggunakan *istiḥsān* sebagai salah satu metode dalam *istinbāṭ* hukum. Para ulama dari mazhab Maliki memberikan berbagai definisi mengenai *istiḥsān*, disertai dengan argumen yang beragam. Sebagai contoh, Ibnu al-‘Arabi menjelaskan *istiḥsān* sebagai tindakan meninggalkan suatu pendapat yang bertentangan dengan pandangan pertama sebelumnya.³²⁶ Namun, meninggalkan suatu dalil tidak boleh dilakukan tanpa dasar, melainkan didasari oleh alasan yang kuat yang menjelaskan mengapa dalil tersebut tidak digunakan.

Ibn Rusd juga menyampaikan pandangan serupa, yang selaras dengan pemikiran Ibn al-‘Arabi. Menurutnya, perubahan atau *yu’dilu dalīl* terjadi akibat dorongan cakupan penerapan dalil yang bersifat tidak jelas (*khafī*). Jika tidak demikian, penerapan hukum dapat menjadi kurang efektif karena sulit untuk diimplementasikan atau bahkan berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan.³²⁷ Adapun *maṣlaḥah mursalah* adalah salah satu metode penetapan hukum atau teori legal yang berlandaskan kemaslahatan namun belum mendapatkan legitimasi khusus dari nash mengenai validitasnya, ataupun dalil yang secara eksplisit dan tegas menyatakan ketidakvaliditasannya.³²⁸

Abu Hamid al-Ghazali sering kali menggunakan istilah *istiṣlāḥ* sebagai sinonim dari *maṣlaḥah mursalah*. Ia juga menganggap sama *istiṣlāḥ* dengan *istiḥsān* dalam aspek tertentu, karena keduanya sama-sama mendasarkan penetapan hukum pada penggunaan nalar instrumental. Prinsip yang sama juga bisa didapatkan dalam qiyas. Sehingga al-Ghazali memasukan keduanya ke dalam istilah *uṣūl al-maḥkūmah*, Yaitu, prinsip-prinsip yang mengutamakan daya nalar rasional para ulama Islam dibandingkan dengan teks hadis.³²⁹

³²⁵Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār Fikr al-‘Arabī, t.t.), hlm. 262.

³²⁶Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār Fikr al-‘Arabī, t.t.), hlm. 163.

³²⁷Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār Fikr al-‘Arabī, t.t.), hlm. 263.

³²⁸Muḥammad Rusfi, “Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum,” *Al-‘Adalah*, Vol. 11, No. 1 (28 Februari 2017), hlm. 66.

³²⁹Muḥammad Rusfi, “Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum,” *Al-‘Adalah*, Vol. 11, No. 1 (28 Februari 2017), hlm. 66.

Dengan merujuk pada pandangan Imam Malik, Abu Zahrah menekankan bahwa terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi agar *maṣlaḥah mursalah* dapat diterapkan. Pertama, *al-maṣlaḥah al-dhātīyah* atau kemaslahatan material harus terlebih dahulu sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dan tidak bertentangan dengan dalil yang bersifat *qath'i*. Sebaliknya, kemaslahatan tersebut harus *mutafāqah* atau sejalan dengan tujuan syariat yang ditetapkan oleh *al-Syārī'*, yaitu Allah Ta'ala. Kedua, kemaslahatan tersebut harus dapat dipahami secara rasional dan diimplementasikan secara logis. Adapun ketiga, maslahat yang diaplikasikan tersebut harus mampu mengangkat kesulitan (*masyaqqah*) dan kerusakan (*mafsadah*).³³⁰ Konsep *maṣlaḥah mursalah* ini berbeda dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang dipopulerkan oleh Imam al-Syatibi.

Maqāṣid al-syarī'ah berarti tujuan hukum yang mencakup hikmah dan makna yang Allah kehendaki pada seluruh syariat agar menjamin kemaslahatan umum. Imam Syatibi berpendapat bahwa *maqāṣid* bertujuan memelihara tiga aspek: *maqāṣid ḍarūriyyah* (kemaslahatan mendasar yang menopang agama dan dunia), *maqāṣid ḥājīyyah* (kemaslahatan pendukung), dan *maqāṣid taḥṣīniyyah* (kemaslahatan pelengkap). *Maqāṣid ḍarūriyyah* sangat penting, karena tanpa itu, kemaslahatan agama dan dunia tidak dapat diwujudkan. Oleh karena itu, langkah utama adalah menjaga rukun dan kaidah, serta mencegah ketidakseimbangan dalam realitas.³³¹

Kemaslahatan *ḍarūriyyah* mencakup lima aspek utama: memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*), nyawa (*ḥifẓ al-nafs*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), harta (*ḥifẓ al-māl*), dan akal (*ḥifẓ al-'aql*). *Maqāṣid ḥājīyyah* mendukung keberlangsungan hidup dengan mengurangi kesulitan, terlihat dalam aspek ibadah, adat, muamalah, dan jinayah. Sementara itu, *taḥṣīnāt* menitikberatkan pada nilai-nilai yang dipandang bagus menurut adat kebiasaan, serta menjauhkan dari pemikiran yang

³³⁰Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār Fikr al-'Arabī, t.t.), hlm. 280.

³³¹Abū Ishāq asy-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah, jilid II* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), hlm. 18.

sempit.³³² Dengan kerangka ini, ijtihad diharapkan menghasilkan hukum yang menjaga maslahat yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala sebagai *al-Syārī'*.

Sejak al-Syatibi mempopulerkan teori *maqāṣid al-syarī'ah*, sikap eklektisisme menjadi pendekatan di mana *fuqahā'* memilih '*illat* hukum berdasarkan teori utilitas Islami. Pendekatan ini berkembang luas, tidak hanya dalam fikih, tetapi juga berbagai disiplin ilmu lainnya. Dalam konteks fatwa DSN-MUI, terkhusus produk ekonomi perbankan syariah, pendekatan eklektisisme-pragmatis tercermin dari kecenderungan memilih '*illat* hukum yang sudah ada dan relevan dengan tujuan fatwa yang diterbitkan.³³³

Dalam konteks ini, penting untuk memahami penerapan pragmatisme dalam fatwa terkait perbankan syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Hal ini mencakup sejauh mana nalar pragmatisme digunakan dalam fatwa-fatwa tersebut, terkhusus produk perbankan syariah di Indonesia. Alasan utama yang dapat diajukan untuk menghubungkan fatwa DSN-MUI dengan nalar pragmatisme adalah sebagai berikut:

- a. Para ulama di Majelis Ulama Indonesia (MUI) meyakini bahwa peran mereka adalah sebagai pemicu perubahan sosial yang berfokus pada perbaikan atau *iṣlāḥiyyah* dalam struktur sosial-ekonomi, terutama di bidang industri keuangan. Ini menunjukkan bahwa para ulama di MUI melaksanakan peran yang sangat luas, antara lain dengan membimbing umat Islam, memberikan pendidikan dan arahan, serta memberikan solusi untuk berbagai masalah keagamaan. Dengan demikian, peran MUI bersifat idealis dan pragmatis sekaligus. Peran idealis terlihat dari fungsi keilmuan yang dijalankan, sementara aspek pragmatis terwujud dalam pemenuhan kebutuhan industri keuangan, terutama melalui penyusunan fatwa terkait produk perbankan syariah di Indonesia.

³³²Abū Ishāq asy-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, jilid II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005), hlm. 22.

³³³Muhammad Sholihin, "Fatwa antara Makharij Fiqhiyah dan Market Needs: Eklektisisme Pragmatis di balik Fatwa DSN MUI di Indonesia," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1 May (9 Mei 2020), hlm. 78.

- b. Muncul dan berkembangnya pandangan determinisme ekonomi di kalangan ulama Majelis Ulama Indonesia. Hal ini tercermin dalam argumen yang disampaikan oleh K.H. Ma'rūf Amīn dalam karyanya yang berjudul *Fatwa and the Development of Sharia Financial Industry: A Lesson from Indonesia*. Dalam karya tersebut, beliau menekankan betapa pentingnya bagi umat Islam di Indonesia untuk menguasai peredaran uang dan memanfaatkannya secara maksimal demi kebaikan umat. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa penerapan nalar pragmatisme adalah suatu kenyataan yang tercermin dalam setiap pendapat yang dirumuskan oleh MUI.³³⁴

Untuk mengidentifikasi eklektisisme-pragmatis dalam fatwa DSN MUI terkait produk perbankan syariah, digunakan pendekatan Ahmed Fekry Ibrahim yang berusaha mengidentifikasi nalar hukum di kalangan ulama mazhab dan mengklasifikasikannya ke dalam berbagai kategori. Pertama, nalar *istinbāt* hukum yang mencakup teori *takhayyur* dan *talfīq*, merupakan fenomena modern yang diterapkan secara luas. Kedua, tradisi hukum Islam klasik senantiasa berusaha menghubungkan antara hukum substantif (*furū'*) dan metodologi hukum (*uṣūl*), yang sejalan dengan prinsip hermeneutika, dan dapat diklasifikasikan sebagai eklektisisme-pragmatis. Ketiga, kalangan reformis hukum Islam cenderung lebih memilih metode arbitrase yang didasari oleh kebijaksanaan, di mana teori *maqāṣid al-syarī'ah* memainkan peran yang signifikan.³³⁵

Menurut Ma'rūf Amīn, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI saat ini banyak menggunakan *makhārij fiqhiyyah* (solusi hukum) sebagai dasar penetapannya. Setidaknya terdapat empat solusi fikih utama yang menjadi landasan dalam penyusunan fatwa tersebut, yaitu: *al-taysīr al-manhajī*, *tafrīq al-*

³³⁴Ma'ruf Amin, "Fatwa and the Development of Islamic Financial Industry: A Lesson From Indonesia," *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics*, Vol.9, No. 2 (Juli 2017), hlm 331.

³³⁵Ahmed Fekry Ibrahim, *Pragmatism in Islamic law: a social and intellectual history, Middle East studies beyond dominant paradigms* (Syracuse, New York: Syracuse University Press, 2015), hlm. 7.

*ḥalāl ‘an al-ḥarām, i ‘ādah al-naẓar, dan taḥqīq al-manāf.*³³⁶ Keempat pendekatan ini, yang lebih tepat disebut sebagai kerangka berpikir filosofis, memiliki kaitan erat dengan pragmatisme hukum. Namun, pertanyaan yang muncul adalah: di antara berbagai kerangka filosofis dalam fatwa DSN-MUI, manakah yang paling dominan diterapkan dan paling sesuai dengan tradisi filsafat eklektisisme-pragmatis ?.

Salah satu fatwa yang mencerminkan eklektisisme-pragmatis adalah Fatwa DSN Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn (*at-tamwīl al-mawthūq bi al-rahn*). Dalam teks fatwa ini, terlihat bahwa DSN-MUI menerapkan tradisi *ḥīlah*, seperti yang dijelaskan oleh Elimartati. *Ḥīlah*, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, didefinisikan sebagai metode pemikiran tertentu yang memungkinkan terjadinya perubahan hukum dari satu kondisi ke kondisi lainnya. Salah satu ciri khas *ḥīlah* yang terlihat dalam pembuatan dan legislasi hukum Islam adalah adanya perubahan pada substansi hukum syar‘i yang diterapkan dalam situasi tertentu untuk memastikan kebenaran atau mencegah kezaliman. Pendekatan ini dianggap penting karena diyakini mampu menjaga kemaslahatan syar‘i.³³⁷

Pendekatan *taysīr al-manḥājī*, yaitu memilih pendapat yang lebih ringan namun tetap konsisten dengan prinsip syariat, juga tampak dominan dalam Fatwa DSN-MUI tentang *at-tamwīl al-mawthūq bi al-rahn*. Hal ini dapat terlihat dari beberapa bagian dalam teks, seperti pada konsideran yang mempertimbangkan: (a) Dinyatakan bahwa fatwa-fatwa DSN-MUI terkait rahn dianggap belum mampu mendukung pengembangan usaha yang berbasis rahn, serta (b) Lembaga keuangan syariah memerlukan fatwa yang mendukung pengembangan usaha yang berbasis rahn.³³⁸ Kedua poin tersebut menegaskan ‘*illat* atau alasan empiris di

³³⁶Ma’ruf Amin, *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), hlm. 7.

³³⁷Elimartati Elimartati, “Analisis Metode Hilah Dalam Proses Fatwa Dsn-mui,” *Juris*, Vol.15, No. 1 (2016), hlm. 79.

³³⁸DSN-MUI, —Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn,|| Pub. L. No. DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014, 92/DSN-MUI/IV/2014 (2014), h. 1.

balik produksi fatwa ini, yang sekaligus menunjukkan adanya elemen eklektisisme-pragmatis dalam fatwa tersebut.

Fatwa DSN-MUI Nomor: 119/DSN-MUI/II/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro (*al-tamwīl li al-ḥājah al-mutanāhiyah al-ṣughrā*) menunjukkan pola yang serupa, yaitu mengacu pada dalil fikih seperti Al-Qur'an, hadis, ijma', dan kaidah fikih, serta pandangan para ulama untuk memperkuat tujuan fatwa tersebut. Fatwa ini mempertimbangkan kebutuhan masyarakat akan pembiayaan ultra mikro, baik untuk barang (multi barang) maupun jasa (multi jasa), serta mendorong lembaga keuangan syariah untuk merespons kebutuhan tersebut. Dalam *istidlāl*-nya, fatwa ini juga mengacu pada teori *al-Ma'āyir al-Syar'iyyah* AAOIFI tentang *Ḍābiṭ al-Gharar al-Mufsid li al-Mu'āmalāt al-Māliyyah* :

Transaksi jual beli diperbolehkan meskipun terdapat unsur *gharār*, selama *gharār* yang terjadi masih dapat ditolerir. Contohnya adalah transaksi jual beli dengan harga yang ditentukan untuk sejumlah barang yang dapat terlihat, namun jumlah dan harga totalnya tidak diketahui secara pasti, Seperti menjual biji-bijian yang umumnya dijual per kilogram dengan harga yang telah ditetapkan.³³⁹

Dalam *al-Ma'ayir al-Syar'iyyah* AAOIFI, teori *Dhabit al-Gharar al-Mufsid lil Muamalat al-Maliah* menekankan asas utilitas yang mencerminkan penerapan *eklektisisme-pragmatis*. Pendekatan fatwa DSN-MUI dapat dilihat dari kutipan pandangan ulama terkait akad *mu'allaq*: 1) Jumhur ulama Hanabilah berpendapat bahwa akad *ta'alluq* tidak boleh diterapkan pada semua akad *al-tamlīkah*, baik yang bersifat pertukaran atau *al-mu'awdhat*, maupun *al-tabarru'at*, termasuk yang melibatkan pemindahan kepemilikan benda atau manfaatnya; 2) Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah al-Hanbali membolehkan akad *mu'allaq* diterapkan pada semua jenis akad tanpa pengecualian, termasuk jual

³³⁹DSN-MUI, —Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan Ultra Mikro (*al-Tamwil Lil alHajah al-Mutanahiyat al-Shughra*) Berdasarkan Prinsip Syariah.,|| Pub. L. No. 119/DSNMUI/II/2018 (2018), hlm. 4.

beli, ijarah, kafalah, hibah, rahn, ibra', dan akad nikah.³⁴⁰ Berdasarkan dalil dan teorema fikih tersebut, fatwa DSN-MUI Nomor: 119/DSN-MUI/II/2018 berhasil disusun sebagai alternatif hukum yang baru.

Dengan demikian, dapat disimpulkan dari premis hukum yang dihasilkan bahwa ada tanda-tanda perumusan yang mencerminkan kompromi antara prinsip eklektisisme-pragmatis dalam hukum. Sebagai contoh, terkait dengan ketentuan akad yang ditegaskan bahwa : "pembiayaan Ultra Mikro Multi-barang boleh dilakukan dengan menggunakan akad jual beli, akad jual beli *murabahah*, akad jual beli *salam*, akad jual beli *istisna'*, akad *ijarah*, atau akad *ijarah muntahiyyah bi al-tamlik* dengan ketentuan: 1) jika menggunakan akad jual beli *murabahah*, maka wajib tunduk dan patuh pada ketentuan (*dhawabith*) dan batasan (*hudud*) yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli; 2) jika menggunakan akad jual beli *murabahah*, maka wajib tunduk dan patuh pada ketentuan (*dhawabith*) dan batasan (*hudud*) yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/II/2000 tentang *murabahah*; 3) jika menggunakan akad jual beli *istisna'* dan/atau *istisna'* paralel, maka wajib tunduk dan patuh pada ketentuan (*dhawabith*) dan batasan (*hudud*) yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 06/DSN-MUI/II/2000 tentang jual beli *istisna'* dan fatwa DSN-MUI Nomor: 22/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli *istisna'* paralel." ³⁴¹

Argumen elektisisme-pragmatis dalam fatwa DSN-MUI bukanlah konsep yang baru. Pendekatan ini dapat didapati sepanjang pertumbuhan fikih islam klasik. Konsepsi hukum Islam mengacu pada integrasi antara *furu'* atau hukum substantif, ushul fikih atau metodologi hukum, dan fikih (jurisprudensi).³⁴² Keragaman dimensi dalam hukum Islam semacam ini memungkinkan munculnya

³⁴⁰ DSN-MUI, —Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan Ultra Mikro (al-Tamwil Lil alHajah al-Mutanahiyat al-Shughra) Berdasarkan Prinsip Syariah.,| Pub. L. No. 119/DSNMUI/II/2018 (2018), hlm. 4-5.

³⁴¹DSN-MUI, —Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan Ultra Mikro (al-Tamwil Lil alHajah al-Mutanahiyat al-Shughra) Berdasarkan Prinsip Syariah.,| Pub. L. No. 119/DSNMUI/II/2018 (2018), h. 6-7.

³⁴²Ahmed Fekry Ibrahim, *Pragmatism in Islamic law: a social and intellectual history, Middle East studies beyond dominant paradigms*, (Syracuse, New York: Syracuse University Press, 2015), hlm. 6.

pola pikir pragmatis dalam perkembangannya, yang saat ini semakin berorientasi pada pendekatan empiris.

Nalar eklektisisme-pragmatis dalam konteks fikih Islam, dapat ditelusuri melalui beberapa aspek : Pertama, pemilihan dalil yang mendukung tujuan rumusan sebuah fatwa; kedua, upaya memenuhi permintaan publik atau korporasi; dan ketiga, melindungi kepentingan umat dan korporasi. Ketiga konsep tersebut tercermin dalam prinsip-prinsip legislasi hukum Islam, baik pada era klasik maupun dalam konteks kontemporer, seperti konsep *istiḥsān* yang dirumuskan oleh Imam Abu Ḥanifah, *maṣlaḥah mursalah* yang digagas oleh Imam Malik, serta pendekatan qaul qadim dan qaul jadid yang dikembangkan oleh Imam al-Syafi'i. Pendekatan penalaran ini merepresentasikan filsafat eklektisisme-pragmatis, yang menitikberatkan pada penerapan prinsip utilitarianisme dalam kerangka Islam.³⁴³

Sedangkan Yudarwin dalam kajiannya, berusaha menggali makna eklektisisme-pragmatis dalam hukum Islam dengan menelusuri asal kata "*eklektisisme*". Menurutnya, istilah tersebut berasal dari bahasa Yunani, yaitu *eklekticos* dan *eklegein*, yang memiliki makna "memilih." Berdasarkan pengertian ini, *eklektisisme* dapat didefinisikan sebagai *the method or system of an eclectic*, yakni suatu metode yang menggabungkan pilihan dari berbagai sumber. Dengan demikian, ketika istilah ini dikombinasikan dengan pragmatis, eklektisisme-pragmatis dapat diartikan sebagai proses seleksi terhadap pendapat dan dalil hukum yang didasarkan pada penalaran pragmatis, dengan tujuan mendukung kepentingan yang melandasi produk hukum tersebut. Dalam bahasa Arab, eklektisisme dikenal sebagai *talfiq*, yaitu mengamalkan lebih dari satu pendapat yang dianggap baik.³⁴⁴

³⁴³Muhammad Sholihin, "Fatwa antara Makharij Fiqhiyah dan Market Needs: Eklektisisme Pragmatis di balik Fatwa DSN MUI di Indonesia," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 May (9 Mei 2020), hlm. 84.

³⁴⁴Yudarwin, "Eklektisisme Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum: Studi Kritis Atas Gagasan Ahmad Qodri Azizy Dalam Mewujudkan Hukum Nasional (Tesis: Medan, , 2016), h. 32." (Tesis, Medan, Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2016), hlm. 33.

Talfiq atau eklektisisme sering kali dipandang negatif oleh sebagian kalangan karena dianggap sebagai upaya mencari *hilah* untuk menghindari *taklif* hukum yang berat. Namun, Al-‘Alā’ī (w. 761 H) menetapkan syarat agar *talfiq* dapat diterima, yaitu pendapat yang diambil harus lebih *iḥtiyāt* (hati-hati) dalam menjalankan agama dan memiliki dalil yang kuat (*rājiḥ*). Qodri Azizy memperluas gagasan ini dengan menyatakan bahwa *talfiq* diperbolehkan jika sesuai dengan doktrin keagamaan Islam dan memenuhi kriteria tertentu yang dibolehkan.³⁴⁵ Dengan demikian, talfiq atau eklektisisme bertujuan untuk mendukung kepentingan yang melatarbelakangi lahirnya sebuah fatwa, baik untuk kepentingan publik maupun korporat.

Praktik eklektisisme bertujuan untuk merealisasikan pragmatis-utilitas Serta kepentingan yang melatarbelakangi fatwa yang dirumuskan. Pragmatisme ini terwujud dalam berbagai bentuk dan penerapan di beragam manhaj, Terutama dalam konteks pluralisme hukum atau proses *istinbāt* yang mengacu pada dalil-dalil kompleks dari berbagai mazhab. Akan tetapi, tidak semua proses pluralisme hukum memiliki sifat pragmatis. Sebagai contoh, al-Subki dan al-Zarkasyi sering dianggap sebagai ulama pragmatis dalam menghadapi pluralisme hukum, namun dalam beberapa isu, keduanya menunjukkan sikap yang non-pragmatis. Sebaliknya, al-Ghazali dan al-Syatibi dikenal karena menolak penerapan eklektisisme-pragmatis dalam fikih dan mengemukakan teori tentang kemaslahatan publik atau *maṣlaḥah*.³⁴⁶

Namun demikian, teori *maṣlaḥah* yang dikemukakan oleh al-Ghazali dan al-Syatibi kemudian berkembang menjadi bentuk baru dari penerapan eklektisisme-pragmatis dalam pembentukan legislasi hukum Islam, termasuk dalam proses penyusunan fatwa. Hal ini juga tercermin dalam fatwa DSN-MUI terkhusus bidang perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan teori tersebut,

³⁴⁵Yudarwin, “Eklektisisme Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum: Studi Kritis Atas Gagasan Ahmad Qodri Azizy Dalam Mewujudkan Hukum Nasional (Tesis: Medan, , 2016), h. 32.” (Tesis, Medan, Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2016), hlm. 34.

³⁴⁶Ahmed Fekry Ibrahim, *Pragmatism in Islamic law: a social and intellectual history, Middle East studies beyond dominant paradigms* (Syracuse, New York: Syracuse University Press, 2015), hlm. 3-4.

dapat disusun tesis umum bahwa penalaran eklektisisme-pragmatis dalam fatwa DSN-MUI mengenai produk perbankan syariah tercermin dalam dua hal utama :

- a. Seleksi dalil hukum yang konsisten merujuk kepada dalil primer, tetapi tetap fleksibel dalam memilih dalil sekunder (seperti pandangan para ulama).
- b. Prinsip perlindungan terhadap kebutuhan korporat, yang mendorong industri perbankan untuk merespons tuntutan pasar, sehingga fatwa disusun demi memenuhi kepentingan tersebut. Tesis ini dapat dikukuhkan melalui teori solusi fikih yang dikemukakan oleh Ma'ruf Amin dalam *fikih makharij*.³⁴⁷

Ma'ruf Amin mengemukakan empat dasar dalam menentukan fatwa DSN-MUI, salah satunya adalah *al-taysīr al-manhajī*, yaitu memilih pendapat yang lebih ringan namun tetap sesuai dengan aturan syariah. Prinsip ini mengedepankan solusi terbaik tanpa berlebihan (*al-mubālaghah fī al-taysīr*) yang bisa meremehkan syariah. Dalam praktiknya, fatwa DSN-MUI menghindari *tatabbu' al-rukhas* atau mencari keringanan tanpa dasar. Metode *al-taysīr al-manhajī* mengacu pada pemilihan pendapat yang lebih kuat dan lebih menguntungkan kemaslahatan, apabila memungkinkan. Jika tidak, maka yang dipakai adalah pendapat yang lebih maslahat saja. *Al-taysīr al-manhajī* diterapkan dengan dua pendekatan: pertama, substantif yang fokus pada tujuan dan hasil akhir hukum (*al-maqāṣid wa al-ma'ānī*), dan kedua, pendekatan legal formal yang mengutamakan bentuk kata atau frasa (*al-alfāz wa al-mabānī*).³⁴⁸

Kedua, sebuah penalaran yang memisahkan antara halal dan non-halal. Secara umum, para fuqaha' berpendapat bahwa percampuran antara yang halal dan yang haram akan mengutamakan yang haram, sesuai dengan kaidah "*idha ijtimā' al-halāl wa al-harām quhliba al-harām*" (apabila bercampur antara yang

³⁴⁷Muhammad Sholihin, "Fatwa antara Makharij Fiqhiyah dan Market Needs: Eklektisisme Pragmatis di balik Fatwa DSN MUI di Indonesia," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol.5, No. 1 May (9 Mei 2020), hlm. 86.

³⁴⁸Ma'ruf Amin, *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), hlm. 8.

halal dan yang haram, maka yang haram yang berlaku). Namun, hal ini tidak sepenuhnya tepat diterapkan dalam bidang ekonomi, kecuali dalam konteks pangan atau konsumsi.³⁴⁹ Dalam ekonomi, kaidah yang lebih tepat adalah *tafrīq baina al-ḥalāl ‘ani al-ḥarām* (pemisahan antara yang halal dan yang haram). Dalam praktiknya, setiap pendapatan dari usaha yang halal dapat dianggap sebagai aset, sedangkan yang berasal dari kegiatan non-halal atau ekonomi bawah tanah dapat dialokasikan untuk kepentingan umum. Wujud nyata dari hal ini adalah pendirian unit usaha syariah (UUS) oleh bank konvensional.

Adapun yang ketiga, kaidah *i‘ādah al-naẓar* atau telaah ulang. Penelaahan ulang terhadap qaul ulama terdahulu dapat dilakukan apabila pendapat tersebut dianggap tidak lagi relevan atau sulit diimplementasikan (*ta‘assur, ta‘addzur aw shu‘ubah al-‘amal*). Salah satu metode kajian ulang adalah dengan meninjau kembali pendapat yang telah dianggap *mu‘tamad* dengan merenungkan pendapat hukum yang selama ini dianggap kurang kuat (*marjuh* atau *mahjur*), jika terdapat ‘*illat* hukum baru atau karena pendapat tersebut lebih membawa *maṣlahah*, lalu menjadikannya Sebagai acuan atau dasar (*mu‘tamad*) yang diandalkan dalam menentukan hukum.³⁵⁰ Penalaran ini sering dijumpai dalam akad sewa-menyewa, serta *kafalah bil ujrah*.

Keempat adalah nalar *taḥqīq al-manāṭ* atau analisis penentuan ‘*illat* hukum. Penalaran ini bermaksud untuk mencari adanya alasan hukum lain yang mendasari suatu kasus, selain ‘*illat* yang telah diketahui sebelumnya, baik melalui nash, *ijma’*, maupun *istinbāt*.³⁵¹ Jika diamati, tradisi penalaran hukum Islam dalam fatwa DSN-MUI ini menjadi landasan bagi praktik pendekatan eklektisisme-pragmatis.

³⁴⁹Ma’ruf Amin, *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), hlm. 10.

³⁵⁰Ma’ruf Amin, “Fatwa and the Development of Islamic Financial Industry: A Lesson From Indonesia,” *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics*, Vol. 9, No. 2 (Juli 2017), hlm. 13.

³⁵¹Ma’ruf Amin, “Fatwa and the Development of Islamic Financial Industry: A Lesson From Indonesia,” *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics* 9, no. 2 (Juli 2017), hlm. 14.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa DSN-MUI berusaha mengintegrasikan prinsip antara idealisme dan realisme-pragmatis dalam menetapkan fatwa dengan tetap menjaga kesucian nilai-nilai syariah (idealisme), namun juga mempertimbangkan realitas sosial, ekonomi, dan kebutuhan praktis masyarakat modern (realisme-pragmatis). Upaya ini untuk memastikan fatwa tetap sesuai dengan tuntunan syariah namun responsif terhadap dinamika zaman. Hal ini mencerminkan pendekatan wasatiyyah (moderat) dalam merespons tantangan kontemporer perbankan dan keuangan syariah. Sebagaimana ditegaskan dalam buku “Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia, Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Bab II Kelembagaan, Dasar Umum dan Sifat Fatwa, Pasal 4, yang menyatakan bahwa “Fatwa yang ditetapkan bersifat argumentatif (memiliki kekuatan *hujjah*), legitimatif (menjamin penilaian keabsahan hukum), kontekstual (*waqi'iy*), aplikatif (siap diterapkan), dan moderat.³⁵²

5. Prospek dan Tantangan Kristalisasi Fatwa DSN-MUI dalam Bidang Perbankan Syari'ah

Ekonomi merupakan isu yang terus berkembang seiring dengan konteks zaman. Hal ini menuntut adanya pemikiran baru untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berkembang dengan cepat. Dengan demikian, ijtihad menjadi suatu keharusan yang tidak dapat dihindari, meskipun merujuk pada masa Rasulullah dan para sahabat tetap memberikan manfaat yang besar.³⁵³

Fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI memiliki peran penting sebagai bagian dari hukum organik dalam membangun kerangka ekonomi syariah, sekaligus menjadi tolok ukur kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Secara teknis, fatwa tersebut menawarkan model pengembangan dan pembaruan konsep *fiqh mu'āmalah māliyyah*. Dalam fungsi praktisnya, fatwa DSN-MUI bertindak sebagai *tabyīn* dan *tawjīh*. *Tabyīn* mengacu pada penjelasan hukum yang menjadi pedoman praktis bagi lembaga keuangan, khususnya yang mengajukan

³⁵²Tim Penyusun, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta, Majelis Ulama, 2018), hlm. 275.

³⁵³Masyhuri, *Menuju Suatu Sistem Ekonomi Alternatif, dalam Teori Ekonomi Dalam Islam* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm. 16.

permohonan fatwa kepada DSN-MUI. Sementara itu, *taujiḥ* bertujuan memberikan arahan, bimbingan, serta pencerahan kepada masyarakat mengenai norma-norma dalam ekonomi syariah.³⁵⁴

Tujuan utama dari *manhaj iftā'* DSN-MUI adalah menjamin ketepatan dan keandalan fatwa dengan memastikan bahwa fatwa tersebut didasarkan pada metodologi yang ilmiah, kredibel, dan teruji. Hal ini bertujuan agar fatwa dapat diterima dan dihormati oleh masyarakat Muslim. Selain itu, *manhaj iftā'* juga bertujuan menghasilkan fatwa yang komprehensif dan relevan dalam menjawab isu-isu kontemporer sesuai dengan syariat Islam, sekaligus memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan serta permasalahan umat Islam saat ini.

Harus diakui bahwa fikih muamalat klasik tidak sepenuhnya relevan untuk diterapkan dalam konteks saat ini, mengingat bentuk dan pola transaksi modern berkembang begitu pesat. Kondisi sosial-ekonomi dan aktivitas bisnis masyarakat telah mengalami perubahan signifikan dibandingkan masa lampau. Dalam menghadapi perubahan besar dalam bidang ekonomi atau muamalah, terdapat sejumlah kaidah atau prinsip umum Islam yang harus dipenuhi. Prinsip-prinsip ini tentunya sejalan dengan asas-asas hukum ekonomi Islam yang bersifat universal.³⁵⁵

Dalam kajian ushul fikih, fatwa secara tradisional terbatas mengikat pihak yang memohon fatwa (*mustaftī*) dan pihak yang memberikan fatwa (*muftī*). Namun, dalam konteks saat ini, teori tersebut tidak sepenuhnya relevan. Hal ini disebabkan oleh perubahan konteks, sifat, dan karakter fatwa yang telah berkembang dibandingkan dengan fatwa klasik. Oleh karena itu, teori lama tentang fatwa perlu dievaluasi, dijelaskan ulang, dan direformulasi agar sesuai dengan dinamika zaman serta proses pembentukan fatwa yang ada. Secara ringkas, teori fatwa yang hanya mengikat *mustaftī* tidak lagi relevan dalam konteks fatwa DSN-MUI. Fatwa ekonomi syariah DSN-MUI sekarang ini tidak

³⁵⁴M. Zaidi Abdad, "Signifikansi Fatwa DSN-MUI terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia," *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 18, no. 2 (Desember 2019), hlm. 433.

³⁵⁵Faizi, "Rekonstruksi Fatwa DSN-MUI Pada Pengembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia," *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 4, no. 1 (2012), hlm. 69.

sekedar mengikat praktisi lembaga ekonomi syariah, namun juga masyarakat Muslim Indonesia. Terlebih, fatwa-fatwa tersebut telah dipositivisasi melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI). Bahkan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengamandemen Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang secara eksplisit memasukkan masalah ekonomi syariah sebagai bagian dari yurisdiksi Peradilan Agama.³⁵⁶

Dalam persoalan muamalat yang bersifat dinamis dan membutuhkan penafsiran yang juga dinamis, jika referensi terkait sudah terdapat dalam kitab-kitab *mu'tabarah*, maka DSN-MUI tidak mengalami kesulitan dalam melakukan ijtihad untuk memberikan fatwa. Dalam kasus seperti ini, DSN-MUI cukup mengutip pendapat ulama yang telah ada. Namun, hal ini menuai kritik dari beberapa ulama, termasuk Majd al-Dīn 'Azzām, seorang ulama asal Kuwait. Ia mengkritik lembaga konsultan keagamaan, seperti DSN-MUI di Indonesia, yang dianggap hanya bersifat *taqlīd* (mengikuti pendapat ulama terdahulu) dan tidak bersifat *ijtihadi* sebagaimana diharapkan dalam menghadapi persoalan kontemporer.

Kritik ini pada dasarnya memiliki nilai yang baik, tetapi tidak sepenuhnya tepat. Sebab, fatwa dalam bentuk apapun, baik yang bersifat *taqlīd* maupun *ijtihadi*, jika tidak membawa *maṣlaḥah* (kemaslahatan), terutama dalam konteks ekonomi dan *mu'amalah*, harus tetap dikritisi. Hal ini menjadi semakin penting apabila fatwa tersebut bertentangan dengan tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Oleh karena itu, fokus kritik bukan pada hakikat atau proses pembuatan fatwa, melainkan pada hasil (*output*) dari fatwa tersebut. Jika suatu fatwa tidak sesuai dengan *maṣlaḥah* dan tujuan syariat, maka fatwa tersebut perlu ditinjau ulang.³⁵⁷

Seiring dengan perubahan dan perkembangan dalam praktik perbankan serta keuangan modern, diperlukan kajian yang berkelanjutan untuk memastikan kesesuaiannya dengan syariat Islam. Kajian ini menuntut adanya penyesuaian

³⁵⁶Ahyar A Gayo, *Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kemenkumham RI, 2011), hlm. 87.

³⁵⁷Kuwait Finance House, *al-Fatawa*, 220.

hukum yang tetap sejalan dengan syariat Islam, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip universal seperti keadilan, kesetaraan, kejujuran, dan empati.³⁵⁸ Penyesuaian tersebut harus berorientasi pada *maṣlahah* (kemaslahatan manusia), karena Allah tidak menurunkan wahyu tanpa tujuan yang jelas. Oleh karena itu, Al-Qur'an tidak hanya memberikan informasi yang terperinci tetapi juga menetapkan prinsip-prinsip dasar yang membimbing manusia menuju kepastian. Prinsip-prinsip ini memungkinkan seseorang menemukan jawaban melalui usaha dan pemikirannya sendiri. Bahkan, Al-Qur'an menyampaikannya dalam bentuk yang umum agar tetap relevan dan aplikatif sesuai dengan keadaan yang terus berubah di setiap masa dan tempat.

Berdasarkan pandangan para ulama, khususnya kelompok *ifrāt* (liberal), mungkin membuka peluang yang sangat besar untuk melakukan penemuan hukum baru yang sama sekali belum pernah dibahas oleh ulama terdahulu. Hal ini dianggap sangat relevan dalam konteks permasalahan perbankan dan keuangan modern yang terus mengalami perubahan dan perkembangan pesat, di mana banyak isu-isu baru belum mendapatkan perhatian dalam literatur klasik. Oleh karena itu, peran DSN-MUI dalam memberikan fatwa menjadi lebih dinamis dan tidak terbatas pada pendapat ulama terdahulu yang belum tentu relevan dengan situasi dan kondisi saat ini. Fatwa yang dihasilkan diharapkan lebih adaptif terhadap kebutuhan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.³⁵⁹

Hal yang menarik adalah penggunaan kaidah fikih yang sangat umum, yaitu *al-aṣl fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah illā an yadulla dalīl 'alā tahrīmihā*, yang tampaknya menjadi prinsip dasar DSN-MUI dalam menanggapi berbagai isu baru di bidang ekonomi. Kaidah ini digunakan hampir dalam setiap fatwa DSN-MUI, dengan total 134 kali penggunaannya, di mana 50 di antaranya merujuk langsung pada kaidah fikih umum tersebut. Dengan hanya berpegang pada kaidah ini, DSN-MUI terkesan sebagai lembaga yang permisif, atau bahkan cenderung liberal.

³⁵⁸Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: a Study of Prohibition of Riba and it's Contemporary* (Leiden: Brill, 1996), hlm. 224.

³⁵⁹David Bondermen, "Modernization and Changing Receptions of Islamic Law," *Jurnal Harvad Law Review*, Vol 81, No. 6 (1968), hlm 169.

Namun, apabila label permisif dan liberal tersebut disematkan kepada DSN-MUI, tentu akan ditolak. Sebab, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, DSN-MUI memposisikan dirinya sebagai lembaga yang moderat.³⁶⁰

Sebenarnya, argumen fatwa DSN-MUI akan memiliki kekuatan lebih besar jika kaidah fikih yang sangat bersifat umum, seperti *al-aṣl fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah illā an yadulla dalīl 'alā taḥrīmihā*, didukung dan dilengkapi oleh kaidah-kaidah lain yang lebih spesifik dan relevan dengan permasalahan yang menjadi objek fatwa. Dengan melibatkan kaidah-kaidah yang lebih spesifik, argumen fatwa DSN-MUI akan menjadi lebih jelas dari segi argumentasi. (*wijhāt al-naẓar*, bukan menggunakan istilah *wajh al-istidlāl*). Meskipun upaya ini sudah dilakukan, penerapannya masih terbatas. Misalnya, kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*, *al-ḍarar yuzāl*, *al-masyaqqah tajlīb al-taysīr*, *al-ḥājah qad tanzīl manzilah al-ḍarūrah*, *al-thābit bi al-'urf ka al-thābit bi al-shar'ī*, *aīnama wujīdat al-maṣlaḥah fa-tsamma ḥukm Allāh*, *al-ḍarar yudfa'u bi qadr al-imkān*, *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*, *taṣarruf al-imām bi al-ra'īyyah manūṭ bi al-maṣlaḥah*. Selain itu, kaidah fikih seperti *kullu qarḍ jarra manfa'ah fa huwa ribā* hanya digunakan beberapa kali. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka argumentasi, penggunaannya belum sepenuhnya optimal untuk memperkuat argumen dalam fatwa DSN-MUI.³⁶¹

DSN-MUI tampaknya masih perlu memperluas eksplorasi dan menyertakan kaidah-kaidah fikih yang lebih rinci dan spesifik dan relevan dengan permasalahan yang menjadi subjek fatwa. Jika upaya ini tidak dilakukan, DSN-MUI terlihat seolah-olah menyederhanakan persoalan dengan berhenti pada argumen awal yang masih luas atau umum, yaitu penggunaan kaidah *al-aṣl fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah illā an yadulla al-dalīl 'alā taḥrīmihā* (hukum asal dalam semua perkara muamalat adalah mubah kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya). Dalam konteks ini, hasil studi Maksud menjadi relevan

³⁶⁰M. Atho Mudzhar, "Revitalisasi maqasid al-Shari'ah dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia (studi kasus atas fatwa-fatwa DSN-MUI Tahun 2000-2006)," *Indo-Islamika* Vol. IV, No.1 (25 Mei 2016), hlm. 13.

³⁶¹M. Atho Mudzhar, "Revitalisasi maqasid al-Shari'ah dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia (studi kasus atas fatwa-fatwa DSN-MUI Tahun 2000-2006)," *Indo-Islamika* Vol. IV, No.1 (25 Mei 2016), hlm. 13.

untuk diangkat kembali, karena beliau sudah sampai pada sebuah hasil penelitian bahwa fatwa DSN-MUI cenderung longgar. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan DSN-MUI untuk mengandalkan dan mencukupkan dengan hanya memakai satu kaidah fikih yang bersifat sangat umum dalam menjawab berbagai permasalahan.³⁶²

Ini tidak berarti bahwa fatwa-fatwa DSN-MUI tidak berkembang, karena kenyataannya fatwa-fatwa tersebut telah sangat responsif terhadap kebutuhan perkembangan ekonomi Syariah di Indonesia. Dilaporkan bahwa sejak pendiriannya pada tahun 2000 hingga akhir tahun 2024, DSN-MUI telah mengeluarkan lebih dari 160 fatwa, yang berarti telah memberikan jawaban terhadap lebih dari 160 permasalahan ekonomi syariah. Meskipun jumlah tersebut tidak sedikit, namun tidak bisa juga dianggap sangat banyak. Fatwa-fatwa DSN-MUI sejauh ini telah berperan sebagai penggerak dan pemberi arahan yang efektif bagi pengembangan ekonomi Syariah di Indonesia. Pertumbuhan pesat jumlah lembaga dan aset keuangan Syariah, khususnya di sektor perbankan, asuransi, dan pasar modal, dalam dekade terakhir, sebagaimana dibuktikan oleh Barlinti, menunjukkan efektivitas peran fatwa-fatwa DSN-MUI.

Masalah yang mungkin timbul adalah, dengan produktivitas fatwa yang sangat tinggi, sementara kaidah fikih yang digunakan terbatas pada satu kaidah dasar yang masih sangat umum, hal ini dapat menyebabkan resiko ketidaklengkapan kajian, yang berpotensi menghasilkan fatwa yang kurang tuntas. Hal ini secara tidak langsung diakui oleh Hasanuddin ketika ia menunjukkan kelebihan metode *i'ādat al-naẓar* (telaah ulang) yang dilaksanakan dengan hati-hati dan terukur, jika dibandingkan dengan pendapat ulama yang cenderung longgar (*mutasāhil*) yang dalam menetapkan hukum hanya mengandalkan kaidah yang menyatakan bahwa *al-'aṣl fī al-ashyā' al-ibāḥah* (hukum asal segala sesuatu

³⁶²Muhammad Maksuḥ, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Merespon Produk-Produk Ekonomi Syariah Tahun 2000-2011 (Studi Perbandingan Dengan Fatwa Majelis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia)" (Disertasi Doktor, Jakarta, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013), hlm. 267.

itu boleh) atau *li al-maṣlahah* (adanya kemaslahatan) atau *li al-ḥājah* (kepentingan mendesak).³⁶³

Hal ini juga terbukti dengan dilakukan semacam koreksi pada fatwa DSN-MUI melalui fatwa-fatwa DSN-MUI berikutnya, atau lebih tepatnya dengan menambah kemungkinan bentuk-bentuk akad baru yang tidak diperkenalkan oleh fatwa sebelumnya. Di sini, hasil studi Mudzhar sebelumnya menjadi relevan, yakni bahwa fatwa-fatwa DSN-MUI terlihat terlalu terfokus pada konfirmasi terhadap hampir setiap instrumen ekonomi konvensional dengan cara meningkatkan penggunaan *ḥīlah* (kilah hukum) dan *‘aqd murakkabah* (akad hybrid). Pendekatan ini berisiko mengarah pada pengembangan ekonomi yang lebih mengutamakan legalitas formal daripada aspek moralitas, padahal inti pertimbangan moralitas adalah maksud utama dari disosialisasikan dan dikembangkannya perekonomian secara syariah tersebut.³⁶⁴

Muhammad Maksum berpendapat bahwa fokus penekanan DSN-MUI pada legalitas formal dalam berfatwa tidak hanya diwujudkan melalui penggunaan *ḥīlah* dan inovasi akad, namun juga melalui strategi mengakali larangan riba dan melegitimasi perluasan syarat dalam kontrak, sehingga dua atau tiga akad secara legal formal dipisahkan, tetapi tetap saling terhubung melalui janji yang bersifat mengikat. Dalam pengembangan akad tersebut, tidak semua hal diizinkan, karena terdapat batasan-batasan tertentu, seperti larangan bagi kedua akad untuk saling bergantung (*ta‘alluq*). Secara teori, seharusnya memang demikian, namun pada praktiknya, hal ini masih membutuhkan kajian yang lebih mendalam.³⁶⁵

DSN-MUI, melalui Ketua Harian KH. Ma’ruf Amin, telah menjelaskan bahwa dalam penetapan fatwa terdapat perangkat teori hukum Islam yang

³⁶³Hasanudin, *Peran KH Ma’ruf Amin Dalam Mengembangkan Teori Tafriq al-Halal ‘An al-Haram dan I‘adat al-Nazhar*,” dalam 70 Tahun DR. KH. Ma’ruf Amin Pengabdian Tiada Henti Kepada Agama, Bangsa dan Negara, ed. Muhammad Nadrattuzaman Hosen (Jakarta: The Ibrahim Hosen Institute, 2013), hlm. 116.

³⁶⁴M. Atho Mudzhar, “The Legal Reasoning and Socio-Legal Impact of the Fatwās of the Council of Indonesian Ulama on Economic Issues,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 3, No. 1 (1 Februari 2013), hlm. 9-19.

³⁶⁵Muhammad Maksum, “Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Merespon Produk-Produk Ekonomi Syariah Tahun 2000-2011 (Studi Perbandingan Dengan Fatwa Majelis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia)” (Disertasi Doktor, Jakarta, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013), hlm. 267-274.

berlandaskan pada Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Perangkat tersebut antara lain adalah *tahqīq al-manāt* (analisis *illat*), *i'ādāt al-naẓar* (peninjauan kembali) dan *tafrīq al-ḥalāl min al-ḥarām* (memisahkan antara yang halal dan yang haram). Meskipun beberapa fatwa menggunakan konsep-konsep ini, alur argumennya belum sepenuhnya menampilkan pilihan kaidah fikih secara eksplisit. Penjabaran kaidah-kaidah tersebut secara lebih lengkap dan jelas akan semakin memperkokoh upaya revitalisasi *maqāṣid al-Sharī'ah* dalam fatwa beserta alur argumentasinya. Kemungkinan hal tersebut telah dibahas dalam sidang-sidang persiapan, namun kemudian tidak banyak diangkat atau tidak secara eksplisit terlihat dalam teks fatwanya.³⁶⁶

Salah satu contohnya adalah fatwa DSN-MUI No. 20/DSNMUI/IV/2001 mengenai Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah. Pada Bab V, yang membahas Penentuan dan Pembagian Hasil Investasi, Pasal 11 butir 2, dinyatakan bahwa hasil investasi yang dibagikan harus terhindar dari unsur-unsur non-halal, Oleh karena itu, Manajer Investasi diwajibkan untuk memisahkan pendapatan yang mengandung unsur non-halal dari yang halal (*tafrīq al-ḥalāl min al-ḥarām*). Isi pedoman ini jelas dan metodenya juga jelas, tetapi alur argumen *tafrīq al-ḥalāl min al-ḥarām* tidak disebutkan dalam pertimbangan fatwa tersebut. Setelah merujuk beberapa nash, hanya disebutkan kaidah fikih *al-'aṣl fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah mā lam yadull dalīl 'alā taḥrīmihā* (hukum asal dalam mu'āmalat adalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya). Walaupun kaidah ini perlu disampaikan, seharusnya juga ada kaidah fikih lain yang lebih relevan, seperti *idhā ijtam'a al-ḥalāl wa al-ḥarām gholibā al-ḥarām* (Jika yang halal dan haram tercampur, maka seluruhnya menjadi haram) dan *man ikhtalāṭa bī mālihī al-ḥalāl wa al-ḥarām ukhrijā qadr al-ḥarām wa al-bāqī ḥalāl lah* (jika harta seseorang bercampur antara yang halal dan haram, keluarkan bagian haram, sisanya menjadi halal). Kedua kaidah ini lebih tepat dan relevan untuk dimasukkan dalam fatwa tersebut sebagai dasar pemisahan pendapatan

³⁶⁶M. Atho Mudzhar, "Revitalisasi maqasid al-Shari'ah dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia (studi kasus atas fatwa-fatwa DSN-MUI Tahun 2000-2006)," *Indo-Islamika* Vol. IV, No.1 (25 Mei 2016), hlm. 16.

halal dan haram oleh manajer investasi, namun keduanya tidak dicantumkan dalam konsideran fatwa itu.³⁶⁷

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa fatwa-fatwa DSN-MUI sepanjang periode 2000-2024 banyak mengandalkan kaidah-kaidah fikih, yang dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari argumen masalah. Salah satu permasalahannya adalah bahwa salah satu kaidah tersebut cenderung monoton dan terlalu umum, yakni kaidah yang menyatakan bahwa hukum asal semua kegiatan muamalat adalah mubah, kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya. Kaidah-kaidah lain, seperti 40 kaidah dari al-Suyuti, belum sepenuhnya dijadikan rujukan atau dimanfaatkan secara maksimal dalam fatwa-fatwa DSN-MUI. Dengan demikian, meskipun fatwa-fatwa DSN-MUI memiliki peran besar dalam memberikan arah bagi pertumbuhan ekonomi syariah masyarakat di Indonesia, usaha untuk merevitalisasi *maqāṣid al-Syarī'ah* sudah dilakukan, namun belum sepenuhnya optimal atau belum secara jelas terwakili dalam nash fatwa-fatwanya.³⁶⁸

Fikih keindonesiaan merupakan konsep yang menegaskan bahwa hukum Islam di Indonesia harus dapat beradaptasi dengan realitas sosial, budaya, dan sistem hukum yang berlaku di negara ini. Pengadaptasian fikih keindonesiaan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi bagian dari dinamika kristalisasi fatwa, yaitu proses pembentukan, penguatan, dan pemantapan fatwa agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Konsep kristalisasi fatwa DSN-MUI merujuk pada proses pemantapan dan perkembangan fatwa yang semakin terstruktur, mapan, dan sistematis dalam memberikan solusi hukum Islam yang sesuai dengan realitas ekonomi dan keuangan Indonesia. Dalam perkembangannya, kristalisasi fatwa DSN-MUI mengarah pada pengadaptasian fikih keindonesiaan, yaitu fikih yang

³⁶⁷M. Atho Mudzhar, “Revitalisasi maqasid al-Shari’ah dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia (studi kasus atas fatwa-fatwa DSN-MUI Tahun 2000-2006),” *Indo-Islamika* Vol. IV, No.1 (25 Mei 2016), hlm. 17.

³⁶⁸M. Atho Mudzhar, “Revitalisasi maqasid al-Shari’ah dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia (studi kasus atas fatwa-fatwa DSN-MUI Tahun 2000-2006),” *Indo-Islamika* Vol. IV, No.1 (25 Mei 2016), hlm. 17.

mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, hukum, serta sistem ekonomi Indonesia tanpa mengesampingkan prinsip dasar syariah.

Sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam standarisasi fatwa ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, DSN-MUI tidak hanya berpegang pada teks fikih klasik, tetapi juga mengadaptasikan hukum Islam dengan nilai-nilai lokal, peraturan hukum nasional, serta praktik ekonomi modern. Dengan demikian, fatwa DSN-MUI mengalami kristalisasi yang khas, di mana fikih keindonesiaan menjadi salah satu faktor utama dalam prosesnya.

Fatwa DSN-MUI mengalami kristalisasi dengan tetap berpegang pada fikih klasik, tetapi dalam waktu yang sama juga beradaptasi dengan realitas hukum dan ekonomi Indonesia. Fikih keindonesiaan bukanlah konsep yang berdiri sendiri atau memisahkan diri dari fikih klasik, tetapi merupakan konsep pengembangan fikih yang menyesuaikan dengan karakteristik Indonesia. Fikih keindonesiaan dalam DSN-MUI tercermin dalam berbagai fatwa yang mengakomodasi praktik keuangan syariah dengan tetap mempertahankan nilai-nilai syariah dan prinsip ekonomi yang berkembang di Indonesia.

Pengadaptasian fikih keindonesiaan dalam kristalisasi fatwa DSN-MUI mencerminkan bahwa fatwa DSN-MUI tidak hanya berlandaskan fikih klasik, tetapi juga mempertimbangkan aspek maqasid syariah, regulasi, dan perkembangan ekonomi Indonesia. Kristalisasi fatwa memungkinkan fatwa DSN-MUI berkembang menjadi standar hukum ekonomi syariah yang lebih mapan dan aplikatif. Fikih keindonesiaan dalam fatwa DSN-MUI memastikan bahwa hukum Islam dapat diterapkan secara fleksibel tanpa menghilangkan esensi syariah. Dengan demikian, DSN-MUI berperan penting dalam mengembangkan hukum ekonomi syariah yang relevan, moderat, dan adaptif terhadap konteks Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Adapun kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini dapat disajikan sebagai berikut :

1. Proses penggalian sumber hukum oleh DSN-MUI mencerminkan pendekatan yang komprehensif. Proses berawal dari penelusuran dalil utama Al-Qur'an dan hadis. Jika tidak ditemukan ketentuan eksplisit, maka merujuk pada ijma' dan qiyas. Kaidah fikih utama yang menjadi pedoman DSN-MUI dalam berfatwa *al-aṣl fī al-mu'āmalah al-ibāḥah* sebanyak 97 kali (32,7 %), dan 9 jenis kaidah yang mengandung nilai-nilai maslahat sebanyak 137 kali (39,9 %). Pendekatan *qauli* diterapkan apabila solusi dari permasalahan dapat ditemukan dalam *al-kutub al-mu'tabarah*, seperti *al-kutub asy - Syafi'iyah* yang dirujuk 58 kali (40,85 %) dan kitab *al-mughni* yang dirujuk 52 kali (36,62%). Peran ulama kontemporer sangat penting untuk menjembatani prinsip-prinsip syariah dengan kebutuhan keuangan modern, seperti pendapat Wahbah al-Zuhaili yang dinukil sebanyak 50 kali (72,46 %). Sementara itu lembaga fatwa internasional turut memengaruhi penetapan fatwa dengan mempertimbangkan realitas ekonomi dan regulasi keuangan modern untuk merumuskan fatwa-fatwa yang relevan dan kontekstual, seperti AAOIFI yang dinukil sebanyak 39 kali (70,91 %).
2. Metode fatwa DSN-MUI menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan *naṣ qat'i*, *qauli* dan *manhaji* dengan metode ijtihad *bayani*, *ta'lili*, *istishlahi*, *intiqā'i*, *insya'i* dan *makhārij fiqhiyyah* (fikih solusi) Pertama : *al-taysīr al-manhajī* memilih pendapat yang paling ringan (*taysīr*), namun tetap sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan, Kedua : *tafrīq al-ḥalāl 'an al-ḥarām* pemisahan antara yang halal dan haram,

mempertimbangkan konteks historis pengelolaan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, yang tidak sepenuhnya terlepas dari sistem ekonomi konvensional yang mengandung unsur riba, Ketiga : *i'ādah al-naẓar* proses mengkaji ulang pendapat ulama klasik yang dinilai kurang relevan untuk diterapkan dalam konteks saat ini, karena adanya kesulitan dalam penerapan, dan Keempat : *taḥqīq al-manāt* menganalisis suatu kasus untuk mengidentifikasi adanya *'illat* atau alasan lain selain yang sudah diketahui sebelumnya. Kemudian *i'tibār al-maqāṣid* yang menitikberatkan unsur maslahat menjadi faktor penyebab terjadinya inkonsistensi dalam memilih suatu pendekatan atau kaidah .

3. Kristalisasi fatwa DSN-MUI dimulai dari pertama : nukleasi sebagai titik awal kristalisasi, kedua : integrasi fikih klasik dengan kebutuhan kontemporer membangun kristal fatwa, ketiga : kontekstualisasi fatwa sebagai pilar kristalisasi, dan keempat : finalisasi kristalisasi fatwa dengan mengintegrasikan paradigma idealisme dan realisme-pragmatis berdasarkan *mabda' ifta'* DSN-MUI *al-akhḍu bi-arjaḥi al-aqwāl wa al-aṣlah in amkana, wa illā fa-al-aṣlah* mengambil pendapat yang paling rajih dan paling maslahat jika memungkinkan, jika tidak mungkin maka mengambil pendapat yang lebih maslahat saja. Kristalisasi metode fatwa berakhir pada *al-akhḍh bi al-aṣlah wa murā'āt al-khilāf* mengambil yang paling maslahat dengan tetap memperhatikan perbedaan pendapat (yang penting ada pendapat). Berbeda dengan pendekatan pada masalah makanan *al-akhḍh bi al-aḥwaṭ wa al-khurūj min al-khilāf* mengambil yang paling berhati-hati, dan keluar dari perbedaan pendapat dengan mengambil pendapat yang paling kuat (*arjaḥ al-aqwāl*).

B. Implikasi Penelitian.

Adapun implikasi dari penelitian ini diantaranya :

1. Dominasi kaidah fikih dalam fatwa DSN-MUI menunjukkan fleksibilitas dalam menerapkan prinsip syariah di bidang ekonomi, namun dapat menimbulkan tantangan dalam konsistensi hukum. Penggunaan kaidah *al-*

aṣl fī al-mu'āmalah al-ibāḥah secara signifikan menunjukkan kecenderungan memberi kelonggaran, yang meskipun mendukung inovasi keuangan syariah, juga berpotensi mengaburkan batas antara kepatuhan syariah dan pragmatisme. Selain itu, penerapan kaidah maslahat yang cukup dominan menuntut standar yang lebih ketat agar maslahat yang dijadikan dasar hukum benar-benar terukur dan tidak digunakan secara subjektif.

2. Kecenderungan dominasi mazhab Syafi'i, pendapat Wahbah al-Zuhaili, dan AAOIFI dalam fatwa DSN-MUI menunjukkan adanya pola selektif dalam pengambilan referensi yang dapat membatasi keragaman perspektif hukum Islam. Meskipun pendekatan ini memberikan konsistensi dan legitimasi, keterbatasan dalam eksplorasi mazhab lain atau pemikiran kontemporer yang lebih luas berisiko menghambat inovasi hukum dalam keuangan syariah.
3. Pendekatan *al-taysīr al-manhajī* yang diterapkan DSN-MUI menunjukkan adanya kecenderungan fleksibilitas dalam merespons perkembangan produk perbankan syariah. Meskipun strategi ini mempermudah adaptasi terhadap dinamika ekonomi modern, terdapat risiko bahwa pemilihan pendapat yang paling ringan (*taysīr*) dapat mengarah pada kompromi terhadap ketatnya standar syariah dan inkonsisten dalam penggunaan kaidah. Jika tidak diimbangi dengan mekanisme kontrol yang ketat, pendekatan ini berpotensi membuka celah bagi praktik yang lebih mengutamakan kemudahan ekonomi dibandingkan dengan integritas hukum Islam yang ideal.
4. Pendekatan *i'ādah al-naẓar* oleh DSN-MUI menunjukkan adanya kesadaran terhadap keterbatasan relevansi beberapa pendapat ulama klasik dalam konteks keuangan modern. Meskipun langkah ini memungkinkan adaptasi yang lebih kontekstual, terdapat risiko subjektivitas dalam menentukan pendapat mana yang dianggap kurang relevan, sehingga dapat membuka ruang bagi selektivitas yang pragmatis.

5. Pendekatan *al-akhdh bi al-aṣlah wa murā'āt al-khilāf* dalam perbankan syariah yang lebih fleksibel dibandingkan dengan pendekatan *al-akhdh bi al-aḥwaṭ wa al-khurūj min al-khilāf* dalam masalah makanan dapat menimbulkan persepsi inkonsistensi dalam standar hukum. Meskipun pendekatan maslahat memberikan ruang adaptasi terhadap realitas ekonomi, perbedaan standar kehati-hatian ini berpotensi menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat mengenai tingkat ketegasan fatwa dalam menjaga prinsip syariah.

C. Rekomendasi/Saran Penelitian.

1. DSN-MUI sebaiknya lebih bervariasi dalam penerapan kaidah fikih, pemilihan pendapat ulama klasik dan kontemporer, serta rujukan kepada lembaga fatwa internasional agar menghasilkan fatwa yang lebih komprehensif dan kontekstual. Diversifikasi ini akan memperkuat legitimasi fatwa serta memastikan keseimbangan antara otoritas fikih klasik dan kebutuhan inovasi dalam keuangan syariah. Selain itu, transparansi dalam metodologi pengambilan fatwa perlu ditingkatkan agar masyarakat dan praktisi industri memahami landasan hukum yang digunakan, sehingga kepercayaan terhadap fatwa DSN-MUI tetap terjaga.
2. DSN-MUI perlu menyeimbangkan pendekatan *al-taysīr al-manhajī* dengan prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*) agar fleksibilitas dalam fatwa tidak mengarah pada kompromi terhadap standar syariah. Untuk itu, diperlukan mekanisme kontrol yang lebih ketat dalam pemilihan pendapat yang diringankan (*taysīr*), dengan memastikan bahwa setiap keputusan tetap berlandaskan argumentasi syariah yang kuat dan tidak sekadar menyesuaikan tuntutan ekonomi. Selain itu, transparansi dalam metodologi fatwa serta keterlibatan berbagai pihak, termasuk akademisi dan praktisi keuangan syariah, dapat membantu menjaga keseimbangan antara kemudahan dan keteguhan prinsip hukum Islam.
3. DSN-MUI perlu memastikan bahwa proses *i'ādah al-naẓar* dilakukan dengan metodologi yang transparan, sistematis, dan berbasis kajian ilmiah

yang mendalam agar tidak terjebak dalam subjektivitas atau selektivitas yang pragmatis. Untuk itu, perlu dibentuk mekanisme kajian yang melibatkan berbagai pakar dari disiplin ilmu terkait, termasuk fikih, ekonomi, dan hukum, guna menilai relevansi suatu pendapat secara objektif, agar masyarakat dan industri keuangan syariah tetap memiliki kepercayaan terhadap legitimasi fatwa yang dihasilkan.

4. DSN-MUI perlu menetapkan prinsip yang lebih konsisten dalam menentukan standar kehati-hatian (*iḥtiyāṭ*) agar perbedaan pendekatan dalam perbankan syariah dan makanan tidak menimbulkan persepsi inkonsistensi di masyarakat. Kejelasan metodologi dalam memilih antara pendekatan maslahat atau kehati-hatian harus disertai dengan justifikasi ilmiah yang transparan, sehingga publik memahami alasan di balik perbedaan standar tersebut. Selain itu, komunikasi fatwa yang lebih efektif dan edukasi kepada masyarakat perlu diperkuat agar kepercayaan terhadap fatwa DSN-MUI tetap terjaga tanpa mengurangi fleksibilitas dalam merespons realitas ekonomi.
5. Bagi penelitian lanjut, disarankan untuk mengeksplorasi lebih dalam aspek metodologi dalam fatwa DSN-MUI dengan menganalisis dampak fatwa terhadap praktik perbankan syariah dapat memberikan wawasan lebih luas mengenai efektivitas dan konsistensi metodologi yang digunakan. Selain itu, penelitian lebih lanjut mengenai persepsi masyarakat terhadap fatwa DSN-MUI serta dampaknya terhadap tingkat kepercayaan publik dapat menjadi masukan penting bagi pengembangan kebijakan fatwa yang lebih transparan dan kredibel.

DAFTAR PUSTAKA

- A. El-Gamal, Mahmud. *Islamic Finance, Law, Economics, and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- A Gayo, Ahyar. *Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kemenkumham RI, 2011.
- A. Sirry, Mun'im. *Sejarah Fikih Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- AAOIFI. *al-Ma'ayir al-Syar'iyyah*. al-Manamah Bahrain: AAOIFI, 1431.
- Abbas, Siradjuddin. *Sejarah dan Keagungan Imam Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1972.
- Abdad, M. Zaidi. "Signifikansi Fatwa DSN-MUI terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia." *Istinbath : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 18, no. 2 (Desember 2019). <https://istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/177>.
- Abdul Hadi, Imam. "Kedudukan Dan Wewenang Lembaga Fatwa (DSN-MUI) Pada Bank Syariah." *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Volume 3, Number 2, (2013).
- Abīdīn, Ibn. *Radd al-Mukhtār 'alā Durr al-Mukhtār**, Cet. 2, Juz 7. Bairūt: Dār al-Fikr, 1992.
- Abri, Nabīl Jumu'ah al-. *Baḥṡ al-Ijtihād al-Jamā'ī al-Mu'āṣir: Ishkāliyyāt al-Taṭbīq wa Maqtarāḥāt al-Mu'ālajah wa al-Taṭwīr*, 2020.
- Abū Zahrah, Muḥammad. *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār Fikr al-'Arabī, t.t.
- 'Ad al-Zaybari. *Mabahith fi Ahkam al-Fatwa*. Beirut: Dar ibn Hazm, 1995.
- Addiarrahman, dan Illy Yanti. "Dari Idealisme ke Pragmatisme: Pergeseran Paradigma dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 191–210.
- Adinda, Anashhtasia Jessica. "Epistemologi Pragmatisme." *Arete* 7, no. 1 (2018): 38–52.
- Afrelian, Muhamad Ibnu, dan Imahda Khoiri Furqon. "Legalitas Dan Otoritas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 6, no. 1 (30 Agustus 2019): 1–12. <https://doi.org/10.29300/mzn.v6i1.2195>.
- Afrelian, Sainul, dan Muhammad Ibnu. "Aspek Hukum Fatwa DSN-MUI dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah." *Hukum dan Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2015): 172–92.
- Akram Laldin, Mohamad. "Shari'ah Supervision of Islamic Banking From Regulatory Perspective," pada hari Senin, tanggal Oktober jam 15.57 2024. <http://www.kantakji.com/media/5939/ww11.pdf>.
- Al Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari*. Dimasyq: Dār Ibn Katsīr, Dār al-Yamāmah, 1993.
- Al Syaukani. *Irshād al-Fuḥūl ilā Taḥqīq al-Ḥaqq min 'Ilm al-Uṣūl*. Bairut: Dār al-Fikr, t.t.

- Al-Ghāzī, Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad Alū Burnū. *Al-Wājiz fī Idhāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*, Cet IV. Bairut: Ar-Risālah, 1996.
- Ali, Sayuthi. *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Al-Komaiti, A.I.M. “al-Istishārat wa Atharuha fī Bayān al-Fatwā wa Iṣdār al-Aḥkām.” *Majallat al-Buhūth al-Qānūniyah*, 2021.
- Al-Naisaburi, Muslim bin Ḥajjāj. *Al-Musnad al-Ṣaḥīḥ-Ṣaḥīḥ Muslim*,. Bairut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.t.
- Al-Shabuni, Muḥamad Ali. *Al-Tibyan Fi 'Ulum Al-Quran*. Dar Al-Mawahib Al-Islamiyat, 2016.
- AlShodiq, Mukhtar. *Briefcase Books Edukasi Profesional Syariah; Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*. Jakarta: Renaisan, 2005.
- Al-Sulamī, Iyad bin Nami bin Awad. *Uṣūl al-Fiqh al-Laḍī Lā Yasā'u al-Faqīh Jahluḥ*, Cet. I. Riyāḍ: Dār al-Tadmuriyyah, 2005.
- Al-Suyūṭī, Jalāluddīn Abdurrahmān. *Al-'Ashbāḥ wa al-Nazā'ir fī al-Furū'*, Cetakan Kedua. Al-Ḥaramayn, 1960.
- Al-Syafi'i, Muḥammad ibn Idris. *al-Risalah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1940.
- Al-Ṭūfī, *Syarḥ Mukhtaṣar al-Rauḍah*, Juz I. Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 1990.
- Amidī, Saif al-Dīn al-. *A. Ihkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Jilid 3. Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Amin, Ma'ruf. *Era Baru Ekonomi Islam Indonesia: Dari Fikih ke Praktek Ekonomi Islam*. Jakarta: Elsas, 2011.
- Amin, Ma'ruf. “Fatwa and the Development of Islamic Financial Industry: A Lesson From Indonesia.” *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics* 9, no. 2 (Juli 2017): 331–50.
- . *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Penerbit Elsas, 2008.
- . *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Cet. I. Jakarta: eLSAS, 2008.
- . *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Ananda Arfa, Faisar. *Sejarah Pembentukan Hukum Islam: Studi Kritis Terhadap Hukum Islam di Barat*. Jakarta: Pustaka Firdau, 1996.
- Arafah, Acme Admiria, Ahmad Qorib, dan Ardiansyah. “Corak Mazhab Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Analisis Tentang Mudarabah , Musyarakah Dan Murabahah).” *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (11 Juli 2019). <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attafahum/article/view/5101>.
- Arifin, Bustanul, dan Himmatun Nisa. “Jual-Beli Emas Non-Tunai: Fatwa DSN-MUI, Pandangan Ulama Klasik dan Modern.” *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 10, no. 2 (5 September 2022): 44–53.
- Aripin, Jaenal. *Kamus Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Asman, Asman, dan Tamrin Muchsin. “Maqasid Al-Shari'ah in Islamic Law Renewal: The Impact of New Normal Rules on Islamic Law Practices

- during the Covid-19 Pandemic.” *Mazahib* 20, no. 1 (12 Juli 2021): 77–102. <https://doi.org/10.21093/mj.v20i1.2957>.
- Asmarī, Ṣāliḥ al-. *Majmū‘at al-Fawā'id al-Bahiyyah ‘alā Manẓūmat al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su‘ūdiyyah: Dār al-Ṣumai‘ī li al-Nashr wa al-Tawzī‘, 2000.
- Asqalani, Ibnu Hajar al-. *Bulughul Maram*, terj. Ahmad Najieh. Semarang: Pustaka Nun, 2011.
- Athoillah, Mohamad Anton, Mohd Roslan Mohd Nor, Heri Khoiruddin, dan Rohimin Rohimin. “The Historicity of the Economic Verses on Fatwa of DSN-MUI about Sharia Electronic Money.” *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 9, no. 1 (30 Januari 2021): 1–16. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v9i1.545>.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: a systems approach*. IIIT, 2008.
- Bahrudin, A. “Implementasi maqasid al-shari’ah sebagai solusi problematika sosial dan kemasyarakatan kontemporer.” *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 17, no. 1 (1 Juni 2017): 1–18. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i1.1-18>.
- Barito, Saifurrahman, dan Zulfakar Ali. *Mata Uang Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Barlinti, Yeni Salma. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Basettu, Baharuddin. “Konflik Dan Ketenangan Dalam Hukum Islam Antara Idealisme Dan Realisme.” *Al-Bayyinah* 1, no. 2 (1 Desember 2017): 29–42. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v1i2.15>.
- Baṭḥālī, Khālīd ibn al-‘Azīz al-. *Aḥādīs al-Buyū‘ al-Manhī ‘Anḥā Riwayatan wa Dirayatan*. Riyād: Dār al-Kunūz Isyābiyyā, t.t.
- Bondermen, David. “Modernization and Changing Receptions of Islamic Law.” *Jurnal Harvad Law Review* 81, no. 6 (1968): 169.
- Budi Utomo, Setiawan. *Dialektika Konstruksi Substantif Hukum Ekonomi Syariah Progresif*, dalam 70 Tahun DR. KH Ma’ruf Amin Pengabdian Tiada Henti Kepada Agama, Bangsa Dan Negara, ed. Muhammad Nadrattuzaman Hosen. Jakarta: The Ibrahim Hosen Institut, 2013.
- Būṭī, M. Said Ramadhan al-. *Al-Madhhabiyyah Akḥṭaru Bid‘atin Tuhaddidu al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*, diterjemahkan oleh Gazira Abdi Ummah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Islam I*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Damashqī, Alā’ al-Dīn Abū al-Ḥasan al-Bā‘ilī al-. *al-Ikhtiyārāt al-Fiqhiyyah Min Fatwā Shaykh Ibn Taymīyah*. Kahira: Dār al-Istiqāmah, 2005.
- Darsyah, Rokani. “Penggunaan Kaidah Usul dan Kaidah Fikih Dalam Pertimbangan Hukum Putusan Ekonomi Syariah.” masterThesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58869>.

- Dausari, Muslim ibn Muhammad ibn Majid al-. *al-Mumti' Fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, Cet I.* Riyadh Saudi Arabia: Dar Zidnie, 2007.
- Dawood, Majid. "Ensuring the quality of Shariah Advice," hlm. 2, 6, 16. Dubai, 2008.
- Dimiyati, Ahmad. *Rekonstruksi Metodologi Fatwa Perbankan Syariah*. Pati: CSiF STAIMAFA, 2015.
- Dirjosiswono, Sodjono. *Sosiologi Hukum, Studi Mengenai Perubahan Hukum dan Sosial*. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos, 1995.
- DSN-MUI, Tim. *Modul Pelatihan Pengawas Syariah Untuk Lembaga Keuangan Syariah*, 2019.
- Elimartati, Elimartati. "Analisis Metode Hilah Dalam Proses Fatwa Dsn-mui." *Juris* 15, no. 1 (2016): 75–84. <https://doi.org/10.31958/juris.v15i1.490>.
- Fachry, A. Rasyidi, Juliyadi Tumanggor, dan Ni Putu Endah Yuni. "Pengaruh Waktu Kristalisasi Dengan Proses Pendinginan Terhadap Pertumbuhan Kristal Amonium Sulfat Dari Larutannya." *Jurnal Teknik Kimia Universitas Sriwijaya* 15, no. 2 (April 2008): 9–16.
- Faikoh, Lik, dan Muhammad Silahuddin. "Penggunaan Metodologi Dalam Penetapan Fatwa Murabahah Dari Sudut Pandang Ushul Fikih (Analisis atas Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000)." *An Nawawi : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2023).
- Faizi. "Rekonstruksi Fatwa DSN-MUI Pada Pengembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia." *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 4, no. 1 (2012): 67–88.
- Faizin, Nur, Abdul Basid, dan Moh Rofiq. "Pembelajaran Ekonomi Syariah Melalui Klasifikasi Kaidah-Kaidah Fikih Dalam Fatwa DSN-MU." *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 17, no. 01 (4 Agustus 2021): 65–78. <https://doi.org/10.33754/miyah.v17i01.321>.
- Faruqui, Mahmood. "Country Versus Bank Syariah Borads, Opalesque Islamic Finance Intelligence." *Issue 1*, 28 Juli 2009.
- Fateh, Mohammad. "Konstruksi Filosofis Fatwa DSN-MUI." *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 2 (15 Desember 2018): 155–71. <https://doi.org/10.28918/jhi.v16i2.1736>.
- Firmansyah, Mu'min. "Fiqh Bank Syariah Sebuah Telaah Kritis Atas Fatwa DSN-MUI Sebagai Solusi Problematika Praktik Bank Syariah Di Indonesia." Disertasi Doktor, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020. <http://digilib.uinsa.ac.id/47392/>.
- Fizabillah, Achmad Faris. "Strategi Pendekatan Historis Dan Pragmatis." *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen* 2, no. 3 (Juli 2024).
- Ghazālī, Abī Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad bin Muḥammad al-. *al-Mustasfā fī Ilm al-Uṣūl*. Dār al-Kutub al-Ilmīyah, 1996.
- Ghazālī, Muḥammad al-. *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn, Juz 4*. Dār al-Ma'rifah, t.t.
- Ghazālī, Muḥammad bin Muḥammad al-. *al-Mankhūl*. Bairūt: Dār al-Fikr al-Mu'āshir, 1998.

- Ghozali, Mohammad. "Perkembangan dan Tantangan Bank Syariah di Timur Tengah." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2018): 216–35.
- Ghozali, Muhammad Lathoif, dan Anita Musfiroh. "Position of DSN-MUI Fatwa No.79 of 2011 Concerning Qard with Customer Funds in the Perspective of Maqāṣid Shari'ah Jasser Auda." *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 12, no. 2 (12 Februari 2022): 211–24. <https://doi.org/10.15642/elqist.2022.12.2.211-224>.
- Habel, Abdulrahim. "Analisis Kaidah-Kaidah Fikih Muamalah Dan Implementasinya Di Indonesia." *An Nuqud Journal of Islamic Economics* 2, no. 2 (30 Juli 2023): 56–69. <https://doi.org/10.51192/annuqud.v2i2.672>.
- Hadikusuma, Wira. "Epistemologi Bayani, Irfani Dan Burhani Al-Jabiri Dan Relevansinya Bagi Studi Agama Untuk Resolusi Konflik Dan Peacebuilding." *Jurnal Ilmiah Syi'ar* 18, no. 1 (2 Januari 2018). <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/syiar/article/view/1510>.
- Hadiwijono, Harun. *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*. Yogyakarta: Kanisius, 1980.
- Haiah Al-Muhāsabah Wa Al-Murāja'at Lil Muassasât Al-Mâliyyah Al-Islâmiyyah. *al-Ma 'ayir al-Syar'iyah*. Bahrain: Manama, 2017.
- Hakim, Sofian Al. "Analytical Framework For Study The Fatwas Of Sharia Economics." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 19, no. 2 (30 Desember 2019). <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/12219>.
- Hambali, Ahmad Imam, dan Aisha Bahaaeldin Ebrahim Ali. "Social Funding Programs in Non-Depository Credit Cooperatives: A Perspective on Positive Law and Sharia Principles." *Indonesian Journal of Islamic Economic Law* 1, no. 1 (2024): 50–59. <https://doi.org/10.23917/ijoe.v1i1.3439>.
- Hamid, Homaidi. "Model Pembaharuan Hukum Islam dalam Fatwa-Fatwa DSN-MUI (Kajian Mengenai Fatwa-Fatwa Mudarabah dan Implementasinya)." Disertasi Doktor, UIN Walisongo Semarang, 2021. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/13974/>.
- Hanani Mohd Safian, Yasmin. "The Contribution of Yusuf Qaradawi to The Development of Fiqh." *Electronic Journal of Islamic and Middle Eastern Law (EJIMEL)* 4 (2016): 45–55. <https://doi.org/10.5167/uzh-124518>.
- Handayani, Nur Sillaturohmah, Muhamad Subhi Apriantoro, dan Malikah Al-Husnayaini. "The Strategic Role of DSN-MUI in Developing Islamic Economic Law." *AL-IKTISAB: Journal of Islamic Economic Law* 7, no. 1 (21 Mei 2023): 1–25. <https://doi.org/10.21111/aliktisab.v7i1.9297>.
- Hardi, Eja Armaz. "Relevansi Fatwa DSN MUI Dan Perkembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2019). <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/nisbah/article/view/1364>.
- Hardiyanti, Istiqom Shinta, Ahmad Agus Hidayat, Siska Arie Novita, dan Sajiyo Sajiyo. "Analysis Of The DSN-MUI Fatwa On Sharia Electronic Money From The Perspective Of Qiyas (A Study On Linkaja Syariah Application)." *Istinbath* 23, no. 1 (5 Juni 2024): 66–78. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v23i1.644>.

- Hasan, Nur. "Relationship of Maqasid Al-Shari'ah with Usul al-Fiqh (Overview of Historical, Methodological and Applicative Aspects)." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 3, no. 2 (30 April 2020): 231–45. <https://doi.org/10.30659/jua.v3i2.8044>.
- Hasanudin. *Peran KH Ma'ruf Amin Dalam Mengembangkan Teori Tafriq al-Halal 'An al-Haram dan I'adat al-Nazhar*, dalam 70 Tahun DR. KH. Ma'ruf Amin Pengabdian Tiada Henti Kepada Agama, Bangsa dan Negara, ed. Muhammad Nadrattuzaman Hosen. Jakarta: The Ibrahim Hosen Institute, 2013.
- Hasballah, Ali. *Uşul al-Tasyrī' al-Islāmī*, Cet. 5. Mesir: Dar al-Ma'arif, 1976.
- Hassan, Husein Hamid. *Nazariyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islāmī*. Bairut: Dār al-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1971.
- Hatoli. "Relevansi Qawā'id Fiqhiyyah Dalam Merespons Persoalan Baru Hukum Ekonomi Di Indonesia Perspektif DSN-MUI." *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (10 Juni 2020): 1–18. <https://doi.org/10.25217/jm.v5i1.844>.
- Helmi, Rahman. "Manhaj Penetapan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 18, no. 2 (8 Desember 2018): 301–14. <https://doi.org/10.18592/sy.v18i2.2518>.
- Hidayat, Enang. "Induction and Its Relevance to the Transformation of Sharia Economic Law in Indonesia: A Study of Four Madhhabs." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 7, no. 1 (3 Mei 2024): 71–87. <https://doi.org/10.30659/jua.v7i1.28692>.
- Hiṣṣān, Ḥusayn Ḥāmid. *Nazariyyāt al-Maṣlahah fi al-Fiqh al-Islāmī*. Kairo: al-Maktabah al-Mutanabbī, 1998.
- Hosen, Muhamad Nadrattuzaman. *70 Tahun KH. Ma'ruf Amin: Pengabdian Tiada Henti Kepada Agama, Bangsa, dan Negara*. Jakarta: The Ibrahim Hosen Institute, 2013.
- Hosen, Nadrattuzaman. "Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi." *Allqishad* 1, no. 1 (Januari 2009): 54–55.
- Ibnu Najjār, Muhammad bin Ahmad. *Mukhtashar Al-Tahrir Sharh Al-Kaukabi al-Munir*, editor: Wahbah al-Zuhaili & Nazih Hammad, cet. II. Riyadh: Maktabah Al-Ubaikan & Kementerian Wakaf Saudi Arabia, 1997.
- Ibnu Qayyim, Abu 'Abdillah Muhammad bin Abu Bakar. *I'lām al-muwaqqi'īn 'an Rabbī al-'Ālamīn*, editor Abu 'Ubaidillah Masyhur Alu Salman., Cet I. Qahirah: Dar Ibnu al-Jauzii, 1423.
- Ibrahim, 'Adnin, dan Asmak Ab Rahman. "Methodology of Ijtihad Jama'i: A Mechanism for Contemporary Fatwa Issuance." *Malaysian Journal Of Islamic Studies (MJIS)* 6, no. 2 (17 Desember 2022): 1–14. <https://doi.org/10.37231/mjis.2022.6.2.202>.
- Ibrahim, Ahmed Fekry. *Pragmatism in Islamic law: a social and intellectual history, Middle East studies beyond dominant paradigms*. Syracuse, New York: Syracuse University Press, 2015.
- Ilyas, Yunahar. "Kebijakan dan Peran OJK, DSN dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Islam Indonesia." Yogyakarta: Fakultas Hukum UII dan Asosiasi

- Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI), 2018.
- Imaniyati, Neni Sri, dan Panji Adam. "The Fatwa position of DSN-MUI in the national banking system." *Mimbar* 33, no. 4 (2017).
- International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA). *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- 'Irāqī, Walīyuddīn Abū Zur'ah Aḥmad bin 'Abd al-Raḥīm al-. *Al-Ghaith al-Hām'i Syarḥ Jam' al-Jawāmī'*, editor Muh. Tamīr al-Hijāzī, Cet. I. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Islamy, Athoillah. "Gender Mainstreaming Dalam Al-Qur'an Dan Hadis Serta Relevansinya Terhadap Epistemologi Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 1 (15 Juni 2017): 181–99. <https://doi.org/10.28918/jhi.v15i1.974>.
- . "Landasan Filosofis Dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (14 Juni 2021): 51–73. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1245>.
- . "Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid." Disertasi Doktor, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021.
- Ismail, Ahmad Satori. *Pasang Surut Perkembangan Fikih Islam*. Jakarta: Pustaka Tarbiatuna, 2003.
- Izmuddin, Iiz. "Fatwa Methodology of National Sharia Board of Indonesian Ulama Council in Islamic Economics." *Miqot* 42, no. 1 (2018): 43–58. <https://doi.org/10.30821/miqot.v42i1.499>.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004.
- Jafar, Usman. "Ijtihad dan Urgensinya." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 19, no. 2 (November 2019): 179–86. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i2.12708>.
- Jalaluddin al-Suyuti, 'Abdurrahman bin Abi Bakr. *al-Asybah wa al-Naza'ir*. Dar al-Kutub al-Amaliah, 1990.
- Jauhari, Muhammad Sofwan, Isnan Ansory, dan Abdul Ghoni. "Metode Ijtihad dan Alur Penerbitan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI." *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 22, no. 1 (3 Juli 2023): 14–24. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v22i1.33486>.
- Jauhari, Nash run. "Fiqh Prioritas Sebagai Instrumen Ijtihad Maqasidi Perspektif Yusuf alQaradawi dan Urgensinya di Era Kontemporer." *Jurnal Studi Keislaman* 3, no. 1 (2016): 132–59.
- Jauhari, Wildan, Abd Wahab Abd Muhaimin, dan Muhammad Dawud Arif Khan. "Implementation of The Concept of 'Urf and Maslahah in Buying and Selling Gold With Non-Cash Payment (Comparative Study of Fatwa DSN-MUI and Fatwa Al-Lajnah Ad Dāimah Li Al-Buhūs Al-'Ilmiyyah Wa Al-Iftā' Saudi Arabia)." *SUHUF* 35, no. 1 (30 Mei 2023): 38–45. <https://doi.org/10.23917/suhuf.v35i1.22638>.
- Jauziyah, Ibn Qayyim al-. *I'lām al Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin, Vol. III*. Vol. 3. Bairut: Dar al-Fikr, t.t.

- Jauziyah, Ibnu al-Qayyim al-. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Juz 3, Cet. Ke-1. Saudi Arabia: Dar Ibn al-Jauziyah, 1423.
- Jaya, Asafri. *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Jaya, Septi Aji Fitra. "Al-Qur'an dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam." *Indo-Islamika* 9, no. 2 (Juli 2019): 204–16. <https://doi.org/10.15408/idi.v9i2.17542>.
- Jayus, Muhammad, Muhammad Irham, dan Siti Karimah. "Fiqh Rasional Dan Tekstual Ibn Rusyd Dan Implikasinya Bagi Hukum Islam Modern." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 1, no. 1 (27 Juni 2020). <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i1.7093>.
- Jayusman, Jayusman, Shafra Shafra, Rahmat Hidayat, Efrinaldi Efrinaldi, dan Badarudin Badarudin. "Maslahah Perspective on Husband Nusyuz in Islamic Law and Positive Law In Indonesia." *Muqaranah* 6, no. 1 (1 Juli 2022): 69–84. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.11164>.
- Jazīrī, Abdurrahman al-. *al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, Juz III. Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā, 1976.
- Juhri, Muhammad Alan, Abdillah Assegaf, dan Darma Ami Fauzi. "Islam Wasatiyya In The View Of Majelis Ulama Indonesia." *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama* 3, no. 1 (3 Agustus 2023): 41–53. <https://doi.org/10.32332/moderatio.v3i1.6538>.
- Jum'ah, Ali. "al-Iftā' wa Haqīqatuh wa Ādābuh wa Marāḥiluh." Makkah, 2009.
- Jumantoro. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Amzah, 2005.
- Jumu'ah, Ali. *al-Kalim al-Thayyibah Fatawa 'Ashriyah*. al-Qahirah: Dar al-Salam, 2006.
- Jurjawi, Ali Ahmad al-. *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Kamali, Mohammad Hashim. "Maqasid al-shari'ah and ijtihad as instruments of civilisational renewal: a methodological perspective." *Islam and Civilisational Renewal* 2, no. 2 (2022): 245.
- Keri, Ismail. "The Concept of Ta'abbudi and Ta'aqquli in Islamic Law." *Al-Bayyinah* 5, no. 2 (1 Desember 2021): 214–26. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v5i2.1992>.
- Khairuddin. *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia Gagasan Komparatif Hasbi dan Hazairin* (Jakarta: , 2005), 30–63. Jakarta: Studia Press, 2005.
- Khalāf, 'Abd al-Wahhāb. *Maṣādir Tasyri' al-Islāmī fīmā Lā Naṣṣa Fīh*. Kuwait: Dār al-Qalam, 1979.
- Khalid, Irham. "Manhaj Fikih Mua'malah National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama." *Proceedings The 1st Annual Dharmawangsa Islamic Studies International Conference* 4 (2024): 133–40.
- Khallaf, 'Abd al-Wahhab. *Ilm Usul al-Fiqh*. al-Qahirah: Dar al-Ma'arif, 1956.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.
- Koenig, Samuel. *Mind and Society, the Basic Teaching of Sociology*. New York: Barnes & Noble Inc, 1957.

- “kristalisasi.” Dalam *Wikikamus bahasa Indonesia*, 19 Juli 2012. <https://id.wiktionary.org/wiki/kristalisasi>.
- Kusuma, Riza Hadi, dan Yoyok Sabar Waluyo. “Sikap Dan Pandangan Masyarakat Terhadap Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)(Studi Kasus Pada Civitas Akademika Politeknik Negeri Jakarta).” *Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta Kampus Baru UI* 17, no. 1 (2014): 68–69.
- Lail, Famirotul, dan Mohammad Ali Hisyam. “Metode Tafriq Al-Halal ’an al-Haram Dalam Fatwa DSN-MUI Untuk Pengelolaan Keuangan Islam (Sebuah Kajian Istinbat Hukum).” *Kaffa: Journal of Sharia Economic & Bussines Law* 1, no. 2 (2022): 1–11.
- M. Setiadi, Elly, dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi; Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya, Cet. 2*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Madnur, Musyaffa Amin Ash Shabah, Sofyan Munawar, dan Imam Addaruqutni. “Contestation and Actualization of Ijma’ in the Formation of Law in Indonesia.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 13, no. 2 (1 Oktober 2023): 307–33. <https://doi.org/10.15642/ad.2023.13.2.307-333>.
- Mahmud, Muhammad Abdul Latif. *Taṣwīr al-Nāzilah Dirāsah Fiqhiyyah Taṭbīqiyyah*. Riyadh: Wizārat al-Ta’līm al-‘Āli, 2010.
- Majma’ al-Fiqh al-Islami. *Majalah Majma’ Al-Fiqh Al-Islami, ed. Usamah bin Zahra’, 8th ed.* Jeddah: Majma’ al-Fiqh al-Islami, t.t.
- Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyah Misr. *Mu’jam al-Wasī Jilid 2*. Mesir: Maktabah Syurouq al-Dauliyyah, 2011.
- Makmur, Jamal. “Peran Fatwa MUI Dalam Berbangsa Dan Bernegara (Talfiq Al Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI).” *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 5, no. 2 (30 Januari 2019): 41–52. <https://doi.org/10.21580/wa.v5i2.3226>.
- Maksum, Muhammad. “Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Merespon Produk-Produk Ekonomi Syariah Tahun 2000-2011 (Studi Perbandingan Dengan Fatwa Majelis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia).” Disertasi Doktor, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/35928>.
- Mandzūr, Ibnu. *Lisān al-‘Arab Bab Sīn Juz 6*. Bairut: Dār al-Fikr, 1972.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (Bandung: , 2011), h. 222*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- . *Ushul Fiqh*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Mariani, Mariani. “Reactualization of the Marriage Age Limit in Indonesia (in the Perspective of Maslahah Mursalah).” *Lambung Mangkurat Law Journal* 7, no. 1 (31 Maret 2022): 93–107. <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v7i1.309>.
- Marrantika, Dyah Ayu, Selvionita Selvionita, Rizki Ramadhan, dan Zaitun Qamariah. “Role Transformation of National Sharia Board-Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) in the Dynamics of Fatwa Determination in the Modern Era.” *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan*

- Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (13 Juni 2024): 261–69. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v2i2.972>.
- Marwing, Anita. “Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia.” *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 2 (17 September 2017): 211–27. <https://doi.org/10.24256/alw.v2i2.639>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, Cet. ke-6*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010.
- Masud, Muhammad Khalid. “The Significance of Istiftā’ in the Fatwā Discourse.” *Islamic Studies* 48, no. 3 (2009): 341–66.
- Masyhuri. *Menuju Suatu Sistem Ekonomi Alternatif, dalam Teori Ekonomi Dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Misdawati, Dwi Novaria, dan Athoillah Islamy. “Idealisme Dan Relaisme Dalam Paradigma Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 23, no. 2 (21 September 2022): 128–42. <https://doi.org/10.36769/asy.v23i2.209>.
- Moniem, Aly Abdel. “Islamic Education Philosophy for Sustainable Development: Quranic-Based Maqasid Perspective with Special Attention to Indonesia,” 2, no. 2 (2017).” *Indonesian Journal of Islamic Economic and Business* 2, no. 2 (2017).
- Mu’adzah, Nadiyah. “Ushul Fiqh, Qaidah Fiqhiyyah, and Islamic Jurisprudence: A Review.” *Journal of Islamic Economics Literatures* 3, no. 2 (23 Desember 2022). <https://doi.org/10.58968/jiel.v3i2.130>.
- Mubarak, Jaih, dan Hasanudin. *Fiqh Muamalah Maliyyah (Akad Ijarah Dan Jualah)*. Bandung: Simbiosis, 2018.
- Mubarak, Jaih, dan Shaifurrokhman Mahfudz. “Istinbath Methodology of DSN-MUI: Integrating Classical Islamic Jurisprudence with Contemporary Needs.” *Indonesian Journal of Islamic Economic Law* 1, no. 2 (30 Juni 2024): 136–52. <https://doi.org/10.23917/ijael.v1i2.5570>.
- Mubarak, Jaih. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Mudzhar, M. Atho. *Fatawā Majlis al-‘Ulama al-Indonisi, Dirasah fi al-Tafkir al-Tashri’i al-Islami bi-Indonesi*. Jakarta: CENSIS, 1996.
- . “Revitalisasi maqasid al-Shari’ah dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia (studi kasus atas fatwa-fatwa DSN-MUI Tahun 2000-2006).” *Indo-Islamika* Vol. IV, No.1 (25 Mei 2016). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/31314>.
- . “The Legal Reasoning and Socio-Legal Impact of the Fatwās of the Council of Indonesian Ulama on Economic Issues.” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (1 Februari 2013). <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/946>.
- Muhammad al-Zarqa, Musthafa. *Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Komparatif Delapan Mazhab)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Muhammad, Rifqi. *Akuntansi Keuangan : Buku Materi Pokok*. Tangerang: Universitas Terbuka, 2014.
- Mujahidin, Mujahidin. “Analysis of the Application of the Maslahah Concept in DSN MUI Fatwa in the Sector of Sharia Economics and Finance.” *Al-*

- Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 4, no. 6 (1 Juli 2022): 1958–70. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i6.1969>.
- Mukri, Syarifah Gustiawati, Harisah Harisah, dan Aliyeva Patimat Shapiulayevna. “Revitalization of Istihsan Bi Al ‘Urfi in Sharia Financing: Fatwa Study 2010-2018.” *Journal of Islamic Economic Laws* 6, no. 1 (6 Maret 2023): 1–12. <https://doi.org/10.23917/jisel.v6i1.17436>.
- Munandar, Aris. “Kontekstualisasi Fikih Muamalah Maliyyah (Studi atas Fatwa-Fatwa dengan Standar Transaksi Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institutions (AAOIFI) untuk Transaksi Murabahah, Mudarabah dan Musyarakah.” Disertasi Doktor, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/45727/>.
- Muslih, Khalid. *Hukm Bay‘ al-Dhahab bi al-Nuqūd bi al-Taqsīt*, t.t.
- Muslim bin Hajjaj, Abu al-Husein. *Shahih Muslim*. al-Qāhirah: Maṭba‘ah ‘Īsā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syirkāh, 1955.
- Mustofa, Imam. “Text Authorization In The Development Of Sharia Economic Law In Indonesia : Study of the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council.” *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 13, no. 2 (2022): 210–36. <https://doi.org/10.18860/j.v13i2.18935>.
- Musyahid, Achmad. “Konflik Dan Ketegangan Dalam Hukum Islam Antara Stabilitas Dan Perubahan.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 10, no. 2 (11 Juli 2012): 139–47. <https://doi.org/10.35905/diktum.v10i2.262>.
- Mutiani, Tika, dan Muhammad Burhanuddin. “Kaidah Fikih Dalam Fatwa Ekonomi DSN-MUI.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (14 Maret 2023): 773–79. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7817>.
- Muzhar, Muhammad Atho. *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Social Historical Aproach*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Nadawi, Ali Ahmad al-. *Maūsū‘ah al-Qawā‘id wa al-Dawābit al-Fiqhiyyah fī al-Fiqh al-Islāmī, Vol. 1*. Riyād: Markaz al-Buḥūth Dār al-Ta‘ālī, 1999.
- Nafis, Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: UII Press, 2011.
- Najjār, Abd al-Majīd al-. *Fī Fiqh al-Tadayyun Fahman wa Tanzīlan*. Qatar: Markaz al-Buḥūth wa al-Ma‘lūmāt, 1410.
- Nash iruddin, Muh. “FiKih Moderat Dan Visi Keilmuan Syari’Ah Di Era Global.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 14, no. 1 (12 Juli 2016): 29–43. <https://doi.org/10.35905/diktum.v14i1.221>.
- Nashhution, Khoiruddin. “Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer.” *Unisia* 30, no. 66 (2007). <https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss66.art1>.
- Nashhution, Lahmudin. *Pembaharuan Hukum Islam dalam madzhab Syafi‘i*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Nawawī, Muḥyiddīn al-. *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadhdhab, Juz 10*. Bairūt: Dār al-Fikr, t.t.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bandung: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nazwi, Ali Ahmad al-. *al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah*. Damsyiq: Dar al Qalam, 2000.
- Nizar, Muhammad, dan Antin Rakhmawati. “Tinjauan Wisata Halal Prespektif Maqosidus Syariah Terkait Fatwa Dsn Mui Dsn-Mui No. 08 Tahun 2016.”

- Jurnal Istiqro* 6, no. 1 (4 Juli 2020): 95–113. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v6i1.555>.
- Novia, Aidil. “Kontribusi Fiqh Legal Maxim Dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).” *TSAQAFAH* 12, no. 1 (14 Mei 2016): 79–104. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.369>.
- Nurdiana, Dewi. “Analisis Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Komparatif Fatwa DSN-MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010 Dan Pemikiran Erwandi Tarmizi)” 1, no. 2 (1 November 2019): 163–78.
- Nurjaman, Muhamad Izazi, dan Doli Witro. “The Relevance of the Theory of Legal Change According to Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah in Legal Products by Fatwa DSN-MUI Indonesia.” *El-Mashlahah* 11, no. 2 (23 Desember 2021): 164–86. <https://doi.org/10.23971/elma.v11i2.3181>.
- Nurnazli, N. “Penerapan Kaidah Maqashid Syariah Dalam Produk Perbankan Syariah.” *Ijtima'iyya* 7, no. 1 (2014): 43–63.
- Prananingtyas, Paramita. “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Emas.” *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 4 (30 Oktober 2018): 430–44. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.4.2018.430-444>.
- Pujiaty, Epy. “Development of Fatwa Development of The National Sharia Council of Indonesian Mui Assembly (Dsn-Mui) Related To Practice And Products in Sharia Financial Institutions.” *Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE*, 2023.
- Purwanto, Muhammad Roy. *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Masalah Najmuddin al-Thufi*. Yogyakarta: Kaukaba, 2014.
- Putra, Panji Adam Agus. “Implementation of I’Adah al- Nadzar in The DSN-MUI Fatwa on Kafalah Bil Ujrah.” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 6, no. 1 (30 Juni 2024): 81–106. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v6i1.13144>.
- Qaraḍāwī, Yūsuf al-. *Taysīr al-Fiqh li al-Muslim al-Mu‘āṣir fī Ḍaw’ Al-Qur’an wa al-Sunnah*, terj. Zuhairi Misrawi dan M. Imdadun Rahmat. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Qardhawi, Yusuf al-. *al-Fatwā Bayn al-Indibat wa-al-Tasayyub*, terj. As’ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Qardhawi, Yūsuf al-. *al-Ijtihād fī al-Sharī‘ah al-Islāmīyah ma’a Naẓarāt Tahlīlīyah fī al-Ijtihād al-Mu‘āshir*. Kuwait: Dār al-Qalam, 1996.
- . *Fiqh al-Awlawiyyāt*. Mansyūrāt Kullīyyah al-Da‘wah al-Islāmīyyah, 1990.
- Qayyim, Ibnu. *I’lām al-Muwaqqi‘īn*, Juz 2. Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991.
- Qurṭubī, Ibn Rusyd al-. *al-Muqaddimāt li Ibn Rusyd*, Juz 3. Bairut: Dār al-Khayrāt, 1998.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-3. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rahayu, Muji Kartika. *Sengketa Mazhab Hukum*. Jakarta: Kompas, 2018.

- Rahmi, Nispan, Akhmad Fauzi Aseri, Abdul Hafiz Anshary, Hanief Monady, dan Badrian Badrian. "Methodological Procedure for Determining the Fatwa of the National Sharia Council (DSN) Indonesian Ulama Majelis (MUI) Concerning Islamic Economics and Finance." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 4 (30 Juni 2024): 2920–34. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i4.3544>.
- Ramlī, Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad al-. *Maṭālib Ūlī al-Nuhā fī Syarḥ Gāyah al-Munthahā*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Rasyid, Hamdan. *Optimalisasi Peran MUI sebagai Mufti Resmi Indonesia Di Tengah Benturan Liberalisme dan Fundamentalisme*, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan*. Jakarta: Puslitbang Lektur Dan Khazanah Keagamaan Balitbang Dan Diklat Kemenag RI, 2012.
- Rāzī, Muḥammad Fakhruddīn bin ‘Umar al-. *al-Maḥṣūl fī ‘Ilmi Uṣūl al-Fiqh*. Bairut: al-Risālah, 1997.
- Renie, Elsy. "Rekonstruksi Hukum Pasar Modal Syariah Berbasis Fatwa Dewan Syariah Nasional -Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)." Disertasi Doktor, Universitas Brawijaya Malang, 2019. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/189603/>.
- Ridwan, Ahmad Hasan, dan Asep Rahmat. "Dimensi Kondisionalitas Dan Fleksibilitas Al Qur'an Bagi Implementasi Fatwa DSN-MUI Tentang produk Bank Syariah." *Asy-Syari'ah* 22, no. 1 (14 Juli 2020): 51–66. <https://doi.org/10.15575/as.v22i1.8467>.
- Rizaludin, Rizaludin, Hari Susanto, dan Jaih Mubarak. "Analisis Kaidah Urf Pada Fatwa DSN-MUI No. 54 Tentang Syariah Card." *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 4 (2 Februari 2023): 1904–21. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i4.1823>.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Rois, Ihsan, dan Muh Salahuddin. "Fatwa Ekonomi DSN-MUI Dalam Sistem Sosial EKonomi Indonesia (Analisis Maqashid Syariah Pendekatan Sistem)." *istinbath* 20, no. 1 (9 Agustus 2021): 91–118.
- Rouf, Abd. "Model Ijtihad Ulama di Era Modern." *Journal of Family Studies* 3, no. 1 (2019).
- . "Model Ijtihad Ulama Di Era Modern." *Sakina: Journal of Family Studies* 3, no. 1 (29 Desember 2019). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/428>.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Rusfi, Muhammad. "Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *Al-'Adalah* 11, no. 1 (28 Februari 2017): 63–74. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.175>.
- Rusli. "Tipologi Fatwa di Era Modern." *Hunafa;Jurnal Studi Islamika* 8, no. 2 (Desember 2011): 269–306.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah, Jilid 1*. Beirut: Dar al-Bayan, 1968.

- Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interest: a Study of Prohibition of Riba and it's Contemporary*. Leiden: Brill, 1996.
- . *Menyoal Bank Syariah, Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, terj. Arif Maftuhin, cet.ke-1. Jakarta: Paramadina, 2004.
- . *Menyoal Perbankan Syaiah*, terj. Arif Maftuhin. Jakarta: Paramadina, 2004.
- Saeed, Abdullah, dan Omar Salah. "Development of sukuk: pragmatic and idealist approaches to sukuk structures." *Journal of International Banking Law and Regulation* 29, no. 1 (2014): 41–51.
- Sahroni, Oni. *Fikih Muamalah Kontemporer: Jilid 3*. Republika, 2020.
- . *Malamih (karakteristik) Fatwa-Fatwa KH Ma'ruf Amin, dalam Muhammad Nadrattuzaman Hosen (ed), 70 Tahun DR. KH Ma'ruf Amin Pengabdian Tiada Henti Kepada Agama, Bangsa dan Negara*. Jakarta: The Ibrahim Hosen Institute, 2013.
- Said, Imam Ghazali, dan A. Ma'ruf Asrori. *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munashh, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-1999, cet.ke-1*. Surabaya: LTNU Jawa Timur dan Diantama, 2004.
- Sanusi, Ahmad. "Menggagas Fikih Moderat (Studi Analisis Kritis Atas Metode Ijtihad Fikih)." *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 20, no. 2 (11 Desember 2019): 243–78. <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v20i2.2352>.
- Sanusi, Sandy Rizki Febriadi, Neneng Nurhasanah, dan Maman Surahman. "Pengembangan Kaidah Fikih Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI." *At-Taqaddum* 12, no. 2 (30 November 2020): 201–22. <https://doi.org/10.21580/at.v12i2.6540>.
- Saputra, Hijrah. *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah DSN-MUI*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- . *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah-DSN MUI*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Sayis, 'Ali al-. *Tarikh al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Maktabah wa Mathba'ah Muhammad Ali Shabih wa Awladuh, t.th.
- Schacht, Joseph. *An Introduction to Islamic Law*. London: Oxford University Press, 1965.
- Sharafi, 'Abd al-Majid al-Sūsrah al-. *al-Ijtihād al-Jamā'ī fī al-Tashrī' al-Islāmī*. Qatār: Wizārat al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyyah, 1418.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fikih*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Wasathiyyah : Wawasan islam tentang Moderasi Beragama*. Tangerang: PT. Lentera Hati, 2019.
- Sholeh, Asrorun Ni'am. *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga, cet.2*. Jakarta: Elsas, 2008.
- . *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Emir, 2016.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sholihin, Muhammad. "Fatwa antara Makharij Fiqhiyah dan Market Needs: Eklektisisme Pragmatis di balik Fatwa DSN MUI di Indonesia." *Al-*

- Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 May (9 Mei 2020): 71–88.
<https://doi.org/10.29240/jhi.v5i1.1412>.
- . “Maslahah Reasoning behind Fatwa of the Indonesian Ulema Council: Between Ijtihad’s Method and Pragmatism.” *IJTIHAD* 36, no. 2 (2020).
<https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/36>.
- Siswanto, Mendra. “Maqashid Asy-Syari’ah Dan Aplikasinya Dalam Fatwa-Fatwa Hukum Keluarga Majelis Ulama Indonesia Tahun 1975-2012.” Disertasi Doktor, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020. <https://repository.uin-suska.ac.id/38532/>.
- Soumena, Fadly Yashari. “A Critical Review of the Indonesian Council of Ulama (MUI) Fatwa Towards Increasing Sharia Financial Literacy (Systematic Literature Review).” *Journal of Economics Research and Social Sciences* 8, no. 1 (19 Februari 2024): 133–51.
<https://doi.org/10.18196/jerss.v8i1.21498>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhadak, Faridatus. “Urgensi Fatwa dalam Perkembangan Hukum Islam.” *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum* 5, no. 2 (Desember 2013): 189–96.
- Supena, Ilyas. “Konstruksi Epistemologi Fikih Pandemik: Analisis Fatwa-Fatwa MUI.” *ALManāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (2021): 126.
- . “Konstruksi Epistemologi Fikih Pandemik: Analisis Fatwa-Fatwa MUI.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (11 Juni 2021): 121–36.
<https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4203>.
- Suprayogo, Imam, dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Praja Rosdakarya, 2001.
- Supriadi, Dedi. *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Susanto, Burhanuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2008.
- Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum: Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.
- . *Perbankan Syariah Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Suyūfī, Jalāl al-Dīn al-. *al-Radd ‘alā man Akhlada ilā al-Arḍ wa Jahila an al-Ijtihād fī Kulli ‘Aṣr Farḍ*. Kairo: Maktabah al-Thaqāfah al-Dīniyyah, t.t.
- Syafe’i, Rachmat. *Ilmu Uṣul Fikih*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Syafi’i, Imam. *al-Umm*. Bairut: Darul Kutub, t.t.
- Syani, Abdul. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fikih*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Syāṭibī, Abū Ishāq asy-. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah, jilid II*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005.
- Taimīyah, Ibnu. *Al-Fatāwā al-Kubrā li Ibn Taimīyah*. Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1987.
- Tamam, Ahmad Badrut. “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia.”

- Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 4, no. 1 (7 Desember 2021): 62–78. <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v4i1.739>.
- Tarmidzi, Erwandi. *Gadai Emas Syariah, Kamufase Riba*. Vol. 2. 24. Majalah Pengusaha Muslim Yayasan Bina Pengusaha Muslim, t.t.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer, Cet. ke-20*. Bogor: Berkas Mulia Insani, 2018.
- Thahir, A. Halil. “Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Telaah Atas Fatwa Bidang Ibadah, Sosial Dan Budaya Dengan Pendekatan Maqasid Al-Shari’ah.” *Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Telaah Atas Fatwa Bidang Ibadah, Sosial Dan Budaya* 4, no. 2 (2020). <https://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin/article/download/61/55/653>.
- Tim LTN PBNU. *Ahkamul Fuqaha*. Surabaya: Khalista, 2011.
- Tim Penerjemah Al Qur’an. *Al Qur’an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI. Jakarta, 2019.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institusi Bankir Indonesia. *Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta: Djambatan, 2022.
- Tolodo, Wardin, Muhammad Akbar, dan M. Taufan B. “Socio Juridical Analysis of Underage Marriage Caused by Pre-Marital Pregnancy: A Case Study in Banggai Islands Regency.” *INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY ISLAMIC LAW AND SOCIETY* 4, no. 2 (12 Desember 2022): 1–13. <https://doi.org/10.24239/ijcils.Vol4.Iss2.47>.
- ‘Umri, Nadiyah Syarif al-. *al-Ijtihād fī al-Islām Ushūluḥ Ahkāmuh Afātuh*. Bairūt: Mu’assasah al-Risālah, 1985.
- Umri, Nadiyah Syarif al-. *Ijtihad fī al-Islām: Usūluḥ, ahkamuh, afatuh, cet. I*. Bairut: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Wahid, Soleh Hasan. “Dinamika Fatwa Dari Klasik ke Kontemporer (Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI).” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 10, no. 2 (22 Oktober 2019): 193–209. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v10i2.5831>.
- . “Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Ahkam : Jurnal Hukum Islam* Vol. 4, no. No. 2 (2016): hlm. 171-198.
- Wahyudi, Hafiz Anshary, dan Sukarni. “Analysis of DSN-MUI Fatwa for 2000-2022 Concerning Sharia Banking: Review of Sociology of Law and Istimbath Islamic Law.” *SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law* 2, no. 2 (2023): 31–46.
- Wahyudi, Heri Fadli, dan Fajar Fajar. “Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Aplikasinya Dalam Fatwa.” *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (28 Desember 2018): 120–33. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i2.2402>.
- Wahyudi, Imam. *Manajemen Resiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 1013.

- Waluyo, Agus. "Kebijakan Fiskal dan Upaya Mengatasi Disparitas Ekonomi Prespektif Islam." *jtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 17, no. 1 (2017): 22–24.
- Widayanti, Ipuk, dan Silvia Waning Hiyun Puspita Sari. "The Role of DSN-MUI Fatwa in Indonesian Sharia Banking Development Flows in the Industrial Revolution 4.0." *El-Qish: Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (29 November 2023). <https://doi.org/10.33830/elqish.v3i1.6519.2023>.
- Yahya bin Abi Al- Khair bin Al-Imrani al-Syafi'i al-Yamani, Abu al-Husain. *Al-Bayan fi Mazhab al-Imam al-Syafi'i, Jilid 1, Cet. I*. Beirut: Dar al-Minhaj, 2000.
- Yasid, Abu. "Paradigma Tradisionalisme Dan Rasionalisme Hukum Dalam Perspektif Filsafat Ilmu." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 4 (2010): 589–614.
- Yasin, Mohamad Nur. "Pragmatisme Perbankan Syariah Dalam Penyelesaian Eksekusi Objek Hak Tanggungan." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12, no. 1 (6 Agustus 2017): 42–64. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v12i1.1144>.
- Yuanitasari, Deviana, Agus Sardjono, dan Heru Susetyo. "The Government's Role in Indonesian Halal Industry to Protect Muslim Consumer." Dalam *In Proceedings of the 4th International Conference on Indonesian Legal Studies, ICILS*, 2022. <https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.8-6-2021.2314330>.
- Yudarwin. "Eklektisisme Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum: Studi Kritis Atas Gagasan Ahmad Qodri Azizy Dalam Mewujudkan Hukum Nasional (Tesis: Medan, , 2016), h. 32." Tesis, Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2016.
- Yulianti, Rahmani Timorita. *Ekonomi Islam dan Kearifan Lokal*. Millah, 2010.
- Yusuf, Mahmud, Hasanudin Hasanudin, Fathurrahman Azhari, Muhammad Rahmani Abduh, dan Sri Ana Farhanah. "Islamic Banks: Analysis of the Rules of Fiqh on the Fatwa of the National Sharia Board-Indonesian Ulama Council." *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources* 3, no. 1 (2 Mei 2023): 21–37. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v3i1.44>.
- Yusup, Deni Kamaludin. "Multi Contract as A Legal Justification of Islamic Economic Law for Gold Mortgage Agreement in Islamic Bank." *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 7, no. 1 (30 Januari 2019): 1–20. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v7i1.318>.
- Za, Moh Ah Subhan, Muhammad Lathoif Ghazali, dan Abu Yasid. "Maqashid Syariah: Kajian Teoritis Dalam pembentukan Fatwa DSN Sukuk." *Akademika* 17, no. 1 (9 Juni 2023). <https://doi.org/10.30736/adk.v17i1.1531>.
- Zaelani, Haris Muslim. "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (W 751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 8, no. 02 (18 November 2020): 287–314. <https://doi.org/10.30868/am.v8i02.809>.

- Zaidan, Abd al-Karim. *al-Wajiz fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah fi al-Syariah al-Syar'iyyah, Cet I*. Beirut: Muasasah al-Risalah, 2004.
- Zaydān, Abdul Karīm. *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh, Cet. ke-1*. Baghdad: Dār al-Tawzī' wa al-Nashr al-Islāmīyah, 1993.
- Zikra, Alfiandi, Muhammad Syukri Albani Nashhution, dan Ramadhan Syahmedi Siregar. "The Strategic Role of Fatwa DSN-MUI in the Development of Islamic Banking in Indonesia: An Analysis of Banking Regulations and Products Based on the Provisions of Islamic Law." *JURNAL AKTA* 11, no. 2 (13 Mei 2024): 263–72. <https://doi.org/10.30659/akta.v11i2.36187>.
- Zuhaili, Wahbah al-. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, juz I*. Bairut: Dār al-Fikr, t.t.
- . *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'asirah*. Dimasqh: Dar al-Fikr, 2002.
- . *Mausu'ah al-Fiqhi al-Islamiy wa al-Qadaya alMu'asirah.: Dar Fikr, 2010*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2010.
- . *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī, Juz 2, cet. 14*. Bairūt: Dār al-Fikr al-Mu'āshir, 2006.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran I Contoh Sumber Fatwa dari Al Qur'an



دewan Syariah Nasional MUI

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 01/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

GIRO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang : a. bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah giro, yaitu simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan;
- b. bahwa kegiatan giro tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah);
- c. bahwa oleh karena itu, Dewan Syari'ah Nasional (DSN) memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syar'iyah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan giro pada bank syari'ah.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِطْلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela di antaramu..."

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ...
رَبَّهُ

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."

3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Lampiran II Contoh Sumber Fatwa dari Hadis

5. Hadis Nabi riwayat al-Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطِيَّةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَلَمَّا بَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya" (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَهْلِ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لَبَيْتٍ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradha (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الْصَّلَاحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلَاحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf).

Lampiran III Contoh Sumber Fatwa dari Ijma' dan Qiyas

01 Giro 3

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).
9. Qiyas. Transaksi *mudharabah*, yakni penyerahan sejumlah harta (dana, modal) dari satu pihak (*malik, shahib al-mal*) kepada pihak lain (*'amil, mudharib*) untuk diperniagakan (diproduktifkan) dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.

10. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya, sementara itu tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG GIRO

Pertama : Giro ada dua jenis:

1. Giro yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Giro yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Kedua : Ketentuan Umum Giro berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

Lampiran IV Contoh Sumber Fatwa dari Kaidah Fikih

4. Kaidah Fikih:

أ. الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia



130 Pedoman Bagi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Pelaksanaan

7

ب. الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ.

"Kebutuhan dapat menduduki posisi darurat."

ت. الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ.

"Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihindarkan sedapat mungkin."

ث. الضَّرَرُ يُزَالُ.

"Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihilangkan."

ج. دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حُلِّبِ الْمَصَالِحِ.

"Mencegah mafsadah (kerusakan) harus didahulukan dari mengambil kemaslahatan."

ح. الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ.

"Kesulitan dapat mendatangkan kemudahan."

خ. الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ.

"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syariat)."

د. الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ.

"Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum."

ذ. الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا.

"Ketetapan hukum tergantung pada ada tidaknya 'illah."

ر. تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

"Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti (mengacu/berpihak) kepada kemaslahatan (masyarakat)."

ز. أَيْنَمَا وُجِدَتِ الْمَصْلَحَةُ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ.

"Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah."

Lampiran V Contoh Sumber Fatwa dari Ulama Klasik

Memperhatikan : 1. Pendapat para Ulama:

- a. Pernyataan Ulama tentang Kaidah Waktu itu Mempunyai Porsi pada Harga:

قَالَ الْكَاسَانِي: "لَا مَسَاوَاةَ بَيْنَ النَّقْدِ وَالنَّسِيئَةِ، لِأَنَّ الْعَيْنَ خَيْرٌ مِنَ الدِّينِ، وَالْمُعَجَّلُ أَكْثَرُ قِيَمَةً مِنَ الْمُؤَجَّلِ". (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الإمام علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني، تحقيق: علي محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود، بيروت، دار الكتب العلمية، ٢٠٠٣، الجزء السابع؛ ص. ٦٧).

Al-Kassani berkata: "Tidak ada kesamaan antara tunai dan tangguh, karena tunai lebih baik dari pada tangguh (utang); dan nilai tunai lebih tinggi dibanding nilai tangguh."

وَقَالَ الدَّرْدِيرُ: (و) وَجَبَ عَلَى بَائِعِ الْمُرَابَحَةِ بَيَانُ (الْأَجَلِ) الَّذِي اشْتَرَى إِلَيْهِ لِأَنَّ لَهُ حِصَّةً مِنَ الثَّمَنِ. (الشرح الكبير، أحمد الدردير، عيسى البابي الحلبي وشركاه، الجزء الثالث، ص ١٦٥)

Ad-Dardir mengatakan: "Penjual dalam akad murabahah wajib menjelaskan jangka waktu pembayaran pada saat dia membelinya karena jangka waktu memiliki porsi harga."

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: "الطَّعَامُ الَّذِي إِلَى الْأَجَلِ الْقَرِيبِ أَكْثَرُ قِيَمَةً مِنَ الطَّعَامِ الَّذِي إِلَى الْأَجَلِ الْبَعِيدِ". (الأم، الإمام محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق وتخرج: رفعت فوزي عبد المطلب، المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ط. ١، ٢٠٠١، الجزء الرابع، ص ١٤٩)

Imam Syafi'i mengatakan: "Makanan yang ada saat ini lebih tinggi nilainya dibanding dengan nilai makanan yang akan ada di masa yang akan datang."

Lampiran VI Contoh Sumber Fatwa dari Ulama Kontemporer

Memperhatikan : 1. Pendapat Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Jilid 8. H. 121, 1985 M:

أَمَّا وَصِيُّ الْقَاضِي أَوْ الْحَاكِمِ فَهُوَ الَّذِي يُعَيِّنُهُ الْقَاضِي لِلْإِشْرَافِ عَلَى شُؤْنِ الْقَصْرِ الْمَالِيَّةِ.

“Penunjukan pengampu (*kurator/washiy*) oleh hakim adalah seseorang yang ditunjuk oleh hakim untuk mengawasi seseorang yang tidak cakap dalam pengelolaan harta.”

2. Riwayat Malik dan al-Daruquthni bahwa Umar bin Khatab pernah menahan harta seseorang debitor untuk dibagi-bagikan kepada para kreditornya. Ringkasan dari riwayat itu adalah: Usaifi’ dari warga Juhainah mempunyai utang, tapi ia tidak mau membayar. Maka Umar

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia



- 4 Pendapat Nazih Hammad tentang penjualan Sukuk Ijarah yang didasarkan pada pendapat mayoritas fuqaha mengenai kebolehan menjual *hishshah sya'i'ah* (bagian atau porsi yang tidak dapat ditentukan batas-batasnya), menjual barang yang sedang disewakan, dan menyewakan *musya'* (bagian atau porsi yang tidak dapat ditentukan batas-batasnya) dalam bukunya *Fi Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah wa al-Mashrafiyah al-Mu'ashirah Qira'ah Jadidah*, Damsyiq: Dar al-Qalam, 2007, h. 324:

يَجُوزُ لِصَاحِبِ الصَّكِّ—أَوْ الصُّكُوكِ—بَيْعُهَا فِي السُّوقِ لِأَيِّ مُشْتَرٍ بِالسَّعْرِ الَّذِي يَتَّفَقَانِ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ سَاوَى أَوْ زَادَ أَوْ نَقَصَ عَنِ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ، حَيْثُ نَصَّ جَمَاهِيرُ الْفُقَهَاءِ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الْحِصَّةِ الشَّائِعَةِ فِي الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ (المغني ٢٠٩/٦؛ كشف القناع ١٥٧/٣، بدائع الصنائع ١٨٧/٤، حاشية القليوبي ١٦١/٢، مغني المحتاج ١٣/٢، المجلة العدلية م ٢١٤)، وَعَلَى جَوَازِ بَيْعِ الْأَعْيَانِ الْمُؤَجَّرَةِ لِطَرَفٍ ثَالِثٍ، وَاسْتِحْقَاقِ الْمُشْتَرِي الْأُجْرَةَ مِنْ حَيْثُ الشَّرَاءُ (المغني ٤٨/٨، البدائع ٢٠٧/٤-٢٠٨، المحلى على المنهاج مع حاشية القليوبي ٨٧/٣)، وَكَذَا جَوَازِ إِجَارَةِ الْمَشَاعِ إِذَا أَجَرَ الشُّرَكَاءُ كُلُّهُمْ حَصَصَهُمْ لِشَخْصٍ آخَرَ (بداية المجتهد ٢٢٧/٢، بدائع الصنائع ١٨٧/٤).

Lampiran VII Contoh Sumber Fatwa dari Lembaga Fatwa

- b. Fatwa-fatwa kontemporer yang menegaskan bahwa pengalihan utang pembiayaan dengan akad murabahah itu termasuk *bai' al-'inah*. Di antaranya:

1. Standar syariah AAOIFI :

يَجِبُ عَلَى الْمَوْسَسَةِ أَنْ تَتَأَكَّدَ أَنَّ الَّذِي يَبِيعُ إِلَيْهَا السَّلْعَةَ طَرَفٌ ثَالِثٌ غَيْرُ الْعَمِيلِ أَوْ وَكِيلِهِ، فَلَا يَصِحُّ مَثَلًا أَنْ يَكُونَ الْعَمِيلُ الْأَمْرُ بِالشَّرَاءِ هُوَ نَفْسُهُ أَوْ وَكِيلُهُ الْمَالِكِ الْأَصْلِيِّ لِلْسَّلْعَةِ أَوْ أَنْ تَكُونَ الْجِهَةُ الْبَائِعَةُ لِلْسَّلْعَةِ مَمْلُوكَةً لِلْعَمِيلِ، فَإِنْ وَقَعَ مِثْلُ ذَلِكَ الْبَيْعِ ثُمَّ تَبَيَّنَ الْأَمْرُ كَانَتْ الْعَمَلِيَّةُ بَاطِلَةً.

"Lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa pihak yang menjual barang kepadanya adalah pihak ketiga; bukan nasabah atau wakilnya. Oleh karena itu, jika nasabah atau wakilnya adalah pemilik barang tersebut atau entitas penjual barang tersebut itu dimiliki nasabah, maka transaksinya batal (tidak sah)." (Hai'ah al-Muhasabah wa al-Muraja'ah al-Islamiyah, al-Ma'ayir asy-Syar'iyah, AAOIFI, Bahrain, tahun 2010, hal. 92)

2. Fatwa Dallah Baraka:

لَا يَجُوزُ لِلْبَنْكِ شِرَاءُ السَّلْعَةِ مِنَ الْوَاعِدِ بِالشَّرَاءِ نَفْسِهِ - ثُمَّ فِي نَفْسِ الْوَقْتِ - يَبْعُهَا إِلَيْهِ مُرَابَحَةً بِالْأَجَلِ بِثَمَنِ أَكْبَرَ، لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ بُيُوعِ الْعَيْنَةِ الْمُحَرَّمَةِ شَرْعًا.

"Bank tidak boleh membeli barang dari nasabah calon pembeli, dengan kesepakatan bahwa bank akan menjualnya kembali kepada nasabah tersebut dengan akad murabahah secara tidak tunai dan dengan harga lebih tinggi, karena praktik ini termasuk bai' al-'inah yang diharamkan oleh syara'."

(DR 'Izzudin Muhammad Khaujah, editor : Dr. Abdu Sattar Abu Gudah, *al-Dalil al-Syar'i li al-Murabahah*, Majmu'ah Dallah al-Barakah – al-Amanah al-'Ammah – li al-Hai'ah al-Syar'iyah al-Muwahhadah, cet. I, tahun 1998, hal 18)



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
DOKTOR
HUKUM ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : doctorate.islam.uii.ac.id
Email: dhi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN CEK TATA LETAK DAN BAHASA
No: 6/Perpus.Bahasa/HIPD/III/2025

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Beni Setyawan
Nomor Induk Mahasiswa	: 22933008
Konsentrasi	: Doktor Ekonomi Syariah
Dosen Promotor	: Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom M.A
Fakultas/Prodi	: Hukum Islam Program Doktor FIAI UII
Judul Disertasi	:

KRISTALISASI FATWA DSN MUI BIDANG PERBANKAN SYARIAH (TELAAH SUMBER FATWA DAN METODOLOGI)

Telah dikoreksi oleh Tim Koreksi Prodi HIPD dalam aspek Bahasa Indonesia sesuai EYD, transliterasi dan kaidah penulisan menurut Buku Pedoman Penulisan Disertasi HIPD JSI FIAI UII. Naskah disertasi terlampir.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 14 Maret 2025



Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
HUKUM ISLAM
PROGRAM DOKTOR
Website : doctorate.islam.uii.ac.id
Email: dhijuii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 24/Perpus/HIPD/III/2025

Assalamu 'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Beni Setyawan
Nomor Induk Mahasiswa : 22933008
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Promotor : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA
:
Fakultas/Prodi : Prodi Hukum Islam Program Doktor FIAI UII
Judul Disertasi :

**KRISTALISASI FATWA DSN-MUI BIDANG PERBANKAN SYARI'AH
(TELAAH SUMBER FATWA DAN METODOLOGI)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **4% (Empat Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum War. Wab.



Yogyakarta, 21 Maret 2025

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

KRISTALISASI FATWA DSN-MUI BIDANG PERBANKAN SYARI'AH (TELAAH SUMBER FATWA DAN METODOLOGI)

ORIGINALITY REPORT

4%	4%	5%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.neliti.com Internet Source	1%
2	Muhammad Sholihin. "Fatwa antara Makharij Fiqhiyah dan Market Needs: Eklektisisme Pragmatis di balik Fatwa DSN MUI di Indonesia", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2020 Publication	1%
3	www.researchgate.net Internet Source	1%
4	jurnal.asy-syukriyyah.ac.id Internet Source	1%
5	journal.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
6	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%

CURRICULLUM VITAE

I. INFORMASI PRIBADI



1	Nama Lengkap	Beni Setyawan
2	Tempat Tanggal Lahir	Karanganyar, 19 Oktober 1989
3	Telepon	085227247228
4	Email	hanifbeni1989@gmail.com

II. ANGGOTA KELUARGA

1	Istri	Azzahra Vania Sarah Devi
2	Anak	Azzahida Afatul Hilya
		Haura Hazimatul Hilma
		Hanina Nayla Mafaza
3	Orang Tua	Sarwono
		Warsinem
4	Mertua	Eko Hadi Saputro
		Nik Maimunah Asdriyani

III. RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Tingkat	Institusi Pendidikan	Tahun Lulus
1	SD	SDN 3 Jatimulyo Jatipuro Karanganyar	2001
2	SLTP	SLTPN 1 Jumapolo Karanganyar	2004
3	SLTA	SMKN 2 Karanganyar	2007
4	D3	I'dad Duat Ponpes Al Ukhuwah Sukoharjo	2011
5	S1	Prodi Ilmu Hadis, STDI Imam Syafi'i Jember Skripsi : <i>"Manhaj Jam'iyah Majlis Tafsir Al-Qur'an(MTA) fi Naqd Matn al-Hadis (Dirasah Muqaranah baina Manhaj Jam'iyah Majlis Tafsir Al-Qur'anwa baina Manhaj al-Muhaddisîn fi Taṭbīq Naqd Matn Ḥadīs)"</i>	2016
6	S2	Prodi Hukum Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta Tesis : <i>"Ikhtiyārāt Majlis Tarjīh Muḥammadiyyah wa Lajnah Baḥs Masā'il Dīniyyah Nahḍah al-'Ulamā' ma'a al-Muqāranah bi al-Mazāhib al-Arba'ah fi Masā'il Taḥrīr al-Mar'ah (Dirasah Taḥlīliyyah Muqāranah)"</i>	2019

7	S3	Program Doktor Hukum Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Disertasi : <i>“Kristalisasi Fatwa DSN-MUI Bidang Perbankan Syariah (Telaah Sumber Fatwa dan Metedologi)”</i>	2022 - Sekarang

IV. RIWAYAT PEKERJAAN

No	Jabatan	Tahun
1	Kepala Ma’had Ilmi Ukhuwah Sukoharjo	2016 - Sekarang
2	Kepala El Ukhuwah Arabic Learning Center Sukoharjo	2020 - Sekarang
3	Kepala Bidang Dakwah Al Ukhuwah Sukoharjo	2022 - Sekarang
4	Kepala Madina Islamic Center Sukoharjo	2023 - Sekarang
5	Kepala Ma’had Ilmi Pacitan	2023 - Sekarang
6	Kepala Ma’had Ilmi Wonogiri	2024 - Sekarang
7	Kepala Ma’had Ilmi Bulu	2024 - Sekarang
8	Kepala Ma’had Ilmi Karanganyar	2025 - Sekarang
9	Kepala Rumah Qur’an Al Ukhuwah Karanganyar	2025 - Sekarang
10	Dosen Ma’had Aly Al Ukhuwah Sukoharjo	2025 - Sekarang

IV. KARYA TULIS

No	Judul	Tahun Terbit	Keterangan
1	Wakaf Tunai Dalam Perspektif Fikih dan Teori Maqasid Syariah	2024	Jurnal Al Majaalis Vol. 1, No.2 Mei 2024
2	Opportunities for Establishing Sharia Bank in the City of Balikpapan: Business Feasibility Study Approach	2025	Jurnal Mutanaqishah Vol. 5, No. 1, Meret 2025
3	Perbandingan Hukum Islam di Beberapa Negara (Isu Hukum Islam, Hukum Keluarga dan Ekonomi Syariah)	2023	Antologi
4	Islam dan Isu-Isu Aktual (Persoalan Ideologi, Politik Ekonomi dan Hukum Islam Kontemporer)	2023	Antologi
5	Dimensi Sosial Hukum Islam (Dialektika Antara Aspek Transenden dan Aspek Profan)	2023	Antologi
6	Syariat Islam (Antara Utopisme dan Tuntutan Modernitas)	2023	Antologi
7	Islam, Demokrasi dan Budaya Politik di Indonesia	2023	Antologi